

# HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Suatu Pengantar

Setiap kegiatan dan usaha perlu memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum sebagai instrumen dalam melaksanakan kegiatan dan usaha yang harus dipatuhi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Buku yang diberi judul *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar* ini disusun dengan maksud menambah khazanah literatur sebagai langkah pengenalan awal berupa pengantar sebelum mengkaji lebih mendalam mengenai hukum lingkungan di Indonesia.

Buku ini terdiri dari tiga bab, Bab 1 membahas tentang Kondisi Alam Indonesia; Ekologi dan Ekosistem; Sekilas Sejarah Perkembangan Lahirnya Hukum Lingkungan; Ketentuan-ketentuan Terkait Hukum Lingkungan Indonesia. Bab 2 membahas tentang Hukum Lingkungan: Pengertian Hukum Lingkungan; Asas-asas Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pembangunan Berkelanjutan; Hak, Kewajiban dan Larangan dalam PPLH. Bab 3 membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Tahap Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengawasan; Penegakan Hukum.

Kemudian buku ini dilengkapi dengan lampiran PowerPoint dalam rangka untuk memudahkan dalam memahami Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

HUKUM LINGKUNGAN  
DI INDONESIA  
Suatu Pengantar

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.  
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.  
Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)

# HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Suatu Pengantar

LAW

ISBN 978-602-422-742-5



9 786024 227425

Harga P. Jawa Rp120.000,00

Penerbit  
**PRENADAMEDIA GROUP**  
[DIVISI KENCANA]  
Email: pmg@prenadamedia.com  
http://www.prenadamedia.com



Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.  
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.  
Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)

# HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Suatu Pengantar

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Suatu Pengantar

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.

Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)



**HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: SUATU PENGANTAR**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2018

ISBN 978-602-422-742-5

15 x 23 cm

viii, 418 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2018

**Kencana. 2018.0985**

**Penulis**

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.

Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)

**Editor**

Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.

Raudhatussyifa A'Yuni, S.H.

Nurullah Ibrahim, S.Kom.

**Desain Sampul**

M. Taufiq Amri, Amd.T.

**Penata Letak**

Ria

**Penerbit**

PRENADAMEDIA GROUP

**(Divisi Kencana)**

Jalan Tandra Raya No. 23

Rawamangun- Jakarta Timur 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# Kata Pengantar

Masalah lingkungan hidup merupakan isu tradisional sekaligus kontemporer. Hal ini karena isu lingkungan sejak dahulu sampai dewasa ini telah timbul dan menjadi persoalan aktual, bahkan untuk masa yang akan datang akan tetap menjadi isu global. Banyak pandangan pesimis yang berpendapat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak akan selesai sampai akhir zaman. Pemikiran bernuansa spektis tersebut di samping karena sifat persoalan lingkungan hidup tersebut yang sangat kompleks, juga karena upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup senantiasa berhadapan dengan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sering diliputi nafsu serakah manusia, baik manusia secara alamiah maupun manusia dalam bentuk badan hukum (korporasi). Namun terlepas dari adanya pesimisme di atas, berbagai upaya perlu tetap dilakukan secara konsisten dan terpadu termasuk melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang disinergikan dengan upaya-upaya lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masa yang akan datang harus menjadi bagian dari iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dapat menjadi sarana pembinaan generasi yang akan datang, dan menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan bagi setiap orang, serta memperkuat kesetaraan manusia dan rasa persatuan bangsa, sehingga keterpaduan sosial dan kelestarian fungsi lingkungan menjadi landasan pokok bertindak.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Hukum berperan memberikan jaminan perlindungan, kepastian dan arah pembangunan. Oleh karena itu, buku ini merupakan pengantar untuk memahami lebih lanjut tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia agar dapat dipahami oleh kalangan yang lebih luas, tidak hanya untuk para akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya, dan berguna bagi bangsa dan negara.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada saudara

Nurullah Ibrahim, S.Kom., Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., Raudhatussyifa A'Yuni, S.H., dan Hanifah Azizah, S.H. yang telah berkontribusi dan kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulisan buku. Semoga Allah SWT membalas semua budi baik tersebut berlipat ganda.

Akhirnya diharapkan agar buku ini dapat bermanfaat.

Medan, 1 Oktober 2018

**Alvi Syahrin, Prof. Dr. S.H., M.S.**  
**Martono Anggusti., DR. Ir. S.H., M.M., M.Hum.**  
**Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)**

PRENADAMEDIA GROUP



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
A. Kondisi Alam Indonesia	2
B. Ekologi dan Ekosistem	10
1. Ekologi	10
2. Ekosistem	17
C. Sekilas Sejarah Perkembangan Lahirnya Hukum Lingkungan	22
D. Ketentuan-ketentuan Terkait Hukum Lingkungan Indonesia	37
<b>BAB 2 HUKUM LINGKUNGAN</b>	<b>54</b>
A. Pengertian Hukum Lingkungan	54
B. Asas-asas Pengelolaan Lingkungan Hidup	66
C. Pembangunan Berkelanjutan	78
D. Hak, Kewajiban dan Larangan dalam PPLH	97
1. Hak-hak Lingkungan Hidup	97
2. Kewajiban Lingkungan Hidup	104
<b>BAB 3 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>112</b>
A. Tahap Perencanaan	112
B. Pemanfaatan	117
C. Pengendalian	118
1. Pencegahan	118
2. Penanggulangan	169
3. Pemulihan	170
D. Pemeliharaan	170



E. Pengawasan	171
F. Penegakan Hukum	172
1. Penegakan Hukum Administratif	175
2. Penegakan Hukum Perdata	179
3. Penegakan Hukum Pidana	185
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>217</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>223</b>
<b>PARA PENULIS</b>	<b>417</b>

PRENADAMEDIA GROUP



**KONDISI ALAM  
INDONESIA**



**EKOLOGI  
DAN EKOSISTEM**



**SEKILAS SEJARAH  
PERKEMBANGAN  
LAHIRNYA HUKUM  
LINGKUNGAN**



**KETENTUAN-KETENTUAN  
LAHIRNYA HUKUM  
LINGKUNGAN  
DI INDONESIA**

# I

## Pendahuluan

### A. Kondisi Alam Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil yang sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa, yang bercuaca tropis, memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di dasar laut. Menurut Deputy Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dari 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017.<sup>1</sup> Namun demikian, berdasarkan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah pulau di Indonesia mencapai 18.110 buah. Selanjutnya, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa dan terdapat 646 bahasa yang menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Indonesia juga diperkaya dari letak geografis maupun letak astronomis yang letak astronomis tersebut berpengaruh terhadap iklim, sementara letak geografis berpengaruh terhadap keadaan alam maupun penduduknya. Kondisi yang demikian mempunyai hubungan yang erat dengan segala aktivitas manusianya. Dengan kata lain, bahwa kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada hakikatnya tergantung pada kondisi lingkungan fisik itu sendiri dan kualitas manusianya. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia untuk mengelola dan memanfaatkan kondisi lingkungan fisiknya untuk kesejahteraan hidupnya.

---

<sup>1</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html> dikutip pada tanggal 4/8/2018.

Berdasarkan letak astronomis, Indonesia berada di antara  $6^{\circ}$  LU -  $11^{\circ}$  LS dan antara  $95^{\circ}$  BT -  $141^{\circ}$  BT. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau We di Nanggroe Aceh Darussalam yang berada di  $6^{\circ}$  LU. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang berada pada  $11^{\circ}$  LS. Wilayah Indonesia paling barat adalah ujung utara Pulau Sumatra yang berada pada  $95^{\circ}$  BT dan wilayah Indonesia paling Timur di Kota Merauke yang berada pada  $141^{\circ}$  BT. Wilayah Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa atau secara keseluruhan terletak di daerah lintasan timur dan berada di daerah tropis. Indonesia mempunyai panjang bujur  $46^{\circ}$  (sama dengan 118 keliling bumi) dan lebar lintang  $17^{\circ}$ . Garis lintang digunakan untuk membagi wilayah iklim di bumi yang disebut iklim matahari. Berdasarkan letak lintang, Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut: a. memiliki curah hujan tinggi; b. memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi; c. menerima penyinaran matahari sepanjang tahun; d. banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udara cukup tinggi.

Wilayah Indonesia dibagi dalam tiga daerah waktu, dengan selisih waktu masing-masing 1 jam. Ketiga daerah waktu tersebut antara lain:

- a. Waktu Indonesia Barat (WIB), meliputi daerah Sumatra, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pusat meridiannya adalah  $105^{\circ}$  BT dan selisih waktu 7 jam lebih awal dari *Greenwich Mean Time* (GMT).
- b. Waktu Indonesia Tengah (WITA), meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Waktu Indonesia Tengah memiliki selisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT.
- c. Waktu Indonesia Timur (WIT), meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Waktu Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT.

Selanjutnya, secara geografis wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Benua Asia dengan Benua Australia, sedangkan samudra yang membatasinya, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini juga disebut/dikenal sebagai posisi silang (*cross position*).<sup>2</sup> Letak geografis ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik, sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan topografi yang sangat beragam. Hal ini yang menjadikan Indonesia me-

<sup>2</sup> <https://abelpetrus.files.wordpress.com/2011/08/kondisi-fisik-wilayah-dan-penduduk-indonesia.pdf>, dikutip pada tanggal 4 Agustus 2018, Pukul 17:45 WIB.



miliki iklim yang sangat dinamis dan kompleks. Posisi Indonesia yang terletak di garis ekuator menyebabkan Indonesia memiliki suhu yang hangat sepanjang tahun. Rata-rata suhu permukaan di ketinggian nol (garis pantai) umumnya berada di atas 25°C.<sup>3</sup>

Sebagian besar wilayah Indonesia yang merupakan wilayah perairan membuat Indonesia dikenal memiliki iklim maritim, yaitu kondisi iklim yang sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu permukaan laut di perairan yang cepat berubah dan sangat fluktuatif (ketidaktetapan atau tidak stabil). Suhu udara yang tinggi pada siang hari sangat potensial untuk terjadinya penguapan air yang berdampak pada bertambahnya kelembaban udara. Selain berhubungan dengan kelembaban udara, suhu juga berhubungan dengan tekanan udara, semakin tinggi suhu maka tekanan udara semakin rendah. Kondisi Indonesia yang dikelilingi oleh wilayah perairan yang luas dan beriklim tropis serta memiliki curah hujan yang tinggi, mengakibatkan tingginya kerentanan wilayah Indonesia dari perubahan iklim, cuaca, suhu atau arah angin yang cukup ekstrem.

Indonesia mempunyai dua musim yang selalu mengalami perbedaan ketersediaan air yang ekstrem antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, curah hujan yang tinggi menyebabkan sebagian wilayah Indonesia mengalami kelebihan air dan sering kali menimbulkan bencana banjir.<sup>4</sup> Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Tidak mengherankan jika Indonesia termasuk dalam 10 negara yang kaya akan air. Potensi sumber daya air yang sangat besar yakni mencapai 3,9 triliun meter kubik per tahun bisa dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian, air baku bagi masyarakat perkotaan dan industri, pembangkit listrik, hingga pariwisata. Namun sayangnya, pengelolaan pemanfaatan potensi sumber daya air tersebut masih sangat rendah. Dari total 3,9 triliun meter kubik per tahun hanya sekitar 17,69 persen atau sekitar 691,3 juta meter kubik per tahun yang dapat dimanfaatkan. Artinya masih terdapat sekitar 3,2 triliun meter kubik per tahun atau sekitar 82,31 persen yang belum dimanfaatkan (Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum). Sumber air tawar di Indonesia yang memiliki iklim tropis basah sepenuhnya berasal dari air hujan. Saat ini diperkirakan sekitar 30 persen air hujan menjadi sumber air yang potensial tertampung pada danau alam, danau buatan, waduk-waduk, rawa-rawa dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah sebagai

<sup>3</sup> <https://unstats.un.org/.../Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202017.pdf>, hlm. 4, dikutip pada tanggal 5 Agustus 2018, Pukul 14.15 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 8.



air tanah. Sementara sekitar 70 persen air hujan menjadi aliran air permukaan (*surface run off*) yang masuk ke sungai-sungai dan sebagian terbuang percuma ke laut. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat ketersediaan air hujan tidak dijumpai sepanjang tahun, sementara kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan lahan dan air. Hal ini menyebabkan intervensi manusia terhadap sumber daya air semakin besar, yang menyebabkan terjadinya perubahan wilayah resapan air dan penurunan mutu air secara nyata. Faktor lain yang juga perlu diperhitungkan adalah terjadinya perubahan iklim global yang akan berdampak luas pada sistem sumber daya air yang ada. Salah satu dampak yang saat ini dirasakan adalah bencana banjir dan kekeringan yang semakin sering terjadi.

Pada musim kemarau, wilayah-wilayah tertentu akan mengalami kelangkaan air. Untuk itu, diperlukan pengelolaan air dan sumber daya air terpadu yang mempertimbangkan keberlangsungan dan pemanfaatannya yang perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Terdapat dua permasalahan yang diduga sebagai penyebab utama terjadinya kondisi di atas. *Pertama*, potensi ketersediaan air di Indonesia tidak terdistribusi secara merata antarwilayah. Permasalahan *kedua* ialah kurangnya wilayah penampungan air yang mempunyai kapasitas memadai karena saat musim hujan, rata-rata curah hujan di Indonesia sangat tinggi.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi, bersama dengan negara Brazil dan Zaire. Tetapi, dibanding dengan kedua negara tersebut, Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Hal ini terutama dikarenakan Indonesia terletak di daerah khatulistiwa yang memiliki areal tipe indomalaya<sup>5</sup> yang luas dan memiliki hutan hujan tropis yang kaya akan berbagai sumber plasma nutfah,<sup>6</sup> dan jenis flora yang tidak dimiliki oleh hutan di daerah lain, misalnya tumbuhan famili *dipterocarparciae* (tanaman meranti yang kayunya dimanfaatkan untuk bahan bangunan). Selain itu juga merupakan tempat hidup sebagian dari hewan dan tumbuhan langka dan endemik. Indonesia memiliki lebih dari 38.000 jenis tumbuhan, 55 persen di antaranya tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Indo-

<sup>5</sup> Indomalaya merupakan keragaman hayati yang berada di bagian barat negara Indonesia (dipisahkan oleh garis *wallace*).

<sup>6</sup> Menurut KBBI; Plasma Nutfah adalah substansi yang mengatur perilaku kehidupan makhluk secara turun-temurun sehingga populasi mempunyai sifat yang membedakannya dari populasi lain, umumnya terdapat dalam sekumpulan individu yang menyebar secara acak dalam populasi tersebut.



nesia. Di perkirakan pada tiap 10.000 kilometer persegi lahan di Jawa, terdapat 2.000-3.000 jenis tumbuhan. Pada tiap 10.000 kilometer persegi lahan di Kalimantan terdapat lebih dari 5.000 jenis tumbuhan. Di Indonesia juga merupakan pemilik spesies palem terbanyak di dunia, mencapai 477 spesies diikuti tumbuhan kayu bernilai komersial 350 spesies, dan tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat 1.300 spesies sehingga Indonesia dijuluki sebagai *megadiversity country*.<sup>7</sup>

Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ialah hutan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terluas di dunia. Luas hutan Indonesia mencapai 95 juta hektare atau sekitar 50,6 persen luas wilayah Indonesia. Masing-masing kawasan memiliki fungsi dalam mendukung ekosistem dan ekonomi. Fungsi ekonomi hutan sebagai bahan baku industri, perdagangan luar negeri, dan konsumsi penduduk untuk makanan, bahan, dan energi telah memberi tekanan besar pada hutan salah satunya yaitu deforestasi. Total deforestasi<sup>8</sup> di Indonesia pada 2014-2015 mencapai 1,09 juta hektare. Deforestasi terluas di Pulau Sumatra, yaitu 519,0 ribu hektare atau 47,5 persen dari total deforestasi, kemudian pulau Kalimantan sebesar 34,3 persen. Salah satu penyebab tingginya deforestasi di 2015 karena kebakaran hutan seluas 250,9 ribu hektare. Hampir 75 persen area deforestasi dibiarkan menjadi lahan terbuka, lalu 9,5 persen menjadi semak belukar. Area deforestasi berasal dari hutan tanaman seluas 441,9 ribu hektare (36,1 persen) dan hutan rawa sekunder seluas 267,9 ribu hektare (21,9 persen).<sup>9</sup>

Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik pada Sabuk Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik adalah sabuk gempa terbesar di dunia dan merupakan zona yang paling aktif secara seismik di dunia. Indonesia merupakan rumah bagi 127 gunung berapi aktif dan banyak di antaranya

<sup>7</sup> *“Megadiversity Countries”* merujuk atas negara-negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Terdapat 17 negara yang tergolong dalam *‘Megadiversity Countries’* ketika ditetapkan pada tahun 1988. Negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Sekelompok negara-negara ini menampung sebagian besar keanekaragaman spesies yang ada di muka bumi, karena itu dianggap sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Pusat Pengawasan Keconservasi Dunia (World Conservation Monitoring Centre), sebuah badan dalam Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme), telah mengidentifikasi 17 negara *mega diversity*, yang kebanyakan berlokasi di kawasan tropis, yaitu; Australia; Brasil; Republik Rakyat Tiongkok; Kolombia; Republik Demokratik Kongo; Ekuador; India; Indonesia; Madagaskar; Malaysia; Meksiko; Papua Nugini; Peru; Filipina; Afrika Selatan; Amerika Serikat; Venezuela.

<sup>8</sup> *Deforestasi* adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi nonhutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami.

<sup>9</sup> <https://unstats.un.org/.../Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202017.pdf>, dikutip pada tanggal 5 Agustus 2018, Pukul 14.15 WIB.



mempunyai sejarah letusan super vulkan yang berdampak global. Terbentuknya Cincin Api Pasifik merupakan hasil tumbukan lempeng tektonik yang akhirnya menciptakan gunung-gunung api aktif. Indonesia sendiri berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Ketika salah satu lempeng bergerak, hal itu menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi dan bahkan tsunami di Indonesia.

Secara astronomis dan geografis, Indonesia diberkahi iklim tropis, matahari bersinar sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Namun tekanan penduduk dan pembangunan tak berwawasan lingkungan, mendatangkan bencana berupa banjir, tanah longsor, gelombang pasang, kekeringan dan puting beliung setiap tahunnya, dan semakin diperparah dengan pemanasan global. Berdasarkan penyebabnya bencana alam dibagi menjadi lima subkelompok, yaitu:

1. Bencana geofisik/geologis, disebabkan faktor yang bersumber dari bumi, jenis bencananya: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api.
2. Bencana meteorologi disebabkan parameter curah hujan, kelembaban, temperatur, angin, yang kerap terjadi di Indonesia, angin puting beliung.
3. Bencana hidrologi melibatkan limpasan air yang besar, biasanya mengakibatkan banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi.
4. Bencana klimatologi adalah bencana alam akibat perubahan iklim, yang termasuk di dalamnya: kekeringan, kebakaran hutan, perubahan iklim.
5. Bencana biologi berupa ancaman terhadap organisme hidup, khususnya manusia; contohnya: kejadian luar biasa (KLB) munculnya wabah penyakit, wabah hama tanaman, dan lain-lain.

Jika dilihat dari sisi demografi, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, penduduk Indonesia tahun 2025 akan naik menjadi 284,83 juta jiwa dari 238,52 juta jiwa pada 2010. Jumlah ini akan terus bertambah menjadi 305,65 juta jiwa pada 2035. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula tekanan pada lingkungan karena jumlah penduduk, yang semakin besar membutuhkan lebih banyak sumber daya, seperti air, pangan, mineral, energi, dan ketersediaan lahan untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Pada 2030 diproyeksikan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan.





Menurut *United Nations*, penambahan penduduk perkotaan di Indonesia sekitar 65 persen disebabkan oleh migrasi dan reklasifikasi. Hanya sebesar 35 persen yang disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan itu sendiri. Daya tarik kota sebagai pusat dari segala kegiatan seperti pusat perkonomian, pendidikan, hiburan, dan sebagainya menyebabkan penduduk perdesaan melakukan perpindahan ke perkotaan.

Tingginya jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya dukung lingkungan hidup untuk menopang kebutuhan masyarakat. Selain dari itu, tingginya jumlah penduduk ditambah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi mengakibatkan kondisi lingkungan hidup Indonesia semakin rusak, di antaranya munculnya emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca Indonesia mencapai 1.808 juta ton CO<sub>2</sub>e.<sup>10</sup> Angka ini, secara konsisten mengindikasikan adanya kenaikan emisi dari tahun 2000-2013 sebesar 3,5 persen per tahun. Di antara lima sektor tersebut, sektor AFOLU<sup>11</sup> (*agriculture, forestry and other land use*) menjadi penyumbang emisi terbesar dengan kontribusi 60,44 persen, disusul sektor energi kedua dengan kontribusi sebesar 31,93 persen. Sektor kehutanan dan lahan gambut, terutama kebakaran hutan, adalah penghasil CO<sub>2</sub> tertinggi sementara emisi sektor energi bergantung pada penggunaan konsumsi energi, terutama energi fosil. Di sisi lain, impor Bahan Perusak Lapisan Ozon yang meningkat karena meningkatnya penggunaan Bahan Perusak Lapisan Ozon sekarang perlu menjadi faktor lain yang menyebabkan pemanasan global meluas yang memengaruhi perubahan iklim.<sup>12</sup>

Memburuknya kondisi lingkungan berpengaruh terhadap hak hidup, kesehatan, pekerjaan dan pendidikan, serta hak asasi lainnya.<sup>13</sup> Selain itu, degradasi lingkungan disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang sering diikuti serta terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak sipil

<sup>10</sup> CO<sub>2</sub>e adalah *Carbon dioxide equivalency is a quantity that describes, for a given mixture and amount of greenhouse gas, the amount of CO<sub>2</sub> that would have the same global warming potential (GWP), when measured over a specified timescale (generally, 100 years). Carbon dioxide equivalency thus reflects the time-integrated radiative forcing of a quantity of emissions or rate of greenhouse gas emission—a flow into the atmosphere—rather than the instantaneous value of the radiative forcing of the stock (concentration) of greenhouse gases in the atmosphere described by CO<sub>2</sub>e.*

<sup>11</sup> <http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/2039>, dikutip pada tanggal 5 Agustus 2018, Pukul 14.12 WIB.

<sup>12</sup> <https://unstats.un.org/.../Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202017.pdf>, dikutip pada tanggal 5 Agustus 2018, Pukul 14.15 WIB

<sup>13</sup> Husin, Sukanda, "*Hukum Lingkungan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia*," makalah ini disampaikan pada Environmental Law & Enforcement Training di Indonesia, 1999-2004, hlm. 292.



dan politik, termasuk tidak adanya akses publik terhadap informasi, partisipasi publik, kebebasan untuk berbicara dan berkumpul.<sup>14</sup> Banyak kasus di mana pembangunan industri serta penggalian sumber daya alam (misalnya tambang dan minyak) yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat, pihak atau masyarakat yang mempertanyakan dampak negatif dari aktivitas pembangunan akan mengalami gangguan dan tekanan dari pemerintah maupun penguasa proyek.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus mengintegrasikan kebijakan tentang pertumbuhan dan dinamika kependudukan serta penataan ruang.

Keadaan tersebut memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan memengaruhi subsistem yang lain dan pada akhirnya akan memengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus mengintegrasikan kebijakan tentang pertumbuhan dan dinamika kependudukan serta penataan ruang.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 292.



bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Meningkatnya aktivitas manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam juga dapat mempertinggi kerentanan atau potensi terjadinya bencana tersebut. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari agar tercipta kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>15</sup>

## B. Ekologi dan Ekosistem

### 1. Ekologi

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan makhluk hidup terutama manusia, selalu berkaitan dengan fungsi, peranan, dan kedudukan lingkungan hidup.<sup>16</sup> Begitu banyaknya pengaruh yang mendorong manusia ke dalam sesuatu kondisi tertentu, sehingga wajar jika manusia tersebut berusaha untuk mengerti apa yang sebenarnya yang memengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut memengaruhi kehidupannya. Atas hal tersebut, berkembang ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya atau disebut dengan Ekologi.<sup>17</sup>

Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang biolog Jerman, Ernst Haeckel, pada tahun 1869 dengan mengartikan ekologi sebagai keseluruhan pengetahuan yang berhubungan dengan relasi atau kaitan secara total antara organisme dan lingkungannya yang bersifat organik maupun bersifat anorganik.<sup>18</sup> Selanjutnya istilah ekologi saat ini semakin populer, karena bila terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan, maka pikiran seketika tertuju kepada persoalan ekologi. Lingkungan hidup manusia meliputi komponen baik yang fisik atau abiotik (tidak hidup) maupun yang biologis atau biotik dan mempunyai hubungan

<sup>15</sup> Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, h. 54.

<sup>16</sup> Perhatikan R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, h. 1.

<sup>17</sup> Amsyari, lihat juga Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, h. 1.

<sup>18</sup> MCNaughton dan Wolf, 1973: 1, N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan - Cetakan Kedua Edisi Revisi*, Pancuran Alam, Jakarta, h. 6.



timbang balik antara makhluk hidup dengan lingkungan,<sup>19</sup> yang oleh Otto Soemarwoto disebut dengan ekologi.<sup>20</sup>

Secara etimologi, ekologi berasal dari suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu “*Oikos*” yang artinya rumah tangga dan “*Logos*” yang artinya ilmu.<sup>21</sup> Secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga rumah tangga makhluk hidup.<sup>22</sup> Beberapa para ahli memberikan pengertian tentang ekologi, di antaranya:

- a. Menurut MCNaughton dan Wolf ekologi diartikan sebagai pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya.<sup>23</sup>
- b. Menurut Soerjani, ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya.<sup>24</sup>
- c. Menurut Emil Salim, ekologi adalah ilmu mengenai jaringan hubungan antara zat-zat organis dengan unsur-unsur yang hidup dan mati dalam lingkungan.<sup>25</sup> Ekologi merupakan salah satu cabang pengetahuan yang bersifat interdisipliner, yang berarti bahwa untuk mengerti hubungan antara organisme (manusia, hewan, tumbuhan) dengan lingkungannya haruslah ditarik beberapa pengertian dari

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

<sup>20</sup> Soemarwoto, 1989: 19, R.M. Gatot P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, h. 3, lihat juga Samsul Arifin yang mengemukakan tentang istilah ekologi.

<sup>21</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. cit.*, h. 1.

<sup>22</sup> Otto Soemarwoto, 1992, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, (Edisi Revisi), h. 22; lihat juga Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia—sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

<sup>23</sup> MCNaughton dan Wolf, 1973: 1, N.H.T. Siahaan, 2009, *Op. cit.*, h. 6.

<sup>24</sup> Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia—sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1-2.

<sup>25</sup> Emil Salim, 1993, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, h. 33.



- banyak bidang yang berkaitan.<sup>26</sup>
- d. Menurut Eugene P. Odum, ekologi dapat dibagi menjadi dua cabang, yaitu *autekologi* dan *synekologi*. Autekologi mempelajari organisme atau spesies secara individual, sedangkan Synekologi mempelajari kelompok-kelompok organisme yang tergabung sebagai suatu unit. Misalnya, apabila kita mempelajari sebuah pohon tertentu dalam kaitannya dengan lingkungannya maka yang digunakan adalah autekologi, tetapi apabila yang menjadi sasaran penelitian adalah hutan di mana pohon tersebut hidup, maka digunakanlah pendekatan synekologi.
  - e. De Bel, mengemukakan bahwa ekologi adalah suatu: “*study of the total impact of man and other animals on the balance of nature.*”
  - f. William H. Matthews dan kawan-kawan, mengemukakan ekologi lebih ditekankan pada hubungan makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu: “*Ecology focuses the interrelationship between living organism and their environment.*”
  - g. Ehrlich *et al.*: “*Ecology is the subdiscipline of biology that deals with interaction between organism and their environment on the population, community and ecosystem levels of organization.*”
  - h. Joseph van Vleck lebih menyetengahkan isi dan aktivitas makhluk hidup, yaitu: “*ecology is the study of such communities and how each species takes to meet its own needs and contributes toward meeting the need of its neighbours.*”<sup>27</sup>

Memperhatikan pengertian ekologi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat dikemukakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksinya antara organisme, makhluk hidup dan lingkungannya.

Kerumitan persoalan ekologi saat ini, muncul karena adanya kecenderungan manusia memisahkan diri dengan masalah lingkungan hidup, karena manusia memisahkan diri dan bukan merupakan bagian yang terintegrasi dengan lingkungan.<sup>28</sup> Menyebabkan cakupan pengertian ekologi saat ini semakin luas dan dapat digolongkan menurut bidang kajiannya:<sup>29</sup>

- a. *Autekologi*, ekologi yang mempelajari suatu jenis (spesies) organisme

<sup>26</sup> N.H.T.Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*—Cetakan Kedua Edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, h. 7.

<sup>27</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. cit.*, h. 3-4.

<sup>28</sup> Soejarni, 1987, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 2.

<sup>29</sup> Soedjiran Resosoedarmo, Kuswata Kartawinata, Aprilani Soegoarto, 1993, *Pengantar Ekologi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 5-6.



yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya ditekankan pada aspek siklus hidup, adaptasi terhadap lingkungan, sifat parasitis atau non-parasitis, dan lain-lain. Umumnya seseorang hanya mengkaji seluk-beluk orang atau (*Pongo pygmeasus*) di alam asli dan sebagainya.

- b. *Sinekologi*, ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Sering pula mendengar istilah lain seperti: ekologi jenis, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem.
- c. *Pembagian menurut habitat*, yang oleh beberapa pengamat lingkungan hidup, kajian ini berdasarkan habitat atau kelompok jenis tertentu misalnya: ekologi bahari atau kelautan, ekologi perairan tawar, ekologi darat atau terrestrial, ekologi estuaria (muara sungai ke laut), ekologi padang rumput, dan lain-lain.
- d. *Pembagian menurut taksonomi*, yaitu sesuai dengan sistematika makhluk hidup, misalnya: Ekologi tumbuhan, ekologi hewan (khusus ekologi serangga dan ekologi burung), ekologi mikroba atau jasad reik, dan sebagainya.

Para ahli juga ada yang membagi bidang ekologi yang meliputi bidang studi sebagai berikut:

1. Studi ekologi sosial, merupakan suatu studi terhadap relasi sosial yang berada di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang terjadinya oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif;
2. Studi ekologi manusia, merupakan suatu studi tentang interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam;
3. Studi ekologi kebudayaan, merupakan suatu studi tentang hubungan timbal balik antara variabel habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan;
4. Studi ekologi fisis, merupakan suatu studi tentang lingkungan hidup dan sumber daya alamnya;
5. Studi ekologi biologis, merupakan suatu studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan, dan lingkungannya.<sup>30</sup>

Ekologi yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan berbagai hubungan antara populasi dan komunitas makhluk hidup dengan lingkungannya. Sehingga lebih banyak mempelajari dan menyelidiki aspek-

<sup>30</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. cit.*, h. 4.



aspek lingkungan mengenai terjadinya interaksi dari berbagai faktor yang terdapat dalam lingkungan.<sup>31</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, ekologi juga mempelajari penyebaran manusia dalam hubungannya dengan sumber kekayaan alam serta sosial budaya sebagai akibat adanya hubungan saling ketergantungan tersebut. Oleh karena itu, ekologi manusia menjadi lebih penting dan berperan dibandingkan dengan ekologi lainnya.<sup>32</sup>

Ada juga ahli yang membedakan ekologi dalam dua cabang yakni ekologi manusia dan ekologi sosial. Ekologi manusia (*human ecology*) menjelaskan mengenai perputaran kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan perombak dimulai dengan adanya energi dari matahari yang memberikan kehidupan kepada tumbuhan yang memproduksi daun dan buah, jadi disebut produsen primer (*ototroc*). Daun dan buah dimakan oleh binatang disebut herbivor, daging binatang herbivor dimangsa oleh binatang (buas) yang disebut karnivor. Supaya perputaran kehidupan atau rantai makanan (*food chain*) ini seimbang, maka “makhluk yang menjadi sumber untuk dimakan” maka harus lebih banyak dari pemakan. Jadi, tumbuhan dan rumput lebih banyak daripada *herbivor* dan manusia. Seharusnya *herbivor* lebih banyak dari, pada manusia dan binatang buas. Susunan rantai inilah yang biasa disebut piramida kehidupan. Andai kata satu dari unsur perputaran kehidupan ini tidak ada, kehidupan pun dengan sendirinya terganggu bahkan tidak akan ada. Ekologi manusia meliputi banyak cabang seperti ekologi kesehatan yang mempelajari penyakit epidemi yang timbul dari lingkungan manusia. Selain itu dikenal pula ekologi lain, yaitu ekologi perkotaan (*urban ecology*<sup>33</sup>), ekologi perdesaan (*rural ecology*<sup>34</sup>) dan lain-lain.<sup>35</sup>

Ekologi dalam perkembangannya juga mempelajari penyebaran manusia dalam hubungannya dengan sumber kekayaan alam serta sosial budaya sebagai akibat adanya hubungan saling ketergantungan tersebut, yang disebut sebagai bidang ekologi sosial. Ekologi manusia menjadi lebih penting dan berperan dibandingkan dengan ekologi lainnya.

<sup>31</sup> Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup Kelestarian*, PT Alumni, Bandung, h. 8.

<sup>32</sup> Pramudya Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Grasindo, Jakarta, h. 9.

<sup>33</sup> Urban ekologi disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang ekologi perkotaan. Ekologi perkotaan merupakan kajian atas hubungan antardimensi sosial dan fisik dari berbagai kota.

<sup>34</sup> Ekologi perdesaan mengenal beberapa konsep yang menjelaskan keadaan dinamika suatu ekosistem seperti pertukaran materi, perubahan ekologis, keseimbangan dan ketidakseimbangan populasi.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2005, *Op. cit.*, h. 4.



Satu komponen utama dalam ekologi manusia yaitu penduduk yang cenderung semakin meningkat, sehingga semakin banyak pula kekayaan alam yang harus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ledakan penduduk yang tidak terkendali akan mempersulit upaya melestarikan lingkungan. Masalah dari ledakan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindari, jika semua pihak memiliki kesadaran, berperan, dan berbuat untuk melestarikan lingkungan.<sup>36</sup>

Selanjutnya ekologi sosial (*social ecology*) merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik yang bersifat adaptif di antara lingkungan alamiah dan sosial.<sup>37</sup> Ekologi sosial menekankan pada struktur dari *intern* kota, bagaimana cara bagian-bagian kota berfungsi satu sama lain seperti pendudukan, pelayanan, kebudayaan, dan pengalaman di bagian-bagian kota.<sup>38</sup> Ekologi sosial meliputi ekologi antropologi dan ekologi sosiologis. Keduanya (ekologi antropologi dan ekologi sosiologis) mempelajari hubungan antara penduduk lingkungan alam, teknologi, dan masyarakat. Perbedaan di antara keduanya adalah antropologi mempelajari bentuk dan ciri-ciri manusia, sedangkan sosiologi mempelajari hubungan manusia dengan sesamanya dalam bermasyarakat dan berorganisasi.

Berlangsungnya suatu sistem ekologi yang membentuk jalinan kehidupan antara makhluk hidup, dengan alam lingkungannya, mengikuti asas-asas tertentu dalam ekosistem yang mengakibatkan ekosistem tersebut menjadi seimbang, stabil, dan dinamik. Menurut Nursid Sumatmadja, asas-asas ekologi antara lain sebagai berikut:

#### 1. Asas Keanekaragaman

Setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang terdapat di alam ini memiliki jenis dan jumlah sangat beraneka ragam. Tiap makhluk, apakah itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan, memiliki fungsi dan peranannya masing-masing baik sebagai produsen, konsumen, pengontrol atau dikontrol terhadap atau oleh makhluk lainnya. Secara alamiah makhluk hidup mengalami keseimbangan yang stabil dan dinamis. Dengan demikian, makhluk hidup yang beraneka ragam jenis tersebut tunduk pada hukum alam dalam mempertahankan keanekaragaman jenisnya dan saling membutuhkan dalam kelangsungan hidup masing-masing. Demikianlah asas yang berlaku dalam alam atau ekosistem alamiah.

<sup>36</sup> Pramudya Sunu, *Op. cit.*, h. 9.

<sup>37</sup> <https://www.kemsos.go.id/content/ekologi-sosial>.

<sup>38</sup> *Ibid.*





2. Asas Kerja Sama

Terciptanya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungan yang menyediakan sumber daya, hal ini terjadi karena adanya asas kerja sama di antara mereka. Asas kerja sama berlangsung berkat adanya keanekaragaman unsur-unsur ekologi dan ekosistem yang bersangkutan. Bentuk kerja sama yang saling menguntungkan itu biasa berlangsung dalam bentuk “simbiose mutualistik”.

3. Asas Persaingan

Bentuk hubungan di antara unsur-unsur atau komponen-komponen ekologi selain dalam bentuk kerja sama juga dalam bentuk persaingan. Asas persaingan ini berfungsi mengontrol pertumbuhan suatu unsur atau komponen yang terlalu pesat yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dengan adanya persaingan ini terjadi dinamika yang mempertinggi dan memperendah kualitas, serta mengendalikan pertumbuhan yang terlalu cepat. Tanpa adanya persaingan, sukar untuk membina dinamika dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas. Dalam suasana persaingan, terjadi proses seleksi, di mana komponen atau unsur ekologi yang paling serasi akan menciptakan keseimbangan sampai periode tertentu. Jika terjadi pertumbuhan suatu komponen atau lebih luas lagi suatu jenis, maka akan terjadi persaingan sampai mencapai keseimbangan kembali.

4. Asas Interaksi

Pertumbuhan dan perkembangan individu atau kelompok jenis makhluk hidup di dalam ekosistem terjadi karena ada hubungan timbal arah yang aktif di antara sesamanya. Hubungan timbal arah yang aktif atau interaksi itu hanya di antara makhluk hidup sesamanya, melainkan juga di antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Akibat dari adanya proses interaksi ini, maka dalam ekosistem terjadi perkembangan yang dinamis, seimbang, dan stabil. Tanpa adanya interaksi suatu makhluk hidup di satu pihak dan lingkungan di pihak lain akan terdesak sehingga terjadi keguncangan. Akibat adanya keguncangan ini, tidak hanya yang terdesak yang mengalami kemunduran kualitas, melainkan yang mendesak pun akan mengalami kemunduran sehingga pada suatu ketika akan terjadi kehancuran. Dengan demikian, interaksi ini membawa pertumbuhan dan perkembangan sehingga ekosistem menjadi stabil.

5. Asas Kestinambungan



Mahluk hidup dalam melakukan kegiatannya melakukan proses interaksi yang meliputi: kerja sama, persaingan, interaksi di antara makhluk hidup serta dengan lingkungan yang menjadi kondisi kehidupan, berlangsung secara terus-menerus (*perpetual transformation*), sehingga terjadi proses yang berkesinambungan. Dengan terjadinya jalinan hidup yang berkesinambungan ini, stabilitas dan keseimbangan ekosistem dapat dipertahankan.<sup>39</sup>

Ekologi sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri (*adaptasi*) dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan (*geografis*) dan lingkungan biota yang rumit (*complex*). Sistem inilah yang menjamin berlangsungnya kehidupan di bumi (*survive*).<sup>40</sup> Setiap kegiatan mempunyai dampak pada lingkungannya. Sebaliknya, lingkungannya sendiri akan memengaruhi kegiatan. Pendekatan ekologi memiliki makna yang bernilai dalam mengungkapkan persoalan hidup dan kehidupan manusia pada konteks lingkungannya. Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan manusia untuk memperoleh taraf hidupnya yang lebih baik. Upaya-upaya untuk memperoleh taraf hidup atau kesejahteraan merupakan hak semua orang di mana pun berada.<sup>41</sup> Ekologi berkembang bukan saja dalam kaitannya dengan konsep alam dan fisiologis, tetapi juga konsep manusia dengan eksistensi budaya dan perilakunya, sehingga muncul kajian ekologi perdesaan, ekologi perkotaan, ekologi industri, ekologi pertanian, ekologi pantai, ekologi pemukiman, dan sebagainya.<sup>42</sup>

## 2. Ekosistem

Ekosistem merupakan suatu konsep sentral dalam ekologi, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.<sup>43</sup> Ekosistem (sistem ekologi) sebagai satu kesatuan tatanan yang terbentuk oleh interaksi (hubungan) timbal balik antara makhluk hidup (hayati) dengan unsur-unsur nonhayati (abiotik) dalam suatu wilayah. Suatu ekosistem, terdiri dari unsur-unsur hayati (tum-

<sup>39</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. cit.*, h. 4-7.

<sup>40</sup> Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, h. 2.

<sup>41</sup> N.H.T. Siahaan, *Op. cit.*, h. 7.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. cit.*, h. 11.



buhan, satwa atau hewan, mikroorganisme, dan manusia) dan non-hayati (unsur fisik dan kimia), seperti tanah, batuan, air, udara, sinar matahari, curah hujan, suhu atau temperatur dan faktor iklim lainnya, bahan anorganik (nitrogen, fosfat, karbon, dan sebagainya), serta bahan organik (karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain).<sup>44</sup>

Hubungan timbal balik antar-unsur tersebut terjadi secara dinamis dan seimbang sehingga tercipta keadaan lingkungan yang mendukung kehidupan makhluk hidup di wilayah bersangkutan.<sup>45</sup> Jalinan interaksi atau timbal balik antara sesama makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti digambarkan di atas, tersusun sedemikian rupa dalam satu sistem. Ada yang hidup berdampingan (netral); ada yang bekerja sama; ada yang menyesuaikan diri, ada yang melindungi diri; ada yang bertentangan (antagonis); dan ada yang menguasai (eksploitasi). Proses hubungan timbal balik antara manusia atau makhluk hidup lainnya dengan lingkungan hidupnya disebut dengan *ekosistem*.<sup>46</sup>

Istilah *ecosystem* sebenarnya merupakan singkatan dari kata *ecological system*. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, mestinya menjadi sistem ekologis, bukan ekosistem. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Arthur George Tansley pada tahun 1935.<sup>47</sup> Beberapa pengertian ekosistem menurut para ahli, di antaranya:<sup>48</sup>

- a. A.G. Tansley (1935), pengertian ekosistem yaitu suatu unit ekologi (*an ecological unit*) yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (*species diversity*). Pada ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Adapun fungsi yang dimaksudkan dalam pengertian ekosistem menurut A.G. Tansley adalah berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen ekosistem.
- b. Woodbury (1954), pengertian ekosistem adalah tatanan kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi

<sup>44</sup> Karden Eddy Sontang Manik, 2003, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Djambatan Jakarta, h. 1 Lihat Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika Jakarta, h. 5.

<sup>45</sup> *Ibid*, Karden Eddy Sontang Manik, h. 1.

<sup>46</sup> N.H.T. Siahaan, *Op. cit.*, h. 6.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.*, h. 5.

<sup>48</sup> <http://www.masterpendidikan.com/2017/01/5-pengertian-ekosistem-menurut-para-ahli.html> diakses 10/02/2018.



- dan aliran energi.
- c. Odum (1993), ekosistem adalah unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling memengaruhi. Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena merupakan satuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki relung ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga dalam unit ini siklus materi dan arus energi terjadi sesuai dengan kondisi ekosistemnya.
  - d. Berdasarkan UUPPLH,<sup>49</sup> ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
  - e. Soemarwoto,<sup>50</sup> ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Memperhatikan pengertian ekosistem yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat dikemukakan bahwa ekosistem merupakan suatu sistem hubungan timbal balik antarmakhluk dan lingkungannya. Sebagai benda nyata ekosistem dapat diterapkan pada berbagai tingkatan organisasi makhluk hidup dan lingkungannya seperti pembiakan jamur, kolam kecil, padang rumput, hutan sampai kepada planet bumi secara keseluruhan, masing-masing dapat disebut ekosistem. Menurut Soerjani bahwa ekosistem dicirikan dengan berfungsinya pertukaran materi dan transformasi energi yang sepenuhnya berlangsung di antara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem di luarnya.<sup>51</sup> Suatu kesatuan ekosistem senantiasa mengarah kepada keadaan seimbang (*equilibrium*) yang artinya seluruh komponen dalam ekosistem tersebut berada dalam suatu ikatan-ikatan interaksi yang harmonis dan stabil, sehingga keseluruhan proses dari ekosistem tersebut dapat berbentuk teratur dan berjalan terus-menerus.<sup>52</sup>

Ekosistem sebagai tatanan dan sistem yang utuh menyeluruh dari makhluk hidup dengan unsur lingkungan hidup lainnya yang saling memengaruhi dan saling ketergantungan dalam suatu perikehidupan,<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Pasal 1 Angka 5 UUPPLH.

<sup>50</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. cit.*, h. 11.

<sup>51</sup> Supriadi, 2006, *Op. cit.*, h. 2-3.

<sup>52</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. cit.*, h. 9.

<sup>53</sup> Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, PrenadaMedia Group, Jakarta, h. 15.



yang dalam proses interaksi tersebut ekosistem selalu memerlukan masukan (*input*) energi dan materi, dan sebaliknya ekosistem memberikan keluaran (*output*) materi dan energi kepada ekosistem (atau sub-ekosistem) lainnya.

Ekosistem kaitannya dengan lingkungan hidup, dikemukakan Soerjani sebagai satuan pokok ekologi, yaitu ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem diartikan sebagai satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis) dengan berbagai benda mati yang berinteraksi membentuk suatu sistem.

Unsur-unsur lingkungan terintegrasi dalam berbagai komponen yang saling terkait dalam suatu sistem. Pendekatan inilah yang disebut pendekatan-pendekatan ekosistem, atau pendekatan holistik. Pendekatan lainnya yang berlawanan dengan ini ialah pendekatan analistik parsial. Hubungan fungsional antara komponen yang terkait dalam kesatuan yang teratur merupakan hal utama dalam konsep pendekatan ekosistem.<sup>54</sup>

Ekosistem dapat dibatasi dalam skala yang kecil atau besar, tergantung pada kajian atau analisis yang akan dilakukan. Ekosistem yang kompleks dapat ditemukan pada ekosistem pantai dan pesisir, ekosistem daerah aliran sungai (DAS), ekosistem lautan, ekosistem padang pasir, ekosistem hutan dataran tinggi, ekosistem dataran rendah, ekosistem perkotaan, dan lain-lain. Untuk menganalisis suatu ekosistem yang kompleks, diperlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu (multidisiplin) sehingga hasil yang diperoleh memberikan hasil yang lebih valid (sahih, dapat dipercaya).<sup>55</sup> Ekosistem terbagi dalam dua bentuk penting yakni:

1. Ekosistem alamiah (*natural ecosystem*), Pada ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya.
2. Ekosistem buatan (*artificial ecosystem*), akan mempunyai ciri yaitu kurang heterogenitasnya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar yang juga harus diusahakan oleh manusianya. Agar terbentuk suatu usaha *maintenance* atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu.

Ekosistem dilihat dari segi jenjang makanan ada dua komponen eko-

<sup>54</sup> Karden Eddy Sontang Manik, *Op. cit.*, h. 1.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Karden Eddy Sontang Manik., h. 3-4.



sistem, yaitu komponen *autotrofik* dan komponen *heterotrofik*, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Komponen *autotrofik* (*autos* artinya sendiri; *trophikos* artinya menyediakan makanan), yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan-bahan organik dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari atau klorofil (zat hijau daun). Oleh karena itu, semua organisme yang mengandung klorofil disebut organisme *autotrofik*.
- b. Komponen *heterotrofik* (*hetero* artinya berbeda, lain) yaitu organisme yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya dan bahan tersebut disintesis dan disediakan oleh organisme lain. Hewan, jamur dan jasad renik (*mikro organisme*) termasuk dalam kelompok ini.<sup>57</sup> Komponen *heterotrop* terdiri dari:
  - 1) *Biosphag*, yaitu organisme yang makan organisme hidup;
  - 2) *Saprophag*, yaitu organisme yang makan organisme mati;

Ekosistem dilihat dari segi fungsional, dapat dianalisis menurut:

1. Lingkaran energi;
2. Rantai makanan;
3. Pola keragaman dalam waktu dan ruang;
4. Perkembangan dan evolusi;
5. Pengendalian (*cybernetics*).

Ekosistem dilihat dari segi kehidupan, terdiri dari dua komponen, yaitu:

1. Komponen abiotik, yang meliputi:
  - a. Senyawa organik;
  - b. Senyawa anorganik;
  - c. Lingkungan.
2. Komponen biotik, yang meliputi:
  - a. Produsen;
  - b. Makrokonsumer (*phagotroph*);
  - c. Mikrokonsumer dan *saprotroph*.

Ekosistem dilihat dari segi biologi, ada dua tipe dasar yakni:

- a. *Mikroekosistem* langsung dari alam, jadi menyerupai ekosistem alam, tetapi lebih disederhanakan.
- b. Ekosistem yang dibangun dengan menambahkan jenis organisme

<sup>56</sup> Suwarsono Heddy dan Metty Kurniaty, 1996, *Prinsip-prinsip Dasar Ekologi: Suatu Bahan tentang Kaidah Ekologi dan Penerapannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 5-6.

<sup>57</sup> Soedjiran Resosoedarmo, Kuswata Kartawinata, Aprilani Soegoarto, *Op. cit.*, h. 25.



tertentu dari luar. Kultur ini sering disebut *gnotobiotic*, untuk mempelajari nutrisi dan biokimia serta aspek lain dari spesies. Jika keadaannya lebih kompleks disebut *polyaxemic*.<sup>58</sup>

Ekosistem juga mengalami perkembangan, hal ini dikenal dengan *suksesi ekologi* yang dapat digambarkan dengan tiga parameter berikut:<sup>59</sup>

- a. Merupakan proses perkembangan komunitas yang melibatkan perubahan dalam struktur spesies dan proses dalam komunitas dalam kaitannya dengan waktu dan arah perkembangannya dapat diduga.
- b. Merupakan hasil modifikasi lingkungan fisik oleh komunitas. Jadi suksesi adalah pengaturan komunitas, dengan catatan lingkungan fisik menentukan pola kecepatan perubahan dan membatasi sampai di mana komunitas dapat berkembang.
- c. Akhirnya sampai puncak ekosistem di mana biomasa maksimum dan fungsi simbiose dipertahankan.

Suatu ekosistem di dalamnya terdapat keseimbangan yang dinamakan *homeostatis*, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Keseimbangan itu diatur oleh berbagai faktor yang sangat rumit. Dalam mekanisme keseimbangan ini, termasuk mekanisme yang mengatur penyimpanan bahan-bahan, pelepasan hara makanan, pertumbuhan organisme dan produksi, serta dekomposisi bahan-bahan organik.<sup>60</sup> Meskipun suatu ekosistem mempunyai daya tahan besar sekali terhadap perubahan, tetapi biasanya batas mekanisme *homeostatis*, dengan mudah dapat diterobos oleh kegiatan manusia. Setiap ekosistem, atau komunitas atau bagian-bagiannya memiliki produktivitas dasar atau disebut pula produktivitas primer. Batasan produktivitas primer adalah kecepatan penyimpanan energi potensial oleh organisme produsen, melalui proses fotosintesis dan kemosintesis, dalam bentuk bahan-bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan pangan.<sup>61</sup>

### C. Sekilas Sejarah Perkembangan Lahirnya Hukum Lingkungan

Secara sederhana sejarah dapat diartikan sebagai aliran peristiwa yang berkesinambungan. Pengaturan yang orientasinya menyangkut

<sup>58</sup> Suwarsono Heddy dan Metty Kurniaty, *Op. cit.*, h. 8.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 107.

<sup>60</sup> Soedjiran Resosoedarmo, Kuswata Kartawinata, Aprilani Soegoarto, *Op. cit.*, h. 15.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 31.



lingkungan baik disadari atau tidak sebenarnya telah hadir di masa sebelum Masehi di dalam *Code of Hammurabi*.<sup>62</sup> Otto Soemarwoto<sup>63</sup> seorang ahli ekologi berpendapat, bahwa dengan menghubungkan kejadian-kejadian yang dikisahkan dalam kitab-kitab suci umat beragama, contohnya: peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh, berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi Nabi Musa di gunung pasir pada waktu pengembaraannya dari Mesir ke Kanaan. Contoh lain, runtuhnya peradaban Mesopotamia telah dinilai sebagai sebab dari masalah lingkungan ditandai dengan adanya proses salinasi, yaitu naiknya kadar garam dalam tanah yang disebabkan oleh pengairan.<sup>64</sup> Di daerah yang beriklim kering itu, air pengairan mengalami penguapan yang besar dan garam yang semula terlarut dalam air tertinggal di tanah. Karena curah hujan yang rendah, garam tersebut tidak dapat tercuci, sehingga kadar garam dalam tanah makin lama semakin tinggi sehingga proses salinasi ini menghancurkan kesuburan tanah pertanian.<sup>65</sup> Namun keadaan yang digambarkan di atas saat ini sudah berubah, di mana saat ini pembangunan dilakukan secara spartan<sup>66</sup> dan penyalahgunaan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di negara berkembang ataupun di negara maju, serta cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Hal ini berakibat pada ketidaksesuaian fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung dan daya lenting.<sup>67</sup> Sering kali proses pembangunan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.<sup>68</sup>

Awal perhatian tentang masalah lingkungan dimulai pada tahun 1962. Pada tahun ini terdapat peringatan yang menggemparkan dunia yakni peringatan "*Rachel Carson*" tentang bahaya penggunaan insektisida. Peringatan ini merupakan pemikiran pertama yang menyadarkan manusia mengenai lingkungan.<sup>69</sup> Saat itu juga terbit sebuah buku ber-

<sup>62</sup> Muhammad Erwin, *Op. cit.*, h. 1.

<sup>63</sup> Lihat Otto Soemarwoto, *Op. cit.*, h. 4-5.

<sup>64</sup> Sukanda Husin, 2009, *Op. cit.*, h. 4.

<sup>65</sup> Syahrul Machmud, *Op. cit.*, h. 1.

<sup>66</sup> Spartani yakni pengistilahan dari kata sifat "gagah-berani, tangguh, tak kenal menyerah, disiplin ketat, dan percaya diri sepenuhnya.

<sup>67</sup> Daya lenting yakni suatu sistem untuk kembali lagi ke kondisi awal/semula setelah mengalami gangguan baik itu dengan cara bertahan ataupun beradaptasi dengan perubahan.

<sup>68</sup> Daud Silalahi, *Op. cit.*, h. 4.

<sup>69</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, h. 27. Lihat juga Koenadi Hardjasoemantri, *Op. cit.*, h. 6.





judul *The Silent Spring* atau “musim semi yang sunyi” karya Rachel Carson.<sup>70</sup> Buku ini menyentak dan membuka mata dunia terhadap isu-isu lingkungan.<sup>71</sup> Mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia, maka perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup.<sup>72</sup>

Gagasan untuk memberikan perhatian besar terhadap masalah lingkungan hidup, pertama kali diajukan oleh wakil negara Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, dengan mengajukan usulan kemungkinan diadakannya suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Saran tersebut disetujui dalam sidang PBB pada sidangnya tanggal 3 Desember 1968 dengan Resolusi No. 2398/XXIII.<sup>73</sup> Bertepatan dengan diumumkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2” (*The Second UN-Development Decade*), yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi proses kemerosotan kualitas hidup agar keseimbangan dan keserasian ekologis dapat diselamatkan demi keberlangsungan hidup manusia.<sup>74</sup>

Setelah melalui persiapan yang matang, akhirnya Konferensi PBB

<sup>70</sup> Pada tahun 1962 terbit buku *The Silent Spring* atau musim semi yang sunyi karangan Rachel Carson yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesadaran orang terhadap lingkungan hidupnya. Dalam Bab I bukunya itu Carson bercerita tentang hari depan, antara lain penyakit misterius telah menyerang ayam, sapi, dan domba, hewan-hewan tersebut sakit dan mati. Dalam ceritanya itu di mana-mana terdapat bayangan kematian, para petani bercerita tentang banyaknya penyakit dalam keluarga mereka, demikian pula para dokter menghadapi teka-teki penyakit baru yang timbul di antara para pasiennya. Kematian yang sekonyong-konyong tidak dapat diterangkan penyebabnya, terjadi tidak hanya terhadap orang-orang dewasa saja, namun terjadi juga pada anak-anak yang tiba-tiba menjadi sakit waktu bermain dan meninggal dalam beberapa jam saja. Walaupun pada awalnya cerita Carson mendapat tantangan terutama dari kalangan industriawan kimia, bahkan mereka mengeluarkan dana cukup besar sebanyak \$250.000 digunakan sebagai dana kampanye untuk membuktikan bahwa Carson adalah seorang dungu yang aneh dan misteris. Namun ada pula pihak yang terinspirasi akibat cerita Carson tersebut. Tak lama setelah terbitnya buku tersebut, dunia dikejutkan oleh suatu penyakit misterius yang menjangkiti masyarakat sekitar teluk Minamata di Jepang, disusul dengan berjangkitnya penyakit mematikan yang disebut dengan *itai-itai*. Dengan munculnya penyakit yang aneh dan misterius di Jepang tersebut, membuktikan bahwa tulisan Carson ini bukan sekadar fiktif-imajinatif melainkan suatu kenyataan yang telah menimpa umat manusia di berbagai belahan bumi. **Vittachi** berpendapat bahwa peringatan Rachel Carson dalam *Silent Spring* tersebut tentang bahaya penggunaan *insectisida* (*An no birds Sing*) merupakan pemikiran yang pertama kali menyadarkan manusia mengenai lingkungan.

<sup>71</sup> <https://jurnalbumi.com/ktt-bumi/>.

<sup>72</sup> Syahrul Machmud, 2012, *Op. cit.*, h. 26.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Syahrul Machmud, *Op. cit.*, h. 28.



tentang Lingkungan Hidup Manusia yang disingkat dengan UNCHE 1972 (United Nation Conference on Human Environment)<sup>75</sup> diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972, konferensi ini diikuti oleh 113 negara, 21 organisasi PBB, 16 organisasi antarpemerintah, dan 258 LSM (NGOs) dari berbagai negara.

Perhatian dunia tentang masalah lingkungan hidup secara formal baru terjadi setelah diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang disebut dengan Konferensi Stockholm. Konferensi ini membahas keprihatinan terhadap masalah-masalah lingkungan yang dirasakan semakin problematis di berbagai belahan dunia. Di satu pihak terdapat sejumlah manusia di berbagai negara yang menderita kemiskinan dan keterbelakangan sehingga memengaruhi lingkungan hidupnya, sementara di pihak lain negara-negara berpacu mengejar pembangunan dan kemajuan, yang memaksa lingkungan hidup menjadi rusak dengan berbagai dimensinya.<sup>76</sup>

Konferensi Stockholm telah berhasil melahirkan deklarasi untuk mewujudkan kesepakatan masyarakat internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Deklarasi ini mengakui hak asasi manusia, untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat,<sup>77</sup> serta membedakan kewajiban untuk memelihara

<sup>75</sup> Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia (dikenal sebagai Konferensi Stockholm) adalah sebuah konferensi internasional yang diadakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia mulai tanggal 5-16 Juni 1972. Konferensi ini merupakan konferensi besar pertama PBB mengenai isu lingkungan internasional, dan menandai titik balik dalam pengembangan politik lingkungan internasional. Konferensi ini dihadiri oleh 113 delegasi dan dua kepala negara (Olaf Palme dari Swedia dan Indira Gandhi dari India). Konferensi ini mengangkat kesadaran generasi tentang sebuah isu yang sampai sekarang tidak banyak dibicarakan, lingkungan global. Konferensi Stockholm mendapat tempat permanen untuk lingkungan dalam agenda dunia dan mengarah pada pembentukan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Konferensi tersebut dan kemudian membuat dikenal sifat lingkungan internasional dan memperkenalkan gagasan tentang hubungan antara pembangunan dan lingkungan. Telah dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyatukan negara-negara di dunia adalah agar mereka menghadapi musuh bersama; Mungkin degradasi lingkungan akan menjadi musuh itu.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Gagasan hak asasi manusia dalam masalah lingkungan ini pertama kali terungkap dalam Deklarasi Stockholm 1972. Yaitu gagasan mengaitkan antara *right to development* dan *the right to the environment*, yang menegaskan keterkaitan yang kuat antara hak-hak terhadap lingkungan dan hak-hak pembangunan, seperti hak untuk hidup dalam kondisi yang layak (*right to under adequate conditions*) dan hak hidup dalam suatu lingkungan yang memiliki kualitas yang memungkinkan manusia hidup sejahtera dan bermartabat (*right to live in environment of a quality that permist a life of well being and dignity*). Hak asasi ini telah termuat dalam Resolusi PBB Nomor 41/128 tertanggal 4 Desember tampak pada beberapa negara sedang berkembang (*underdevelopment*), di mana kemiskinan mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan, kemiskinan mempersulit negara untuk menyisihkan biaya perlindungan lingkungan yang diperlukan,



lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Dari konferensi tersebut kemudian muncul satu konsep pembangunan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kedua konsep tersebut menekankan pada pentingnya keberlangsungan kelestarian antara manusia, sumber daya dan lingkungan dalam pembangunan.<sup>78</sup> Pada akhir sidang yaitu pada tanggal 16 Juni 1972 Konferensi Stockholm mengesahkan hasil-hasil berupa Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang terdiri atas:<sup>79</sup>

- a. Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia, terdiri atas preambule dan 26 asas atau prinsip yang lazim disebut dengan *Stockholm Declaration*.
- b. Selain itu juga dihasilkan *action plan* (Rencana Aksi Lingkungan) lingkungan hidup manusia, terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia.
- c. *Action Plan* internasional yang terdiri atas tiga bagian kerangka:
  - 1) *A global assessment programme*, dikenal sebagai *Earthwatch*.
  - 2) *Environmental management activities*.
  - 3) *Supporting measures, education and training, public information, and organizational and financing arrangements*.
- d. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang, pelaksanaan rencana aksi, terdiri dari dewan pengurus, sekretaris, dana lingkungan hidup, badan koordinasi lingkungan hidup.

Hasil dari konferensi Stockholm tahun 1972, ternyata tidak membawa lingkungan semakin baik, sebaliknya lingkungan menjadi semakin parah. Walaupun kerja keras UNEP<sup>80</sup> telah membawa hasil yang mak-

---

dan kemiskinan berpengaruh pada tingkat kesadaran dan prioritas masyarakat untuk bertindak sebagai pengawas, dan berlaku sebagai konsumen yang peduli lingkungan (lingkungan hijau). Demikian juga pembangunan yang mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya mutu lingkungan yang pada gilirannya mengancam hidup manusia. Oleh karena itu masalah ini dapat dijumpai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dipopulerkan Komisi Brundland (WCED).

<sup>78</sup> Syahrul Mahmud., *Op. cit.*, h. 29.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>80</sup> *United Nations Environment Programme* (UNEP) berperan mengoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan *sustainable development* di dunia. Organisasi ini didirikan setelah *United Nations Conference on the Human Environment* pada Juni 1972 dan bermarkas di Nairobi, Kenya. UNEP juga memiliki enam kantor regional. Misi UNEP adalah “melengkapi kepemimpinan dan mendorong hubungan kerja sama dalam kepedulian terhadap lingkungan melalui pembentukan inspirasi, pemberian informasi yang memungkinkan rakyat dan bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup



simal, yaitu memacu pembangunan di negara maju dan negara berkembang, keberhasilan pembangunan tersebut juga membawa dampak berupa terancamnya kehidupan manusia seperti terjadinya hujan asam, lautan yang semakin kotor, udara yang semakin tercemar, tanah yang semakin tandus, dan banyak jenis binatang dan tumbuhan yang semakin punah. Salah satu pihak mengalami kemajuan, sementara di lain pihak ditemukan kerusakan lingkungan yang secara serius mengganggu kehidupan manusia dan kelangsungan pembangunan itu sendiri.<sup>81</sup> Menurut Daud Silalahi, pengaruh konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tecermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional.<sup>82</sup>

Memperingati 10 tahun konferensi PBB mengenai lingkungan hidup, maka diadakan pertemuan oleh wakil-wakil pemerintah dalam *government council UNEP* tahun 1982, membahas tentang semakin parahnya masalah lingkungan hidup, maka perlu dilakukan introspeksi dan kajian ulang tentang bagaimana penyempurnaan arah pembangunan. Pertemuan ini diusulkan agar dibentuk sebuah Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan WCED<sup>83</sup> (The World Commission on Environmental and Development).<sup>84</sup> Tahun 1985 WCED kemudian membentuk Experts Group on Environmental Law untuk mempersiapkan laporan tentang prinsip-prinsip hukum guna perlindungan terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta saran-saran guna mempercepat pembangunan hukum yang relevan bagi pertimbangan WCED.<sup>85</sup>

Kehadiran hukum lingkungan berkaitan dengan kecenderungan perilaku manusia dengan sesamanya yang mulai kurang harmonis dan

---

mereka tanpa membahayakan generasi penerus bangsa.”

<sup>81</sup> Supriadi, 2006, *Op. cit.*, h. 56-57.

<sup>82</sup> Syahrul Machmud, *Op. cit.*, h. 5.

<sup>83</sup> Pada tahun 1983 oleh PBB dibentuklah suatu komisi yang diberi nama The World Commission on Environment and Development (WCED), dalam rangka memenuhi keputusan sidang umum PBB Desember 1983 No. 38/161. WCED sebagai suatu komisi yang independen dengan tugas melakukan investigasi dan memberikan berbagai rekomendasi terhadap masalah-masalah global. Pada tahun 1987 WCED yang diketuai oleh Ny. Gro Harlem Brundtland (Norwegia) dengan anggota mencakup pemuka-pemuka dari Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, Guyana, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, India, Kanada, Kolombia, Saudi Arabia, Italia, Mexico, Brazilia, Aljazair, Nigeria, Yugoslavia, dan Indonesia. Sekretaris jenderal WCED berkedudukan di Geneva, WCED mengeluarkan suatu laporan yang diberi nama *Our Common Future* yang merupakan hasil investasi terhadap aktivitas terpadu berkenaan dengan masalah-masalah pembangunan ekonomi pada tingkat internasional, regional dan lokal. Dan memberikan banyak rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan perubahan hukum.

<sup>84</sup> Supriadi., *Op. cit.*, h. 57.

<sup>85</sup> Syahrul Machmud, *Op. cit.*, h. 11.



demikian pula terhadap lingkungan hidupnya. Di satu pihak ada manusia yang saling bertengkar/bersengketa dengan sesamanya karena memperebutkan suatu sumber daya, mungkin karena keterbatasannya atau karena kesamaan kepentingan atas suatu objek lingkungan tertentu, dan mungkin juga karena interaksi manusia terhadap lingkungan tidak lagi terkendali sehingga mengakibatkan lingkungan merosot atau rusak.<sup>86</sup>

Dua puluh tahun setelah konferensi Stockholm, PBB kembali melakukan konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development, UNCED*) di Rio de Janeiro, Brasil, pada 3 sampai 14 Juni 1992, yang lebih populer dikenal dengan KTT Rio (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio). Konferensi ini merupakan konferensi terbesar dalam sejarah pertemuan tingkat dunia yang pernah terjadi dan menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan kebijakan hukum lingkungan di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Konferensi ini dihadiri oleh 177 Kepala Negara dan pemerintahan di dunia, 15.000 orang termasuk wakil-wakil pemeritahan (dipimpin oleh Kepala Negara/Pemerintahan), diliputi oleh tidak kurang dari 9.500 wartawan dan diikuti oleh 1.200 LSM (NGOs).<sup>87</sup> Hasil yang dicapai dalam KTT Rio tersebut adalah:

1. The Rio Declaration on Environment and Development.<sup>88</sup>
2. Agenda 21 (rencana aksi)<sup>89</sup>

<sup>86</sup> N.H.T. Siahaan, 2009, *Op. cit.*, h. 41.

<sup>87</sup> Syahrul Machmud, *Op. cit.*, h. 32.

<sup>88</sup> Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, Setelah bertemu di Rio de Janeiro dari 03-14 Juni 1992, Menegaskan kembali Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang diadopsi di Stockholm pada 16 Juni 1972, dan berusaha membangun di atasnya, Dengan tujuan membangun kemitraan global yang baru dan merata melalui penciptaan tingkat baru kerja sama antarnegara, sektor-sektor kunci masyarakat dan orang-orang, bekerja menuju kesepakatan internasional yang menghargai kepentingan semua dan melindungi integritas dari sistem lingkungan dan pembangunan global, mengenali sifat integral dan saling bergantung dari bumi, rumah kita.

<sup>89</sup> Agenda 21 adalah rencana tindakan lingkungan untuk abad berikutnya. Ini tidak mengikat secara hukum namun merupakan dasar bagi kemitraan internasional baru untuk pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di seluruh dunia. Agenda 21 adalah keseluruhan dokumen utama yang keluar dari Rio dan dirancang untuk mengatasi beberapa masalah mendasar dari degradasi sumber daya dan bantuan kepada negara berkembang. Ini membahas banyak masalah sehubungan dengan keberlanjutan global dan mencakup bab inti yang terkait dengan pembiayaan, pelaksanaan alih teknologi dan tindak lanjut institusional untuk UNCED. Tujuan utama Agenda 21 adalah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan: "Sistem insentif dan hukuman yang memotivasi perilaku ekonomi harus diorientasikan kembali menjadi kekuatan yang kuat untuk keberlanjutan." Tujuan lainnya adalah pada akhirnya menghapus kemiskinan di seluruh dunia melalui pengelolaan energi dan sumber daya alam yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup dengan memastikan akses ke tempat penampungan dan pengolahan air bersih, limbah dan pengolahan limbah padat. Agenda 21 juga berupaya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya global dan regional secara berkelanjutan seperti



3. *The Convention on Biological Diversity*<sup>90</sup>
4. *The Convention on Climate Change*<sup>91</sup>
5. *The Statement of Conversation and Sustainable Development of All Types of Forests.*<sup>92</sup>

atmosfer, samudra, laut dan air tawar, dan organisme laut. Tujuan akhir adalah untuk memperbaiki pengelolaan bahan kimia dan limbah. Diperkirakan sepertiga dari kematian di dunia ketiga disebabkan oleh makanan dan air yang terkontaminasi limbah manusia atau industri. Agenda 21 membahas semua kelompok dan profesi yang terlibat dalam pencapaian tujuannya. Hal ini akan menyebabkan peningkatan transfer teknologi lingkungan dan menyoroti kebutuhan untuk pembiayaan dari dunia industri ke negara berkembang. Sejumlah agenda Agenda 21 tidak disepakati sebelum konferensi, termasuk perlindungan hutan, penggurunan, pembiayaan, dan siapa yang akan mengawasi pelaksanaan Agenda 21. Negara-negara berkembang menduga bahwa pelestarian hutan mereka dianjurkan hanya agar hal ini dapat dilakukan. bertindak sebagai penyerap karbon dioksida yang diproduksi di Barat. Kebuntuan Utara-Selatan pada titik ini dipecahkan dengan mengubah bahasa untuk dibaca, “para pihak akan mempertimbangkan untuk meminta sebuah perjanjian mengenai isu-isu kehutanan.”

<sup>90</sup> Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), yang dikenal secara informal sebagai Konvensi Keanekaragaman Hayati, adalah sebuah perjanjian multilateral. Konvensi ini memiliki tiga tujuan utama termasuk: konservasi keanekaragaman hayati; penggunaan komponennya secara berkelanjutan; dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari sumber genetik. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi nasional untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Hal ini sering dilihat sebagai dokumen utama mengenai pembangunan berkelanjutan. Konvensi dibuka untuk penandatanganan *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tanggal 5 Juni 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993. Pada Konferensi Para Pihak ke-10 2010 (COP) ke *Convention on Biological Diversity* pada bulan Oktober di Nagoya, Jepang, Protokol Nagoya diadopsi

<sup>91</sup> Pembentukan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) diawali dari pertemuan KTT Bumi (*Earth Summit*) pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil yang dihadiri oleh perwakilan 172 negara. Konferensi tersebut dihadiri tidak kurang dari 35.000 peserta yang terdiri dari kepala negara, peneliti, LSM, wartawan, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Adapun isu utama yang didiskusikan yaitu isu lingkungan, termasuk di dalamnya pemanasan global, kerusakan hutan dan spesies langka, serta pengembangan industri yang ramah lingkungan. Salah satu hasil konferensi (di samping Agenda 21, CBD, dan rencana lainnya) yang fenomenal adalah dirumuskannya kerangka kerja internasional mengenai perubahan iklim atau lebih dikenal dengan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Setelah Konvensi Kerangka Kerja sama Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC*) disetujui pada KTT Bumi (*Earth Summit*) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi-negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detail dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. UNFCCC memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kerja sama secara berkesinambungan dengan mengadakan konferensi-konferensi yang dibuat melalui pertemuan atau forum-forum bilateral, regional, dan multilateral seperti G8, G20, dan MEF (Major Economic Forum), dan juga dengan sejumlah organisasi LSM tingkat internasional, perwakilan-perwakilan antarnegara dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

<sup>92</sup> Prinsip-Prinsip Hutan (juga Prinsip-prinsip Hutan Rio) adalah nama informal yang diberikan kepada *Pernyataan Prinsipal Resmi yang Tidak Menegakan Hukum mengenai Konsensus Global mengenai Pengelolaan, Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan Semua Jenis Hutan* (1992), sebuah dokumen yang dihasilkan di Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCED), yang secara informal dikenal sebagai KTT Bumi. Ini adalah dokumen yang tidak mengikat secara hukum yang membuat beberapa rekomendasi untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Pada KTT Bumi, negosiasi dokumen tersebut dipersulit oleh tuntutan negara-negara berkembang di Grup



Diselenggarakannya KTT Rio dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan lingkungan hidup yang semakin serius walaupun telah dilangsungkan konferensi Stockholm 1972. Salah satu isu yang sangat penting yang menjadi dasar pembicaraan di KTT Rio adalah prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang bermakna pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya atau *if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*.<sup>93</sup>

Mengatasi berbagai permasalahan mengenai lingkungan, maka pada 1-5 September 2002 diadakan kembali konferensi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi tersebut bermakna KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development-WSSD).<sup>94</sup> Konferensi ini berhasil

---

77 untuk meningkatkan bantuan luar negeri guna membayar penyisihan cadangan hutan. Grup 77, yang terdiri dari 134 negara berkembang yang punya tujuan mempromosikan kepentingan ekonomi mereka bersama dan meningkatkan kemampuan negosiasi kolektif mereka di PBB. Pada awalnya di tahun 1964, kelompok tersebut memang terdiri dari 77 negara. Namun, kelompok negara yang menyerukan perlawanan terhadap politik *apartheid* dan menginginkan pelucutan senjata secara global tersebut berkembang hingga memiliki ratusan anggota yang kini diketuai oleh Ekuador. Negara maju menolak tuntutan tersebut, dan dokumen terakhirnya adalah sebuah kompromi. Proses FOREST EROPA (Konferensi Tingkat Menteri tentang Perlindungan Hutan di Eropa, MCPFE) dimulai oleh Konferensi Strasbourg pada tahun 1990 dan Prinsip-Prinsip Hutan diadopsi dan dimasukkan ke dalam agenda Konferensi Helsinki pada tahun 1993. Prosesnya mencakup wilayah Pan-Eropa yang terdiri dari 47 penanda tangan (46 negara Eropa dan Uni Eropa) yang sebagian tumpang-tindih dengan wilayah Proses Montreal (Rusia adalah penanda tangan kedua proses tersebut). Proses Montreal, yang juga dikenal sebagai *Kelompok Kerja Kriteria dan Indikator untuk Konservasi dan Pengelolaan Hutan Ringan dan Boreal yang Berkelanjutan*, dimulai pada tahun 1994 sebagai akibat dari Prinsip Hutan.

<sup>93</sup> <http://caturtias-bkkbn.blogspot.co.id/2016/03/pembangunan-berwawasan-kependudukan.html> dikutip pada tanggal 19 Maret 2018.

<sup>94</sup> WSSD adalah sebuah pertemuan dunia, yang dihadiri oleh lebih dari 130 kepala negara, lembaga PBB, lembaga *finansial multilateral*, sektor swasta, bisnis, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat madani (*CSO – civil society organization*), kelompok media massa, dan kelompok lainnya. WSSD diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 26 Agustus sampai 4 September 2002. Adapun tujuan WSSD, yaitu:

- a. Mengevaluasi perubahan global.
  - b. Menghasilkan aksi yang nyata untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan tetap melestarikan sumber daya alam di dunia.
  - c. Memfokuskan perhatian dunia pada aksi nyata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
  - d. Mengevaluasi apakah pertumbuhan dunia berkelanjutan dengan tetap melestarikan sumber daya alam dan apakah setiap negara sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- Hasil yang dicapai dalam WSSD, yaitu:
- a. Mengadopsi target baru dalam sanitasi dasar untuk mengurangi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi sampai separuhnya pada 2015.
  - b. Pengakuan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
  - c. Masuknya Prinsip-prinsip Rio, *dalam corporate accountability dan responsibility* terlepas dari tuntutan NGO untuk merundingkan konvensi yang mengikat (*binding convention*)



mencanangkan kembali komitmen politik seluruh lapisan masyarakat internasional dan meletakkan dasar-dasar yang perlu dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan.

KTT Johannesburg ini menghasilkan dokumen Rencana Pelaksanaan (*Plan of Implementation*) sebanyak 153 paragraf, yang secara komprehensif menyangkut semua segi kehidupan. Ada tiga hal pokok yang di-agendakan WSSD, antara lain:<sup>95</sup>

1. Pemberantasan Kemiskinan.
2. Perubahan pola konsumsi dan produksi.
3. Pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga hal tersebut menjadi dasar dari 10 pokok rencana pelaksanaan (*action plan*) yang harus dikerjakan setiap negara. Upaya pemberantasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan, membe-rantas kelaparan, penyediaan air bersih, pembukaan akses energi serta perbaikan kesehatan. Sementara pola perubahan konsumsi dan produksi dilakukan dengan pemerataan energi, terutama yang dapat diperbarui (*renewable*), transportasi, pengelolaan limbah, pengurangan konsumsi, dan perluasan penggunaan bahan baku yang bisa didaur ulang. Adapun perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, mensyaratkan penataan kawasan air, darat, dan udara yang benar, peraturan yang transparan dan dilaksanakan secara konsekuen, serta pemerintahan yang *ac-countable* dan *responsible*.<sup>96</sup> Hasil-hasil yang dicapai WSSD, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Mengadopsi target baru dalam sanitasi dasar untuk mengurangi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi sampai separuhnya pada tahun 2015.
- b. Pengakuan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Di sini disepakati komitmen, yang di dalamnya juga tercakup hak-hak masyarakat adat dengan paling sedikit 12 penjabaran, termasuk posisi masyarakat sebagai *stakeholder* dan akses perempuan pada hak atas tanah dan sumber daya lainnya.
- c. Masuknya prinsip-prinsip Rio dalam *corporate accountability dan*

---

mengenai isu *corporate accountability dan responsibility*.

- d. Komitmen pemerintah untuk menjamin akses ke informasi lingkungan, hukum, dan cara kerjanya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
- e. Pengakuan akan pentingnya etika dalam pembangunan berkelanjutan.

<sup>95</sup> Syahrul Machmud, 2012, *Op. cit.*, h. 42.

<sup>96</sup> N.H.T. Siahaan, *Op. cit.*, h. 150.

<sup>97</sup> Diskusi: Implementasi Hasil KTT Johannesburg untuk Indonesia, diselenggarakan harian *Kompas* tanggal 25 September 2002.





*responsibility* terlepas dari tuntutan NGO untuk merundingkan konvensi yang mengikat (*binding convention*) mengenai isu *corporate accountability dan responsibility*.

- d. Komitmen pemerintah untuk menjamin akses ke informasi lingkungan, hukum, dan cara kerjanya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
- e. Pengakuan atas pentingnya etika dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa isu pembangunan dan lingkungan tidak bisa diimplementasikan secara seimbang kecuali pemerintah, masyarakat, dan komunitas memahami serta meyakini peran kritis dan norma etika dalam proses pengambilan keputusan.

Awal pembinaan lingkungan hidup dari segi yuridis di Indonesia secara konkret tertuang dalam keputusan Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP-006/MNPPLH/3/1979 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (disingkat Kelompok Kerja atau Pokja Hukum). Pokja Hukum ini bertugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang “Tata pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup.” Hasil karya Pokja tersebut merupakan konsep rintisan dari Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah mengalami pembahasan dan saran dari berbagai pihak pada bulan Maret 1981 RUU tersebut disempurnakan oleh suatu Tim Kerja Kantor Menteri Negara PPLH.<sup>98</sup>

Perbaikan konsep RUU hasil Tim Kerja tersebut kemudian diajukan ke forum antardepartemen tanggal 16-18 Maret 1981 untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari menteri yang bersangkutan. Akhirnya RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup berhasil diajukan kepada sidang DPR bulan Januari 1982 sebelum masa reses menghadapi pemilihan umum, yaitu dengan surat Presiden No. R.01/PU/I/1982 tanggal 12 Januari 1982 untuk mendapatkan persetujuan pada tahun sidang 1982. Beberapa ketentuan UULH memuat prinsip-prinsip hukum lingkungan nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembangunan hukum lingkungan nasional, yaitu:<sup>99</sup>

- a. Wawasan Nusantara.

<sup>98</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, h. 187.

<sup>99</sup> *Ibid.*



- b. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Prinsip pencemaran membayar (“*The Polluter Pays Principle*”).
- d. Sistem insentif dan disinsentif yang diwujudkan dalam bentuk pungutan pencemaran (“*pollution charges*”).
- e. Sistem perizinan dan sanksi administrasi.
- f. Peran serta masyarakat.
- g. Keterpaduan.
- h. Ganti kerugian.
- i. Sanksi pidana.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tecermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Beberapa alasan perlunya dibuat undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup secara lengkap, yakni:<sup>100</sup>

1. Telah banyak dikeluarkan peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup oleh Pemerintah Kolonial Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia yang masih bersifat sektoral, tersebar dan tidak lengkap, serta banyak yang tidak dapat dijalankan karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang dikembangkan saat ini.
2. Adanya petunjuk dalam Repelita III, Bab 7 tentang “Sumber Alam dan Lingkungan Hidup” yang mengisyaratkan untuk segera membuat suatu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang masalah lingkungan.
3. Indonesia sedang memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, di mana perkembangan kesadaran lingkungan sudah meningkat di kalangan produsen selaku “perusak lingkungan potensial” dan di kalangan konsumen selaku “penderita kerusakan potensial”.

Berdasarkan alasan tersebut kemudian Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) menyusun RUU Lingkungan Hidup, di mana diletakkan landasan hukum bagi penggalan kembali lingkungan hidup untuk dikelola bagi kesejahteraan generasi

<sup>100</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Op. cit.*, h. 72.



kini dan nanti sepanjang masa. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1982, disahkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).

UULH ini produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia mengenai lingkungan hidup. Sebelum berlakunya UULH telah dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982. Kurang lebih sebelas tahun yang lalu sebelum tahun 2009, tepatnya pada tanggal 19 September 1997 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan dan dinyatakan berlaku. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa UUPLH ini lahir untuk mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi generasi saat ini dan yang akan datang.<sup>101</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran UUPLH tersebut telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namun demikian, masih ditemukan fakta yang menunjukkan terjadinya laju degradasi lingkungan yang tinggi. Tingginya laju degradasi lingkungan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa tingkat efektivitas proses implementasi UUPLH ini masih belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kelemahan ini tidak dapat dilepaskan karena adanya persoalan-persoalan di tingkat substansial, struktural, maupun kultural.

Kelemahan substansial dari UUPLH yakni adanya (munculnya) multitafsir dengan terhadap norma-norma dalam UUPLH. Hal ini membuktikan bahwa norma-norma dalam UUPLH masih banyak memiliki kelemahan, yang mengakibatkan penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pada tingkat struktural, kelemahan tersebut diindikasikan antara lain dengan masih kuatnya paradigma kebijakan yang pro investasi dan mengabaikan pertimbangan lingkungan. Adapun pada tingkat kultural, dukungan terhadap perlindungan lingkungan masih lemah yang diindikasikan oleh lemahnya tingkat penataan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

<sup>101</sup> Naskah Akademis Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.



Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, memerlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini juga sejalan dengan semakin maraknya penyebab kerusakan lingkungan yang berdampak pada pemanasan global yang semakin hari semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Kelemahan dari UUPLH 1997 menyebabkan perlunya pembaruan dan tentunya disertai dengan alasan mengapa UUPLH 1997 perlu untuk digantikan oleh undang-undang yang baru, di antaranya:<sup>102</sup>

1. Fakta Empiris;
  - a. Tingginya laju degradasi fungsi lingkungan hidup.
  - b. Kerentanan dan potensi kondisi geografis dan demografis Indonesia.
  - c. Tingginya angka kemiskinan dan ketidakadilan.
  - d. Tingginya konflik pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
2. Fakta Yuridis;
  - a. Lemahnya prinsip demokrasi dan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b. Lemahnya pengaturan tentang kewenangan kelembagaan institusi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - c. Lemahnya perumusan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - d. Lemahnya perumusan tentang sanksi Administrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - e. Lemahnya perumusan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - f. Ketidakjelasan perumusan tentang asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - g. Lemahnya kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>102</sup> *Ibid.*



- (PPNS) Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Lemahnya perumusan delik pidana lingkungan.
  - i. Ketidakpaduserasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - j. Ketidakpadu serasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - k. Belum diadopsinya prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Karena adanya banyak kelemahan-kelemahan tersebut, maka pada akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak sekadar menyempurnakan sejumlah kelemahan mendasar dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga secara komprehensif mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Perubahan mendasar sangat jelas pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang ini pada akhirnya akan berorientasi pada penguatan institusional terutama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan peran seluruh elemen untuk memandang kasus lingkungan sebagai masalah bersama yang substansial.

UUPPLH mengubah cara pandang dan pola pikir lama yang memandang bahwa tanggung jawab kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup hanya terbatas pada KLH, kemudian UUPPLH lebih mengarahkan pada kesadaran kolektif dan penguatan koordinasi seluruh pihak penegak hukum, terutama dalam hal menyamakan persepsi tentang definisi pencemaran lingkungan.

Secara menyeluruh dalam UUPPLH terdapat pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan lingkungan hidup. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi; instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, anali-



sis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian. Perizinan lingkungan menjadi syarat utama berdirinya suatu badan usaha, ketika suatu perusahaan tidak memenuhi syarat lingkungan, maka dinyatakan tidak bisa menjalankan usaha. Izin lingkungan yang bermasalah bahkan bisa membatalkan pendirian usaha. Kemudian adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (*eco region*) juga menjadi fokus utama UUPPLH. Memuat pula tentang kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global dan penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum yang lebih jelas merupakan hal paling mendasar dalam UUPPLH yang terdiri dari penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana. Penegakan hukum dalam UUPPLH didukung pula dengan penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif, responsif, penguatan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup.

## D. Ketentuan-Ketentuan Terkait Hukum Lingkungan Indonesia

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang relatif masih baru dibanding dengan bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata dan hukum pidana dan hukum tata negara. Ia baru berkembang sekitar empat dasawarsa terakhir ini, tegasnya berkembang setelah lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*) tentang Lingkungan Hidup Manusia, tanggal 16 Juni 1972, sebagai hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*).<sup>103</sup>

Deklarasi Stockholm 1972 memberi pengarahannya yang cukup jelas tentang penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalam pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan. Deklarasi ini mendorong perkembangan hukum lingkungan, baik dalam taraf nasional, regional, maupun internasional. Salah satu keutamaan dan ke-

<sup>103</sup> Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup berlangsung pada 5-6 Juni 1972 diikuti oleh 113 negara. Lihat Harjadasoemantri, *Op. cit.*, h. 9.



untungan berharga yang diperoleh, yaitu mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di kalangan para ahli hukum dengan menggunakan Deklarasi Stockholm ini sebagai referensi bersama, termasuk dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.<sup>104</sup> Sebelum Indonesia merdeka, telah terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan yang dikeluarkan di zaman Hindia Belanda, sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja yang diterbitkan pada 5 Juni 1978 dan dikumpulkan dari berbagai bahan lainnya, antara lain:<sup>105</sup>

- a. Ordonansi tentang perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvisscherij Ordonantie* Stb. 1916 No. 157, dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916.
- b. *Natuurmonumenten Ordonantie* (Ordonansi Cagar Alam) S. 1916 No. 278 yang bertujuan melindungi flora dan fauna. *Ordonantie* ini kemudian diganti dengan *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonantie* (Ordonansi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) S. 1932 No. 17. Kemudian dicabut dengan Ordonansi yang mengatur tentang perlindungan alam, yaitu *Natuurbeschermingsordonantie* 1941 (Stbl. 1941 No. 167). Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar alam dan suaka margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonantie* 1932 (Stbl. 1932 No. 17). Dan terakhir diganti dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustus 1990.
- c. Pada tanggal 26 Mei 1920 dengan penerapan Gubernur Jenderal No. 86 telah diterbitkan *Visscherijordonantie* (Stb. 1920 No. 396), yaitu peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan termasuk telur ikan, benih ikan, dan segala macam kerang-kerangan. Ordonansi lain tentang ikan adalah *Kustvissxherijordonantie* (Sbt. 1927 No. 144) berlaku 1 September 1927. Ordonansi perikanan telah dicabut dengan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 1985
- d. *Reeden Reglement* (Peraturan Bandar) S. 1925 yang melarang membuang barang-barang di Bandar sepanjang pantai dan alur pelayaran lainnya (Pasal 16).
- e. Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah Ordo-

<sup>104</sup> Hardjasoemantri, *Ibid*, h. 6-10. Lihat juga Yunus Wahid, *Op. cit.*, h. 149.

<sup>105</sup> Syahrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, CV Mandar Maju, h. 12.



- nansi Gangguan (*Hinderordonantie*) tanggal 13 Juni 1926 Stb. Tahun 1926 No. 226, mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1926 diubah terakhir dengan Stb. Tahun 1940 No. 450.
- f. *Monumentenordonantie* S. 1931. No. 238 dalam Pasal 12 jo. Pasal 6 ayat (2), melarang merusak atau mengubah bentuk atau tujuan semula dari monumen tanpa izin.
  - g. Ordonansi tentang perlindungan satwa adalah *Dierenbescherming-ordonantie* (Sbtl. 1931 No. 134) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Ordonansi tentang pemburuan, yaitu *Jachtordonantie* 1931 (Sbtl. 1931 No. 133) dan *Jachtordonantie Java en Madoera* 1940 (Stbl. 1940 No. 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 1 Juli 1940.
  - h. Ordonansi tentang pemburuan, yaitu *Jachtordonantie* 1931 (Sbtl. 1931 No. 133) dan *Jachtordonantie Java en Madoera* 1940 (Stbl. 1940 No. 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 1 Juli 1940.
  - i. Bidang perusahaan telah pula dikeluarkan *Bedrijfs reglement terings ordonantie* 1934 (Stbl. 1938 No. 86 jo. Stbl. 1948 No. 224).
  - j. *Wegverskeersvordering* (Peraturan Lalu Lintas Jalan) S. 1936 jo. PP No. 2 Tahun 1964, dalam Pasal 11 sub 4a, dilarang mengeluarkan suara keras, menyebarkan uap atau bahan-bahan lain. Dalam Pasal 24 ayat (1c) kendaraan harus dengan alat peredam suara. Ketentuan tentang lalu lintas telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
  - k. Hubungannya dengan pembentukan kota, telah dikeluarkan *Standsvormings ordonantie* (Stbl. 1948 No. 168) disingkat SVO yang mulai berlaku pada 23 Juli 1948. Pada tahun tersebut sebenarnya Indonesia telah merdeka, namun SVO ditetapkan di wilayah yang secara *de facto* masih diduduki Belanda.

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis di pandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, dan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.<sup>106</sup> Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan lingkungan hidup agar dapat terselenggara secara teratur, diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Perlindungan dan pengamanan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam (*nature's interest oriented*

<sup>106</sup> N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, h. 2.





*law*).<sup>107</sup>

Kesadaran akan lingkungan, pada hakikatnya dibutuhkan untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman kemerosotan atau kerusakan akibat tindakan atau perilaku manusia yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dalam jangka panjang dan permanen untuk menunjang kehidupannya.<sup>108</sup> Pengelolaan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam yang dilakukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam UUD 1945.<sup>109</sup> Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup harus menyesuaikan diri dengan sifat dan ruang lingkup masalah yang diaturnya, yang pada hakikatnya adalah masalah ekologi. Pengaturan perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia secara kategoris dapat dibagi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, sektoral, dan daerah.<sup>110</sup> Peraturan perundang-undangan nasional yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang bersifat umum dan koordinatif, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) setelah berlaku lebih kurang 15 tahun, diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya UUPPLH ini pada 3 Oktober 2009 telah diubah menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan pelaksanaan/penjabarannya, termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh menteri negara lingkungan hidup (MenKLH). Adapun implikasinya, umumnya bersifat sektoral.

Peraturan perundang-undangan sektoral, dimaksudkan bahwa semua peraturan perundang-undangan atau ketentuan pada sektor kegiatan tertentu yang berdimensi lingkungan hidup yang terdapat atau diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral mulai dari tingkat undang-undang ke bawah. Seperti peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan, kehutanan, perindustrian, dan pertanian. Peraturan perundang-undangan ini juga dapat berupa undang-undang,

<sup>107</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan (Buku 1: Umum)*, Bandung, Binacipta, 1985, h. 101.

<sup>108</sup> Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, PT Alumni Bandung, h. 106.

<sup>109</sup> Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan—Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 13.

<sup>110</sup> Yunus Wahid, *Op. cit.*,. 150.



peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang memuat ketentuan tertentu mengenai atau berimplikasi dengan lingkungan hidup sesuai dengan maksud Pasal 14 huruf I dan Pasal 44 UUPPLH.

Pasal 44 UUPPLH menegaskan: “setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” Ketentuan ini jelas mewajibkan kepada semua penyusunan peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengakomodasi segi-segi PPLH yang sesuai dengan sifat masalah yang diaturnya. Di sinilah fungsi UUPPLH sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi semua peraturan perundang-undangan yang berimplikasi dengan lingkungan hidup atau PPLH.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup daerah, merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) mengenai atau berkaitan dengan PPLH, baik berupa perda maupun peraturan pelaksanaannya yang dapat berupa keputusan gubernur, bupati/walikota.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan mengenai hukum lingkungan tergantung kepada apa yang dipandang sebagai “*Environmental Concern*”. Hal ini terjadi apabila hukum lingkungan dikaitkan dengan pengaturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan. Peraturan tentang perumahan termasuk di dalamnya, “*Code of Hammurabi*” dari beberapa tahun sebelum Masehi merupakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pada awal kemerdekaan terdapat beberapa undang-undang yang bernuansa lingkungan dan secara bertahap ditetapkan beberapa undang-undang bernuansa lingkungan seperti:<sup>111</sup>

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang *Hygiene*.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok kehutanan.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>111</sup> Syahrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 15-18.



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi.
8. Peraturan Menteri Pertambangan No. 4/P/M/Pertambangan Tahun 1973.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997), tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan telah diterbitkan undang-undang organik seperti:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif, berkaitan dengan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, berkaitan dengan Pasal 7 dan 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, berkaitan dengan Pasal 7, 12, dan 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, berkaitan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang berkaitan dengan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berkaitan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang pariwisata yang berkaitan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang berkaitan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang berkaitan dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - j. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga sejahtera yang



- berkaitan dengan 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman yang berkaitan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, ikan dan tumbuhan yang berkaitan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - n. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang berkaitan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.
  - o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi *The Convention on Biological Diversity*.
  - p. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi *The Framework Convention on Climate Change*.

Setelah berlakunya UUPPLH sebagai instrumen tentang lingkungan hidup di Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; dan
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention On Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri).

Selanjutnya pada era otonomi daerah telah banyak dilahirkan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas,
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto (*Climate Change*),
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena (*Biosafety*),
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>112</sup>

Hukum lingkungan merupakan bagian dari subsistem “sistem hukum nasional” Indonesia. Hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya juga membentuk suatu sistem, yang terdiri dari subsistem:

1. Hukum Penataan Lingkungan;
2. Hukum Acara Lingkungan;
3. Hukum Perdata Lingkungan;
4. Hukum Pidana Lingkungan;
5. Hukum Lingkungan Internasional.

Keberadaan hukum lingkungan dalam dunia keilmuan meski dipandang baru sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan lingkungan, pada hakikatnya dibutuhkan untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman kemerosotan atau kerusakan akibat tindakan atau perilaku manusia yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dalam jangka panjang dan pemanen untuk menjangka kehidupannya.<sup>113</sup>

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>112</sup> Naskah Akademis Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

<sup>113</sup> Syamsuharya Bethan, *Op. cit.*, h. 106.



- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelo-



laan Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Peraturan pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Behahaya dan Beracun.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Beizing Amandement To The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer* (Amandemen Beizing Atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon).
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Montreal Amandemen To The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer* (Amandemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang Kegunaan Sistem Elektronok Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* di Kementerian Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Danau Waduk.
- Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Lebel Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2007 tentang



Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengolahan Limbah di Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah.
- Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang





Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2006 tentang Air Limbah Biji Timah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007 tentang Air Limbah Sayur dan Buah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Emisi Kendaraan Lama.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Emisi Tidak Bergerak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Metode Pengujian Tingkat Kebisingan Secara Dinamis Untuk Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi Sumber Emisi Proses Pembakaran.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kerusakan Tanah Biomassa.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perizinan Limbah Cair.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIWIYATA.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Di Bidang Lingkungan Hidup yang Dapat Didekonsentrasikan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang



### Audit Lingkungan Hidup.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan.
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements of Hazardous Wastes And Their Disposal*.
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade Endangered species Of Wild Fauna and Flora*.
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1978 atas *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973*.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.



- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan pengambilan Contoh Air Permukaan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Mneteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sertifikat Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Sumber Pengendalian Pencemaran Air.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak BergerKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Getaran.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Tingkat Kebauan
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Pencemaran Udara.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air



Pada sumber Air.

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha Emas dan Tembaga.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Pembangunan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Kerusakan Terumbu Karang.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP28LH) Pada Kementerian Lingkungan Hidup.





**PENGERTIAN HUKUM  
LINGKUNGAN**



**ASAS-ASAS  
PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN**



**PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**



**HAK, KEWAJIBAN,  
DAN LARANGAN  
DALAM PPLH**

# 2

## Pengertian Hukum Lingkungan

### A. Hukum Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.<sup>114</sup>

Istilah lingkungan berasal dari bahasa Perancis kuno *environner*, yang berarti mengelilingi atau melingkari. Jika pengertian itu diterapkan secara luas ke wilayah sekeliling, lingkungan dapat mencakup keseluruhan alam, sosial dan kondisi-kondisi budaya yang memengaruhi kehidupan pribadi atau kelompok.<sup>115</sup>

Secara harfiah, lingkungan berarti “*that which surrounds*”<sup>116</sup> yang berarti “yang mengelilingi”, jadi lingkungan adalah “*the whole physical universe*.”<sup>117</sup> Lingkungan adalah seluruh alam semesta fisik.

Menurut Alexandre Kiss, istilah lingkungan dapat diuraikan sebagai “*a limited area or the entire planet, even including a part the outer space which surround it.*” Lingkungan adalah wilayah terbatas atau planet secara keseluruhan, bahkan mencakup bagian wilayah luar angkasa yang mengelilinginya.<sup>118</sup> Lingkungan adalah semua yang berada di sekitar

---

<sup>114</sup> Lihat <http://www.artikellingkunganhidup.com> diakses pada tanggal 14 Desember 2017, Pukul 07:36 wib.

<sup>115</sup> Aan Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Permata Puri Media, Jakarta, h. 8.

<sup>116</sup> David Wilkinson, *Environment and Law*, Routledge, London and New York, 2005, h. 41. Lihat juga Aan Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Permata Puri Media, Jakarta, h. 8.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Alexandre Kiss, *Course l Introduction to International Environmental Law*, The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, Geneva, Switzerland, 2005, h.l. *Ibid.*

kita. Secara luas, lingkungan adalah kondisi dan pengaruh yang memengaruhi perkembangan dan kehidupan semua organisme di bumi. Organisme hidup dari yang paling rendah yaitu mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan lain-lain sampai dengan yang tinggi termasuk manusia. Tiap organisme itu memiliki lingkungan sendiri.<sup>119</sup>

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif, akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (*socio system*), lingkungan buatan (*techno system*), dan lingkungan alam (*ecosystem*) di mana ketiga subsistem ini saling berinteraksi (saling memengaruhi). Ketahanan masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, di mana kondisi ini akan memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup di dalamnya.<sup>120</sup>

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>121</sup> S. J. Mc Naughton dan Larry L. Wolf berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.<sup>122</sup> Oleh karena itu, menurut Munadjat Danusaputro,

<sup>119</sup> *Ibid.*, Aan Efendi, h. 10.

<sup>120</sup> Deni Bram, 2009, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, 2014, h. 2-3.

<sup>121</sup> Pasal 1 angka 1 UUPPLH.

<sup>122</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi... Op.cit.* h. 1. Terminologi Lingkungan Hidup dalam "Kamus Lingkungan Hidup" yang disusun oleh Michael Allaby, *Dictionary of The Environment*, London, The Mac Milan Press, 1979, hlm. 60, mengartikan bahwa lingkungan hidup sebagai: "*the physical, chemical and biotic condition surrounding an organism*" (Lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya dan organisme hidup). Lingkungan hidup dalam kamus hukum yang disusun oleh Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* mengartikan sebagai: "*the totality of physical, economic, cultural, aesthetic and value at property and which also effect the quality of peoples lives*" (keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang turut memengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat), USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, h. 369. Sementara, S.J. Mc Naughton dan Larry L. Wolt, *General Ecology (Ekologi Umum)*, dialihbahasakan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1998, hlm. 7, mengartikan lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisik yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan dan reproduksi organisme. Emil Salim, *Lingkungan dan Pembangunan...., Op. cit.*, h. 34,





manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan lingkungan hidup agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Perlindungan dan pengamanan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam (*nature's interest oriented law*).<sup>123</sup>

Hukum mempunyai peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena adanya anggapan bahwa pengertian dan perhatian manusia terhadap alam hanya sebagai tempat hidup dan semata-mata dijadikan sebagai objek saja. Manusia belum begitu sadar dan dapat membayangkan bahwa antara alam sebagai tempat hidup dengan manusia mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama pentingnya karena saling isi mengisi dan saling memengaruhi satu sama lain.

Awalnya hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administratif muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penetapan baku mutu lingkungan dan proses AMDAL.<sup>124</sup>

Pengertian lingkungan menurut hukum adalah pengertian lingkungan berdasarkan konvensi-konvensi internasional maupun undang-undang lingkungan dari berbagai negara.<sup>125</sup> Hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari hukum lingkungan yakni untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.<sup>126</sup> Hukum lingkungan (hukum lingkungan hidup) atau "*environmental law*" merupakan sepe-

---

mengartikan lingkungan hidup adalah sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Lihat pula Soedjono, *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumi, 1979, h. 20, Terminologi lingkungan hidup yang digunakan dalam kajian disertasi ini adalah merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang UUPH, yang merumuskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (lihat Pasal 1 Angka 1 UUPH).

<sup>123</sup> Munadjat Danusaputro, *Op. cit.*, h. 101.

<sup>124</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op. cit.*, h. 5, perhatikan juga, Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia—Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 170.

<sup>125</sup> A'an Efendi, *Op. cit.*, h. 16.

<sup>126</sup> *Ibid.*, Siti Sundari Rangkuti, h. 2.



rangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup harus dijaga kualitasnya agar dapat memberikan manfaat langsung bagi manusia yang hidup saat ini maupun generasi mendatang. Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, hubungan fungsi hukum lingkungan bukan hanya sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi *masyarakat (social control)* dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.<sup>127</sup>

Secara sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup) yang mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah Hukum Lingkungan dalam beberapa bahasa asing antara lain:<sup>128</sup>

- a. Bahasa Belanda : *Milieurecht*;
- b. Bahasa Inggris : *Environmental Law*;
- c. Bahasa Jerman : *Umweltrecht*;
- d. Bahasa Perancis : *Droit de l'environnement*;
- e. Bahasa Malaysia : Hukum Alam seputar (sekeliling);
- f. Bahasa Tagalog : Batas nan Kapaligiran
- g. Bahasa Thailand : *Sin-ved-lom kwahm*;
- h. Bahasa Arab : *Qonun al-Bi'ah*

Selanjutnya dikatakan oleh Munadjat, bahwa hukum lingkungan hidup merupakan suatu konsep studi lingkungan hidup yang mengkhuskan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>129</sup> Mochtar Koesuma Atmaja mengatakan bahwa hukum lingkungan adalah pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh yang harus ditetapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara baik dan tepat.

Mengutip dari Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa pengertian hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Syahrul Machmud, 2012, *Op. cit.*, h. 36.



dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dari uraian di atas mengenai pengertian hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>130</sup>

Sebagai sebuah disiplin ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan privat yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum. Kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-kepentingan yang tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu di antara kedua bidang hukum, yaitu hukum publik dan privat.<sup>131</sup>

Baik sarjana di Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia mengakui bahwa hukum lingkungan mengandung segi-segi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Rodgers Jr, seorang sarjana kebangsaan Amerika berpendapat bahwa hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang kajian atau disiplin lain dalam ilmu hukum. Menurut Rodgers JR (1997), hukum lingkungan berkaitan dengan hukum administrasi negara, tanggung gugat perdata (*civil liabilities*) dan hukum pidana.<sup>132</sup>

Drupsteen, seorang sarjana berkebangsaan Belanda, melihat hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan (*bestuur recht*), hukum perdata, hukum pidana sehingga dikenal adanya hukum lingkungan perdata (*privaatrechtelijk milieurecht*) dan hukum lingkungan pidana (*strafrecht milieurecht*). Koesnadi Hardjosoemantri dan Siti Sundari Rangkuti<sup>133</sup> tampaknya mempunyai pandangan yang sama dengan Rodgers Jr. dan Drupsteen mengenai karakteristik hukum lingkungan. Kedua pakar hukum lingkungan Indonesia itu juga melihat substansi hukum lingkungan mengandung unsur-unsur administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.<sup>134</sup>

<sup>130</sup> Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, h. 9.

<sup>131</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 28.

<sup>132</sup> *Ibid.*, Lihat Rodgers Jr, *Op. cit.*, h. 14-15.

<sup>133</sup> Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press), h. 30.

<sup>134</sup> *Ibid.*, Takdir Rahmadi, h. 29.



Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembidangan dalam hukum lingkungan, tampaknya di antara para sarjana tidak terdapat kesamaan pandangan. Van den Berg,<sup>135</sup> membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, yakni:

1. hukum bencana (*rampen recht*);
2. hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*);
3. hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau hukum konservasi;
4. hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*); dan
5. hukum perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*).

Hukum lingkungan oleh Drupsteen dibagi dalam beberapa bidang,<sup>136</sup> yaitu:

1. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienericht*) adalah hukum yang berhubungan dengan:
  - a. kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan,
  - b. pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara, dan
  - c. pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.
2. Hukum Perlindungan Lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), tidak hanya mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan *anthropogen*.
3. Hukum Tata Ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri hukum lingkungan adalah “Salah satu bidang yang menangani masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup.” Hukum lingkungan memuat berbagai norma dan kaidah yang mengatur mengenai perilaku masyarakat terhadap lingkungannya. Hu-

<sup>135</sup> Davied Farrier, Rosemary Lyster, Linda Pearson, Zada Lipman, *The Environmental Law Handbook*, 2000, (New South Wales: Redfern Legal Centre Publishing), h. 4.

<sup>136</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, 1998, *Hukum Lingkungan*, Gadjarmada University Press, Yogyakarta, h. 12.



kum lingkungan dalam beberapa hal mengatur secara tegas apa yang dibolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan dan apa yang dilarang untuk dilakukan masyarakat terhadap lingkungan hidup.<sup>137</sup>

Siti Sundari berpendapat bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waardenbeoordelen*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.” Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>138</sup>

Pakar hukum lingkungan Indonesia, Siti Sundari Rangkuti<sup>139</sup> membagi instrumen hukum lingkungan sebagai berikut:

1. Baku Mutu Lingkungan (BML);
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
3. Izin Lingkungan,
4. Instrumen Ekonomik, dan
5. Audit lingkungan.

Penetapan batas pengertian yang tegas terhadap Hukum Lingkungan tidak mudah, sebagaimana dikemukakan oleh Mac Andrews dan Chia Lin Sien:

*“The nature of environmental law is such that the subject defies precise delineation. As a simple working definition, we might say that environmental law is that set of legal rules addressed specifically to activities which potentially affect the quality of environment, whether natural or man-made. But it will be immediately apparent that even such a general definition raises a host of subsidiary issues which, in some cases, call for the drawing of essentially arbitrary line.”*

Menurut Siti Sundari Rangkuti, mengikuti pendapat A.V. van den Berg, bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang bermacam-

<sup>137</sup> <http://www.edugovindonesia.com/web/index.php/2-uncategorised/16-hukum-lingkungan-dalam-upplh-n0-32-tahun-2099.html>, dikutip pada tanggal 12 Januari 2018, Pukul 13.20 WIB.

<sup>138</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op. cit.*, h. 2.

<sup>139</sup> Siti Sundari Rangkuti, Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Revisi UUPPLH, disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan tentang: Pengelolaan Lingkungan dalam Rangka Implementasi Agenda 21, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 16 Juli 2005 di Surabaya, h. 3-9.



macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan, yaitu:<sup>140</sup>

1. Hukum Bencana (*Rampenrecht*);
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*);<sup>141</sup>
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*);
4. Hukum Tata Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*);
5. Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingsrecht*).<sup>142</sup>

Dengan demikian, hukum lingkungan di sini mengandung manfaat sebagai pengatur interaksi manusia dengan lingkungan supaya tercapai keteraturan dan ketertiban (*social order*). Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya semata-mata sebagai alat ketertiban, maka hukum lingkungan mengandung pula tujuan-tujuan kepada pembaruan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting artinya dalam hukum lingkungan. Karena dengan hukum lingkungan yang memuat kandungan demikian, masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan dapat diarahkan untuk menerima dan merespons prinsip-prinsip pembangunan dan kemajuan.<sup>143</sup> Dari pengertian hukum lingkungan tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, yaitu:<sup>144</sup>

1. Hukum sebagai dasar pengelolaan lingkungan.
2. Kekuasaan pengelolaan di tangan negara.
3. Mengatur interaksi lingkungan dan manusia dengan manusia.
4. Keserasian sebagai asas pengelolaan lingkungan.
5. Berasaskan keberlanjutan.

Menurut Mas Achmad Santosa, hukum lingkungan memiliki peranan sebagai berikut:

1. Hukum lingkungan memberikan efek dalam perumusan kebijakan yang mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan.

<sup>140</sup> Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan—Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 10.

<sup>141</sup> Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*) yakni hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang lingkungan, dengan pemeliharaan, kondisi air, tanah dan udara dan dengan pencegahan kebisingan yang pada tujuannya adanya keserasian perbuatan manusia dengan lingkungan.

<sup>142</sup> Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*). Cabang hukum lingkungan ini tidak hanya menyangkut satu bidang, kebijaksanaan, tetapi sebagai kesatuan dari pelbagai peraturan perundangan di sektor pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari lingkungan biotik, sampai pada lingkungan antropogen.

<sup>143</sup> N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan—Cetakan Kedua Edisi Revisi*, Pancuran Alam, Jakarta, h. 44.

<sup>144</sup> *Ibid.*, N.H.T. Siahaan, h. 53.



2. Hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penataan lingkungan hidup dengan menerapkan sanksi (*represif*).
3. Hukum lingkungan memberikan panduan atau menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat.
4. Hukum lingkungan memberikan penegasan mengenai pengertian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat serta perilaku yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.
5. Hukum lingkungan memberikan sekaligus memperkuat manat kepada aparat pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di bidang yang diatur dalam hukum mengenai lingkungan.

Secara umum karakteristik hukum lingkungan di antaranya, yaitu:<sup>145</sup>

1. Bersifat Insidental, yakni produk peraturan yang tadinya belum direncanakan dalam jangka panjang, tetapi akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan, karena terdesak oleh keadaan yang sesegera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan.<sup>146</sup>
2. Bersifat Komensalis,<sup>147</sup> yakni terdapatnya berbagai peraturan lingkungan (dalam pasal-pasal) yang sekadar tercantum dalam paket perundang-undangan yang semata-mata bukan ditujukan untuk berkenaan dengan mutu tata lingkungan. Jadi beberapa pasal menyangkut pembinaan tata lingkungan hidup terdapat dalam perundang-undangan sektor lain yang bersifat ekonomi.
3. Bersifat Partial, yakni peraturan-peraturan yang dibuat secara sendiri-sendiri oleh instansi-instansi atau departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan duplikasi atau tumpang-tindih satu dengan yang lain. Sifat demikian akan melahirkan ekses, di mana akan sulit dicapai satu gerak yang sama, karena satu dan lainnya tidak sinkron. Peraturan Menteri X misalnya melarang, tetapi

---

<sup>145</sup> Harun. M. Husein, 1993, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta hlm. 54-55, lihat juga <https://environmentalsanitation.wordpress.com/2012/08/12/potret-hukum-lingkungan/> diakses 24 Mei 2018.

<sup>146</sup> *Ibid.*, misalnya lahir peraturan yang dilatarbelakangi oleh adanya suatu wabah penyakit, masalah kesehatan lingkungan ataupun karena timbulnya pencemaran di mana-mana oleh industri. Sifat perundang-undangan seperti ini sudah tentu tidak akan luwes dalam jangka waktu lama (tidak mampu mencakup kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman), karena wawasan yang ditata hanya mampu menjangkau kepentingan-kepentingan saat itu.

<sup>147</sup> Bersifat komensalis maksudnya ... contohnya pada awal tahun Orde Baru peraturan di bidang undang-undang keehatan bukan ditujukan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.



peraturan Menteri Y membolehkan.<sup>148</sup>

4. Bersifat Sektoral atau Departemental, ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan. Selain dapat dimaklumi, bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan adalah bermuara pada masing-masing departemen atau sektor, juga disebabkan karena setiap departemen diberi wewenang teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitannya dengan tugasnya masing-masing.<sup>149</sup>
5. Perangkat jalan pintas, yakni terdapat suatu kecenderungan dalam praktik, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendatipun secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi, katakanlah dengan bentuk undang-undang, akan tetapi dengan beberapa hal, kebutuhan tersebut hanya dibuat dalam bentuk di bawah tingkatan undang-undang.<sup>150</sup>

Moenadjat Danusaputro membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment-oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>151</sup> Andi Hamzah<sup>152</sup> menyatakan bahwa hukum lingkungan

<sup>148</sup> *Ibid.*, misalnya lahirnya Perpu 1/2004 jo. UU No. 19/2005 yang membolehkan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, yang notabene oleh UU No. 41/1999 tentang Kehutanan adalah dilarang.

<sup>149</sup> *Ibid.*, kebijakan sektoral atau departemental ini adalah bercirikan: (1) Masalah lingkungan hanya dilihat dari sudut pandang sektor; (2) Pengaturan pengelolaan lingkungan diatur oleh masing-masing sektor; (3) Apabila tidak ada koordinasi maka sering timbul konflik kewenangan, *overlapping*, dan tarik menarik kepentingan di antara sektor; (4) Berpotensi untuk terjadi disharmoni dan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan.

<sup>150</sup> *Ibid.*, misalnya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri, dan lain-lain yang tidak perlu melibatkan parlemen (DPR).

<sup>151</sup> Munadjat Danusaputro, 1982, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, h. 35. Lihat Muhammad Taufik Makarao, 2006, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Indek, Jakarta, h. 3.

<sup>152</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.*, h. 8.





mempunyai dua dimensi, yaitu:

1. Ketentuan tingkah laku masyarakat, bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau bahwa kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan.
2. Suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Pembaruan hukum lingkungan tidak terlepas dari *rule of law* sebagai salah satu elemen kunci dari demokrasi. Dalam konteks *rule of law*, lima hal berikut adalah elemen kunci:

1. Kepastian hukum.
2. Peradilan yang independen.
3. Penegakan hukum yang efektif.
4. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif.
5. Akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang termarginalkan dan tidak beruntung.<sup>153</sup>

Keberadaan hukum lingkungan dimaksudkan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan alam dari kemerosotan mutu dan rusaknya dalam rangka menjaga kelestariannya, oleh karena itu perlu suatu penataan lingkungan. Hukum Tata Lingkungan selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata guna tanah dan cara peran serta masyarakat, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, perlindungan lingkungan, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal-hal yang khusus atau lebih terperinci ditangani oleh aspek-aspek lainnya dari hukum lingkungan, seperti hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan transnasional/internasional dan hukum sengketa lingkungan. Dengan penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan sosial budaya, maka jangkauan HTL lebih luas dari hukum tata ruang, atau '*recht van de ruimtelijk ordening*' yang definisinya menurut van Driel dan van Vliet adalah: hukum yang mengatur penataan dari ruang (*ruimte*) yang dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat-syarat yang

<sup>153</sup>[https://icelindonesia.files.wordpress.com/2014/02/jurnal-hukum-lingkungan-indonesia\\_vol-i-no-1\\_2014.pdf](https://icelindonesia.files.wordpress.com/2014/02/jurnal-hukum-lingkungan-indonesia_vol-i-no-1_2014.pdf).



paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut atau hukum yang mengatur penataan kegunaan (*bestemming*) dan penggunaan (*gebruik*) dari tanah. Yang menjadi titik tolak bagaimana ruang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia atau mencari keserasian timbal balik yang paling baik antara ruang dan masyarakat yang ditujukan kepada kepentingan masyarakat.

Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambahan. Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembedaan dalam hukum lingkungan, tampaknya di antara para sarjana tidak terdapat kesamaan pandangan. Kemudian Takdir Rahmadi mengemukakan, bahwa hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang, yakni hukum perencanaan lingkungan, hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan, dan hukum konservasi sumber daya alam. Hukum perencanaan lingkungan, antara lain mencakup pokok bahasan analisis mengenai dampak lingkungan dan peruntukan dan pemanfaatan ruang suatu wilayah, tata guna tanah, tata guna air, dan pembangunan kawasan pesisir (*coastal areas*). Akan tetapi, bidang penataan ruang telah berkembang sebagai bidang hukum tersendiri, yaitu hukum tata ruang. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain meliputi ketentuan-ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Dalam bidang ini, beberapa pokok bahasan antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Hukum pencemaran lingkungan ini dapat pula dibedakan atas hukum pencemaran udara, kebisingan, air/sungai dan laut dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hukum penyelesaian sengketa



lingkungan terdiri atas ketentuan-ketentuan hukum penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dan tata cara penyelesaian sengketa di luar proses peradilan (*alternative dispute resolution*). Beberapa pokok bahasan dalam hukum penyelesaian sengketa lingkungan, antara lain, berkaitan dengan hukum acara di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, hak gugat, gugatan perwakilan, pembuktian, pertanggungjawaban perdata, negosiasi dan mediasi lingkungan. Hukum konservasi sumber daya alam hayati mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan izin pengambilan sumber daya alam, kriteria baku kerusakan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, analisis mengenai dampak lingkungan tentang pemanfaatan sumber daya alam, sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>154</sup>

## B. Asas-asas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai negara yang berdaulat dan merupakan bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada semua kesepakatan internasional. Salah satu keterlibatan Indonesia di kancah internasional dalam mengikuti pertemuan Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Pada konferensi tersebut Indonesia mengajukan sebuah laporan yang diberi judul *National Report of Indonesia, Environmental Problem in Indonesia*.<sup>155</sup>

Setelah berlangsungnya Konferensi Stockholm, kegiatan pengelolaan lingkungan mulai ditangani secara langsung oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 60 Tahun 1972 pada tanggal 17 Oktober 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumusan dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup.<sup>156</sup> Agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia, maka lingkungan hidup harus dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>157</sup>

1. Tercapainya keselarasan hubungan antarmanusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.

<sup>154</sup> Lihat Takdir Rahmadi, *Op. cit.*, h. 26-28.

<sup>155</sup> Supriadi, *Op. cit.*, h. 171.

<sup>156</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Op. cit.*, h. 64.

<sup>157</sup> Pasal 2 UUPPLH.



5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>158</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan apa yang disebut sebagai asas atau prinsip merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.<sup>159</sup> Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dikenal istilah *good enviromental governance* atau prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Hal ini berkaitan dengan adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang baik, terutama di dalam prosedur administratif perizinan lingkungan, sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.<sup>160</sup>

UUPLH dan UUPPLH memiliki perbedaan terkait asas pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam UUPLH<sup>161</sup> terdapat tiga asas, yaitu asas tanggung jawab negara, kelestarian, dan asas manfaat. Selanjutnya pengaturan lebih luas mengenai asas tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam UUPPLH yang terdiri dari 14 asas yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup,<sup>162</sup> di antaranya:

1. Asas tanggung jawab negara (*state responbility principle*),
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan (*preservation and sustainability principle*),
3. Asas keserasian dan keseimbangan (*harmony and balances principle*),
4. Asas keterpaduan (*integratedness principle*),
5. Asas manfaat (*benefit principle*),
6. Asas kehati-hatian (*precautionary principle*),
7. Asas keadilan (*equitable principle*),
8. Asas ekoregion (*ecoregion principle*),
9. Asas keanekaragaman hayati (*biodiversity principle*),
10. Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*),
11. Asas partisipatif (*participation principle*),
12. Asas kearifan lokal (*local wisdom principle*),
13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance principle*),
14. Asas otonomi daerah (*local autonomy principle*).

<sup>158</sup> Pramudya Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Grasindo, Jakarta, h. 21-22.

<sup>159</sup> Alvi Syahrin, 2003, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, h. 75.

<sup>160</sup> <https://indrprasetyalaw.wordpress.com>.

<sup>161</sup> Pasal 3 UUPLH.

<sup>162</sup> UUPPLH Pasal 2.



Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sebagaimana uraian di atas merupakan sesuatu yang baik dan patut untuk dikedepankan. Uraian mengenai asas hukum lingkungan dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>163</sup>

## 1. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara berarti:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan,
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>164</sup>

Berdasarkan Pasal 2 UUPPLH huruf a, asas tanggung jawab negara menunjukkan bahwa negara harus mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia, dan memberdayakannya untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tanggung jawab negara dalam bentuk penataan pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pemulihan alam yang telah rusak bertujuan agar alam dan sumber dayanya dapat bermanfaat bagi generasi di masa yang akan datang. Selain itu negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Kewajiban negara ini secara konstitusional tercantum pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu prinsip negara, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (*bestuurzorg*).

Asas tanggung jawab negara adalah asas fundamental atau pokok dalam hukum internasional, yang timbul dari sifat sistem hukum internasional dan doktrin kedaulatan negara dan asas persamaan negara-negara. Asas tanggung jawab negara menetapkan bilamana suatu negara

<sup>163</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 UUPPLH.

<sup>164</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf a UUPPLH



melakukan tindakan melawan hukum secara internasional terhadap negara lain, maka tanggung jawab negara ditetapkan antara keduanya.<sup>165</sup> Tanggung jawab negara dalam hukum internasional menunjukkan kepada tanggung jawab suatu negara terhadap negaranya karena ketidaktaatan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh sistem hukum internasional.<sup>166</sup>

## 2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (*Preservation and Sustainability Principle*)

Dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH bahwa: “setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.”<sup>167</sup>

Kelestarian berasal dari kata dasar “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula atau tidak berubah atau kekal. Kelestarian berarti keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah.<sup>168</sup> Sementara itu, keberlanjutan adalah berlangsung terus-menerus. Hal ini berarti bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk juga memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam.<sup>169</sup>

Asas kelestarian dan keberlanjutan mengandung makna bahwa setiap orang Indonesia memiliki kewajiban melestarikan lingkungan hidup yang ada. Pembangunan yang dilakukan demi kesejahteraan rakyat harus memperhitungkan kemampuan lingkungan itu sendiri, jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru mengorbankan generasi di masa depan. Tegasnya asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut menghendaki keberlanjutan tanggung jawab setiap orang dalam satu generasi untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keadilan baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlan-

<sup>165</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, Fifth Edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2003, h.694. lihat juga Aan Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Permata Puri Media, Jakarta, h. 114.

<sup>166</sup> Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2002, h. 175. *Ibid.*

<sup>167</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf b UUPPLH.

<sup>168</sup> A'an Efendi, *Op. cit.*, h. 120.

<sup>169</sup> *Ibid.*, h. 121.



jutkannya pembangunan. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio<sup>170</sup> yang berbunyi: “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.*” Dalam konteks pembangunan, prinsip berkelanjutan mengharuskan untuk memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Prinsip keberlanjutan juga mengharuskan digunakannya pola-pola 16 pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat SDA.<sup>171</sup>

### 3. Asas Keserasian dan Keseimbangan (*Harmony and Balances Principle*)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH bahwa yang dimaksudkan dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa “pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.”<sup>172</sup>

Keserasian berasal dari kata dasar “serasi” yang berarti: cocok; sesuai; kena benar; selaras; sepadan; harmonis. Keserasian berarti: keselarasan, kesepadanan, dan keharmonisan. Sementara itu keseimbangan berarti keadaan seimbang. Jadi, maksud asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa dalam pengelolaan lingkungan harus menyelaraskan atau mengharmonisasikan serta menyeimbangkan antara lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. dalam pengelolaan lingkungan, ketiga aspek tersebut harus serasi dan seimbang.<sup>173</sup> Dengan demikian, aspek lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan.

### 4. Asas Keterpaduan

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH bahwa “perlindungan

<sup>170</sup> Pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, diadakan sebuah konferensi tingkat tinggi, yang dihadiri oleh para kepala negara dari seluruh dunia, yang diberi nama *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Konferensi Rio. Konferensi ini menghasilkan 5 dokumen serta 1 institusi yang penting bagi pembangunan berkelanjutan yaitu: *Rio Declaration* (Deklarasi Rio), Agenda 21—sebuah *blueprint* bagi rencana kerja pengimplementasian pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21, *Forestry Principles* (Prinsip-prinsip Kehutanan), *Biodiversity Convention* (Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati), *the Climate Change Convention* (Konvensi mengenai perubahan iklim), serta *Commission on Sustainable Development*—sebuah komisi yang diciptakan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21.

<sup>171</sup> A. Sonny Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta, h. 180.

<sup>172</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf c UUPPLH.

<sup>173</sup> A’an Efendi, *Op. cit.*, h. 123.



dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai komponen terkait.<sup>174</sup>

Unsur atau komponen terkait yang harus dipadukan dalam pengertian asas keterpaduan ini tidak ditemukan dalam UUPPLH. Makna keterpaduan yang sebenarnya dalam pengelolaan lingkungan terdapat pada konsep pencegahan dan pengendalian pencemaran secara terpadu (*intergrated pollution prevention and control*). Keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan juga berarti bahwa pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum harus menetapkan syarat-syarat perizinan dalam rangka mencapai perlindungan lingkungan secara keseluruhan.<sup>175</sup>

Asas keterpaduan ini antara lain terimplementasi dalam keterpaduan tiga instrumen hukum baru dalam UUPPLH, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan izin lingkungan. Dalam rangka penegakan hukum, asas keterpaduan juga tercermin dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri (Pasal 95 ayat 1 UUPPLH). Keterpaduan tersebut dengan demikian, meliputi keterpaduan unsur lingkungan hidup, keterpaduan dalam pengelolaan, dan keterpaduan *stakeholders*.

## 5. Asas Manfaat (*Benefit Principle*)<sup>176</sup>

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf e bahwa “segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan po-

<sup>174</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf d UUPPLH.

<sup>175</sup> Departement of the Environment, *Integrated Pollution Prevention and Control (Northern Ireland)*, Edition I, May 2003, h. 9. Lihat juga A'an Efendi, *Op. cit.*, h. 125.

<sup>176</sup> Perhatikan juga, Teori Jeremy Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*Principle of Utility*). Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu” (Bentham: 1960, p. 125). Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Dari tulisan Bentham tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan. Dari sini muncul istilah *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang) dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan.





tensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.”<sup>177</sup>

Penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memberikan manfaat, baik secara ekologis maupun ekonomis dan sosial. Ketiga manfaat inilah yang menjadi tujuan inti dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, asas manfaat tidak dapat dipisahkan dari asas kelestarian dan keberlanjutan serta keserasian dan keseimbangan. Asas manfaat merupakan asas yang menekankan pada hasil-hasil yang diwujudkan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dengan kata lain, bahwa segala apa yang dibangun, dan hasil-hasil pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan itu tidak mengorbankan lingkungan yang berdampak juga pada suatu generasi, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan.

## 6. Asas kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa “ketidakpastian mengenai suatu dampak usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”<sup>178</sup>

Asas kehati-hatian (*precautionary principle*) berawal dari Jerman, di mana prinsip ini adalah salah satu bentuk dasar prinsip-prinsip kebijaksanaan lingkungan sejak setelah pertengahan tahun 1970-an, bersama dengan prinsip kerja sama dan prinsip pencemar membayar.<sup>179</sup> Asas kehati-hatian terkait dengan pencegahan dini terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Ketentuan mengenai analisis risiko lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf k<sup>180</sup> dan pada Pasal 47<sup>181</sup>

<sup>177</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf e UUPPLH.

<sup>178</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf f UUPPLH.

<sup>179</sup> Wybe Th. Douma, *The Precautionary Principle*, T.M.C. Asser Institute, The Hague, The Netherland. Lihat juga Aan Efendi, *Op. cit.*, h. 130.

<sup>180</sup> Pasal 14 Huruf k UUPPLH, tentang analisis risiko lingkungan hidup.

<sup>181</sup> Pasal 47 UUPPLH, 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. 2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.



UUPPLH adalah selaras dengan prinsip kehati-hatian tersebut, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPLH-1997.

Asas kehati-hatian antara lain tertuang dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio yang menyatakan “dalam perlindungan lingkungan, pendekatan kehati-hatian (*the precautionary approach*) harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai kemampuan mereka. Di mana ada ancaman serius atau dampak yang tidak dapat diubah, kurangnya kepastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda biaya tindakan yang efektif untuk mencegah degradasi lingkungan.”<sup>182</sup>

## 7. Asas Keadilan (*Equitable Principle*)

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas derah, lintas generasi, maupun lintas gender.”<sup>183</sup>

Beranjak dari pengertian asas keadilan berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH di atas, asas keadilan dalam pengelolaan lingkungan berarti bahwa pengelolaan harus memberikan keadilan bagi semua warga negara tanpa membedakan daerahnya atau gendernya bahkan keadilan itu harus diterima oleh mereka generasi yang akan datang. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses terhadap sumber daya alam, distribusi manfaat dan beban secara proporsional, peluang yang sama dalam memperoleh manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan.<sup>184</sup>

Asas keadilan dalam pengelolaan lingkungan bagi generasi yang akan datang itu dalam hukum lingkungan internasional dikenal sebagai asas keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) berdampingan dengan asas keadilan dalam satu generasi (*intergenerational equity*).<sup>185</sup>

## 8. Asas Ekoregion

Asas ekoregion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru ditegaskan dalam UUPPLH. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf h UUPPLH, yang dimaksud dengan asas ekoregion bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat se-

<sup>182</sup> A'an Efendi, *Op. cit.*, h. 133.

<sup>183</sup> Pasal 2 Huruf g UUPPLH.

<sup>184</sup> A. Sonny Keraf, *Op. cit.*, h. 178-179.

<sup>185</sup> *Ibid.*, A'an Efendi, h. 133-134.



tempat, dan kearifan lokal.”<sup>186</sup> Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif wilayah. Hal ini karena lingkungan memiliki ciri-ciri ekologis yang mempunyai batas-batas wilayah administratif tersebut (*beyond the administrative boundary*).<sup>187</sup> Asas ekoregion dalam pengelolaan lingkungan pada intinya mengandung pengertian bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing pada tiap wilayah, karena pengelolaan lingkungan tidak sama untuk tiap wilayah.

## 9. Asas Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Principle*)

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf i UUPPLH, yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”<sup>188</sup>

Keanekaragaman hayati adalah keragaman kehidupan di bumi, mencakup semua organisme, spesies, dan populasi, keturunan-keturunannya, dan kompleks kumpulan komunitas dan ekosistem.<sup>189</sup> Keanekaragaman hayati penting untuk memelihara sistem-sistem kehidupan di biosfer yang berkelanjutan.

Asas Keanekaragaman hayati ini sangat penting karena keanekaragaman hayati dewasa ini telah mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan sistem kehidupan di bumi dan pada gilirannya akan mengganggu keberlangsungannya kehidupan manusia diartikan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani, yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

<sup>186</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf h UUPPLH.

<sup>187</sup> Sudharto P. Hadi, 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 117.

<sup>188</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf i UUPPLH.

<sup>189</sup> A'an Efendi, *Op. cit.*, h. 136.



## 10. Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Asas pencemar membayar memiliki tujuan utama, yaitu untuk internalisasi biaya lingkungan.<sup>190</sup> Pada UUPPLH asas pencemar membayar terdapat dalam Pasal 2 huruf j bahwa asas pencemar membayar, diartikan sebagai setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.<sup>191</sup>

Asas pencemar membayar adalah asas yang menuntut pencemar untuk menanggung biaya tindakan untuk mengurangi pencemaran sesuai dengan tingkat kerusakan yang dilakukan terhadap masyarakat atau yang melebihi tingkat pencemaran yang dapat diterima.<sup>192</sup> Asas pencemar membayar bersifat preventif yang menjadi dasar pungutan pencemaran (*pollution charges*) seperti misalnya; *air pollution fee*, *water pollution fee*, dan lain-lain yang tujuan utamanya adalah untuk membiayai upaya-upaya pengendalian pencemaran.<sup>193</sup> Asas pencemar membayar bersifat preventif yang diwujudkan sebagai instrumen elektronik berupa pajak lingkungan.<sup>194</sup> Pengertian asas pencemar membayar yang sifatnya represif terdapat dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH sebagai berikut. Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar/perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya perintah untuk;<sup>195</sup>

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

<sup>190</sup> Andri G. Wibisana, *Three Principles of Environmental Law: The Polluter-Pays Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael Faure & Nicole Niessen (edited), *Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experience*, Cheltenham UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, Inc, 2006, h. 41.

<sup>191</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf j UUPPLH.

<sup>192</sup> Ian Mann, *A Comparative Study of The Polluter Pays Principles and Its International Normative Effect on Pollutive Process*, British Virgin Island, January 2009, h. 1-2.

<sup>193</sup> Siti Sundari Rangkuti, Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan, dalam Departemen Hukum Tata Negara FH UNAIR, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi Khusus, Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h. 97. Lihat juga Aan Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, 2018, Jakarta. h. 141.

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*



Asas pencemar membayar juga terdapat dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio yakni; otoritas nasional harus berusaha mempromosikan internasionalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomik, dengan mempertimbangkan pendekatan pencemar pada prinsipnya harus menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mendistorsi perdagangan internasional dan investasi.<sup>196</sup>

## 11. Asas Partisipatif (*Participation Principle*)

Pada Pasal 2 huruf k UUPPLH dijelaskan yang dimaksud dengan asas partisipatif bahwa “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.”<sup>197</sup>

Asas ini merupakan salah satu asas penting selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, juga untuk meningkatkan kualitas keputusan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait dengan lingkungan. Peran serta masyarakat disebut juga dengan istilah partisipasi masyarakat.<sup>198</sup>

Prinsip 10 Deklarasi Rio menekankan pentingnya peningkatan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi lingkungan, termasuk informasi tentang bahan dan aktivitas berbahaya di sekitar mereka dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus menyediakan sarana serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dengan menyediakan berbagai informasi penting tentang lingkungan.

## 12. Asas Kearifan Lokal (*Local Wisdom Principle*)

Asas ini mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memperhatikan nilai, kebiasaan atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal ini secara tegas diakui dan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf l UUPPLH bahwa “dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.”<sup>199</sup> Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 30

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf k UUPPLH.

<sup>198</sup> Istilah Partisipasi Masyarakat terdapat dalam ketentuan Bab XI Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XIV Partisipasi Masyarakat.

<sup>199</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf l UUPPLH.



bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk, antara lain, melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal adalah sarana ampuh untuk mempertahankan kelestarian lingkungan mengingat kearifan lokal adalah sesuatu yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan ia ditaati dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat setempat.

### 13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Principle*)

Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu isu sentral yang akhir-akhir ini menjadi wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya konsep *good governance* menghendaki penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Tuntutan ini gencar dilakukan oleh masyarakat sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, serta adanya pengaruh globalisasi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, asas tata kelola pemerintahan yang baik menurut penjelasan Pasal 2 huruf m UUPPLH bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.”<sup>200</sup>

### 14. Asas Otonomi Daerah (*Local Autonomy Principle*)

Asas otonomi daerah dijelaskan dalam Pasal 2 huruf n UUPPLH adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>201</sup>

Menurut Kuntana Magnar, otonomi mengandung pengertian kemandirian (*Zelfstandigheid*) untuk membayar dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah yang diserahkan atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga satuan pemerintahan lebih rendah yang bersangkutan. Di Indonesia, otonomi daerah diberikan seluas-luasnya kepada daerah tetapi bukan tanpa batas. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan ditetapkan secara terperinci dalam lampiran Undang-Undang Pemda.<sup>202</sup>

<sup>200</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf m UUPPLH.

<sup>201</sup> Penjelasan Pasal 2 Huruf n UUPPLH.

<sup>202</sup> A'an Efendi, *Op. cit.*, h. 157.



Selanjutnya, mengenai tujuan PPLH, dalam Pasal 3 UUPPLH, ditegaskan: “PPLH bertujuan; (a) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelangsungan ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM; (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.” Jadi secara terperinci ada 10 tujuan yang ingin dicapai dalam PPLH yang diamanatkan dalam UUPPLH. Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pada dasarnya PPLH bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>203</sup>

### C. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan upaya sadar mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.<sup>204</sup> *World Commission on Environment and Development* (WCED) telah memberikan laporannya pada 1987 yang diberi judul *Our Common Future* yang memuat banyak rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan perubahan hukum.<sup>205</sup>

Prinsip-prinsip pembangunan didasarkan pada hak atas lingkungan bukan pada hak atas pembangunan, namun hak atas lingkungan dan pembangunan tidak dipertentangkan satu sama lain, tetapi merupakan bagian terintegral yang tidak dapat dipisahkan sehingga perlindungan lingkungan merupakan bagian terpadu dalam perencanaan dan imple-

<sup>203</sup> Perhatikan Pasal 3 dan Pasal 4 UULH, dan Pasal 3 dan Pasal 4 UUPPLH.

<sup>204</sup> Aca Sugandhy & Rustam Hakim, 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT Bumi Aksara, h. 4.

<sup>205</sup> Koesnadi Hardjasoemanti, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 15.



mentasi keputusan.<sup>206</sup>

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sebaliknya, prinsip pembangunan yang berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan.<sup>207</sup> Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan mengandung dua konsep, yaitu konsep yang memberikan prioritas serta usaha untuk memenuhi kebutuhan esensial atas kemiskinan dan konsep menyadari keterbatasan teknologi serta ilmu pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri. Untuk itu, hal yang berkaitan dengan upaya pelayanan pada masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah harus dianalisis secara dinamis.<sup>208</sup>

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 Pilar Pembangunan berkelanjutan).<sup>209</sup> Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen

<sup>206</sup> *Ibid.*, h. 79.

<sup>207</sup> *Ibid.*, h. 133-134.

<sup>208</sup> Aca Sugandhy & Rustam Hakim, *Op. cit.*, hlm 25-26.

<sup>209</sup> Lihat juga, John Elkington mengenai "Teori *Triple Bottom Line*" tahun 1997 dalam bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*". Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dengan istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).





hasil *World Summit* 2005 menyebut ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Idealnya, ketiga hal tersebut dapat berjalan bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam buku *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21* (Buku 1) Sarosa menyampaikan bahwa pada era sebelum pembangunan berkelanjutan diterapkan, pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tujuan bagi dilaksanakannya suatu pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Selanjutnya pada era pembangunan berkelanjutan saat ini ada tiga tahapan yang dilalui oleh setiap negara. Pada setiap tahap, tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, namun dengan dasar pertimbangan aspek-aspek yang semakin komprehensif dalam tiap tahapannya. Tahap pertama dasar pertimbangannya hanya pada keseimbangan ekologi, tahap kedua dasar pertimbangannya telah memasukkan aspek keadilan sosial dan tahap ketiga semestinya dasar pertimbangan dalam pembangunan mencakup pula aspek aspirasi politis dan sosial budaya dari masyarakat setempat.

Beberapa usaha awal untuk memberikan batasan terhadap pembangunan berkelanjutan telah dibuat oleh Komisi Dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan (WCED) pada tahun 1987, yang dikenal dengan *Brundtland Commission*.<sup>210</sup> Menurut komisi ini pembangunan berkelanjutan merupakan suatu bentuk pembangunan yang memperhatikan kepentingan generasi kini dan generasi yang akan datang. Pendekatan mengenai masalah lingkungan dan pembangunan, WCED melihatnya dari enam sudut pandang,<sup>211</sup> yaitu:

1. Keterkaitan (*interdependency*);
2. Berkelanjutan (*sustainability*);

<sup>210</sup> *Brundtland Commission* dalam perkembangannya memberikan kontribusi memperluas konsep pembangunan berkelanjutan terhadap tujuan pembangunan masyarakat. Hal senada dikemukakan oleh David Estrin and John Swaigen *The lasting contribution of the Brundtland Commission is that, through the introduction of the sustainable development concept, societal developmental objectives have been broadened to include;*

- a. *the assignment of value to environmental health, acknowledging that it is the key to economic performance;*
- b. *the recognition of the importance of equity, both through time, with the notion that future generations should not be disadvantaged by the action of present generations (intergenerational equity), and in the sense that the wants and needs of one group in society should not be met at the expense of the wants and needs of other groups (intergenerational and interregional equity);*
- c. *the extension of the time dimension of policy decisions well beyond a five-year electoral horizon and into the long-term future, and time as a policy concept, with requires considerations of the likely environmental consequences of decisions before they made;*
- d. *steps can then be taken to avoid the costs of having to react to and cure unanticipated outcomes in the future.*

<sup>211</sup> Gatot P. Soemartomo, *Op. cit.*, h. 33-34.



3. Pemerataan (*equity*);
4. Sekuriti dan risiko lingkungan (*security and environmental risk*);
5. Pendidikan dan komunikasi (*education and communication*);
6. Kerja sama internasional (*international cooperation*).

Laporan WCED pada 1987 dengan judul *Our Common Future*, banyak membuat rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan hukum. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai:

*“development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”*

Proses tindak lanjut dari laporan Brundtland yang berkaitan dengan isi dari konsep pembangunan berkelanjutan mulai dideskripsikan secara lebih tepat dan jelas oleh Deklarasi RIO tahun 1992 dan Agenda 21.<sup>212</sup> Konferensi RIO pada tahun 1992 hanya merupakan suatu langkah yang tepat dari bentuk ide pembangunan berkelanjutan. Sebelum konferensi RIO, terdapat beberapa negara yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembentukan pemikiran pembangunan berkelanjutan.<sup>213</sup>

Pembangunan berkelanjutan memiliki proses yang bertumpu pada tiga faktor, yakni sebagai berikut:<sup>214</sup>

1. Kondisi sumber daya alam.  
Sumber daya alam yang mendukung proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat diperbarui (*renewable resource*), perlu diolah dalam batas kemampuan pemulihannya. Bila batas itu terlampaui, sumber daya alam ini tidak dapat memperbarui dirinya sehingga juga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak

<sup>212</sup> *Agenda 21 is a 350-page document divided into 40 chapters that have been grouped into 4 sections:*

1. *Section I: Social and Economic Dimensions is directed toward combating poverty, especially in developing countries, changing consumption patterns, promoting health, achieving a more sustainable population, and sustainable settlement in decision making.*
2. *Section II: Conservation and Management of Resources for Development includes atmospheric protection, combating deforestation, protecting fragile environments, conservation of biological diversity (biodiversity), control of pollution and the management of biotechnology, and radioactive wastes.*
3. *Section III: Strengthening the Role of Major Groups includes the roles of children and youth, women, NGOs, local authorities, business and industry, and workers; and strengthening the role of indigenous peoples, their communities, and farmers.*
4. *Section IV: Means of Implementation includes science, technology transfer, education, international institutions and financial mechanisms.*

<sup>213</sup> Alvi Syahrin, 2003, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, h. 78.

<sup>214</sup> Surna T. Djajadiningrat, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun I No. 1/1994, ICCEL, Jakarta, h. 6-7. Lihat juga Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan—Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 54.



dapat diperbarui (*nonrenewable resource*), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu mensubstitusi bahan substansinya.

2. Kualitas lingkungan.

Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan, maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.

3. Faktor kependudukan

Faktor kependudukan merupakan unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambah beban pembangunan menjadi faktor yang merupakan modal pembangunan.

Pada proses pembentukan pemikiran pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan *jaminan kepentingan generasi yang akan datang*.

Generasi kini harus menerima paksaan tertentu dalam penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan/keuntungan generasi yang akan datang. Hal ini dikembangkan sejak Proposal Maltase mengenai warisan manusia dilindungi oleh masyarakat Internasional saat sidang umum PBB tahun 1967. Ide warisan ini berasal dari dugaan bahwa sumber daya alam seperti kekayaan dasar laut bukan hasil kerja generasi saat ini, namun juga merupakan hak atas generasi yang akan datang. Dalil ini muncul lagi pada prinsip kedua Deklarasi Stockholm 1972 yang memuat tentang lingkungan hidup, dan memperluasnya pada semua jenis sumber daya alam. Kemudian, prinsip 3<sup>215</sup> dan 5<sup>216</sup> Deklarasi Stockholm yang memuat tipe khas manusia yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan sumber-sumber ekonomi dalam hukum nasional (domestik), kemampuan sumber daya alam untuk mendaur ulang harus dilindungi, diperbaiki atau ditingkatkannya kemampuan lingkungan. Sumber daya alam yang tidak terbaru harus dicegah dari

<sup>215</sup> Prinsip 3 Deklarasi Stockholm; Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya vital yang dapat diperbarui harus dipertahankan dan, di mana pun dilaksanakan, dipulihkan atau ditingkatkan.

<sup>216</sup> **Prinsip 5 Deklarasi Stockholm;** Sumber daya bumi yang tidak dapat diperbarui harus digunakan sedemikian rupa untuk menjaga dari bahaya kelelahan masa depan mereka dan untuk memastikan bahwa manfaat dari pekerjaan semacam itu juga dimiliki oleh seluruh umat manusia.



- penggunaannya secara (pemakaian yang hati-hati).
2. Deklarasi Stockholm 1972 memuat beberapa hal yang berkaitan dengan *pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup*. Deklarasi ini berkaitan dengan hak atas pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh negara berkembang serta pertimbangan dalam konteks *New Economic World Order*. Berdasarkan hal tersebut dalam pembukaan ke empat Deklarasi Stockholm dan prinsip 8-12<sup>217</sup> menekankan kepada hubungan yang erat antara perlindungan lingkungan dan pembangunan, yang merujuk pada suatu kondisi bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena percepatan pembangunan, pemindahan sarana finansial dan teknologi, serta kebijaksanaan pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup.
  3. Pengaruh yang dikemukakan oleh Laporan Komisi Brundtland pada tahun 1987 dalam pembentukan dan pengembangan gagasan dari pembangunan berkelanjutan yang didasarkan oleh *persamaan hak antargenerasi*.

Elemen-elemen yang penting dari pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Deklarasi Rio dan beberapa di antaranya dalam Agenda 21, misalnya dalam pembangunan ekonomi dan pengajuan perubahan-perubahan yang berkualitas dengan penggunaan energi yang

<sup>217</sup> **Prinsip 8 Deklarasi Stockholm;** Pembangunan ekonomi dan sosial sangat penting untuk menjamin sebuah kehidupan yang baik dan lingkungan kerja bagi manusia dan untuk menciptakan kondisi di bumi yang diperlukan bagi peningkatan kualitas hidup.

**Prinsip 9 Deklarasi Stockholm;** Defisiensi lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi akibat pengembangan dan bencana alam menimbulkan masalah yang mematikan dan paling baik dapat diatasi dengan percepatan pembangunan melalui transfer keuangan dan bantuan teknologi dalam jumlah besar sebagai pelengkap upaya dalam negeri negara-negara berkembang dan semacam bantuan tepat waktu sejauh diperlukan.

**Prinsip 10 Deklarasi Stockholm;** Untuk negara-negara berkembang, kestabilan harga dan pendapatan yang memadai untuk komoditas primer dan bahan baku sangat penting untuk pengelolaan lingkungan hidup, karena itu faktor-faktor ekonomi serta proses-proses ekologis harus diperhitungkan.

**Prinsip 11 Deklarasi Stockholm;** Kebijakan lingkungan dari semua Negara harus meningkatkan dan tidak akan merugikan potensi pembangunan sekarang atau masa depan negara-negara berkembang, juga tidak boleh menghambat adanya pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik untuk semua, dan langkah-langkah tepat harus diambil oleh negara-negara dan organisasi internasional dengan maksud untuk mencapai kesepakatan mengenai kemungkinan pertemuan nasional dan menghasilkan konsekuensi ekonomi internasional sebagai akibat penerapan langkah-langkah lingkungan.

**Prinsip 12 Deklarasi Stockholm;** Sumber daya harus dibuat tersedia untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungan, dengan memperhitungkan keadaan dan persyaratan khusus negara-negara berkembang dan biaya apa pun yang mungkin berasal-dari mereka yang menggabungkan perlindungan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dan kebutuhan akan persediaan bagi mereka, setelah permintaan mereka, penambahan bantuan internasional dalam keuangan dan teknis untuk tujuan ini.



kecil guna memenuhi kebutuhan pokok manusia, pelestarian dan perlindungan sumber daya alam, penyesuaian dalam kebijaksanaan teknologi dan penanganan risiko keterkaitan antara lingkungan dan kebutuhan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan.

Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992 mengakui peran penting yang dapat dimainkan indikator dalam membantu negara-negara membuat keputusan yang tepat mengenai pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat internasional, Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development/CSD*) menyetujui Program Kerja untuk Indikator Pembangunan Berkelanjutan di tahun 1995.

Bab 40 Agenda 21,<sup>218</sup> menegaskan rencana aksi yang diadopsi pada tahun 1992 di Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro, menyerukan kepada negara-negara, serta organisasi internasional, pemerintah dan non-pemerintah, untuk mengembangkan indikator pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan di semua tingkat. Agenda 21 juga menyerukan harmonisasi upaya pengembangan indikator tersebut.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni 1992, laporan WCED dijadikan bahan materi untuk konferensi. KTT Bumi merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm 1972, dan Konferensi itu dinamakan *United Conference on Environment and Development (UNCED)*, yang dihadiri oleh 177 kepala-kepala negara dan wakil-wakil pemerintah serta wakil badan-badan di lingkungan PBB dan lembaga lainnya, yang bertujuan untuk bersama-sama bekerja ke arah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebuah realitas. Menurut *International Covenant on Environment And Development* kebijaksanaan pembangunan didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki ciri utama, yakni sebagai berikut:<sup>219</sup>

1. *Inter-generational equity – meeting the needs of the present without compromising the ability to meet those of the future;*
2. *Intra-generational equity – improving the quality of life;*
3. *Conserving the earth's vitality and caring capacity;*
4. *Internalization of environmental cost;*

<sup>218</sup> Agenda 21, *Programme of Action for Sustainable Development, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development*, Rio de Janeiro, Brazil, 1992.

<sup>219</sup> IUNC *Environmental Law Centre*, 1995, *Internasional Covenant on Environment and Development*, IUCN *The World Conservation Union*, Switzerland, p. 25-30.



5. *Trade and Environment;*
6. *Maintaining cultural and social framework;*
7. *Incremental progress towards sustainable development;*
8. *Equilibrium between developmental and environmental concerns;*
9. *Special situation of developing countries.*

UNCED atau KTT Bumi ini berhasil mencapai persetujuan mengenai beberapa bidang yang penting, yang dituangkan dalam berbagai Dokumen dan Perjanjian.<sup>220</sup> Salah satu, di antaranya *The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development* yang menggariskan 27 prinsip-prinsip tentang lingkungan dan pembangunan. Deklarasi Rio dengan ciri khasnya menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan pemikiran-pemikiran baru dalam mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan. Beberapa orientasi yang ditawarkan memberikan gambaran pembangunan berkelanjutan<sup>221</sup> di antaranya:

1. Pandangan Antroposentrik, yang menjadikan manusia sebagai titik pusat perhatian. Manusia dan haknya untuk sehat dan hidup yang produktif, yang harmonis dengan alam ditempatkan dalam sentral segala upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.<sup>222</sup>

<sup>220</sup> Periksa, Koesnadi Hardjosoemantri, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 20-30.

Dokumen dan Perjanjian yang dihasilkan UNCED atau KTT Bumi, yaitu:

- a. *The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development* yang menggariskan 27 prinsip-prinsip tentang lingkungan dan pembangunan.
- b. *Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*, yang merupakan konsesus internasional dalam aspek pengelolaan, konservasi, pemanfaatan dan pengembangan kehutanan.
- c. *Agenda 21*, yang pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat internasional, yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meliputi berbagai isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbeda-beda, dan menampung masukan dari semua negara di dunia ini.
- d. *The Framework Convention on Climate Change*, yang memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-negara maju juga sepakat untuk memberikan bantuan sumber daya dan teknologi kepada negara-negara berkembang dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam konvensi ini.
- e. *The Convention on Biological Diversity*, yang memberikan landasan untuk kerja sama internasional dalam rangka konservasi spesies dan habitat. Konvensi keanekaragaman hayati ini bertujuan untuk melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan berbagai keuntungan secara adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber genetika melalui akses terhadap sumber genetika tersebut. Alih teknologi yang relevan. Serta pembiayaan yang cukup dan memadai.

<sup>221</sup> Periksa, Schroder. *Op. cit.*, h. 5-10.

<sup>222</sup> **Prinsip 1 Deklarasi Rio**, menyebutkan: *Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive live in harmony with nature.* Terjemahan bebas: (Manusia berada di pusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif dalam



- Pendekatan yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatiannya, berkaitan dengan dimensi hak asasi manusia. Kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia yang harmonis dengan alam diberi nama hak manusia. Pembangunan berkelanjutan ditempatkan dalam konteks hak-hak asasi manusia dari generasi ketiga sepanjang mengenai hak pembangunan dan lingkungan yang sehat.
2. Pemenuhan “Hak atas Pembangunan” harus sejalan dengan lingkungan hidup dan kebutuhan generasi kini maupun yang akan datang. Berdasarkan Prinsip 3 Deklarasi Rio,<sup>223</sup> di mana terdapat prinsip hak kedaulatan dari semua negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sendiri, namun harus memperhatikan kebutuhan generasi kini dan generasi yang akan datang. Artinya hak atas pembangunan menjadi dibatasi oleh kewajiban melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan penyeimbangan antara perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dengan pembangunan.
  3. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berdasarkan pada perhatian lingkungan sebagai yang utama, tetapi juga jaminan individu dan bersama pembangunan kemanusiaan, orang-orang, negara dan wilayah geografisnya. Sesuai dengan Prinsip 4,<sup>224</sup> perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari proses pembangunan, Prinsip 5<sup>225</sup> yang terkait dengan penghapusan kemiskinan dan kesenjangan sehingga ada kewajiban negara maju untuk melakukan transfer keuangan dan teknologi kepada negara berkembang dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  4. Deklarasi Rio memberikan posisi yang khusus terhadap negara-negara yang sedang berkembang dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, ini dapat dilihat dari Prinsip 6 dan Prinsip 7. Dalam melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhannya negara-negara berkembang mempunyai kelonggaran dalam standar penge-

---

harmoni dengan alam).

<sup>223</sup> **Prinsip 3 Deklarasi Rio**, menegaskan: Hak untuk membangun harus dilakukan sedemikian rupa sehingga secara adil mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

<sup>224</sup> **Prinsip 4 Deklarasi Rio** menegaskan: Dalam upaya untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, aspek lingkungan harus merupakan bagian integral dari proses pembangunan tersebut dan karenanya hal itu tidak dapat dipandang secara terpisah dari proses yang dimaksud.

<sup>225</sup> **Prinsip 5 Deklarasi Rio** menegaskan: Setiap negara dan bangsa hendaknya dapat bekerja sama dalam upaya untuk menghilangkan kemiskinan yang merupakan syarat utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam standar hidup yang ada dan untuk memenuhi kebutuhan dari mayoritas rakyat di dunia ini.



lolaan lingkungan hidup, dan tingkat tanggung jawab negara maju dalam pengelolaan lingkungan lebih ketat dibandingkan dengan negara berkembang. Kewajiban hukum negara-negara berkembang dalam pengelolaan lingkungan hidup akan efektif jika negara-negara maju (industri) telah memenuhi kewajibannya untuk membuat teknologi dan bantuan finansial dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perhatikan Prinsip 6<sup>226</sup> dan Prinsip 7<sup>227</sup> Deklarasi Rio tersebut, instrumen hukum memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan faktor-faktor ekologis serta solidaritas di antara masyarakat internasional dalam melaksanakan pembangunan negara-negara berkembang.

Pembangunan berkelanjutan sebagai ukuran/skala penetapan bagi individu-individu, organisasi dan negara guna mengukur pengaruh tingkah laku manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Pembangunan tersebut harus memperhatikan persamaan hak antargenerasi (Prinsip 3), menurunkan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan guna mencapai keefektifan (Prinsip 8),<sup>228</sup> diterapkannya prinsip pencegahan (Prinsip 15)<sup>229</sup> terhadap proyek-proyek yang mempunyai dampak buruk bagi lingkungan, dan diadakannya pengujian komparabilitas lingkungan yang dilakukan secara nasional (Prinsip 17).<sup>230</sup>

Pelaksanaan model pembangunan berkelanjutan secara sektoral, dapat dilihat pada Agenda 21 yang memberikan perhatian khusus untuk

<sup>226</sup> **Prinsip 6 Deklarasi Rio** menegaskan: Keadaan dan kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya negara yang paling terkebelakang dan negara-negara yang keadaan lingkungannya rawan, hendaknya mendapat prioritas dan perhatian utama. Upaya kerja sama internasional di bidang lingkungan dan pembangunan harus pula ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua negara.

<sup>227</sup> **Prinsip 7 Deklarasi Rio** menegaskan: Negara-negara hendaknya bekerja sama dengan semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kondisi dan integritas dari keadaan ekosistem dunia. Berdasarkan adanya perbedaan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan masing-masing negara, maka sementara negara mempunyai kewajiban.

<sup>228</sup> **Prinsip 8 Deklarasi Rio** menegaskan: Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih bagi umat manusia, negara-negara harus mengurangi dan menghilangkan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan mengambil kebijakan di bidang demografi yang baik dan menunjang upaya tersebut.

<sup>229</sup> **Prinsip 15 Deklarasi Rio** menegaskan: Untuk dapat melindungi lingkungan, maka negara-negara hendaknya dapat menerapkan pendekatan yang bersifat pencegahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila terdapat kemungkinan timbulnya kerusakan yang serius dan besar, maka kelangkaan atau kurangnya data yang bersifat ilmiah dan tidak boleh dijadikan kemungkinan timbulnya kerusakan lingkungan tersebut, sejauh negara-negara ini memang mampu.

<sup>230</sup> **Prinsip 17 Deklarasi Rio** menegaskan: Analisis Dampak Lingkungan, sebagai instrumen nasional, hendaknya diberlakukan terhadap kegiatan yang membahayakan lingkungan dan hal ini merupakan wewenang dari instansi yang berkompeten di masing-masing negara.





program aksi yang di desain oleh deklarasi Rio. Agenda 21 menggambarkan berbagai isu yang sesuai dengan sasaran dan ukuran untuk mengatasi setidaknya mengurangi konflik antara lingkungan dan pembangunan. Terdapat lima dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni: *Pertama*, mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. *Kedua*, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. *Ketiga*, menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. *Keempat*, menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. *Kelima*, menyadari ketimpangan situasi yang memengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.<sup>231</sup>

Agenda 21 selain berisikan rekomendasi dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, juga merekomendasikan pembentukan institusi dan hukum pembangunan internasional yang progresif. Pembentukan komisi pembangunan berkelanjutan (*The Commissions on Sustainable Development*) yang anggotanya berasal dari perwakilan negara-negara maju dan berkembang, bertujuan untuk mengembangkan dan merealisasikan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam program aksi Agenda 21 dengan perspektif terintegrasinya aspek lingkungan hidup dan pembangunan. Dalam mengatasi problematika lingkungan dan pembangunan, institusi PBB juga dilibatkan secara aktif yang berkaitan dengan pembentukan hukum internasional, dalam Bab 39 Agenda 21 ditentukan bahwa hukum lingkungan dan pembangunan internasional harus memperhatikan secara serius bagi keseimbangan lingkungan dan pembangunan, serta secara teratur memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Mekanisme penyelesaian perselisihan di bangun secara progresif yang sesuai dengan instrumen dan institusi hukum yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan hidup terdiri dari komponen-komponen yang saling membutuhkan dan terkait satu sama lain. Salah satu dari komponen lingkungan hidup yaitu manusia. Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup dimulai dari kapasitas manusia untuk mempertanggungjawabkan tingkah lakunya terhadap alam. Keberadaan alam dirangkul

<sup>231</sup> Tjuk Kuswatojo, 1996, *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, Bandung, h. 1.



oleh keberadaan manusia. Orientasi ekonomi dan pembangunan sosial membawa kapasitas untuk memanfaatkan lingkungan hidup. Untuk itu perlu dipertimbangkan upaya perlindungan lingkungan hidup dengan berpusat pada etika lingkungan.<sup>232</sup>

Etika lingkungan titik sentralnya berpusat pada konsep pertanggungjawaban (*responsibility*), penghormatan (*reverence*), persahabatan (*partnership*) dan solidaritas (*solidarity*). Pertanggungjawaban menghendaki perbuatan manusia sesuai dan serasi dengan kemampuan lingkungan dan ekosistemnya (pelestarian fungsi lingkungan).<sup>233</sup> Sebagai suatu ekosistem, lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan, memerlukan adanya pembinaan dan pengembangan lingkungan yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Segala tindakan, kegiatan dan perlindungan lingkungan hidup didasarkan pada meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia, sehingga diperlukan pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan serta mutu hidup generasi kini maupun generasi masa depan.<sup>234</sup>

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan hidup akan tercapai, bila didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Manusia, masyarakat dan lingkungan hidup memiliki hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.<sup>235</sup> Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33, yakni *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinik-

<sup>232</sup> Perhatikan, Alexander Kiss and Dinah Shelton, *Manual of European Environmental Law*, Grotius Publication, Cambridge University Press, p. 36.

<sup>233</sup> Perhatikan, A. Dan Tarlock, "Environmental Law, but not Environmental Protection", dalam Lawrence J. Macdonnell and Sarah F. bates, 1993, *natural Resources Policy and Law: Trends and Directions*, Island Press, Washington DC, p. 179, menyatakan: *The search for an environmental ethic currently is focused on the idea of biodiversity protections.*

<sup>234</sup> Periksa, Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta. h. 302-329.

<sup>235</sup> Aca Sugandhy & Rustam Hakim, 2009, *Op. cit.*, h. 4.



mati generasi masa kini dan generasi mendatang secara berkelanjutan. Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan adanya prinsip berkelanjutan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi negara kita. Pasal 33 ayat (4) itu menyatakan bahwa “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip...berkelanjutan, berwawasan lingkungan...*” Dapat dijelaskan bahwa kata “berkelanjutan” sebenarnya berkaitan dengan konsep *sustainable development* atau dalam bahasa Indonesia disebut pembangunan berkelanjutan.<sup>236</sup> Hal ini terkait erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat, di mana dewasa ini telah menjadi wacana dan kesadaran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya dalam praktik.<sup>237</sup>

Kegiatan pembangunan seharusnya berkelanjutan dan mengacu pada kondisi alam dan pemanfaatannya agar berwawasan lingkungan. Adapun ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan meliputi:<sup>238</sup>

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus-menerus.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan sebagai standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan<sup>239</sup> melainkan juga bagi kebijakan pembangunan.<sup>240</sup> Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan

<sup>236</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>237</sup> Asshiddiqe, 2009, *Op. cit.*, h. 133.

<sup>238</sup> Pramudya Sunu, 2001, *Op. cit.*, h. 23-24.

<sup>239</sup> Robert Hass and Chan Huan Chiang, 1995, *For a Greener Future Ecological Aspect: The Public and the Business Perspectives*. Malaysia Institute of Economic Research (MIER), Kuala Lumpur.

<sup>240</sup> Perhatikan juga, Harald Hohmann, 1994, *Precautionary Legal Duties and Principles of*



kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antargenerasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang *destruktif* (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta adanya kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.<sup>241</sup> Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan dalam penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahan, kelembagaan sosial, dan kegiatan dunia usahanya.<sup>242</sup> Secara implisit, definisi tersebut menurut Hegley, Jr. 1992 mengandung pengertian strategi imperative bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:<sup>243</sup>

- a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi.
- b. Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil.
- c. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerja sama dunia usaha<sup>244</sup> dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya.
- d. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara kebutuhan hidup.
- e. Bergantung pada pendidikan, perencanaan dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.

---

*Modern Internasional Law: The Precautionary Principle: International Environmental Law Between Exploitation and Protection*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London, p. 3-4.

*“The Modern resource-economical and ecological approach, in addition to protecting health, social, esthetic and economic interests, aims at shaping the environment for its own sake with the goal of sustainable use and optimal resources management. This approach, serving to safeguard the survival of future generations, demands foresighted and management of resources, protection of the biosphere and of ecosystems and the natural cycles as well as the totality of flora and fauna.”*

<sup>241</sup> Alvi Syahrin, 2003, *Op. cit.*, h. 84.

<sup>242</sup> Lihat, Soemarwoto, 2006, Aca Sugandhy & Rustam Hakim, 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT Bumi Aksara, h. 21.

<sup>243</sup> *Ibid.*, Aca Sugandhy & Rustam Hakim, h. 21-22.

<sup>244</sup> Lihat Martono Anggusti, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Books Terrace & Library, Bandung, h. 82.



- f. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPPLH,<sup>245</sup> pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sesuai dengan pengertian di atas, Bond, Bosshard mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus memperhatikan lima prinsip sebagai berikut:<sup>246</sup>

1. Abiotik lingkungan,
2. Biotik lingkungan,
3. Nilai-nilai budaya,
4. Sosiologi,
5. Ekonomi.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, di antaranya:<sup>247</sup>

### 1. Prinsip Konservasi (*Principle of Conservation*)

Prinsip ini mengarah kepada pemeliharaan sumber daya alam yang telah mencapai tingkatan tertentu, guna memperbaiki dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Konservasi ini bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup, yang didasarkan pada:

- a. Pemeliharaan (mempertahankan) proses dasar ekologi dan sistem penunjang kehidupan.
- b. Memelihara perbedaan genetik, dan
- c. Mencapai manfaat keberlanjutan dari species dan ekosistem.<sup>248</sup>

### 2. Prinsip Peningkatan (*Principle of Amelioration*)

Prinsip ini bertujuan untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan. Prinsip ini lebih maju dibanding prinsip konservasi, dan memerlukan peran nyata dari masyarakat untuk aktif dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

<sup>245</sup> Pasal 1 angka 3 UUPPLH.

<sup>246</sup> Bambang Hendry, 2017, *Hutan Penyangga Lingkungan Hidup Dan Daya Saing Negara*, Yayasan Taman Pustaka, h. 151-152.

<sup>247</sup> Periksa, Alexandre Kiss and Dinah Shelton, *Op. cit.*, p. 38-45.

<sup>248</sup> Alvi Syahrin, 2001, *Op. cit.*, h. 23.



### 3. Prinsip Kehati-hatian dan Pencegahan (*Precaution and Prevention Principles*)

Merupakan prinsip yang terbaik dalam kebijakan lingkungan hidup. Melakukan tindakan hati-hati dan pencegahan terhadap sumber terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan suatu tindakan yang lebih baik dibandingkan dengan tindakan mengatasi akibat yang telah terjadi (terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan). Penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan didasarkan pada penyeimbangan antara risiko (kemungkinan kerusakan) dengan kerugian ekonomis yang harus ditanggung generasi yang akan datang, yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengatasi degradasi lingkungan yang mungkin terjadi sehingga akibat-akibat degradasi lingkungan yang ditimbulkan harus lebih kecil dari akibat yang diprediksikan.

Penyeimbangan antara risiko dan biaya berarti akan ada kombinasi tindakan antara biaya yang akan diimplementasikan secara progresif dengan kadar risiko (degradasi lingkungan). Semakin besar risiko yang dihadapi, maka semakin ketat tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan. Dalam prinsip kehati-hatian dan pencegahan bisa diasumsikan bahwa kehati-hatian dan pencegahan diperlukan sampai tindakan atau produk yang dianggap berbahaya telah terbukti aman berdasarkan ilmu pengetahuan.

Prinsip kehati-hatian (*precaution principles*) menyatakan suatu batasan normal dari berbagai bukti dan memerlukan aktor potensial untuk memperbaiki berbagai kemajuan tindakannya yang tidak menyebabkan ancaman bagi lingkungan. Artinya prinsip kehati-hatian akan terus menyatakan bahwa tindakan perlindungan lingkungan harus terus dipertimbangkan.

Prinsip kehati-hatian dan pencegahan ini mengembangkan suatu tindakan tertentu yang harus diambil atau tidak dalam hal ketidakpastian ilmiah ditemui menyangkut berbagai tingkat risiko dalam memanfaatkan lingkungan. Ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak melakukan tindakan yang bertujuan guna mencegah bahaya lingkungan. Artinya prinsip pencegahan ini memberikan dasar bagi penentuan kebijaksanaan di dalam ketidakpastian ilmiah untuk melakukan tindakan pencegahan apa yang perlu dan penting dilaksanakan. Prinsip kehati-hatian mengasumsikan pencegahan diperlukan, hingga aktivitas atau produk akan terbukti lebih aman, didasarkan pada pengetahuan bahwa proses lingkungan dan perubahannya bersifat tetap (*irreversible*).



#### 4. Prinsip Perlindungan (*Protection Principles*)

Meliputi pencegahan aktivitas berbahaya dan melakukan tindakan-tindakan yang tegas guna menjamin tidak terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. Prinsip perlindungan ini mengisyaratkan adanya perencanaan ekologi dan manajemen yang lebih luas, termasuk dibuatnya peraturan-peraturan pelaksana, prosedur, dan kelembagaan dalam skala nasional. Sehingga itu diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi dalam konservasi sumber daya alam secara sektoral guna melakukan kebijakan lingkungan secara terpadu dengan memperhitungkan adanya keterkaitan antar-komponen-komponen lingkungan dalam ekosistem.

#### 5. Prinsip Pencemar Membayar (*The Polluter Pays Principles*)

Prinsip ini bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya, untuk itu pencemar harus membayar, biaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran. Makna yang dikandung dalam prinsip pencemar membayar yaitu bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran, penguasa memutuskan untuk memelihara baku mutu lingkungan hidup. Latar belakang pemikirannya adalah, bahwa biaya upaya-upaya pengelolaan lingkungan seharusnya terungkap di dalam biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan atau pemakaiannya mengakibatkan pencemaran. Prinsip pencemar membayar ini juga sebagai penerapan prinsip keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*).<sup>249</sup>

#### 6. Prinsip-prinsip Lainnya (*Other Principles*)

- a. *The best aviable technology* (BAT), merupakan teknologi yang secara umum sangat efektif dan dapat diakses dalam pencegahan dan meminimalkan bahaya emisi pencemaran.
- b. *The best aviable technology not entailing excessive cost* (BATNEEC), menambahkan suatu analisis biaya-manfaat secara eksplisit terhadap penggunaan teknologi dalam pemanfaatan lingkungan. Biaya perlindungan lingkungan tidak terlampau besar, namun lingkungan dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang baik.

<sup>249</sup> Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 230.



- c. *The best environmental practice* (BEP), *The best environmental practice* BPO, atau pilihan tindakan yang praktis bagi lingkungan (*The best practicable environmental option*).
- d. *The best practicable environmental option* (BPEO), menghendaki adanya kesatuan analisis yang terintegrasi, menghindari adanya pemindahan pencemaran di satu tempat ke tempat lain, serta melaksanakan pencegahan dan perlindungan lingkungan secara terpadu.

Prinsip konservasi (*principle of conservation*) mengarah pada pemeliharaan sumber daya alam yang telah mencapai tingkatan tertentu, guna memperbarui dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pembangunan yang dititikberatkan pada segi kebutuhan kualitas hidup manusia dalam pemanfaatan ruang wilayah, meliputi masalah pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan;<sup>250</sup> perubahan pola konsumsi termasuk energi;<sup>251</sup> dinamika kependudukan dan pertumbuhan wilayah;<sup>252</sup> pengelolaan dan peningkatan kesehatan;<sup>253</sup> serta pengembangan perumahan dan pemukiman.<sup>254</sup>

<sup>250</sup> Pengentasan Kemiskinan Merupakan masalah mendasar yang harus segera ditanggulangi. Kemiskinan adalah salah satu penyebab kemerosotan lingkungan dan dampak negatif dari pembangunan, sebaliknya kemerosotan daya dukung lingkungan dapat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya kemiskinan.

<sup>251</sup> Pola Konsumsi dan Pola Produksi Pola konsumsi kebutuhan dasar dan pola hidup melalui pola produksi yang tidak berkelanjutan merupakan salah satu penyebab utama berlanjutnya kerusakan lingkungan. Tuntutan yang berlebihan dan gaya hidup dari sebagian orang atau bangsa, terutama dari kalangan *the haves* telah menimbulkan tekanan yang berat terhadap lingkungan. Selama ini belum ada kebijakan yang secara eksplisit mendorong pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan. Di kalangan masyarakat kota, telah berkembang gaya hidup konsumtif yang tidak lagi mengonsumsi atas dasar nilai guna dan nilai pakai, tetapi berdasarkan simbol, citra atau *image*.

<sup>252</sup> Dinamika Kependudukan dan pertumbuhan wilayah. Hal ini menjadi masalah sejalan dengan munculnya kekhawatiran akan pertambahan jumlah penduduk yang cepat. Dalam perencanaan pembangunan, dilakukan upaya untuk memahami keterkaitan antara variabel kependudukan dan lingkungan, serta dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi kemerosotan sumber daya alam, yakni dengan menekan angka kelahiran, sehingga tercipta keseimbangan antara penduduk dan lingkungan di dalam satu wilayah dan/atau antarwilayah.

<sup>253</sup> Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan merupakan hal yang penting, sebab tingkat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Hubungan ini bersifat timbal balik, terkadang pembangunan sosial ekonomi akan memengaruhi kualitas lingkungan, terkadang kualitas lingkungan akan memengaruhi kesehatan, dan kesehatan yang merupakan modal dasar dalam pembangunan akan memengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan yang layak sangat menentukan terhadap kesehatan.

<sup>254</sup> Pengembangan perumahan dan pemukiman dalam pemanfaatan ruang wilayah, dengan dinamika kependudukan yang terus berkembang akan didominasi untuk pemukiman (*human settlement*). Pada suatu pemukiman (baik perkotaan maupun perdesaan) 40% sampai dengan 60% akan didominasi oleh kawasan perumahan. Untuk menciptakan iklim kehidupan yang sehat dan dapat menjamin berlanjutnya peningkatan kualitas kehidupan bagi semua orang di mana semua orang dapat hidup lebih sejahtera dan saling





Masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi-asumsi normal dalam prosedur “pemotongan” dengan asumsi-asumsi normal dalam prosedur “pemotongan” (*discounting*). Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi.<sup>255</sup>

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas.<sup>256</sup>

Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tersebut, baik generasi sekarang dan generasi mendatang, adalah pembangunan berwawasan lingkungan.<sup>257</sup>

Idealnya, kegiatan pembangunan atau program peningkatan peluang usaha dan kesempatan kerja, pengembangan produk unggulan daerah yang inovatif dan peningkatan aksesibilitas usaha ekonomi masyarakat harusnya dilakukan secara berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebutuhan manusia terus-menerus meningkat sementara ketersediaan bahan alat pendukung kehidupan yang disediakan alam semakin berkurang. Maka diperlukan suatu strategi pemanfaatan pelestarian sumber daya alam.<sup>258</sup> Selain itu konsep pemba-

---

menghormati, serta mempunyai akses terhadap prasarana dasar, dan pelayanan, diperlukan pengembangan perumahan dan pemukiman yang sesuai dan layak serta mampu memelihara, serta meningkatkan kualitas lingkungan.

<sup>255</sup> Surna T. Djajadiningrat & Melia Famiola, 2004, *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan*, Rekayasa Sains Bandung, h. 21.

<sup>256</sup> Gatot P. Soemartono, 1996, *Op. cit.*, h. 199.

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> Bambang Hendryo, 2017, *Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara*, Yayasan Taman Pustaka, h. 151.



ngunan yang berkelanjutan membutuhkan tanggung jawab moral bagi kesejahteraan generasi yang akan datang. Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan strategi pemeliharaan alam melalui pemeliharaan lingkungan dengan potensi yang dimilikinya, namun tetap dapat menjaga dan menggunakan sumber yang dimiliki alam secara efisien tanpa merusak dan mengeksplorasi lingkungan hidup secara berlebihan.

Menipisnya sumber daya alam dan pencemaran lingkungan sering kali dianggap sebagai indikasi tidak berjalannya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi nasional mencakup mengenai upaya-upaya pembangunan ekonomi berskala nasional dan upaya-upaya pembangunan berskala daerah.<sup>259</sup> Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi di setiap daerah sama yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun tujuan setiap daerah dalam pembangunan ekonomi sama, namun cara pendekatannya tentu berbeda. Hal ini disebabkan karena setiap daerah mempunyai potensi dan ciri sumber daya ekonomi berbeda. Karena itu, terdapat perbedaan dalam rangka pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah. Perbedaan potensi sumber daya alam dan angka pertumbuhan ekonomi membuat setiap daerah memiliki perencanaan pembangunan ekonomi yang berbeda dari yang lainnya.

Tujuan dasar strategi pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, maka upaya pembangunan harus menitikberatkan pada kualitas pemeliharaan lingkungan. Hal itu berarti, setiap kegiatan pembangunan tidak boleh menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang mengedepankan aspek kelestarian lingkungan merupakan kegiatan pembangunan yang bermakna “berkelanjutan”. Makna berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi bagi generasi sekarang, tetapi bahwa generasi sekarang dapat mewariskan potensi lingkungannya agar dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.<sup>260</sup>

## D. Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam PPLH

### 1. Hak-hak Lingkungan Hidup

Pasca-Orde Baru tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asa-

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*, h. 156.



si Manusia (HAM). Undang-undang tersebut menempatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dalam bab hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, di bawah bagian hak untuk hidup (*right to life*). Pada Deklarasi Nasional tentang HAM dalam ketetapan MPR tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (*right to a healthful and decent environment*). Hal ini sejalan dengan gagasan hak asasi manusia mengenai masalah lingkungan dalam Deklarasi Stockholm 1972, mengaitkan antara *right to development and the right to the environment*. Gagasan tersebut menegaskan keterkaitan yang kuat antara hak-hak terhadap lingkungan dan hak-hak pembangunan, seperti hak untuk hidup dalam kondisi yang layak (*right to under adequate conditions*) dan hak hidup dalam suatu lingkungan yang memiliki kualitas yang memungkinkan manusia hidup sejahtera dan bermartabat (*right to live in an environment of a quality that permits a life of well being and dignity*). Hak asasi inilah yang kemudian dimuat dalam resolusi PBB Nomor 41/128 tanggal 4 Desember 1986 (*Declaration on the right to development*).<sup>261</sup>

Hak atas lingkungan juga menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup bukan semata-mata merupakan hak yang bersifat *negatif* atau *positif*;<sup>262</sup> namun hak atas lingkungan harus dipandang sebagai satu kesatuan hak asasi manusia dengan elemen hak atas ekonomi, sosial, politik, sipil, dan budaya. Hak atas lingkungan juga tidak dapat dipisahkan sebagai hak individu, karena lingkungan hidup sebagai hak asasi, merupakan hak yang juga hak kolektif.

Pengakuan secara eksplisit mengenai hak atas lingkungan terdapat dalam kesimpulan sidang Komisi Tinggi HAM pada bulan April 2001, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup.*”<sup>263</sup> Selain pengakuan dari dunia Internasional atas Hak Lingkungan Hidup, konstitusi Indonesia juga memberikan pengakuan tentang hak atas lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang*

<sup>261</sup> *Ibid.*, <https://www.researchgate.net/>.

<sup>262</sup> Dikatakan positif, karena untuk merealisasi hak-hak yang diakui tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besar (ekonomi, sosial budaya). Sebaliknya dikatakan negatif karena negara harus *abstain* atau tidak bertindak dalam rangka merealisasikan hak-hak yang diakui (sipil-politik). Memajukan Advokasi Terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Iddhal Kasim).

<sup>263</sup> Jonson Panjaitan, Hak Atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat, disampaikan sebagai catatan singkat dalam workshop “Hak Atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat” di Komnas HAM RI, 14 Juni 2004, h. 1.



*baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Berdasarkan pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sudah menyadari pentingnya jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia karena merupakan suatu hak yang melekat pada setiap individu warga negara Indonesia dan menyangkut eksistensi dari hak hidup manusia.

Hak manusia atas lingkungan dikualifikasi sebagai *fundamental rights*, maksudnya setiap orang memiliki hak yang memiliki suatu tuntutan (*claim*), yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>264</sup> Di Indonesia, hak atas lingkungan yang sehat dan baik, pertama kalinya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH), kemudian dihapus dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan kemudian dihapus dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berlaku hingga saat ini.

UUPPLH yang memuat lebih banyak hak-hak tentang lingkungan hidup jika dibandingkan dengan UULH 1982 dan UUPLH 1997. UUPPLH 2009 memuat delapan hak yakni:<sup>265</sup>

1. Hak asasi manusia.
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
3. Hak akses informasi.
4. Hak akses partisipasi.
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kemudian ada tiga hak lingkungan hidup yang diakui dalam UUPLH 1997,<sup>266</sup> di antaranya:

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,

<sup>264</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, h. 34.

<sup>265</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 65.

<sup>266</sup> *Ibid.*, h. 66.



2. Hak atas informasi lingkungan hidup, dan
3. Hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara dalam UULH 1982 tidak ditemukan adanya hak atas informasi lingkungan hidup, melainkan hanya ada dua hak yang terdapat dalam UULH 1982, di antaranya:

1. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran.

Hukum lingkungan mengenal adanya hak substantif (*substantive right to environmental quality*) dan hak prosedural (*procedural rights*). Hak substantif merupakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Adapun hak prosedural meliputi hak akses informasi, akses partisipasi, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Hak-hak subjektif (*subjective rights*) dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 5 ayat 1 UUPPLH. Hak subjektif sebagaimana tertera dalam Pasal 3 UUPPLH tersebut dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1995 yang menyatakan “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,” serta dikaitkan pula dengan hak penguasaan kepada negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Heinhard Steiger, sebagaimana dikutip dalam Koesnadi Hardjosoemantri, adanya hak-hak subjektif itu mengandung dua fungsi yakni:

- a. Pertama mengandung pengakuan hak setiap orang untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap lingkungan. (*The function of defense (Abwerfunktion), the rights of the individual to defend himself against an interference with his environment which is to his disadvantage.*)
- b. Kedua mengakui adanya hak setiap orang untuk menuntut si pencemar atau perusak lingkungan atau memulihkan atau memperbaiki lingkungan. (*The function of performance (Leistungs funktion), the rights of individual to demand the performance of an act in order to preserve to restore or to improve his environment.*)

Adanya hak untuk mendapatkan informasi dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau disebut dengan “*participatory rights*”.<sup>267</sup> Dalam UUPPLH, hak atas informasi dan hak peran serta dirumuskan dalam

<sup>267</sup> Lihat *John Swaigen dan Richard E. Woods*, h. 204.



Pasal 5 ayat (2) dan (3):<sup>268</sup> Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.” Pengertian informasi lingkungan hidup, yaitu “data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat. Hak atas informasi merupakan konsekuensi logis dari adanya pengakuan atas hak warga untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.”<sup>269</sup> Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Agar warga dapat memainkan peran serta secara lebih konstruktif, maka warga harus memiliki akses atas informasi pengelolaan lingkungan hidup.<sup>270</sup>

Sejalan dengan hal tersebut UUPPLH menjelaskan bahwa peran serta dalam pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan cara-cara seperti yang disebut dalam Pasal 65 ayat (2), (3), (4), dan (5) yaitu:

- a. **Pasal 65 ayat 2 UUPPLH** merumuskan bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Dalam hal ini berarti, “Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
- b. **Pasal 65 ayat 3 UUPPLH** merumuskan bahwa: “Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.” Berbagai aktivitas pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang membuka pelibatan masyarakat dalam setiap prosesnya dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut:<sup>271</sup>
  - 1) Pasal 25 Butir c UUPPLH yang menyangkut dokumen yang wajib dimuat dalam dokumen Amdal, antara lain mengenai saran ma-

<sup>268</sup> Takdir Rahmadi, *Op. cit.*, h. 66.

<sup>269</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>270</sup> Pasal 5 ayat 3 UUPPLH.

<sup>271</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 44-49 yang Mengatur tentang Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan.



- sukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ini menjadi contoh baik adanya sinkronisasi kaidah hukum dalam UUPPLH ini,
- 2) Pasal 26 ayat 1 menyatakan dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat,
  - 3) Pasal 26, ayat 3 menyatakan pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
  - 4) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal (Pasal 26, ayat 4).
- c. **Pasal 65 ayat 4 UUPPLH** menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- d. **Pasal 65 ayat 5 UUPPLH** menyebutkan pula bahwa: “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” Pasal ini selanjutnya dipertegas dalam Pasal 70 ayat 2 tentang bentuk peran masyarakat yang salah satunya adalah berupa pengaduan. Proses pengaduan sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, kemudian berkembang menjadi *entry point* bagi masyarakat untuk mengajukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Bentuk langkah-langkah hukum itu seperti:
- 1) Hak untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat 1 UUPPLH tentang hak gugat masyarakat bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
  - 2) Pasal 92 UUPPLH tentang hak gugat organisasi lingkungan hidup, mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Meskipun demikian, berbeda halnya pada gugatan masyarakat, maka pada gugatan organisasi lingkungan ini hanya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil,
  - 3) Gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 93 UUPPLH).



Pasal-pasal di atas menegaskan tentang hak bagi setiap orang untuk mengadakan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan dari masyarakat itu dapat menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah, dan menggunakannya sebagai bahan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup (Pasal 90 UUPPLH).

Secara khusus, **Pasal 66 UUPPLH** menegaskan bahwa: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat secara perdata.” Penjelasan pasal ini menyebutkan: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.” Ketentuan ini merupakan simbol perlindungan hukum, sekaligus wujud sikap akomodatif UUPPLH terhadap berbagai peran serta masyarakat selama ini. Pasal 66 UUPPLH ingin melindungi masyarakat yang bermaksud memberikan informasi tentang tindakan-tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan, tapi malah menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Pasal 66 UUPPLH ini berlaku nondiskriminatif terhadap sikap kritis dan masukan masyarakat.

Peran masyarakat disebutkan dalam Pasal 70 UUPPLH meliputi pengawasan, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan secara normatif sudah sejalan dengan atau mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya demokratisasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>272</sup> Lothar Gundling, sebagaimana dirujuk dari Koesnadi Hardjasoemantri, telah mengemukakan beberapa manfaat dari adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di antaranya:

- a. memberikan informasi kepada pemerintah,
- b. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat,
- c. dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan.<sup>273</sup>

<sup>272</sup> *Ibid.*, Takdir Rahmadi, h. 67.

<sup>273</sup> *Ibid.*, h. 68.





Ketentuan mengenai lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang dirumuskan dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 28 H, ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Merujuk pada ketentuan tersebut, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia (HAM). Karena itu, UUD 1945 jelas sangat prolingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).<sup>274</sup>

Dalam berbagai konstitusi tingkat nasional, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik telah diakui, seperti halnya Konstitusi Afrika Selatan, Korea Selatan, Equador, Hungary, Peru, Portugal, dan Filipina.<sup>275</sup> Menurut Siti Sundari Rangkuti, adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup. Harus diakui cakupan dari UUPPLH lebih luas dan komprehensif. Perubahan (amendemen) keempat Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pada tahun 2002 selain menegaskan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga meningkatkan status lingkungan hidup yang dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh undang-undang dasar.

## 2. Kewajiban Lingkungan Hidup

Timbulnya masalah lingkungan hidup merupakan salah satu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam biasanya akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem dan akan memengaruhi kelestarian sumber daya alam, sehingga apabila pemanfaatan sumber daya alam tersebut melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagaimana tertera dalam konstitusi, dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan generasi-generasi mendatang.

<sup>274</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, h. 90.

<sup>275</sup> Syahrul Machmud, *Op. cit.*, h. 150.



Selain mengakui adanya hak atas lingkungan hidup, UUPPLH juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban-kewajiban tersebut di antaranya:

- a. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67).
- b. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (Pasal 68 butir a).
- c. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (Pasal 68 butir b).
- d. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 68 butir c).

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>276</sup> Pemenuhan kewajiban dalam pemberian informasi ini dibutuhkan sehingga pemerintah juga terbantu dalam pengawasan lingkungan dan dapat memprediksi sejauh mana kerusakan atau pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi sehingga tidak merugikan banyak pihak.

Pada akhirnya ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum baik itu hukum perdata maupun hukum pidana, hal ini tentunya berlaku bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.<sup>277</sup>

Kewajiban untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan mensyaratkan suatu negara untuk melakukan upaya semaksimal mungkin untuk meniadakan atau mengurangi risiko akibat dilakukannya suatu kegiatan atau dikeluarkannya suatu kebijakan. Untuk itu, negara (pemerintah) harus memastikan adanya peraturan perundang-undangan yang memandatkan pelaku usaha untuk menerapkan *best available technology* (BAT) atau mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang terbaik.

<sup>276</sup> <http://alviprofdrr.blogspot.co.id>. di kutip pada 30/11/2017, pukul 15.00 wib.

<sup>277</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Op. cit.*, h. 69.



### 3. Larangan dalam PPLH

Menurut Pasal 69 (BAB X, Bagian Ketiga) UUPPLH 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana Pasal 97-123. Berdasarkan Pasal 69 UUPPLH,<sup>278</sup> yang menjadi larangan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang:
  - 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - 2) Memasukkan B3 (Bahan berbahaya dan beracun) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 4) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
  - 6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
  - 7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  - 8) Melakukan pembukaan dengan cara membakar;
  - 9) Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
  - 10) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke

<sup>278</sup> Pasal 69 UUPPLH.



wilayah sekelilingnya.<sup>279</sup>

Dalam hal memasukkan B3 (Bahan berbahaya dan beracun) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 69 huruf d bahwa yang larangan untuk memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Republik Indonesia termasuk juga limbah impor.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peran, hak dan juga kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin diberikan ruang yang luas. Hal tersebut tecermin misalnya dalam Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan anggota masyarakat lainnya apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini memosisikan masyarakat pada posisi yang kuat ketika mereka menderita kerugian atas terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan diberikannya hak berupa gugatan perwakilan (*class Action*), maka posisi tawar bagi masyarakat yang biasanya lemah ketika berhadapan dengan perusahaan (korporasi besar) akan menjadi semakin kuat karena bisa mengajukan gugatan berkelompok melalui wakilnya yang sama-sama merasakan dan menderita kerugian akibat pencemaran yang terjadi.

Untuk memberikan ruang partisipasi publik kepada masyarakat sekaligus memberikan haknya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menindaklanjuti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menetapkan regulasi berkaitan dengan Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan hidup melalui Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut setiap orang dapat me-

<sup>279</sup> ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id.



nyampaikan pengaduan kasus lingkungan hidup yang dideritanya atau yang dilihatnya. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kasus lingkungan hidup secara lisan langsung kepada petugas penerima pengaduan atau melalui telepon. Masyarakat dalam menyampaikan pengaduan harus menyampaikan beberapa hal yang diperlukan bagi aparat untuk menindaklanjutinya, yaitu:

- a. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang dihubungi;
- b. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- e. Media lingkungan hidup yang terkena dampak. Beberapa hal tersebut memang penting dan harus disampaikan ketika melaporkan adanya dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena data tersebut sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan serta pemilihan metode dan alat yang dibutuhkan untuk pembuktian ilmiah dari kasus tersebut.

Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya risiko jika mereka mengadukan kasus lingkungan hidup, hal ini karena hal tersebut sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Hal ini menunjukkan secara jelas adanya kemauan yang kuat dari negara untuk mempermudah kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan jika terjadi dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Untuk mempermudah masyarakat, dalam melaporkan terkait dengan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut bisa disampaikan kepada aparat pemerintah paling rendah misalnya ke Desa atau Kecamatan setempat. Apabila di tingkat Desa atau kecamatan tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya, maka pihak Pemerintah Desa atau Camat bisa menyampaikan kasus tersebut ke instansi yang menangani dampak lingkungan hidup di kabupaten/kota atau bisa langsung ke level provinsi.

Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar kasus lingkungan



hidup membutuhkan tindak lanjut berupa pengambilan sampel dan analisis laboratorium yang membutuhkan biaya besar dan sumber daya manusia dengan *skill* khusus, tentunya hal tersebut tidak dimiliki desa ataupun kecamatan. Namun apabila kasus lingkungan yang muncul sederhana dan bisa diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan, maka pemerintah desa atau camat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya.<sup>280</sup>


PRENADAMEDIA GROUP

---

<sup>280</sup> <http://blh.jogjaprov.go.id/> diakses tanggal 20 Desember 2017, Pukul 14:23.









# 3

## Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terdiri dari 17 Bab dan 127 pasal, mengatur secara menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan, dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>281</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan, antara lain:<sup>282</sup>

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

---

<sup>281</sup> Pasal 1 angka 1 UUPPLH.

<sup>282</sup> Pasal 3 UUPPLH.

- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH, meliputi:<sup>283</sup>

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan
- f. Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH memiliki fungsi manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan PPLH terdiri dari:
  - 1) inventarisasi lingkungan hidup
  - 2) penetapan wilayah ekoregion
  - 3) penyusunan RPPLH
- b. Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan:
  - 1) RPPLH
  - 2) perkiraan daya dukung dan daya tampung
- c. Pengendalian pencemaran dan/atau lingkungan terdiri dari:
  - 1) pencegahan
  - 2) penanggulangan
  - 3) pemulihan
- d. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - 1) konservasi sumber daya alam
  - 2) pencadangan sumber daya alam
  - 3) pelestarian fungsi atmosfer
- e. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
  - 1) peraturan perundang-undangan
  - 2) izin lingkungan
- f. Penegakan hukum lingkungan terdiri dari:
  - 1) administrasi

<sup>283</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 84.



- 2) penyelesaian sengketa
- 3) pidana

Secara lebih perinci dan terarah penjelasan mengenai ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan tahapan-tahapan<sup>284</sup> sebagai berikut:

## A. Tahap Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup.
- b. Penetapan wilayah ekoregion.
- c. Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Selanjutnya Pasal 6 angka 1 UUPPLH pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:

- a. tingkat nasional;
- b. tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. tingkat wilayah ekoregion.

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:<sup>285</sup>

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.<sup>286</sup> Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.<sup>287</sup> Uraian tersebut memberi petunjuk bahwa lingkungan hidup didasarkan atas karakteristik lingkungan

<sup>284</sup> Pasal 5 UUPPLH.

<sup>285</sup> Pasal 6 angka 2 UUPPLH.

<sup>286</sup> Pasal 7 angka 1 UUPPLH.

<sup>287</sup> Pasal 1 angka 29 UUPPLH.



hidup sebagai kawasan, dan tidak didasarkan atas batas wilayah administratif (nasional, provinsi, dan kabupaten kota). Oleh karena itu, pada prinsipnya inventarisasi lingkungan hidup ini sebagai salah satu aspek perencanaan PPLH yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan atau tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah, terutama mengenai pendataan secara detail yang lebih banyak diketahui oleh dan tersedia pada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota. Inventarisasi yang didasarkan atas karakteristik kawasan (dan bukan berdasarkan kawasan administratif) dapat dipahami, karena yang dituju dalam inventarisasi ini adalah potensi dan karakteristik lingkungan hidup serta kaitannya dengan penguasaan dan pemanfaatan secara nyata. Dengan pengetahuan inilah, ditetapkan wilayah ekoregion.

Dasar penempatan wilayah ekoregion adalah hasil inventarisasi lingkungan hidup. Penetapan wilayah ekoregion ini dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:<sup>288</sup>

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis dan kesepakatan para ahli terhadap delapan faktor tersebut di atas. Proses penetapan ekoregion terbagi ke dalam penetapan ekoregion darat dan ekoregion laut. Penetapan ekoregion darat menggunakan *parameter deliniator* bentang alam, yaitu *morfologi* (bentuk muka bumi) dan *morfogenesis* (asal usul pembentukan bumi). Adapun proses penetapan ekoregion laut menggunakan *parameter deliniator morfologi* pesisir dan laut, keanekaragaman hayati yang sifatnya statis, seperti karang keras, oseanografi, pasang surut, dan batas NKRI. Parameter lainnya yang disebutkan di atas, terutama yang sifatnya dinamis digunakan sebagai atribut untuk mendeskripsikan karakter ekoregion tersebut.

Adapun inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta

<sup>288</sup> Pasal 7 angka 2 UUPPLH.



cadangan sumber daya alam (Pasal 8 UUPPLH). Artinya, dengan inventarisasi lingkungan hidup pada tingkat ini, diperoleh data mengenai kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada wilayah yang bersangkutan untuk mendukung kehidupan dan kegiatan pada kawasan itu. Dengan demikian, dapat disusun perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lebih tepat dan berdaya guna.

Selanjutnya, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.<sup>289</sup> Sebagai instrumen perencanaan, RPPLH memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan, baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang-tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu, menurut Pasal 10 angka 3 UUPPLH dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

RPPLH memuat rencana tentang:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.<sup>290</sup>

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. RPPLH nasional; disusun berdasarkan inventarisasi nasional.

<sup>289</sup> Pasal 1 angka 4 UUPPLH.

<sup>290</sup> <http://zriefmaronie.blogspot.co.id>, dikutip pada tanggal 25 Februari 2018.



- b. RPPLH provinsi; disusun berdasarkan:
  - 1) RPPLH nasional;
  - 2) inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - 3) inventarisasi tingkat ekoregion.
- c. RPPLH kabupaten/kota, disusun berdasarkan:
  - 1) RPPLH nasional;
  - 2) inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - 3) inventarisasi tingkat ekoregion.

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, serta RPPLH diatur dalam peraturan pemerintah.

## B. Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dilakukan berdasarkan RPPLH. Apabila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:<sup>291</sup>

1. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup; dan
3. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>292</sup> Amanat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal, di antaranya Pasal 12 UUPPLH yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 UUPPLH dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada

<sup>291</sup> Pasal 12 UUPPLH.

<sup>292</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op. cit.*, h. 87. Lihat juga Pasal 71 UUPPLH No. 32 Tahun 2009.



Pasal 19 UUPPLH, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 19, 22, 25, dan 28 diamanatkan bahwa rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, pada Pasal 34 ayat (4) dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, standar kualitas lingkungan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada penjelasan Pasal 25 disebutkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten/kota diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.

## C. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>293</sup> Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi; a. Pencegahan; b. penanggulangan; dan pemulihan.<sup>294</sup> Adapun pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>295</sup> Pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup antara lain mencakup pengendalian pencemaran air, udara dan laut serta kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.<sup>296</sup>

### 1. Pencegahan

Tahap pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan ling-

<sup>293</sup> Pasal 13 angka 1 UUPPLH.

<sup>294</sup> Pasal 13 angka 2 UUPPLH.

<sup>295</sup> Pasal 13 angka 3 UUPPLH.

<sup>296</sup> Penjelasan Pasal 13 UUPPLH.



kungan hidup terdiri atas:

1. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),
2. Tata Ruang,
3. Baku mutu lingkungan hidup,
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
5. Amdal,
6. UKL-UPL,
7. Perizinan,
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup,
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup,
11. Analisis risiko lingkungan hidup,
12. Audit lingkungan hidup,
13. Instrumen lain, sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Berikut uraian mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup:

#### a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan instrumen hukum baru dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia dan baru diatur dalam UUPPLH. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.<sup>297</sup>

KLHS sebagai upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih.

Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini. Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *self-assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh

<sup>297</sup> Pasal 1 angka 10 UUPPLH.





pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka *self-assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan. KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, di mana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau



program. Ada beberapa prinsip dalam KLHS:

1) Penilaian Diri (*Self Assessment*)

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana, dan/atau program.

2) Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Prinsip ini menekankan pada upaya penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan prinsip ini, KLHS tidak dimaksudkan untuk menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia selama ini belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal.

3) Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial

Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum maupun para birokrat dan pengambil keputusan. Dengan prinsip ini, pelaksanaan KLHS memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS diharapkan masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.

4) Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS memberikan pengaruh positif pada pengambilan keputusan. Dengan prinsip ini, KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat memengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana, dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.



5. Akuntabel

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip akuntabel KLHS sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak. Dengan prinsip ini, pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program bagi seluruh pihak.

6. Partisipatif

Sejalan dengan amanat UUPPLH, prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik.

KLHS sebagaimana dimaksud di atas memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>298</sup>

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b) Perkiraan mengenai dampak risiko lingkungan hidup;
- c) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

**b. Tata Ruang**

Penegasan tata ruang sebagai instrumen pencegahan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 14 huruf b UUPPLH. Tata ruang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Keterkaitan tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam PP ini ditegaskan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan.

---

<sup>298</sup> Pasal 16 UUPPLH.



### c. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>299</sup> Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya.

Menurut pengertian secara pokok, baku mutu adalah peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan yang berisi spesifikasi dari jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh berada dalam media ambians. Secara objektif, baku mutu merupakan sasaran ke arah mana suatu pengelolaan lingkungan ditujukan. Kriteria baku mutu adalah kompilasi atau hasil dari suatu pengolahan data ilmiah yang akan digunakan untuk menentukan apakah suatu kualitas air atau udara yang ada dapat digunakan sesuai objektif penggunaan tertentu.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pencemaran air,
- b. Pencemaran udara,
- c. Pencemaran tanah.

Definisi pencemaran air sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>300</sup> Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air

<sup>299</sup> Pasal 1 angka 13 UUPPLH.

<sup>300</sup> Pasal 1 Angka 11 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.



serta pemulihan kualitas air.<sup>301</sup>

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambians oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambians turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambians tidak dapat memenuhi fungsinya.<sup>302</sup> Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya udara ambians.<sup>303</sup>

Adapun pengertian dari pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena/kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, menyatakan bahwa “Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.” Tanah mempunyai struktur tanah di mana dalam tinjauan morfologi, struktur tanah diartikan sebagai susunan partikel-partikel primer menjadi satu kelompok partikel (*cluster*) yang disebut agregat, yang dapat dipisahkan kembali serta mempunyai sifat yang berbeda dari sekumpulan partikel primer yang tidak teragregasi.

Baku mutu untuk mencegah berlimpahnya limbah sehingga mengakibatkan baku mutu lingkungan tidak memenuhi syarat penghidupan bagi manusia. Kemampuan lingkungan sering diistilahkan dengan daya dukung lingkungan, daya toleransi dan daya tenggang, atau istilah asingnya disebut *carrying capacity*.

Sehubungan dengan batu mutu lingkungan, ada istilah nilai ambang

<sup>301</sup> Pasal 4 Angka 2 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

<sup>302</sup> Pasal 1 Angka 1 PP No. 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

<sup>303</sup> Pasal 2 PP No. 41 Tahun 1999.



batas yang merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi atau terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang memengaruhi mutu lingkungan. Jadi jika terjadi kondisi lingkungan yang telah melebihi nilai ambang batas (batas maksimum dan minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar.

Baku mutu lingkungan dapat meliputi kualitas lingkungan hidup (baku mutu ambians) dan kualitas buangan atau limbah (baku mutu *effluent*). Menurut Pasal 20 angka 2 UUPPLH, baku mutu lingkungan dibedakan atas baku mutu air, baku mutu limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambians, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.<sup>304</sup> Kriteria baku kerusakan lingkungan menurut Pasal 21 angka 2 UUPPLH meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:<sup>305</sup>

- a. Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
- b. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang:
  - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.<sup>306</sup>
  - Kepka Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang.
  - 3. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang

<sup>304</sup> Pasal 1 angka 15 UUPPLH.

<sup>305</sup> Pasal 21 Angka 3 UUPPLH.

<sup>306</sup> **Terumbu karang** adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum *Cnidaria* kelas *Anthozoa* yang memiliki tentakel. Kelas *Anthozoa* tersebut terdiri dari dua Subkelas, yaitu *Hexacorallia* (atau *Zoantharia*) dan *Octocorallia*, yang keduanya dibedakan secara asal usul, Morfologi dan Fisiologi.



- Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
  - Permen LH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- d. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove:<sup>307</sup>
- KepMen Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.
- e. Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun.<sup>308</sup>
- f. Kriteria Baku Kerusakan Gambut.<sup>309</sup>
- g. Kriteria Baku Kerusakan Karst.<sup>310</sup>
- h. Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Lainnya:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.<sup>311</sup>

<sup>307</sup> **Hutan bakau** atau disebut juga **hutan mangrove** adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah; salinitas tanahnya yang tinggi; serta mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi.

<sup>308</sup> **Padang lamun** adalah ekosistem khas laut dangkal di perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin. Padang lamun hanya dapat terbentuk pada perairan laut dangkal (kurang dari tiga meter) namun dasarnya tidak pernah terbuka dari perairan (selalu tergenang). Ia dapat dianggap sebagai bagian dari ekosistem mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Padang lamun juga dapat dilihat sebagai ekosistem antara ekosistem mangrove dan terumbu karang.

<sup>309</sup> **Gambut** adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk; oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi. Tanah yang terutama terbentuk di lahan-lahan basah ini disebut dalam bahasa Inggris sebagai *peat*; dan lahan-lahan bergambut di berbagai belahan dunia dikenal dengan aneka nama seperti *bog*, *moor*, *muskeg*, *pocosin*, *mire*, dan lain-lain.

<sup>310</sup> **Kars** adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup (*closed depression*), drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping.

<sup>311</sup> Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat perlu untuk dilindungi. Hal ini berarti pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Agar laut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut menjadi sangat penting. **Pencemaran laut** diartikan dengan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Hal ini berarti, bahwa perlu ditetapkan baku mutu air laut yang



- PerMen LH No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat.<sup>312</sup>
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996, tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran.<sup>313</sup>

Adapun yang tergolong kepada kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim yang didasarkan pada paramater antara lain:<sup>314</sup>

- 1) Kenaikan Temperatur,
- 2) Kenaikan Muka Air Laut,
- 3) Badai,
- 4) Kekeringan,

#### e. AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

---

berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri. Adapun **Perusakan laut** adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Hal ini berarti bahwa perlu ditetapkan kriteria baku kerusakan laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan tingkat kerusakan laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat kerusakan laut dengan status mutu laut itu sendiri.

<sup>312</sup> **Kegiatan pertambangan emas rakyat** adalah suatu usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

**Pencegahan pencemaran** adalah tindakan mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

**Pencegahan perusakan lingkungan hidup** adalah tindakan mencegah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

<sup>313</sup> **Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas** adalah bahan galian golongan C yang berupa tanah urug, pasir, sirtu, tras dan batu apung;

**Kerusakan Lingkungan Penambangan** adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambangan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

**Kriteria Kerusakan Lingkungan Penambangan** adalah batas kondisi lingkungan penambangan yang menunjukkan indikator-indikator terjadinya kerusakan lingkungan;

<sup>314</sup> Pasal 21 Angka 4 UUPPLH.





pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik, dan Kultural.

Amdal bermula dari Amerika Serikat, tahun 1969. Dikenal dengan nama *Environmental Impact Assessment* (EIA), kemudian *The National Environmental Policy Act of 1969* (NEPA 1969) diperkenalkan sebagai sebuah instrumen untuk mengendalikan dampak segala macam kegiatan yang bisa merusak kelestarian lingkungan. Instrumen tersebut dalam bentuk peraturan. Dalam perkembangan selanjutnya, peraturan ini diadopsi oleh banyak negara. Tahun 1982, Indonesia mengeluarkan undang-undang (UU) lingkungan hidup. UU ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1986, yang kemudian diganti PP Nomor 51 Tahun 1993, dan terakhir diganti lagi dalam PP Nomor 27 Tahun 1999.

Definisi Amdal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.<sup>315</sup> Selain itu dalam UUPPLH dijelaskan bahwa “Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”<sup>316</sup> Dengan demikian, tidak semua rencana kegiatan wajib Amdal, kecuali yang mempunyai dampak lingkungan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 22 angka 1 UUPPLH “bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.” Ketentuan Umum PP Amdal, Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; Pasal 22 angka 2 UUPPLH menjelaskan, dampak penting dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

<sup>315</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Presiden Republik Indonesia.

<sup>316</sup> Pasal 1 angka 11 UUPPLH.



- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPPLH, terdiri atas:<sup>317</sup>

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;<sup>318</sup>
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;<sup>319</sup>
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau memengaruhi pertahanan negara; dan/atau.
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup.

Amdal memiliki kegunaan sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, yang membantu proses pengambilan keputusan ten-

<sup>317</sup> Pasal 23 angka 1 UUPPLH.

<sup>318</sup> **Jasad renik** atau **mikro organisme** adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikron (1 mikron = 0,001 mm). Dikarenakan ukurannya yang teramat kecil maka makhluk ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron. Jasad renik tidak hanya berbentuk bakteri, tetapi juga berbentuk kapang atau jamur, khamir (*yeast*), protozoa, dan virus. Setiap proses penguraian yang dilakukannya bisa mengakibatkan perubahan baik secara kimia maupun fisika. Karena itu, jasad renik dinyatakan *baik* jika perubahan hasil karyanya menguntungkan (misalnya dalam proses fermentasi) dan ia dinyatakan *jahat* apabila perubahan tersebut merugikan, contohnya saat makanan menjadi busuk.

<sup>319</sup> **Hayati** adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen **Biotik** (benda hidup) di alam. Contohnya kayu berasal dari pohon, susu berasal dari sapi, buah sayuran berasal dari tanaman pertanian dan perkebunan. Adapun **Nonhayati** adalah sumber daya alam yang asalnya dari komponen **Abiotik** (benda mati) di alam. Contohnya adalah sinar matahari, gas alam, udara, tanah, air, dan lain sebagainya.



tang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan dan juga memberi masukan untuk penyusunan desain perinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Selain daripada itu, Amdal juga berfungsi memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sekaligus memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perizinan, di mana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian izin usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari:

- a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
- b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
- d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Tiga dokumen (KA-ANDAL, RKL, dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi izin atau tidak. Prosedur Amdal terdiri dari:

- a. Proses penapisan (*screening*) wajib AMDAL.
- b. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat.
- c. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (*scoping*).
- d. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

## f. UKL-UPL

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak



berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>320</sup> Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi:

- a. Identitas pemrakarsa.
- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan.
- c. Dampak lingkungan yang akan terjadi.
- d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- e. Tanda tangan dan cap.

Formulir isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada:

- 1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota.
- 2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
- 3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu provinsi atau lintas batas negara.

## g. Perizinan

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk me-

<sup>320</sup> Pasal 1 angka 12 UUPPLH.



ngendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemar lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan lingkungan, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemari serta merusak lingkungan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang tecermin dari kewajiban-kewajiban dicantumkan dalam perizinan lingkungan. Adapun fungsi represifnya untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.

Secara yuridis formal definisi izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>321</sup> Dari pengertian tersebut, maka izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha dan/atau kegiatan, melainkan hanya diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan). Hal ini selaras dengan fungsi izin lingkungan untuk mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan hal baru yang jauh lebih progresif dari dua undang-undang lingkungan hidup terdahulu.<sup>322</sup>

Izin lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, dan izin tersebut diberikan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 36 UUPPLH, izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan berdasarkan Pasal 41 UUPPLH, diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang izin lingkungan saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012). Berdasarkan Pasal 42 PP/2017, permohonan izin lingkungan diajukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota (sesuai kewenangannya) dan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Izin lingkungan yang diterbitkan paling sedikit memuat: a. persya-

<sup>321</sup> Pasal 1 angka 35 UUPPLH.

<sup>322</sup> Diatur dalam UULH dan UUPPLH.



ratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL, b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. berakhirnya izin lingkungan (Pasal 48 ayat (1) PP 27/2012). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) PP 27/2012, izin lingkungan di dalamnya juga harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 48 ayat (2) PP 27/2012 menjelaskan bahwa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*. Menyimak ketentuan Pasal 48 ayat (2) PP 27/2012, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dicantumkan dalam izin lingkungan, dan izin-izin tersebut harus dipenuhi/diurus oleh pemrakarsa setelah izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan. Artinya, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan terbit setelah kegiatan dan/atau usaha berjalan.

Dicantulkannya segala izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam izin lingkungan, menjadikan apakah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan (kewajiban-kewajiban) dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap izin lingkungan. Menurut penulis, pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dianggap sebagai melanggar (pelanggaran) terhadap izin lingkungan, sebab dalam izin lingkungan mencantumkan kewajiban untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan selanjutnya persyaratan/kewajiban yang tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dipatuhi oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka berdasarkan Pasal 76 UUPPLH, menteri, gubernur dan/atau walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin yang ada dalam izin perlindungan dan pengelolaan



lingkungan hidup. Sanksi administratif yang dijatuhkan dapat berupa: a. teguran tertulis, b. paksaan pemerintah, c. pembekuan izin lingkungan, atau d. pencabutan izin lingkungan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 77 UUPPLH, dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 72 PP 27/2012, sanksi administratif didasarkan atas:

- a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Tingkat atau beratnya ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. Tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. Riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.
- f. Izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH, berisikan suatu keputusan mengenai kelayakan lingkungan atas suatu usaha dan/atau kegiatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka (35) dan Pasal 1 angka (1) PP No. 27/2012 yang memberikan batasan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup *sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*, dan Pasal 47 PP No. 27/2012 yang menegaskan izin lingkungan diterbitkan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. Sebagai dokumen, izin yang dikeluarkan harus yang tertulis. Izin tertulis diberikan dalam bentuk keputusan tata usaha negara. Ketentuan Pasal 73 PP 27/2012 menegaskan bahwa dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27/2012 dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan. Walaupun dokumen lingkungan *dipersamakan sebagai izin lingkungan*, perlu adanya suatu bentuk keputusan. Perhatikan Pasal 52 PP 27/2012, yang meng-



atur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin lingkungan diatur dalam peraturan menteri, maka Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat menerbitkan peraturan menteri mengenai penerbitan izin lingkungan bagi kegiatan usaha dan/kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya ketentuan UUPPLH dan PP 27/2012. Dalam peraturan menteri tersebut diatur pemberian izin lingkungan dan siapa yang berwenang untuk memberikan/menerbitkan keputusan izin lingkungan secara tertulis, guna terdapatnya dokumen atas izin lingkungan bagi setiap kegiatan usaha dan/kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya ketentuan UUPPLH dan PP 27/2012.

Bagaimana halnya terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, namun setelah habis berakhirnya masa/tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 121 UUPPLH, tetapi tidak menyelesaikan audit lingkungan hidup atau membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup, telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (PermenLH No: 14/2010) dalam rangka penerapan Pasal 121 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) PermenLH No. 14/2010, Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dokumen yang dihasilkan dari audit lingkungan akan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), yaitu dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) merupakan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 PP No. 27/2012, dan dokumen tersebut dipersamakan sebagai izin lingkungan.

Dokumen Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) PermenLH No: 14/2010 adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi





evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.

Kemudian, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (4) PermenLH No: 14/2010 adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 PP No. 27/2012, dan dokumen tersebut dipersamakan sebagai izin lingkungan.

Bagaimana halnya jika usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak melaksanakan Pasal 121 UUPPLH, dapatkah ia dikategorikan sebagai kegiatan dan/atau usaha yang tidak memiliki izin lingkungan? Oleh karena dengan tidak dilaksanakannya Pasal 121 UUPPLH oleh yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha tersebut, maka ia tidak akan memiliki dokumen lingkungan, yang berdasarkan Pasal 73 PP No. 27/2012, dokumen lingkungan tersebut dipersamakan sebagai izin lingkungan.

Menyimak ketentuan Pasal 121 UUPPLH dan Pasal 73 PP No. 27/2012, maka kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki izin kegiatan dan/atau usaha, namun tidak melaksanakan Pasal 121 UUPPLH dan PermenLH No: 14/2010, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut ditafsirkan sebagai usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan. Oleh karena usaha dan/atau kegiatan tersebut ditafsirkan sebagai usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH, sehingga usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun usaha dan/atau kegiatan dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, akan tetapi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapat izin usaha dan/atau kegiatan dapat mengajukan pembelaan bahwa mereka tidak perlu memiliki izin lingkungan, sebab izin lingkungan diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan serta ketentuan undang-undang yang membebankan mereka untuk me-



miliki izin lingkungan tidak dapat berlaku surut.

Menyimak uraian terdahulu, ada isu hukum yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain: a. dapatkan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan mengajukan argumentasi tidak perlu memiliki izin lingkungan sampai izin usaha dan/atau kegiatannya berakhir?; b. Apakah dengan telah dimilikinya dokumen pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, tidak perlu lagi memiliki izin lingkungan secara tertulis karena dokumen pengelolaan lingkungannya sudah dipersamakan sebagai izin lingkungan?; c. apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, namun tidak melaksanakan Pasal 121 UUPPLH jo. PermenLH No: 14/2010, digugat secara administratif atas izin usaha dan/atau kegiatan yang telah dimilikinya untuk dicabut?; d. siapakah yang seharusnya mengajukan gugatan administratif tersebut? e. bagaimana argumentasi hukum yang dibangun untuk mencegah terjadinya kedaluwarsa gugatan administratif tersebut oleh karena izin usaha dan/atau kegiatannya yang dimiliki tersebut terbitnya sudah lewat/lebih dari 90 (sembilan puluh hari)? f. apakah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun tidak melaksanakan Pasal 121 UUPPLH jo PermenLH No: 14/2010 apakah dapat dikenakan Pasal 109 UUPPLH?

Selain Izin Lingkungan, dikenal juga dengan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH): diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sebelum diterbitkan Izin Lingkungan, maka diterbitkan terlebih dahulu PPLH. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional, Izin PPLH, antara lain:

- a. pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- b. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, seperti *Land Application* yang bertujuan meminimalisasikan dampak negatif terhadap lingkungan terutama terhadap komponen air dengan memanfaatkan limbah cair pabrik pengolahan kelapa sawit melalui program pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah perkebunan kelapa sawit.
- c. penyimpanan sementara limbah B3;
- d. pengumpulan limbah B3;
- e. pemanfaatan limbah B3;
- f. pengolahan limbah B3;
- g. penimbunan limbah B3;
- h. pembuangan air limbah ke laut;




- i. dumping ke media lingkungan;
- j. pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
- k. emisi; dan/atau
- l. pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

Pembuangan air limbah ke laut (*discharge*) adalah proses pembuangan sisa usaha dan/atau kegiatan dari proses produksi dalam bentuk cair ke laut yang dilakukan secara terus-menerus dan/atau periodik. Adapun yang menjadi dasar hukumnya yakni:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Adapun Alur Proses Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut, dapat digambarkan sebagai berikut:



Persyaratan pembuangan air limbah ke laut didasarkan pada per-



hitungan daya tampung lingkungan laut, karakteristik air limbah yang dibuang, rona awal badan air (laut/estuari), dampak pembuangan, dan upaya pengendalian dampak serta rencana pemantauan. Persyaratan administratif permohonan izin pembuangan air limbah ke laut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan up. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.</li> <li>• Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas meterai Rp 6.000,00 disertai cap perusahaan.</li> <li>• Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermeterai.</li> </ul>
2.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan ini benar dan tidak direkayasa.</li> <li>• Ditandatangani pemohon/penanggung jawab dan bermeterai.</li> </ul>
3.	Salinan Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.</li> <li>• Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 Tahun 2012.</li> <li>• Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.</li> </ul>
4.	Formulir Isian Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diisi lengkap sesuai lampiran I Permen LH Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut</li> </ul>
5.	Kajian Pembuangan Air Limbah ke Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai lampiran II Permen LH Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut</li> </ul>
6.	Softcopy dokumen permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentuk <i>Compact Disc</i> (CD) atau <i>Flash Drive</i> (FD)</li> </ul>


Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi dasar



hukumnya, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Adapun alur proses permohonan izin pemanfaatan limbah B3, dapat digambarkan sebagai berikut:



Persyaratan izin pemanfaatan limbah B3 terdiri dari identitas pemohon, salinan izin lingkungan, dan dokumen kajian teknis pemanfaatan limbah B3. Persyaratan administratif permohonan izin pemanfaatan limbah B3 adalah sebagai berikut:



No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Format dapat diunduh di laman pelayananinterpadu.menh.go.id</li> <li>● Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan di atas meterai Rp 6.000,00 disertai cap perusahaan</li> <li>● Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermeterai.</li> </ul>
2.	Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.</li> <li>● Izin lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 Tahun 2012.</li> <li>● Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.</li> </ul>
3.	Akta Pendirian Perusahaan/ Akta Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bagi usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sendiri limbah B3 yang dihasilkan, maka salinan akta perusahaan yang disampaikan sesuai dengan kegiatan utamanya.</li> <li>● Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan oleh jasa pemanfaatan limbah B3, maka salinan akta perusahaan harus secara jelas mencantumkan bidang/sub-bidang kegiatan pemanfaatan sesuai izin yang dimohonkan. Contoh: dalam akta permohonan izin pemanfaatan limbah B3 mencantumkan kegiatan pemanfaatan dan/atau pengelolaan limbah B3.</li> </ul>
4.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Salinan izin lokasi atau dokumen lain yang menunjukkan kesesuaian tata ruang lokasi kegiatan pemanfaatan limbah B3. Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, dapat berupa izin lokasi, SITU, Izin pemanfaatan ruang, dan/atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan.</li> <li>● Izin lokasi tidak berlaku bila lokasi berada di Kawasan Industri, Kawasan Militer, Kawasan Pertambangan, DLKr/DLKp pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Badan Udara. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelola kawasan.</li> </ul>
5.	Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dapat berupa salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).</li> </ul>
6.	NPWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan pemohon.</li> </ul>
7.	IMB	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Salinan Izin Mendirikan Bangunan yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3.</li> <li>● IMB wajib diterbitkan oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota. Dalam hal IMB diterbitkan selain oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota (misal: diterbitkan oleh camat), maka wajib dilampirkan peraturan daerah yang menjelaskan pendelegasian kewenangan tersebut.</li> </ul>



8.	Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berupa salinan polis asuransi pencemaran lingkungan atas nama perusahaan pemohon izin yang masih berlaku.</li> <li>• Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) miliar rupiah.</li> <li>• Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.</li> <li>• Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain.</li> <li>• Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.</li> </ul>
9.	Foto Laboratorium Analisis dan/ atau Alat Analisis Limbah B3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen berupa foto fasilitas laboratorium analisis dan/ atau alat analisis limbah B3.</li> <li>• Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan.</li> <li>• Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain).</li> </ul>
10.	Bukti Kepemilikan Tenaga Terdidik Bidang Analisis dan/ atau Pengelolaan Limbah B3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti berupa sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaran lingkungan, atau</li> <li>• Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan.</li> <li>• Tenaga terdidik di bidang analisis merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon.</li> <li>• Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain.</li> </ul>
11.	<i>Lay out</i> dan Desain konstruksi lokasi pemanfaatan limbah B3.	<p>Desain konstruksi serta layout lokasi dan fasilitas kegiatan pemanfaatan limbah B3), meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata letak (<i>layout</i>) fasilitas penunjang pemanfaatan.</li> <li>• Tata letak saluran/drainase.</li> <li>• Desain konstruksi bangunan penyimpanan/pemanfaatan dan pemanfaatan limbah B3.</li> <li>• Desain konstruksi merupakan desain rinci (<i>DED, detailed engineering design</i>) yang telah disahkan berdasarkan <i>blue print</i>.</li> </ul>
12.	Bagan alir lengkap proses pemanfaatan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagan alir kegiatan pemanfaatan limbah B3 dilengkapi dengan kapasitas, neraca massa/<i>mass balance</i>.</li> <li>• Bagan alir memberikan gambaran informasi proses yang terdiri dari: input, proses, dan output serta neraca proses/bahan (<i>material/process balance</i>).</li> <li>• Jumlah/volume limbah yang akan dimanfaatkan dalam satuan ton.</li> <li>• Bagan alir menggambarkan rencana proses penerimaan limbah.</li> </ul>
13.	Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat.	<p>Terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan).</li> <li>• Foto peralatan tanggap darurat.</li> </ul>



14.	Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Layout</i> serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase apabila dilakukan penyimpanan limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan pemanfaatan limbah B3.</li> </ul>
15.	Laporan realisasi kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan melampirkan SK sebelumnya untuk permohonan perpanjangan izin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk pemohon yang mengajukan perpanjangan izin agar melampirkan: rekapitulasi limbah B3 yang dikelola, neraca limbah B3 selama masa izin berlaku (5 tahun), bukti pelaporan ke KLH, dan SK MENLH yang lama.</li> </ul>
16.	Persyaratan teknis khusus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampirkan sertifikat hasil uji dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis kegiatan pemanfaatan yang diajukan</li> </ul>
17.	<i>Softcopy</i> dokumen permohonan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentuk <i>Compact Disc</i> (CD) atau <i>Flash Drive</i> (FD).</li> </ul>

Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:


1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

Layanan permohonan izin pengolahan limbah B3 yang diberikan meliputi pengolahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya, yaitu pengolahan secara kimia, fisika, dan biologi. Adapun alur proses permohonan izin pengolahan limbah B3 yakni permohonan izin pengolahan limbah B3 diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan





Kehutanan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, disampaikan melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Adapun prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Surat pengesahan dokumen lingkungan dapat berupa cap dari pemda tergantung pada pemda masing-masing. Selanjutnya Kegiatan pengolahan limbah B3 wajib telah mencantumkan/telah dikaji sesuai dengan kegiatan pengolahan limbah B3 yang dimohonkannya di dalam dokumen lingkungan yang telah disahkan. Apabila belum mencantumkan/telah dikaji dalam dokumen lingkungan, dapat menyampaikan surat berupa persetujuan dari Pemerintah Daerah atas pelaporan perubahan RKL/RPL yang telah mencantumkan kegiatan pengolahan limbah B3 dengan cara Insinerator.

Untuk kegiatan pengelola limbah B3 sebagai jasa pengelola (dapat melakukan pengelolaan limbah B3 dari eksternal atau dari kegiatan lain di luar kegiatan pemohon) wajib menyampaikan akta pendirian perusahaan yang mencantumkan kegiatan pengelolaan limbah B3, sedangkan untuk pemohon yang tidak berperan sebagai jasa tidak perlu mencantumkan kegiatan pengelolaan limbah B3 (akta pendirian perusahaan sesuai dengan kegiatan utamanya pemohon). Persyaratan administrasi berupa izin gangguan (H.O), sebagaimana Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Ke-



wajiban Dalam Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditiadakan dalam proses perizinan pengelolaan limbah B3, selain itu persyaratan administrasi berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Instruksi Menteri ini juga ditiadakan dalam proses perizinan pengelolaan limbah B3, kecuali jasa pengelola limbah B3.

Asuransi sebagai syarat izin pengolahan limbah B3 bagi jasa pengolahan limbah B3 adalah asuransi pencemaran lingkungan akibat kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dimohonkan izinnya. Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin, dengan pertanggungjawaban minimal 5 (lima) miliar rupiah. Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

Persyaratan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) bagi kegiatan yang baru, yakni Dokumen berupa fotokopi izin TPS LB3 dapat disampaikan pada saat melengkapi dokumen persyaratan teknis hasil rapat pembahasan. Dalam hal persyaratan memiliki alat analisis atau laboratorium bagi pemohon yang berada di kawasan industri dan tidak memiliki alat analisis atau laboratorium sendiri, melainkan dimiliki oleh pengelola kawasan, maka pemohon wajib menyampaikan dokumentasi alat analisis atau laboratorium bagi yang dimiliki oleh kawasan industri dengan melampirkan surat kerja sama antara pemohon dengan pengelola kawasan industri terkait dengan alat analisis atau laboratorium tersebut.

Dokumen berupa tata letak (*layout*) lokasi kegiatan terhadap bangunan disekelilingnya dapat berupa dokumentasi yang diambil dari misalkan Google Maps, namun dokumentasi yang diambil dari misalkan Google Maps tersebut dilampirkan dengan memberikan penjelasan nama bangunan sekitar termasuk ketinggian bangunan tersebut yang dilengkapi informasi tentang jarak dengan radius minimal 500 m.

Acuan persyaratan teknis lubang sampling untuk sampling emisi incinerator, yakni lokasi titik sampling (sesuai kaidah 8De/2De) dan fasilitas pendukung lainnya (tangga, lantai kerja, alat pengaman diri, dan lain-lain mengikuti Keputusan Kepala Bapedal Nomor: 205 Tahun 1996.

Parameter dan baku mutu yang dipersyaratkan untuk emisi incinerator, Berdasarkan Tabel 3. Baku Mutu Emisi Udara untuk Insinerator pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tanggal: 5 September 1995 tentang: Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Terdapat 14 (empat belas) parameter dengan baku mutu sesuai peraturan tersebut.

Persyaratan berupa deskripsi mengenai pengelolaan terhadap hasil



insinerasi, tidak dapat dijelaskan dengan narasi, melainkan berupa dokumen SOP yang berisi uraian pengelolaan terhadap residu hasil pembakaran dan pengelolaan limbah cair dari proses pembakaran (bila terdapat limbah cair dari proses pembakaran) atau sistem pengendali pencemaran). Dokumen SOP yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan).

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3. Adapun dasar hukumnya, sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Ruang Lingkup jenis izin pengumpulan limbah B3 berdasarkan kewenangannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari satu kabupaten/kota dan harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.
2. Pengumpulan skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dan harus mendapatkan izin dari gubernur.
3. Pengumpulan skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) provinsi atau lebih dan harus mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Adapun alur proses permohonan izin pengumpulan limbah B3, dapat digambarkan sebagai berikut:





Adapun persyaratan izin pengumpulan limbah B3, yakni:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format dapat diunduh di laman pelayanan terpadu.menh.go.id</li> <li>Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan di atas meterai Rp 6.000,00 disertai cap perusahaan.</li> <li>Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermeterai.</li> </ul>
2.	Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.</li> <li>Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 Tahun 2012.</li> <li>Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.</li> </ul>
3.	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atas nama perusahaan pemohon.</li> <li>Sudah tercantum kegiatan pengelolaan LB3 yang dimohonkan izinnya.</li> </ul>
4.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen izin lokasi atau dokumen lain yang menunjukkan kesesuaian tata ruang lokasi kegiatan pemanfaatan limbah B3. Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, dapat berupa izin lokasi, SITU, Izin pemanfaatan ruang, dan/atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin lokasi tidak berlaku bila lokasi berada di Kawasan Industri, Kawasan Militer, Kawasan Pertambangan, DLKr/DLKp pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Badan Udara. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelola kawasan.</li> </ul>
5.	SIUP/IUT/UII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas nama perusahaan pemohon dan masih berlaku.</li> <li>• SIUP dapat berupa SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar.</li> </ul>
6.	NPWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas nama perusahaan pemohon.</li> <li>• nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon.</li> </ul>
7.	IMB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Izin Mendirikan Bangunan dari bangunan yang digunakan oleh pemohon. IMB wajib diterbitkan oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota. Dalam hal IMB diterbitkan selain oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota (misal: diterbitkan oleh camat), maka wajib dilampirkan peraturan daerah yang menjelaskan pendelegasian kewenangan tersebut.</li> </ul>
8.	Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin.</li> <li>• Asuransi merupakan asuransi pencemaran lingkungan.</li> <li>• Asuransi masih berlaku.</li> <li>• Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) miliar rupiah.</li> <li>• Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.</li> <li>• Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.</li> </ul>
9.	Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto berwarna fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis limbah B3. Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan.</li> </ul>
10.	Memiliki Tenaga Terdidik Bidang Analisis dan/ atau Pengelolaan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga terdidik bidang analisis dan/atau pengelolaan limbah B3.</li> <li>• Bukti berupa sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaran lingkungan.</li> <li>• Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan.</li> <li>• Tenaga terdidik di bidang analisis merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon</li> </ul>
11.	Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan limbah B3 skala nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas nama perusahaan pemohon.</li> <li>• Mencantumkan jenis limbah B3 yang direkomendasikan.</li> <li>• berlaku untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional.</li> </ul>
12.	Kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat atau pengolah limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen salinan kontrak kerja sama sesuai jenis limbah B3 yang dikumpulkan dengan perusahaan pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun/landfill LB3.</li> </ul>



13.	Rancang bangun tempat pengumpulan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dokumen berupa gambar rancang bangun fasilitas pengumpulan yang akan dibangun.</li> <li>● Rancang bangun paling sedikit harus menjelaskan tentang:</li> <li>● dimensi tempat pengumpulan (panjang, lebar, tinggi; luas/kapasitas; volume).</li> <li>● Material yang digunakan untuk membangun fasilitas tempat pengumpulan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan.</li> <li>● kondisi lantai kepad air dan kemiringan lantai.</li> <li>● ventilasi dan fasilitas penerangan.</li> <li>● saluran air yang menuju bak pengumpul.</li> <li>● dimensi bak pengumpul limbah B3 sehingga dapat menampung cecean dan/atau air bekas pembersihan dan/atau air hujan yang bersentuhan dengan limbah B3.</li> <li>● saluran air hujan yang terpisah.</li> <li>● kondisi atap tempat pengumpulan.</li> <li>● penggunaan papan nama, simbol &amp; label limbah B3.</li> </ul>
14.	Uraian tentang tata cara pengumpulan limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Berupa dokumen SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan).</li> <li>● Berisi tata cara pengumpulan limbah B3 yang akan dilakukan misal penggunaan pallet, jarak antar kemasan, dll.</li> </ul>
15.	<i>Flowsheet</i> lengkap proses pengumpulan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Flowsheet</i> kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan lengkap dengan kapasitas, neraca massa/<i>mass balance</i>.</li> </ul>
16.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● dokumen SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan), dan</li> <li>● dokumentasi dari jenis-jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan.</li> </ul>
17.	Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gambar <i>layout</i> serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan.</li> </ul>
18.	Laporan realisasi kegiatan pengumpulan limbah B3 dan melampirkan SK sebelumnya untuk permohonan perpanjangan izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Berlaku bagi permohonan perpanjangan</li> <li>● Dokumen terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rekapitulasi limbah B3 yang dikelola</li> <li>2. neraca limbah B3 selama masa izin berlaku (5 tahun)</li> <li>3. bukti pelaporan ke KLH</li> <li>4. SK MENLH yang lama</li> </ol> </li> </ul>




19.	Softcopy dokumen permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Flash Drive (FD)</li> </ul>
-----	-----------------------------	---

Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Adapun alur proses permohonan izin penimbunan (*landfill*) limbah B3, dapat digambarkan sebagai berikut:



Adapun persyaratan izin penimbunan (*landfill*) limbah B3, yakni:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format dapat diunduh di laman pelayanan terpadu.menlh.go.id</li> <li>• Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan di atas meterai Rp 6.000,00 disertai cap perusahaan.</li> <li>• Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermeterai.</li> </ul>
2.	Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.</li> <li>• Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 Tahun 2012.</li> <li>• Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.</li> </ul>
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penimbunan/penimbunan dapat berupa izin lokasi, SITU, izin pemanfaatan ruang, dan/atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan.</li> <li>• Izin lokasi penimbunan/penimbunan limbah B3 dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab di daerah tersebut.</li> </ul>
4.	Izin dari Komisi Keamanan Bendungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hanya untuk kegiatan pertambangan mineral.</li> <li>• dokumen atas nama perusahaan dan masih berlaku.</li> </ul>
5.	<i>Flowsheet</i> lengkap tata cara penimbunan limbah B3	• <i>flowsheet</i> yang memberikan gambaran informasi proses dilengkapi dengan deskripsinya.
6.	Hasil penelitian Hidrogeologi	• dokumen hasil penelitian hidrogeologi di lokasi penimbunan.
7.	Hasil analisis permeabilitas tanah pada lokasi penimbunan	• Dokumen hasil analisis dari laboratorium terakreditasi.
8.	Hasil penelitian jarak bagian dasar penimbunan dengan lapisan air tanah ( <i>ground water</i> )	• Berupa dokumen hasil penelitian.
9.	Hasil penelitian jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.	• Berupa dokumen hasil penelitian.





10.	Perengkapan sistem tanggap darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen berupa SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan).</li> <li>• Dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto peralatan tanggap darurat.</li> </ul>
11.	Desain konstruksi tempat penimbunan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• desain rinci (DED, detailed engineering design) yang telah disahkan berdasarkan blue print untuk seluruh fasilitas penimbunan.</li> </ul>
12.	Hasil analisis limbah B3 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil analisis Total Kadar maksimum Limbah B3 yang belum terolah</li> <li>2. TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)</li> <li>3. Kandungan zat organik dari masing masing limbah yang akan ditimbun</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disampaikan dalam bentuk hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi.</li> <li>• Parameter analisis mengacu pada kepdal 04/1995.</li> </ul>
13.	<i>Softcopy</i> dokumen permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentuk <i>Compact Disc</i> (CD) atau <i>Flash Drive</i> (FD)</li> </ul>
<b>Persyaratan Tambahan untuk Permohonan Penimbunan Limbah B3 dari Kegiatan Lain</b>		
14.	Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berupa salinan polis asuransi pencemaran lingkungan atas nama perusahaan pemohon izin yang masih berlaku.</li> <li>• Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) miliar rupiah.</li> <li>• Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.</li> <li>• Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain.</li> <li>• Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.</li> </ul>
15.	Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3 di Lokasi Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik terhadap jenis/karakteristik limbah B3 yang akan diolah.</li> <li>• Foto berwarna laboratorium dan/atau alat analisis.</li> <li>• Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin.</li> </ul>




16.	Tenaga yang Terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaran lingkungan.</li> <li>• Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan.</li> <li>• Tenaga terdidik di bidang analisis merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon.</li> </ul>
17.	Bukan merupakan daerah resapan ( <i>recharge</i> ) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berupa dokumen hasil penelitian.</li> </ul>
18.	Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air, berjarak minimum 500 meter dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.	

*Dumping* (pembuangan) limbah B3 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup berupa laut. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Adapun alur proses permohonan izin *dumping* limbah B3 ke laut, dapat digambarkan sebagai berikut:





Persyaratan izin *dumping* limbah B3 ke laut meliputi identitas pemohon, salinan izin lingkungan, dan dokumen kajian teknis dumping limbah B3. Persyaratan administratif permohonan izin *dumping* limbah B3 ke laut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format dapat diunduh di laman pelayanan terpadu. <a href="http://menlh.go.id">menlh.go.id</a></li> <li>Ditandatangani oleh direktur yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan di atas meterai Rp 6.000,00 disertai cap perusahaan</li> <li>Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermeterai.</li> </ul>
2.	Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.</li> <li>Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 Tahun 2012.</li> <li>Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.</li> </ul>
3.	Peta Lokasi Tempat Dilakukannya <i>Dumping</i> (Pembuangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta lokasi yang menjelaskan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>lokasi tempat dilakukannya dumping (dalam wilayah administratif kab/kota/prov),</li> <li>jarak dengan daratan terdekat,</li> </ul> </li> </ul>



### 3 · Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• jarak dengan area sensitif,</li> <li>• jarak dengan jalur pelayaran,</li> <li>• luasan area kegiatan (Blok),</li> <li>• titik koordinat titik <i>dumping</i> limbah B3 ke laut sesuai dengan Longitude Latitude (derajat; menit; detik)</li> </ul>
4.	Bagan alir proses pengelolaan limbah atau uraian proses sistem pembuangan limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagan alir proses pemisahan serbuk bor dan lumpur bor beserta narasinya.</li> </ul>
5.	Rona awal kualitas air laut dan sedimen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah parameter sesuai dengan Permen LH No. 51 Tahun 2004.</li> <li>• Sumber data yang digunakan berdasarkan data rona lingkungan dua tahun terakhir pada lokasi <i>dumping</i>.</li> </ul>
6.	Kajian Modeling Serbuk dan Lumpur Bor/ Tailing/ (termasuk pola sebaran material pada badan/ko-lom air dan dasar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berupa kajian ilmiah</li> <li>• Mencantumkan skenario rencana <i>dumping</i> termasuk debit, volume, ke dalaman laut dan lamanya <i>dumping</i></li> </ul>
7.	Kajian Keberadaan Termoklin dan ke dalamannya yang mewakili musim barat dan timur serta peralihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berupa kajian ilmiah</li> <li>• Hanya untuk limbah tailing</li> </ul>
8.	Hasil Uji Total Konsentrasi Logam Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil uji semua jenis limbah sebelum di-<i>dumping</i>.</li> <li>• dapat menggunakan sampel limbah yang berasal dari lokasi terdekat.</li> </ul>
9.	Hasil Uji LC 50-96 Jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil uji semua jenis limbah sebelum di-<i>dumping</i>.</li> <li>• dapat menggunakan sampel limbah yang berasal dari lokasi terdekat.</li> </ul>
10.	Hasil Uji TPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil uji semua jenis limbah sebelum di-<i>dumping</i>.</li> <li>• dapat menggunakan sample limbah yang berasal dari lokasi terdekat).</li> </ul>
11.	Hasil Uji Total Konsentrasi Logam Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil uji semua jenis limbah sebelum di-<i>dumping</i>.</li> <li>• dapat menggunakan sample limbah yang berasal dari lokasi terdekat).</li> </ul>
12.	<i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSDS yang menjelaskan komposisi bahan kimia dalam lumpur bor.</li> </ul>
13.	Pola sebaran parameter-parameter kunci (parameter kunci disesuaikan dengan polutan yang terkandung di dalam material <i>tailing/drill cutting</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil kajian ilmiah Tailing, parameter yang dimodelkan: logam berat yang terkandung dan TSS.</li> <li>• Hasil kajian ilmiah Cutting dan lumpur bor, parameter yang dimodelkan: Pola sebaran TSS dalam model 3 dimensi.</li> </ul>



14.	Peta Batimetri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta ke dalaman perairan dengan ukuran minimal A3 yang diterbitkan oleh Dishidros atau Bakosurtanal terbitan terakhir.</li> </ul>
15.	Peta Daerah Sensitif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta dengan ukuran minimal A3 yang menunjukkan lokasi SDA penting antara lain: terumbu karang, mangrove, padang lamun, termasuk zona penangkapan ikan.</li> </ul>
16.	Peta Alur Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta dengan ukuran minimal A3 yang menunjukkan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan alur pelayaran domestik.</li> </ul>
17.	Peta Daerah Terlarang Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta dengan ukuran minimal A3 yang menunjukkan daerah terlarang terbatas dengan radius 500 m dari lokasi <i>dumping</i>.</li> </ul>
18.	Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit memuat:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi</li> <li>• Identifikasi, pengaktifan, dan pelaporan</li> <li>• Prosedur penanggulangan, dan</li> <li>• Jenis dan spesifikasi peralatan.</li> </ul> </li> </ul>
19.	<i>Softcopy</i> dokumen permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentuk <i>Compact Disc</i> (CD) atau <i>Flash Drive</i> (FD)</li> </ul>

Rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. PermenLH Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.


Ruang lingkup layanan rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diberikan meliputi pengangkutan menggunakan alat angkut darat dan/ atau alat angkut laut (kapal). Adapun proses permohonan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan berkas rekomendasi pengangkutan limbah B3 ke Kementerian Lingkungan Hidup c.q. Deputi MENLH Bidang



Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah, yang ditujukan pada Pelayanan Satu Pintu KLH.

2. Pemohon melengkapi dokumen administrasi, jika kelengkapan dokumen belum dipenuhi sesuai persyaratan.
3. Verifikasi lapangan oleh petugas KLH untuk memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan dan kesesuaian jenis limbah B3 dan alat angkut yang digunakan, termasuk kesesuaian dengan simbol dan label yang akan digunakan sesuai peraturan.
4. Penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi.



Pengangkutan limbah B3 harus memiliki simbol dan label. Simbol adalah gambar yang menyatakan karakteristik limbah B3, dan label adalah tulisan yang menunjukkan antara lain karakteristik dan jenis limbah B3. Setiap alat angkut limbah B3 di darat wajib diberi simbol sesuai dengan karakteristik limbah B3 dan setiap wadah (*container*) limbah B3 wajib diberi label sesuai dengan karakteristik limbah B3. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemasnya. Jika suatu limbah memiliki karakteristik lebih dari satu, maka simbol yang dipasang adalah simbol dari karakteristik yang dominan, sedangkan jika terdapat lebih dari satu karakteristik dominan (predominan), maka wadah harus ditandai dengan simbol karakteristik campuran.

Simbol dan label yang digunakan wajib memiliki ukuran seperti yang digambarkan sebagai berikut:





Pemberian simbol dan label pada alat angkut limbah B3, wajib memenuhi persyaratan:

- Foto alat angkut berwarna (*colour*) dari depan, belakang, kiri, dan kanan;
- Terlihat identitas nama kendaraan (nama perusahaan);
- Nomor telepon perusahaan wajib tercantum permanen (nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kecelakaan).

#### h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2017 adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.<sup>323</sup> Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. Menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi.
- c. Mengupayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur.
- d. Membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi:

<sup>323</sup> Pasal 1 Angka 1 PP No. 46 Tahun 2017.



- a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. Pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. Insentif dan/atau disinsentif.

Penggunaan instrumen ekonomi selayaknya dapat segera diterapkan karena dari satu sisi instrumen tersebut dapat memengaruhi estimasi harga tetapi juga akan memberikan suatu keputusan perilaku bisnis/usaha yang lebih mengutamakan konservasi sumber daya dan pemulihan lingkungan hidup. Pemanfaatan instrumen ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

- a. Mendorong konsumen agar tidak menghamburkan penggunaan sumber daya alam, misalnya air atau energi. Bila konsumen semakin banyak menggunakan sumber daya tersebut, maka biaya yang harus dibayar konsumen diperhitungkan meningkat secara progresif.
- b. Melakukan retribusi limbah/emisi bagi suatu kegiatan yang mengeluarkan limbah cair atau gas ke media lingkungan. Jumlah dan kualitas limbah/emisi ini diukur, dan retribusi/pungutan dikenakan berdasarkan ketetapan yang telah disusun, sehingga pelaku bisnis/usaha akan sulit menghindari dari konsekuensi tanggung jawabnya untuk ikut berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- c. Melakukan *deposit-refund*, yaitu membeli sisa produk seperti bahan-bahan anorganik/plastik dari konsumen untuk didaur ulang kembali.
- d. Mewajibkan suatu kegiatan usaha untuk menyerahkan dana kinerja lingkungan sebagai penjamin bahwa pelaku kegiatan/usaha akan melaksanakan reklamasi/konservasi lingkungan hidup akibat dari kegiatan/usaha yang mereka lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, terhadap kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar/gas, kegiatan penambangan, usaha pengambilan air permukaan atau air dalam tanah, dan sebagainya. Hal ini akan sangat efektif dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.<sup>324</sup>

Prinsip terakhir tentang internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif adalah suatu prinsip yang pada intinya untuk menekankan dari suatu keadaan, di mana penggunaan sumber daya alam (*resources*

<sup>324</sup> Dalam undang-undang lingkungan hidup, prinsip pencemar membayar adalah diberlakukan untuk membuat pihak yang bertanggung jawab untuk menghasilkan polusi bertanggung jawab untuk membayar kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan alam. Ini dianggap sebagai kebiasaan regional karena dukungan kuat yang telah diterima di sebagian besar Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan negara-negara Uni Eropa. Ini adalah prinsip fundamental dalam hukum lingkungan AS.





*use*) kini merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar (*market force and opportunity*). Prinsip ini yang coba dikembangkan di dalam Pasal 42-43 UUPPLH.

Selama ini kepentingan yang tidak terwakili dalam pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar diabaikan dan menimbulkan dampak merugikan bagi mereka. Dampak yang dimaksud dengan istilah eksternalitas, sebab kepentingan-kepentingan kelompok yang dirugikan merupakan komponen eksternal (yang tidak masuk hitungan) dalam proses pembentukan harga pasar. Masyarakat yang menjadi korban dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok untuk membayar kerugian bagi kerusakan yang ditimbulkan tersebut, kecuali pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya menentukan. Oleh karena itu, sumber daya alam (SDA) yang biasanya “*open access*” harus diberi harga/nilai yang memadai.

Inti makna yang terkandung di dalam Pasal 42 angka 1 UUPPLH, bahwa “dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.” Pada UUPPLH instrumen ekonomi terdiri dari:

- 1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:
  - a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah;
  - d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- 2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:
  - a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; Dana penanggulangan pencemaran.
  - b. Dana/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;<sup>325</sup>
  - c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

<sup>325</sup> Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht*. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.



- 3) Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:
  - a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  - c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  - d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
  - e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  - f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;<sup>326</sup>
  - g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
  - h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Instrumen ekonomi adalah amanat undang-undang, karena itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Setiap orang adalah subjek dari undang-undang ini, karena itu adalah kewajiban semua orang untuk melaksanakannya. Substansi instrumen ekonomi, sekaligus merupakan peluang bagi usaha. Dengan undang-undang itu, akan dikembangkan usaha-usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan instrumen ekonomi. Peluang usaha ini tentu akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup baik untuk pelaksanaannya.

Masalah lingkungan tidak selesai dengan memberlakukan undang-undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Suatu undang-undang yang mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan (*uitvoering atau implementation*) dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat.

#### i. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat

---

<sup>326</sup> Menurut Prof. Mehr dan Cammack menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara sebuah pengumpulan unit-unit eksposur (*exposure*) dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan. Kemudian, kerugian yang bisa diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. Sementara itu instrumen pendanaan lingkungan hidup adalah Pendanaan Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, Pasal 44 secara tegas menyatakan “Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah, wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Salah satu instrumen pencegahan, yaitu pengaturan tentang Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup (butir j di atas), pada undang-undang sebelumnya tidak secara tegas dimasukkan dalam sustansi pengaturan. Anggaran berbasis lingkungan hidup merupakan substansi yang baru dalam UUPPLH. Pasal 45 menyatakan: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai; kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>327</sup>

#### **j. Anggaran Berbasis Lingkungan**

Pasal 45 dan 46 UUPPLH, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UUPPLH, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan konservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

<sup>327</sup> Baca tanggung jawab Dinas Pertamanan.



## k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Analisis risiko lingkungan merupakan kegiatan untuk mengkaji perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Di mana risiko tersebut terbagi menjadi dua, yakni risiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi. Ekologi merupakan cabang dari ilmu biologi, di mana ekologi adalah salah satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang. Jadi dalam hal ini, ekologi adalah yang menjadi titik pusat perhatian.

Analisis Risiko Lingkungan (ARL) adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Analisis Risiko Lingkungan (ARL) diatur dalam UUPPLH. Dengan melakukan Analisis Risiko Lingkungan (ARL) diharapkan pihak manajemen akan lebih mudah untuk melakukan pengelolaan lingkungannya dan akan sangat bermanfaat dalam audit lingkungan. Penerapan dari ARL ini sendiri diperuntukkan kepada industri-industri yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang beracun. Dalam hal yang berkaitan dengan aspek sosial, terdapat tiga macam risiko ekologis yang muncul dari hal tersebut, yakni:

- a. Risiko fisik-ekologis (*physical-ecological risk*), yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya,<sup>328</sup>
- b. Risiko mental (*mental risk*), yaitu aneka risiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis,<sup>329</sup>
- c. Risiko sosial (*social risk*), yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial (*eco-social*).<sup>330</sup>

<sup>328</sup> **Risiko fisik-ekologis** berupa kerusakan arsitektur *homo humanus* dan *oikos*, yang dapat disebabkan oleh proses alam (seperti gempa, tsunami, letusan gunung) atau yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (*man made risks*). Banjir bandang merupakan kejadian yang paling sering menimbulkan kerusakan fisik-ekologis.

<sup>329</sup> **Risiko mental** berupa hancurnya bangunan *psyche*, berupa perkembangan aneka bentuk abnormalitas, penyimpangan (*deviance*) atau kerusakan psikis lainnya, baik yang disebabkan faktor eksternal maupun internal. Pembiaran berbagai bentuk kelainan psikis (seksual, kekerasan, kriminalitas) dengan membiarkan berbagai risikonya telah menciptakan manusia-manusia yang kehilangan rasa kemanusiaannya sendiri, yaitu manusia yang tanpa perasaan, rasa malu, empati, simpati, dan tanggung jawab. Kerusakan parah ekosistem mental disebabkan pembiaran aneka risiko mental dari berbagai tindakan sosial, misalnya pembiaran kekerasan, korupsi, seks bebas dalam waktu yang lama *inhuman condition*.

<sup>330</sup> **Risiko sosial** berupa kerusakan bangunan sosial, sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal kondisi alam, teknologi, industri. Risiko fisik kecelakaan (lalu lintas jalan, pesawat terbang, kecelakaan laut), bencana (banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan) menciptakan pula secara bersamaan risiko sosial, berupa tumbuhnya aneka penyakit sosial



Tiga macam risiko di atas, dapat menimbulkan suatu keadaan yang tidak baik, di mana risiko tersebut dapat menimbulkan keadaan yang berupa ketakutan, ancaman, paranoia. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus, untuk itu diperlukan adanya upaya analisis lingkungan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan yang memang wajib kita jaga keberadaan dan keberlangsungannya untuk penerus bangsa selanjutnya adapun tahapan-tahapannya, yaitu:

- a. Tentukan batasan studi atau analisis,
- b. Tentukan area yang ingin diperdalam dan informasi yang ingin didapat,
- c. Lakukan uji dampak lingkungan berdasarkan informasi data dan pengkategorian data yang telah dikumpulkan,
- d. Evaluasi informasi yang diperoleh dari uji data, dengan melakukan uji aspek dan dampak lingkungan. Identifikasi dari kegiatan pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang memiliki potensi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Ada empat langkah dalam menentukan aspek dan dampak lingkungan, yaitu:

- a. Identifikasi secara menyeluruh aktivitas dari suatu kegiatan dengan menggunakan diagram alir atau *table*,
- b. Identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan yang dilakukan sebanyak-banyaknya,
- c. Identifikasi dampak yang ditimbulkan berdasarkan aspek-aspek yang telah dibuat,
- d. Evaluasi dampak yang signifikan.

## I. Audit Lingkungan Hidup

Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Adapun fungsi audit lingkungan, yakni:

---

ketakpedulian, ketakacuhan, indiscipliner, fatalitas, *selfishness*, egoisme, dan immoralitas. Risiko sosial paling besar sebagai akibat dari berbagai risiko fisik lainnya adalah mulai terkisalnya rasa sosial itu sendiri, yang menciptakan masyarakat tanpa rasa, kepekaan, kebersamaan dan tanggung jawab sosial *asocial*.



- a. Upaya peningkatan pentaatan terhadap peraturan, misalnya baku mutu lingkungan.
- b. Dokumen suatu usaha pelaksanaan:
  - 1) SOP (Prosedur Standar Operasi),<sup>331</sup>
  - 2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan,
  - 3) Tanggap Darurat.
- c. Jaminan menghindari kerusakan lingkungan.
- d. Realisasi dan keabsahan prakiraan dampak dalam dokumen AMDAL.
- e. Perbaikan penggunaan sumber daya (penghematan bahan, minimasi limbah, identifikasi proses daur hidup).

Beberapa manfaat audit lingkungan, yakni:

- a. Mengidentifikasi risiko lingkungan.
- b. Menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan.
- c. Menghindari kerugian finansial (penutupan usaha, pembatasan usaha, publikasi pencemaran nama).
- d. Mencegah tekanan sanksi hukum.
- e. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam proses peradilan.
- f. Menyediakan informasi.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>332</sup>

Penanggulangan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau keru-

---

<sup>331</sup> **Pengertian SOP Menurut Para Ahli yaitu: Sailendra (2015:11)**, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah panduan yang digunakan untuk meyakinkan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan terjadi dengan lancar. **Moekijat (2008)**, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, terjalin dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. **Tjipto Atmoko (2011)**, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu pedoman atau acuan untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan kegunaan dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan proses kerja terhadap unit kerja yang bersangkutan. **Insani (2010:1)**, SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tercantum yang dibakukan perihal beragam proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, kala pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan di dalam kegiatan.

<sup>332</sup> Pasal 13 angka 3 UUPPLH.



sakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:<sup>333</sup>

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>334</sup> Hal ini juga kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, disebutkan bahwa tindakan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan dilakukan dengan cara:<sup>335</sup>

- a. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Catatan Penting: Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup diketahui.
- b. Pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pengisolasian pencemaran lingkungan hidup<sup>336</sup> dan/atau kerusakan lingkungan hidup<sup>337</sup> sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
  1. Evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

<sup>333</sup> Pasal 53 UUPPLH.

<sup>334</sup> Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Bagian Ketiga tentang Penanggulangan.

<sup>335</sup> Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

<sup>336</sup> Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya zat, komponen tertentu yang berbahaya maupun tidak namun bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut Sukanda Husin, pencemaran lingkungan hidup adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup.

<sup>337</sup> Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: "Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."



2. Penggunaan alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  3. Identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- c. Penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. penghentian proses produksi;
- b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan tahapan:<sup>338</sup>

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;<sup>339</sup>
- c. rehabilitasi;<sup>340</sup>
- d. restorasi;<sup>341</sup> dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>338</sup> Pasal 54 UUPPLH.

<sup>339</sup> **Remediasi** adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

<sup>340</sup> **Rehabilitasi** adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

<sup>341</sup> **Restorasi** adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.





Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 terkait tentang pemulihan fungsi lingkungan dilakukan dengan tahapan:<sup>342</sup>

- a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
  - identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
  - penghentian proses produksi;
  - penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
  - tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran lingkungan hidup dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
  - penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan hidup dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- b) Remediasi, dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
  - pemilihan teknologi remediasi;
  - penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
  - penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap pencemaran lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- c) Rehabilitasi, dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
  - identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
  - pemilihan metode rehabilitasi;
  - penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
  - penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- d) Restorasi, dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
  - identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
  - pemilihan metode restorasi;
  - penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
  - penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi kerusakan lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

---

<sup>342</sup> Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.



- e) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi catatan penting:
- Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari menteri.<sup>343</sup>
  - Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri harus diajukan permohonan secara tertulis.
  - Permohonan secara tertulis harus dilengkapi dengan: identitas pemohon; dan laporan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
  - Laporan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup paling sedikit memuat: identitas pemohon; dan rincian pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

**m. Instrumen Lain Sesuai dengan Kebutuhan dan/atau Perkembangan Ilmu Pengetahuan (Pasal 14 UUPPLH)**

Instrumen-instrumen ini merupakan instrumen penegakan dalam hukum lingkungan, baik penegakan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif (setelah terjadi pelanggaran/kejahatan).

## 2. Penanggulangan

Pasal 53 ayat (1) menegaskan: “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya ayat (2) pasal ini menyatakan: “Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan; a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d; cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>344</sup>

---

<sup>343</sup> Tata Cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Sesuai PP 101 Tahun 2014, terdapat dalam Pasal 203 PP 101 Tahun 2014.

<sup>344</sup> Pasal 53 angka 3 UUPPLH.



### 3. Pemulihan

Pasal 54 ayat (1) UUPPLH menegaskan: “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.” Selanjutnya ayat (2) pasal ini menegaskan: “Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- 2) Remediasi
- 3) Rehabilitasi
- 4) Restorasi, dan/atau
- 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>345</sup>

### D. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a) Konservasi sumber daya alam;
- b) Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c) Pelestarian fungsi atmosfer.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.<sup>346</sup> Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a) perlindungan sumber daya alam;

<sup>345</sup> Pasal 54 angka 3 UUPPLH.

<sup>346</sup> Pasal 1 Angka 22 PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.



- b) pengawetan sumber daya alam; dan
- c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b) upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c) upaya perlindungan terhadap hujan asam.<sup>347</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>348</sup>

## E. Pengawasan

Pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>349</sup>

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>350</sup> Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, guber-

<sup>347</sup> Istilah hujan asam pertama kali digunakan oleh Robert Angus Smith pada tahun 1872 pada saat menguraikan keadaan di Manchester, sebuah daerah industri di Inggris bagian utara. Smith menjelaskan fenomena hujan asam pada bukunya yang berjudul "*Air and Rain: The Beginnings of Chemical Technology*". **Pengertian hujan asam** adalah hujan yang memiliki kadar keasaman (pH) yang rendah pada tiap tetesan airnya. Normalnya hujan pada umumnya memiliki pH 5,6 sehingga kita bisa sebut bahwa hujan dengan tingkat pH < 5,6 berarti itu hujan asam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pH hujan telah berubah dari 6 hingga ke 4 dikarenakan banyaknya gas buangan yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Gas-gas penyebab hujan asam ini umumnya dihasilkan oleh bencana alam (letusan gunung berapi) dan ulah atau dari tangan manusia (seperti asap kendaraan bermotor dan industri). **Penyebab Terjadinya Hujan Asam** tentu bukan tanpa sebab, ada sebab tertentu di balik itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab terbesar terjadinya hujan asam adalah dari bencana alam (letusan gunung berapi) dan ulah tangan manusia (asap kendaraan bermotor dan industri-industri). Untuk itu diperlukan peran aktif semua pihak agar bahaya hujan asam ini bisa segera ditanggulangi misalnya manusia menggunakan alat-alat (mesin atau kendaraan yang ramah lingkungan), pemerintah mensosialisasikan gerakan untuk cinta lingkungan, dan lain sebagainya.

<sup>348</sup> Pasal 57 UUPPLH.

<sup>349</sup> Pasal 71 angka 1 UUPPLH.

<sup>350</sup> Pasal 71 angka 2 UUPPLH.



nur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.<sup>351</sup> Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di antaranya:<sup>352</sup>

- a) melakukan pemantauan;
- b) meminta keterangan;
- c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d) memasuki tempat tertentu;
- e) memotret;
- f) membuat rekaman audio visual;
- g) mengambil sampel;
- h) memeriksa peralatan;
- i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j) menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Selain daripada itu menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.<sup>353</sup> Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius<sup>354</sup> di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>355</sup>

## F. Penegakan Hukum

Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*an end*). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan (*compliance*) dan penindakan (*enforcement*).<sup>356</sup> Ninik Suparni menandakan bahwa penegakan hukum ling-

<sup>351</sup> Pasal 71 angka 3 UUPPLH.

<sup>352</sup> Pasal 74 angka 1 UUPPLH.

<sup>353</sup> Pasal 72 UUPPLH.

<sup>354</sup> Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

<sup>355</sup> Pasal 73 UUPPLH.

<sup>356</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 162.



kungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. Untuk itu, penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan dapat pula dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>357</sup>

Penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat preventif<sup>358</sup> dan represif.<sup>359</sup> Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya represif dilakukan apabila pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, baik melalui instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata maupun instrumen hukum pidana.

Penegakan hukum melalui tiga instrumen hukum ini merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hukum administrasi adalah yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya atau hukum yang mengatur hubungan antar-organ pemerintah. Menurut Philip M. Hadjon *et al.*, hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat

<sup>357</sup> Ninik Suparni, *Pelestarian, pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, 1992, h. 160-161. Lihat juga Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 161.

<sup>358</sup> **Preventif** adalah suatu upaya tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang/tindak pidana. Tindakan preventif (pencegahan) yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah, umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan ataupun ajakan.

<sup>359</sup> **Represif** adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.



memengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.<sup>360</sup>

UUPPLH mengatur tentang penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan dan di pengadilan. Pilihan tersebut secara sukarela dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat 3).<sup>361</sup> Artinya, bahwa diharapkan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup sebaiknya dilakukan di luar pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Karena kasus lingkungan hidup umumnya berkaitan dengan dampak dan penyebab dampak, ada sekelompok manusia atau makhluk hidup yang terkena dampak, yang berkaitan dengan ganti rugi. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan penyelesaian di luar pengadilan untuk melakukan kompromi antar kedua pihak, tentunya berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan yang dianut pada umumnya oleh masyarakat Indonesia.<sup>362</sup>

Sanksi ganti rugi pada undang-undang yang diterapkan sudah cukup memadai. Sanksi harus dibuat berat agar orang berhati-hati dalam

<sup>360</sup> Philip M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 27.

<sup>361</sup> Lihat juga, Pasal 85 UUPPLH mengenai;

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

<sup>362</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op. cit.*, h. 91.



melakukan kegiatan yang akan berdampak pada lingkungan hidup. Sudah beberapa tahun UUPPLH diundangkan, kasus-kasus lingkungan justru semakin marak. Ketertiban dan keamanan masyarakat terganggu, penyebabnya adalah permasalahan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam, ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam (kasus *Freeport*), kasus bima, dan kasus-kasus lain, di mana konflik yang terjadi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Telah tersedia landasan hukum sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saat ini yang diperlukan adalah kemauan pemerintah dan pemerintah daerah untuk sungguh-sungguh menjalankan amanat undang-undang tersebut.

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. UUPPLH telah menegaskan tiga langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.<sup>363</sup>

## 1. Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan memerintah (*besturen*). Maka penegakan hukum administrasi negara tunduk kepada asas-asas umum (hukum pemerintahan), yaitu: asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*); asas efisiensi dan efektivitas (*doelmatigheid en doeltreffendheid*); asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*); dan asas berencana (*planmatigheid*).<sup>364</sup> J.B.J.M. ten Berge menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.<sup>365</sup>

Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup menurut Mas

<sup>363</sup> <https://alviprofdr.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum-lingkungan-hidup.html>, dikutip pada tanggal 12 Januari 2018, Pukul 12.35 WIB.

<sup>364</sup> Philipus M. Hadjon, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam B. Arief Sidharta, ed., ed., *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 ahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H)*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 1996, h. 335.

<sup>365</sup> J.B.J.M ten Berge, Course Book, *Recent Development in General Administrative Law in he Netherland*, yang dikutip oleh Reynaldo Sembiring (dkk.), Edisi Pertama, Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia Center for Environmental, Jakarta, 2014, h. 178.





Achmad Santosa,<sup>366</sup> berupa dua hal kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang.
- b. *Court review* terhadap putusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini adalah bagian pertama dalam penegakan hukum administrasi tersebut.

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut:<sup>367</sup>

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*);
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata; dan
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Penegakan hukum administrasi seyogianya mulai dioperasionalkan semenjak suatu usaha atau kegiatan mulai memajukan izin usaha (tindakan preventif). Hal ini sejalan dengan ketentuan dari Pasal 1 angka 2 dari UUPLH<sup>368</sup> yang lebih mendahulukan upaya pencegahan. Oleh karena itu, harus diperhatikan instrumen preventif sebelum diberikan izin

---

<sup>366</sup> Mas Achmad Santosa, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Pidana, Dan Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia, Environmental Law And Enforcement Training, Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II, Jakarta 05-10 November 2001.*

<sup>367</sup> Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001, h. 248.

<sup>368</sup> Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.



atas suatu usaha atau kegiatan, seperti.<sup>369</sup>

- a. Setiap usaha atau kegiatan harus dilakukan sesuai dengan tata ruang agar sesuai dan serasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Setiap usaha atau kegiatan wajib memperoleh izin lokasi.
- c. Wajib AMDAL bagi usaha dan kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
- d. Persetujuan AMDAL sebagai dasar menerbitkan izin melakukan usaha atau kegiatan.

Penegakan hukum administrasi menurut J. Ten Merge melalui dua cara, yaitu cara pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan jika kita lihat dalam UUPPLH pengawasan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran pengawasan pemerintah dalam Pasal 71 disebutkan dilakukan oleh gubernur, walikota atau bupati. Dalam Pasal 71 angka 2 disebutkan pula, peran itu dapat didelegasikan kepada pejabat berwenang.<sup>370</sup>

Pendayagunaan hukum administrasi atau penegakan hukum administrasi ini berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah (eksekutif), yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan lingkungan hidup, terutama oleh instansi pemberi izin atas suatu kegiatan atau usaha. Peran optimal dari instansi terkait dalam penerapan administrasi (rezim perizinan) agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien terhadap pelanggaran perizinan, ternyata tidak atau kurang dapat diandalkan. Dari fakta yang terjadi, peranan penegakan hukum administrasi merupakan titik terlemah dalam penegakan hukum lingkungan, karena bila peran aparat penegakan hukum administrasi bekerja dengan optimal, maka kerusakan dan/atau pencemaran lingkung-

<sup>369</sup> UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, tulisan Laksda TNI Hambar Martono Asisten IV MENLH. h. 243-244.

<sup>370</sup> Adapun peran pejabat yang diberi wewenang itu adalah:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau
- d. membuat catatan yang diperlukan;
- e. memasuki tempat tertentu;
- f. memotret;
- g. membuat rekaman audiovisual;
- h. mengambil sampel;
- i. memeriksa peralatan;
- j. memeriksa instalasi dan/atau alat
- k. transportasi; dan/atau
- l. menghentikan pelanggaran tertentu.



an telah dapat dicegah secara dini.<sup>371</sup>

Sarana penegakan hukum lingkungan administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan sanksinya ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Penegakan hukum lingkungan dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, RKL, RPL dan sebagainya. Adapun jenis sarana penegakan hukum lingkungan administratif, yaitu:

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*bestuursdwang*);
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*);
- c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*);
- e. Pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*) melalui proses: teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

Jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 76 (2) UUPPLH, yaitu berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Walaupun penjatuhan sanksi administratif ini telah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan Pasal 78 UUPPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 82 UUPPLH, beban biaya untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab dan/atau kegiatan.

Kepustakaan hukum mengenal konsep tanggung gugat negara, yang mengandung makna negara dapat digugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan pemerintahan. Konsep tanggung gugat negara ini mengandung pengertian tersedianya sarana hukum bagi warga untuk mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan. Hak bagi warga untuk mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan juga merupakan sarana penegakan hukum lingkungan lingkungan administratif. Gugatan hukum lingkungan administratif dapat terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan suatu ke-

<sup>371</sup> Syachrul Machmud, 2012, *Op. cit.*, h. 194.



putusan tata usaha negara yang berdampak penting terhadap lingkungan. Hukum memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk menggugat Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara itu. Gugatan Tata Usaha Negara, di samping sebagai sarana untuk menekan Pejabat Tata Usaha Negara agar mematuhi ketentuan prosedural, juga sebagai “sarana perlindungan hukum bagi rakyat.”<sup>372</sup>

## 2. Penegakan Hukum Perdata

Pengaturan hukum perdata lingkungan dalam UUPPLH terdapat dalam BAB XIII Pasal 84 sampai 92 UUPPLH. Adapun penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu pertama melalui pengadilan (*in court* atau litigasi) dan kedua melalui luar Pengadilan (*out court/settlement*) atau biasa dikenal dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>373</sup> Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. *Class Action* atau Gugatan Masyarakat.

*Class Action* atau gugatan masyarakat dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 90. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

b. Hak Gugat Organisasi

Hak gugat organisasi sendiri diatur dalam pasal 92 UUPPLH, hak ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;

<sup>372</sup> <https://alviprofdr.blogspot.com/2014/09/penegakan-hukum-lingkungan.html>, diku\_tip pada tanggal 13 Januari 2018, Pukul 14.22 WIB

<sup>373</sup> Syachrul Machmud, 2012, *Op. cit.*, 194.



- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Hak gugat pemerintah Pasal 90 dalam UUPPLH, melibatkan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Penerapan hukum perdata dalam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada esensialnya tampak dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Melalui kaidah-kaidah hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik yang bersifat kewajiban menurut hukum privat maupun hukum publik, misalnya wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan yang bersifat berisi perintah atau larangan terhadap seseorang yang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin, yang berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti: IMB, izin usaha, izin lokasi, dan sebagainya.
2. Hukum perdata dapat memberikan norma-norma secara umum dalam masalah lingkungan hidup, misalnya: melalui putusan-putusan hukum perdata dapat dirumuskan norma-norma atau ukuran-ukuran tentang tindakan yang bersifat cermat, yang seharusnya diharapkan dari seseorang dalam masyarakat dan agar melindungi lingkungan yang baik dan sehat.
3. Hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan gugatan tersebut ditujukan kepada pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, yang ditempuh melalui upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau bilamana timbul dalam kaitannya dengan suatu perjanjian atau perikatan, maka atas dasar wanprestasi.

Titik singgung antara hukum perdata dan hukum lingkungan di dalam penegakan hukumnya, sepanjang menyangkut masalah pertanggungjawaban (*aansprakelijkheid*) dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, yaitu pertanggungjawaban akibat



suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, maupun pertanggungjawaban atas dasar hubungan kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*) berdasar Pasal 1243 KUH Perdata.

Tujuan utama penegakan hukum lingkungan keperdataan, yaitu untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap “lingkungan” maupun terhadap “si korban” yang menderita kerugian sebagai akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa: Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup *wajib membayar ganti rugi* dan/atau *melakukan tindakan tertentu*. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebankan oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya perintah untuk: a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b. memulihkan fungsi lingkungan; dan/atau c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, ganti kerugian merupakan biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Ketentuan Pasal 90 UUPPLH mengatur tentang hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 90 UUPPLH, berbunyi:

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan *peraturan Menteri*.

Penjelasan Pasal 90 UUPPLH, berbunyi:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup



*yang bukan merupakan hak milik privat.*

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) UUPPLH, diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (PermenLH No.7/2014). Berdasarkan Pasal 1 angka (2) PermenLH No. 7/2014, Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Kemudian, Pasal 3 PermenLH No.7/2014, mengatur bahwa kerugian lingkungan hidup meliputi:

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisis laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Artinya pemerintah dan pemerintah daerah hanya dapat mengajukan ganti rugi terhadap lingkungan yang bukan merupakan hak milik privat, terhadap lingkungan yang merupakan milik privat, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengganti rugi kepada pemilik privat bersangkutan, dan jika pemilik privat tersebut adalah penanggung jawab usaha atau



kegiatan yang mencemari dan/atau merusak lingkungan maka ia (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) diwajibkan melakukan tindakan tertentu, yaitu tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal penanggung jawab tidak dapat melakukan tindak tertentu, penanggung jawab dapat menyerahkan kepada pihak ketiga atau pemerintah dan pemerintah daerah yang seluruh biayanya ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, mengandung unsur-unsur:

- a. perbuatan melanggar hukum;
- b. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup;
- d. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dengan demikian, untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu haruslah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH. Perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 87 ayat (1), yaitu perbuatan melanggar hukum yang berupa “*pencemaran dan/atau perusakan lingkungan*”, tanpa menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak cukup melahirkan gugatan lingkungan. Agar pencemaran dan/atau perusakan lingkungan memunculkan gugatan lingkungan harus juga “menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan,” sehingga yang dikualifikasi sebagai korbannya yaitu orang maupun lingkungan hidup. Atas dasar “perbuatan melanggar hukum” berupa “pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” yang “menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan” tersebut, “penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan” diwajibkan “membayar ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.”

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, tidak menetapkan lebih lanjut mengenai tata cara menggugat ganti kerugian. Tata cara menggugat ganti kerugian, pengaturan yang berlaku saat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,” dengan demikian untuk mendapatkan ganti kerugian, maka harus dipenuhi persyaratan:

- a. perbuatan harus bersifat melawan hukum;





- b. pelaku harus bersalah;
- c. ada kerugian; dan
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Menyimak ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, Pasal 1365 KUH Perdata, dikaitkan dengan penegakan hukum pidana lingkungan, maka tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana UUPPLH yang dapat diajukan ganti kerugian yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH, karena Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH merupakan tindak pidana materiel yang mensyaratkan timbulnya akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sedangkan untuk tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 UUPPLH tidak dapat diajukan ganti kerugian, oleh karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana formil yang tidak memerlukan adanya akibat berupaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kecuali dalam hal pelaku selain dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan tindak pidana formil juga dijatuhi hukuman berdasarkan tindak pidana materiel, misalnya: sipelaku tindak pidana lingkungan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 98 UUPPLH, sebab yang bersangkutan melakukan dumping limbah B3 tanpa izin (Pasal 104 UUPPLH) dan akibat *dumping* limbah tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH, atau melakukan tindak pidana lingkungan berupa pembakaran lahan (Pasal 108 UUPPLH) dan akibat pembakaran lahan tersebut menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH.

Kerugian lingkungan hidup yang dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH yaitu kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Dengan demikian, ganti kerugian yakni berupa ganti kerugian atau biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang bukan merupakan hak milik privatnya. Jika pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi pada lingkungan yang merupakan milik privatnya maka ia dikenakan pembebanan melakukan tindakan tertentu berupa tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna men-



jamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. UUPPLH berikut PermenLH 7/2014 belum mengatur mengenai ganti kerugian lingkungan yang terjadi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lingkungan hidup yang merupakan milik privatnya.

### 3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya tetap mempertahankan lingkungan hidup dalam keadaan lestari yang memberi manfaat bagi generasi masa kini dan generasi masa depan. Upaya tersebut sangat kompleks dan banyak sekali kendala dalam tataran aplikatif. Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: *Pertama*, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi; *Kedua*, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktik di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan Penyidikan, Penuntutan, Putusan Hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administratif.

Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdaya guna, tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran/perusakan lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari kegiatan-kegiatan badan-badan usaha



(korporasi) yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Dalam hal ini, perlu memperhatikan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

Hukum pidana selalu dipandang sebagai *ultimum remedium*, sehingga dalam membuat ketentuan-ketentuan pidana pembentuk undang-undang selalu harus mempertanyakan apakah bagian hukum yang lain tidak telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan tersebut dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan sekali di samping sanksi-sanksi lain yang telah ada dalam bagian-bagian hukum lainnya itu. Dalam menimbang itu pembentuk undang-undang berkali-kali harus memperhatikan apakah sanksi-sanksi lain itu dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan masyarakat.<sup>374</sup>

Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH - 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiel yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiel memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiel jika tindak pidana materiel tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala *ecological impact*. Artinya tindak pidana formal dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya. Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan/atau perusakan

<sup>374</sup> <https://alwiprofdr.blogspot.com>, *Ibid*.



lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.

Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH, jika disimak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiel. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH mengatur bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambiens, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku mutu udara ambiens, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambiens, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materiel, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formal.

Terkait dengan tindak pidana yang selain mengandung delik formal dan materiel, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut hendaknya mendakwakan pelaku dengan dakwaan alternatif dan kumulatif. Artinya, jika dakwaan berdasarkan tindak pidana materiel tidak berhasil dibuktikan, maka dakwaan berdasarkan tindak pidana formal dapat dilakukan.

Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan (*generic crime*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109.<sup>375</sup>

Delik materiel sesungguhnya ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan/atau perusakan, yang tercemarnya atau ru-

<sup>375</sup> Syahrul Machmud, *Op. cit.*, h. 217.



saknya lingkungan. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan menjadi beban Penuntut Umum. Pembuktian ini sangat terkait dengan pembuktian ilmiah, di mana peran saksi ahli dan laboratorium sangat menentukan tercemar/rusaknya lingkungan.

Delik materil merupakan jenis perbuatan pidana yang tidak tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri), atau dikenal dengan istilah *Administrative Independent Crime (AIC)*. Berdasarkan konsep AIC ini maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tidak harus melihat ada/tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif.

Berbeda halnya dengan delik formil sebagaimana diatur dalam UUPPLH, di mana beban pembuktiannya tidak atau belum dipersyaratkan kepada apakah lingkungan telah tercemar atau telah rusak. Akan tetapi cukup dibuktikan apakah tersangka atau terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang persyaratan izin yang merupakan hukum administrasi. Apabila persyaratan izin tersebut telah dilanggar, maka si penuntut tanpa melalui pembuktian yang rumit telah dapat menuntut terdakwa atas pelanggaran tersebut. Jadi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan melakukan perbuatan melawan perundang-undangan atau hukum administrasi. Hanya saja hukum administrasi ini dibebani pula dengan sanksi pidana atau yang dikenal dengan istilah *administrative penal law*. Delik formil merupakan jenis perbuatan pidana yang tergantung pada hukum administrasi atau diistilahkan *Administrative Dependant Crime (ADC)*. Jenis ADC mengandung pengertian bahwa kriminalisasi pencemaran atau perusakan lingkungan tergantung kepada ada atau tidaknya pelanggaran hukum administrasi (seperti pelanggaran izin pembuangan limbah atau pelanggaran terhadap baku mutu limbah yang telah ditetapkan oleh gubernur).

Pasal-pasal pada delik formil ini sesungguhnya lebih menekankan pada upaya *preventive* agar pencemaran dan/atau/perusakan lingkungan dapat dicegah lebih dini. Dalam masalah lingkungan hidup bukankah lebih baik dilakukan pencegahan daripada upaya pemulihan. Dengan demikian delik formil ini merupakan suatu upaya pengawasan atau upaya kontrol yang diberikan oleh undang-undang agar lingkungan tidak telanjur tercemar dan/atau rusak oleh suatu usaha atau industri.

Regulasi pidana yang bisa menjadi dasar hukum penegakan hukum lingkungan adalah UUPPLH. Menurut ketentuan dalam regulasi tadi, ada perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam UUPPLH. Sedikitnya ada tujuh ketentuan



yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah:

- a. Ketentuan tentang baku mutu;<sup>376</sup>
- b. Ketentuan tentang rekayasa genetika;<sup>377</sup>
- c. Ketentuan tentang Limbah;<sup>378</sup>
- d. Ketentuan tentang Lahan;<sup>379</sup>
- e. Ketentuan tentang Izin Lingkungan;<sup>380</sup>
- f. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup;<sup>381</sup>

Berdasarkan Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH,

<sup>376</sup> Baku mutu lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan ini berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Adapun Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan. Telah menetapkan baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi dan baku mutu air laut. (Bapedal, 2001).

<sup>377</sup> Istilah genetika pertama kali digunakan pada Tahun 1906 oleh Adam Chadwick, tepatnya dalam acara konferensi internasional yang membahas mengenai genetika. Secara ilmiah, rekayasa genetika adalah manipulasi atau perubahan susunan genetik dari suatu organisme. Rekayasa genetika merupakan proses buatan/sintetis dengan menggunakan Teknologi DNA rekombinan. Hasil dari rekayasa genetika adalah sebuah organisme yang memiliki sifat yang diinginkan atau organisme dengan sifat unggul, organisme tersebut sering disebut sebagai organisme transgenik. Rekayasa genetika sangat terkait dengan bidang bioteknologi lain seperti kloning hewan dan kloning manusia.

<sup>378</sup> **Karmana (2007):** Menurutnya, limbah merupakan sisa atau sampah suatu proses program yang dapat menjadi bahan pencemaran atau polutan di suatu lingkungan. Banyak kegiatan manusia yang menghasilkan limbah antara lain kegiatan industri, transportasi, rumah tangga dan kegiatan lainnya.

<sup>379</sup> Menurut Gatot Harmanto: Lahan adalah permukaan bumi dengan kekayaan berupa tanah, batuan, mineral, benda cair dan gas yang terkandung di dalamnya. Lahan di permukaan bumi terbentang mulai dari wilayah pantai sampai daerah pegunungan.

<sup>380</sup> Dalam Pasal 1 angka 35 dan 36 UUPPL menyebutkan bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.” Dengan demikian, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan serta ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

<sup>381</sup> **Robert G. Murdick:** Informasi terdiri atas data yang telah didapatkan, diolah/diproses, atau sebaliknya yang digunakan untuk tujuan penjelasan/penerangan, uraian, atau sebagai sebuah dasar untuk pembuatan ramalan atau pembuatan keputusan. Dengan demikian, **Informasi Lingkungan Hidup** adalah segala data-data berkaitan dengan semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tempati dan itu memengaruhi kehidupan sekitar baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia.



tindak pidana lingkungan yaitu berupa:

1. Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH:
  - a. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH: melakukan perbuatan:
    - yang mengakibatkan dilampauinya:
      - baku mutu udara ambiens,
      - baku mutu air,
      - baku mutu air laut, atau
      - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
  - b. Pasal 98 ayat (2) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2) UUPPLH melakukan perbuatan: yang mengakibatkan dilampauinya:
    - baku mutu udara ambiens,
    - baku mutu air,
    - baku mutu air laut, atau
    - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
  - c. Pasal 98 ayat (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (3) UUPPLH: melakukan perbuatan: yang mengakibatkan dilampauinya:
    - baku mutu udara ambiens,
    - baku mutu air,
    - baku mutu air laut, atau
    - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati.
2. Pasal 100 UUPPLH: melakukan perbuatan melanggar:
  - baku mutu air limbah,
  - baku mutu emisi, atau
  - baku mutu gangguan

Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH, tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian, penjelasan umum UUPPLH, menyatakan "... Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum admi-



nistrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pe- midanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan....”, maka untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH, berlaku asas ultimum remedium.

3. Pasal 101 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin

- melepaskan dan/atau
- mengedarkan

produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup

4. Pasal 102 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

pengelolaan limbah B3 tanpa izin

Pasal 102 UUPPLH, berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 102 UUPPLH, yaitu:

- Setiap orang;
- Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- Dengan sengaja.

Setiap orang, berdasarkan Pasal 1 angka (32), yaitu orang per-orangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pe- ngurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pe- manfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3. Pe- ngelolaan limbah B3 dimaksud harus dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya. Tata cara perizinan pengelolaan limbah B3, sebagaimana diatur da- lam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Unsur kesengajaan sebagaimana dalam Pasal 102 UUPPLH





memang tidak menyebutkan adanya unsur kesengajaan atau tidak menggunakan istilah kesengajaan tersebut di atas, namun “kesengajaan” dalam Pasal 102 UUPPLH ini dapat disimpulkan dari kalimat seluruhnya, dan terdapat kata kerja dalam rumusan Pasal 102 UUPPLH yaitu kata kata “melakukan”. Kata “melakukan” dan “pengelolaan limbah B3 tanpa izin” menunjukkan adanya kata kerja. *Dengan sengaja* di dalamnya terkandung elemen volitif (kehendak) dan intelektual (pengetahuan). Tindakan dengan sengaja selalu *willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui)*, sehingga untuk dapat masuk ke dalam Pasal 102 UUPPLH *harus ada kehendak untuk melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin*. Oleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, maka kesengajaan (adanya *willens atau dikehendaki dan wetens atau disadari atau diketahui*) telah ada jika perbuatan orang tersebut melakukan pengelolaan atas limbah B3 tanpa izin telah dilakukan.

5. Pasal 103 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.

Pasal 103 UUPPLH, berbunyi:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 103 UUPPLH:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perbuatan:  
menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- c. Dengan sengaja;

Setiap orang, berdasarkan Pasal 1 angka (32) yaitu orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Melakukan perbuatan yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, yaitu *suatu kegiatan atau usaha yang menghasilkan limbah B3 mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3-nya*. Pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan



yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.

Pasal 103 UUPPLH memang tidak menyebutkan secara tegas unsur kesengajaan (tidak mencantumkan kata sengaja), namun “kesengajaan” dalam Pasal 103 UUPPLH ini dapat disimpulkan dari kalimat seluruhnya, dan terdapatnya kata kerja dalam rumusan Pasal 103 UUPPLH yaitu kata “menghasilkan”. Kata “menghasilkan” dan “melakukan pengelolaan limbahnya” menunjukkan adanya kata kerja. Selanjutnya tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 103 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, maka kesengajaan (adanya *willens atau dikehendaki dan wetens atau disadari atau diketahui*) telah ada jika menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.

6. Pasal 104 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UUPPLH, berbunyi:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 60 UUPPLH, berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Tidak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UUPPLH yaitu tindak pidana formil, dalam hal ini melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

- Unsur-unsur Pasal 104 UUPPLH, yaitu: a. Setiap orang; b. Melakukan perbuatan: dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; c. Dengan sengaja.
- Setiap orang, berdasarkan Pasal 1 angka (32), yaitu orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Melakukan perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Limbah dan/atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 UUPPLH, yaitu limbah B3 dan/atau B3. Alasan Limbah dan/atau



bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 UUPPLH yaitu limbah B3 dan/atau B3, oleh karena Pasal 104 UUPPLH merujuk Pasal 60 UUPPLH. Pasal 60 UUPPLH diatur dalam Bab VII UUPPLH mengenai Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dumping limbah B3 dan/atau B3, yaitu kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah B3 dan/atau B3 dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Dumping Limbah B3 dan/atau B3 harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPPLH.

Unsur kesengajaan sebagaimana dalam Pasal 104 UUPPLH dapat disimpulkan dari kalimat seluruhnya, dan terdapat kata kerja dalam rumusan Pasal 104 UUPPLH yaitu kata “melakukan”. Kata “melakukan” dan “tanpa izin” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Unsur *dengan sengaja* di dalamnya terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan). Tindakan dengan sengaja selalu *willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui)*, sehingga untuk dapat masuk ke dalam Pasal 104 UUPPLH *harus ada kehendak untuk tidak melakukan perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*. Oleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, maka kesengajaan (adanya *willens atau dikehendaki dan wetens atau disadari atau diketahui*) telah ada jika *perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin* telah dilakukan.

7. Pasal 105 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 105 UUPPLH berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf c UUPPLH, berbunyi: “Setiap orang dilarang: ... c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf c, berbunyi: “Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 105 UUPPLH, berbunyi: “cukup jelas”.

Memperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas, tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 UUPPLH merupakan tindak pidana/delik formil, yaitu berupa memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.–limbah yang dimaksud adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.”. –selanjutnya jika diperhatikan pengertian limbah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 105 UUPPLH adalah berupa limbah yang tidak dikategorikan sebagai limbah B3, artinya limbah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 UUPPLH yaitu limbah non-B3. --- kemudian lagi, berdasarkan penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf c, larangan memasukkan limbah non-B3 tersebut dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. --- Hal ini berarti ada limbah non-B3 yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat masuk ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika diatur dalam peraturan perundang-undangan. --- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengecualian terhadap larangan tersebut di antaranya dapat dilihat dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut di atas, *Limbah Non-B3 yang dapat diimpor* hanya berupa *Sisa, Scrap* atau *Reja yang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3). ---Limbah Non-B3 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan sebagai Importer Produsen Limbah Non-B3 dari Direktur Jenderal. Pengakuan sebagai Importer Produsen Limbah Non-B3 sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat jumlah dan jenis Limbah Non-B3 yang dapat diimpor oleh



Importer Produsen Limbah Non-B3 beserta ketentuan teknis pelaksanaan importasinya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non-B3), pengertian *sis*a dalam limbah non-B3 adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama, namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya. --- Pengertian *Skr*ap dalam limbah non-B3 adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. -- Dan pengertian *Reja* dalam limbah non-B3 adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) dan angka (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3), Importir Produsen Limbah Non-B3 (IP Limbah Non-B3) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri Limbah Non-B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain, sedangkan Eksportir Limbah Non-B3 adalah perusahaan di negara di mana Limbah Non-B3 dihasilkan dan/atau dikapalkan yang melakukan pengiriman Limbah Non-B3 ke Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3), setiap pelaksanaan impor Limbah Non-B3 oleh IP Limbah Non-B3 wajib dilengkapi Surat Pernyataan dari Eksportir Limbah Non-B3, yang menyatakan bahwa:

- a. limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan
- b. bersedia bertanggung-jawab dan menerima kembali Limbah Non-B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non-B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3. Dalam hal Limbah Non-B3 yang diimpor sebagian atau seluruhnya terbukti sebagai Limbah B3 Limbah Non-B3 dimaksud wajib dikirim kembali oleh IP Limbah Non-B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku.



Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3), diatur bahwa IP Limbah Non-B3 wajib menyampaikan laporan tertulis, baik melakukan maupun tidak melakukan impor Limbah Non-B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan melalui <http://intrade.depdag.go.id>, dan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3).

Setiap importasi Limbah Non-B3 oleh IP Limbah Non-B3 berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3), wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan.

Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan ditetapkan oleh Menteri. Surveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis adalah telah: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS), berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektivitas pelayanan verifikasi; dan d. mempunyai rekam jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.

Ruang lingkup pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis mencakup: a. identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir dengan benar dan jelas; b. nomor dan tanggal Pengakuan sebagai IP Limbah Non-B3; c. jumlah/volume atau berat, jenis dan spesifikasi, serta nomor pos tarif/HS Limbah Non-B3 yang diimpor; d. keterangan waktu dan negara pengeksport/pelabuhan muat Limbah Non-B3 yang diimpor; e. keterangan tempat atau pelabuhan tujuan bongkar Limbah Non-B3 yang diimpor; f. keterangan dari eksportir berupa Surat Pernyataan bahwa: limbah yang dieksport bukan merupakan Limbah B3 dan bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non-B3 yang telah dieksportnya apabila Limbah Non-B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3.; dan g. keterangan lain apabila diperlukan. Dalam melaksanakan kegiatan verifikasi atau penelu-



suran teknis, surveyor dapat melakukan kerja sama dengan surveyor yang berada di luar negeri.

Hasil verifikasi atau penelusuran teknis berdasarkan ruang lingkup dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Surveyor wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Untuk bisa memasukan Limbah Non-B3, maka perusahaan tersebut harus memiliki izin Importir Produsen (IP) Limbah Non-B3. IP Limbah Non-B3 merupakan produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non-B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya. Kewenangan pemberian Izin Usaha Limbah Non-B3 berada pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan di Jakarta. Untuk mendapatkan Izin Usaha (IU) Limbah Non-B3, diajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan di antaranya: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunan yang telah diakui oleh departemen teknis/ lembaga pemerintah.

Kemudian perlu diperhatikan/diingat, pertimbangan huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3), berbunyi: "bahwa pengadaan limbah non-B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dari sumber di luar negeri harus tetap memperhatikan upaya perlindungan lingkungan hidup di dalam negeri, sehingga importasinya perlu dilakukan secara terkendali dan terbatas", --- hal ini berarti (pertimbangan huruf c tersebut) mempunyai makna "memasukkan limbah non-B3 ke Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan secara ketat dengan lebih memperhatikan dan mengutamakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum." Selanjutnya, unsur-unsur Pasal 105 UUPPLH, yaitu:



- setiap orang;
- dilarang memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, yaitu orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Rumusan Pasal 105 UUPPLH tidak ada mencantumkan unsur kesalahan secara tegas, namun demikian jika dilihat dari kata “memasukkan limbah” akan terlihat adanya perbuatan aktif manusia yang secara pasti di dorong oleh kesadaran alam pikiran si pelaku, dan didorong oleh kesadaran alam pikiran si pelaku tersebut merupakan unsur *mensrea* atau kesalahan, artinya unsur kesalahan tersebut secara tersirat dianggap ada dengan kata: “memasukkan limbah ke dalam wilayah Republik Indonesia.”

8. Pasal 106 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 106 UUPPLH, berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 69 ayat (1) huruf d UUPPLH berbunyi:

“Setiap orang dilarang: --- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf d UUPPLH, berbunyi:

“yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.”

Penjelasan Pasal 106 UUPPLH, berbunyi:

“cukup jelas”.

Memperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas, tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 106 UUPPLH merupakan tindak pidana/delik formil tentang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. --- limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, yaitu zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,





dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. --- memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UUPPLH yaitu termasuk melakukan impor limbah B3.

Memperhatikan ketentuan UUPPLH, tidak ada toleransi terhadap memasukkan limbah B3 (termasuk melakukan impor) yang berasal dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia ke impor limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditetapkan bahwa impor limbah B3 sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dan/atau beracun yang sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian, jika terjadi suatu impor yang muatannya, misalnya berupa besi scrap yang positif mengandung B3 (Limbah B3), maka berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dapat diimpor masuk ke Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3): setiap pelaksanaan impor Limbah Non-B3 oleh IP Limbah Non-B3 wajib dilengkapi Surat Pernyataan dari Eksportir Limbah Non-B3, yang menyatakan bahwa: a. limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non-B3 yang telah diekspornya apabila Limbah Non-B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3. Dalam hal Limbah Non-B3 yang diimpor sebagian atau seluruhnya terbukti sebagai Limbah B3 maka Limbah Non-B3 dimaksud wajib dikirim kembali oleh IP Limbah Non-B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan



yang berlaku.

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-Dag/Per/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) menetapkan bahwa Importir yang mengimpor Limbah Non-B3 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --- Impor limbah B3 ataupun pengimporan besi scrap yang mengandung limbah B3 dinyatakan dilarang atau tidak boleh dilakukan, jika tetap dilakukan mempunyai konsekuensi sebagai bentuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d UUPPLH, dan terhadap pelaku dapat dikenakan Pasal 106 UUPPLH.

Selanjutnya, unsur-unsur Pasal 106 UUPPLH, yaitu:

- setiap orang;
- dilarang memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pengertian setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, yaitu orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk impor.

Rumusan Pasal 106 UUPPLH tidak ada mencantumkan unsur kesalahan secara tegas, namun demikian jika dilihat dari kata “memasukkan limbah” akan terlihat adanya perbuatan aktif manusia yang secara pasti didorong oleh kesadaran alam pikiran si pelaku, dan didorong oleh kesadaran alam pikiran si pelaku tersebut merupakan unsur *mensrea* atau kesalahan, artinya unsur kesalahan tersebut secara tersirat dianggap ada dengan kata: “memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Republik Indonesia.”

9. Pasal 107 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pasal 108 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

pembakaran lahan

Pasal 108 UUPPLH berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimak-



sud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Penjelasan Pasal 108 UUPPLH, berbunyi:

“cukup jelas”.

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, berbunyi:

“Setiap orang dilarang: -- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf h, berbunyi:

“cukup jelas”.

Unsur-unsur Pasal 108 UUPPLH, yaitu:

a. Unsur Objektif:

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PP No. 4/2001), pengertian **lahan** adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau **lahan** di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau **lahan** di lokasi usahanya. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan/atau **lahan**, meliputi:

- sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan/atau **lahan**;
- alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau **lahan**;
- prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau **lahan**;
- perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau **lahan**;
- pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggung jawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan/atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara ber-



kala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data pengindraan jauh dari satelit kepada gubernur/bupati/walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab.

Kemudian Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan/atau **lahan** di lokasi kegiatannya, selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggungjawab usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib sebara melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.

Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Unsur Subjektif:

- setiap orang  
Berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- dengan sengaja.  
Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan. Kata “melakukan” merupakan “kata kerja”. “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.

11. Pasal 109 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Ketentuan Pasal 109 UUPPLH berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”, kemudian penjelasan Pasal 109 UUPPLH “cukup jelas”, kemudian lagi Pasal 36 ayat (1)



UUPPLH berbunyi: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” penjelasan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH “cukup jelas”, maka dapat dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH adalah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH yaitu pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (perhatikan Pasal 1 angka 32 UUPPLH). --- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH merupakan tindak pidana formil. Tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya akibat dari perbuatan, yang diperlukan bahwa perbuatan itu telah selesai jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut telah dilakukan, berdasarkan Pasal 109 UUPPLH perbuatan yang dimaksud yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan.

Unsur-unsur Pasal 109 UUPPLH, yaitu: 1. Melakukan usaha dan/atau kegiatan, 2. Tanpa memiliki izin lingkungan, 3. Dengan sengaja. --- dengan sengaja dapat disimak dari kata: “melakukan”, kata melakukan merupakan kata kerja yang berarti dengan sengaja.

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disingkat PP No. 27/2012) yang mulai berlaku tanggal 23 Februari 2012. Ketentuan Pasal 1 PP No. 27/2012 yang memberikan batasan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dan Pasal 47 PP No. 27/2012 yang menegaskan izin lingkungan diterbitkan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) PP No. 27/2012 menegaskan izin lingkungan paling sedikit memuat: a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL, b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan c. berakhirnya izin Lingkungan. Kemudian, Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012 menegaskan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan



hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012 menjelaskan bahwa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting. Memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012, izin lingkungan di dalamnya wajib mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUPPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan, diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, dan izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (35) UUPPLH dan Pasal 40 UUPPLH, izin lingkungan merupakan instrumen yang digunakan pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Artinya, izin lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan persetujuan dari penguasa untuk dalam keadaan tertentu memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, oleh karena usaha dan/atau kegiatan tersebut (berdasarkan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup atau pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan) layak lingkungan.

Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan-per-



syarat yang terkandung dalam izin lingkungan merupakan pengendali dalam menertibkan perilaku usaha dan/atau kegiatan untuk:

- a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

Jika ditelaah lebih mendalam makna izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH, berisikan suatu keputusan tentang kelayakan lingkungan atas suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL (PermenLH No. 5 Tahun 2012). --- Sedangkan ketentuan mengenai UPL-UKL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantau Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PermenLH No. 13 Tahun 2010).

Berdasarkan Pasal 2 PermenLH No. 13 Tahun 2010: setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL, dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 PermenLH No. 13 Tahun 2010: jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil penapisan. Pe-



napisan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan pedoman penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PermenLH No. 13 Tahun 2010.

Selain usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, berdasarkan Pasal 3 PermenLH No. 5 Tahun 2012, Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan: a. di dalam kawasan lindung; dan/atau b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan yang: a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan diperkirakan memengaruhi kawasan lindung terdekat. Daftar kawasan lindung berdasarkan Lampiran III PermenLH No. 5 Tahun 2012, yaitu: a. kawasan hutan lindung, 2. Kawasan bergambut; 3. Kawasan resapan air, 4. Sempadan pantai, 5. Sempadan sungai, 6. Kawasan sekitar danau atau waduk; 7. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut; 8. Cagar alam dan cagar alam laut; 9. Kawasan pantai berhutan bakau; 10. Taman nasional dan taman nasional laut; 11. Taman hutan raya; 12. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; 13. Cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 14. Kawasan cagar alam geologi; 15. Kawasan imbuhan air tanah; 16. Sempadan mata air; 17. Kawasan perlindungan plasma nutfah; 18. Kawasan pengungsian satwa; 19. Terumbu karang; dan 20. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan lindung tersebut merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

12. Pasal 110 UUPPLH:

melakukan perbuatan:

menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

13. Pasal 111 UUPPLH:

Pejabat:

- a. pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL
- b. pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan





14. Pasal 112 UUPPLH

Pejabat pengawas:

tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya:

- pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia

15. Pasal 113 UUPPLH:

melakukan perbuatan berupa:

- a. memberikan informasi palsu,
- b. memberikan informasi menyesatkan,
- c. menghilangkan informasi,
- d. merusak informasi, atau
- e. memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

16. Pasal 114 UUPPLH

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- tidak melaksanakan paksaan pemerintah

17. Pasal 115 UUPPLH

melakukan perbuatan:

- mencegah,
- menghalang-halangi, atau
- menggagalkan

pelaksanaan tugas:

- pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau
- pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Ketentuan Pasal 65 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang berhak: atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dan Pasal 66 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas



lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Selain memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 UUPPLH, Pasal 67 UUPPLH mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dan Pasal 68 UUPPLH mewajibkan bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. serta Pasal 69 UUPPLH mengatur larangan bagi setiap orang untuk: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

UUPPLH sebagai ketentuan payung (*umbrella act*) dari peraturan sektoral lain yang mengatur mengenai lingkungan hidup, dalam kenyataannya saat ini dijumpai ketidaksinkronan secara horizontal antara UUPPLH dan ketentuan undang-undang sektoral mengenai pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidananya. Misalnya, dengan ketentuan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dengan Pasal 116 UUPPLH terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi (badan usaha). Berdasarkan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhkan pidana hanyalah pengurus, untuk korporasinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhkan pidana, sedangkan Pasal 116 UUPPLH yang dapat diminta-



kan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhkan pidana, yaitu badan usaha dan/atau pengurusnya.

Ketentuan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan, berbunyi sebagai berikut:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 116 UUPPLH, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dengan demikian, sudah saatnya untuk melakukan revisi terhadap Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan dengan menyesuaikannya dengan Pasal 116 UUPPLH.

Kemudian, terkait dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus pidana terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 94 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa: selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPNS-LH) diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Kewenangan PPNS-LH berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UUPPLH, yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berke-



- naan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Kemudian lagi, Pasal 94 ayat (4) UUPPLH, mengatur bahwa dalam hal PPNS-Lingkungan melakukan penyidikan, PPNS-LH memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pasal 94 ayat (5) UUPPLH mengatur bahwa PPNS-LH memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat Polri. Hasil penyidikan PPNS-LH berdasarkan Pasal 94 ayat (6) UUPPLH disampaikan kepada penuntut umum.

Memperhatikan kewenangan PPNS-LH menyangkut tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan jika disinkronkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Kehutanan yang mengatur bahwa: selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan (PPNS-Kehutanan), diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 77 ayat



(2), kewenangan PPNS-Kehutanan, yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

PPNS Kehutanan berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU Kehutanan, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jika disimak ketentuan Pasal 94 UUPPLH dan Pasal 77 UU Kehutanan, terlihat bahwa PPNS-LH memiliki kewenangan yang lebih besar ketimbang PPNS-Kehutanan, oleh karena PPNS-LH melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan PPNS-Kehutanan yang melakukan penyidikan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Menarik untuk dikaji mengenai kewenangan PPNS-LH dan PPNS-Kehutanan, terkait dengan kebakaran hutan, oleh karena ada dua ketentuan pidana yang terkait, yaitu Pasal 108 UUPPLH dan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU Kehutanan.

**Pasal 108 UUPPLH:**

setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Pasal 69 ayat (1) huruf h, berbunyi:

setiap orang dilarang ... melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan:

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) UU Kehutanan:

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf d, berbunyi:

setiap orang dilarang ... membakar hutan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 108 UUPPLH dan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU Kehutanan, jika terjadi kebakaran di kawasan hutan, apabila kebakaran tersebut menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maka PPNS-LH berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana, adapun penyidikan yang dilakukan PPNS-LH, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH atau Pasal 99 UUPPLH dan Pasal 108 UUPPLH. Akan tetapi, jika kejadiannya (kebakaran) tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta terjadi di kawasan hutan, yang berwenang adalah PPNS-Kehutanan, adapun penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-Kehutanan, yaitu Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan atau Pasal 78 ayat (4) UU Kehutanan. Kemudian juga, jika kebakaran bukan di kawasan hutan, maka yang berwenang adalah PPNS-LH, adapun penyidikan yang dilakukan, yaitu Pasal 108 UUPPLH.

Selanjutnya, bagaimana halnya, jika kebakaran terjadi di lahan perkebunan, apakah yang berwenang PPNS-LH atau PPNS-Perkebunan. PPNS-Perkebunan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) diatur bahwa: selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan (PPNS-Perkebunan) juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.



Wewenang PPNS Perkebunan, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU-Perkebunan, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
- b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;
- c. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
- d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
- e. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
- f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.

PPNS Perkebunan berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU Perkebunan, memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 48 UU Perkebunan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 49 UUPerkebunan:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Memperhatikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 UU Perkebunan, maka tindak pidana dimaksud jika dikaitkan dengan UUPPLH yaitu



melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 98 atau 99 UUPPLH dan Pasal 108 UUPPLH, oleh karena Pasal 48 dan Pasal 49 UU Perkebunan unsur tindak pidananya, yaitu: a. membuka dan/atau mengolah lahan, b. berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Oleh karena ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 UU Perkebunan unsur tindak pidananya, yaitu: a. membuka dan/atau mengolah lahan, dan b. berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka siapakah yang berwenang melakukan penyidikan jika terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 UU Perkebunan, apakah PPNS-LH berhak melakukan penyidikan atas kasus tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 UUPPLH dan Pasal 108 UUPPLH, sebab adanya kesamaan unsur dari tindak pidana tersebut, yaitu: a. membakar lahan, dan b. terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Untuk mengantisipasi adanya eksepsi pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perkebunan oleh karena penyidikan dilakukan oleh PPNS-LH, maka sebaiknya PPNS-LH melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan atau perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan. Akan tetapi, jika pelaku usaha perkebunan atau perusahaan perkebunan tidak memiliki izin usaha perkebunan, maka PPNS-LH dapat melakukan penyidikan tanpa perlu melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Polri.

Demikian juga, jika pembakaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan atau perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan dilakukan untuk pembukaan lahan perkebunan (yang sebelumnya lahan tersebut bukan untuk kegiatan perkebunan), pejabat PPNS-LH dapat melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 108 UUPPLH dan Pasal 98 atau Pasal 99 UUPPLH jika pembakaran tersebut mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Bahkan jika PPNS berkoordinasi dengan pejabat penyidik Polri, pelaku usaha perkebunan atau perusahaan perkebunan dapat juga dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

UUPPLH sebagai ketentuan payung merupakan UU bagi UU sektoral. Dalam praktik kenegaraan UU payung dijadikan bahan *judicial review*, dan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan menjadikan UU payung sebagai pisau analisis terhadap sebuah produk UU. UUPPLH





memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup dan berfungsi sebagai “payung” (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, untuk itu perlu disegerakan penyesuaian (revisi terhadap) peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan UUPPLH.

PRENADAMEDIA GROUP



# Daftar Pustaka

- Andri G. Wibisana. 2006. *Three Principles of Environmental Law: The Polluter-Pays Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*. Dalam Michael Faure & Nicole Niessen (edited). *Environmental Law in Development. Lesson from the Indonesian Experience*. Edward Elgar Publishing, Inc. Cheltenham UK-Northampton, MA, USA.
- A'an Efendi. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Permata Puri Media. Jakarta.
- Aca Sugandhy & Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. PT Bumi Aksara.
- Alexandre Kiss. *Course I Introduction to International Environmental Law*. The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations. Geneva, Switzerland. 2005.
- Alvi Syahrin. 2003. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- A. Sonny Keraf. 2002. *Etika Lingkungan*. Buku Kompas. Jakarta.
- B. Arief Sidharta. 1996. *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bambang Hendryo. 2017. *Hutan Penyangga Lingkungan Hidup Dan Daya Saing Negara*. Yayasan Taman Pustaka. Jakarta.
- Daud Silalahi. 1992. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Emil Salim. 1993. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Harun. M. Husein. 1993. *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup Kelestarian*. PT Alumni. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara*

- Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Press. Jakarta.
- Karden Eddy Sontang Manik. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 1998. *Hukum Lingkungan*. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- . 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mas Achmad Santosa. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Penerbit ICEL. Jakarta.
- Marhaeni Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Martono Anggusti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Books Terrace & Library. Bandung.
- Michael Allaby. *Oxford Dictionary of Ecology*. New York: Oxford University Press Inc.. 2004.
- Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan—Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Muhammad Taufik Makarao. 2006. *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*. Indek. Jakarta.
- Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan (Buku 1: Umum)*. Binacipta. Bandung.
- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- . 2009. *Hukum Lingkungan—Cetakan Kedua Edisi Revisi*. Pancuran Alam. Jakarta.
- Ninik Suparni. 1992. *Pelestarian, pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Sinar Galia. Jakarta.
- Otto Soemarwoto. 1992. *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*. (Edisi Revisi). Djambatan. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu. Surabaya.
- . 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Pramudya Sunu. 2001. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*. PT Grasindo. Jakarta.
- Rebecca M.M. Wallace. 2002. *International Law*. Fourth Edition. Thom\_



- son Sweet & Maxwell. London.
- R.M. Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 1.
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soedjiran Resosoedarmo. Kuswata Kartawinata. Aprilani Soegoarto. 1993. *Pengantar Ekologi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soejarni. 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soemarwono. 1989:19. R.M. Gatot P. Soemartono. 1991. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sudharto P. Hadi. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 117
- Sumitro Djojohadikusumo. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia—Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika.
- Surna T. Djajadiningrat & Melia Famiola. 2004. *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan*. Rekayasa Sains Bandung.
- Suwarsono Heddy dan Metty Kurniaty. 1996. *Prinsip-prinsip Dasar Ekologi: Suatu Bahasan tentang Kaidah Ekologi dan Penerapannya*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Syahrul Machmud. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. CV Mandar Maju. Bandung.
- . 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Syamsuharya Bethan. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. PT Alumni Bandung.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Tjuk Kuswatojo. 1996. *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB. Bandung.
- Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Prenadamedia Group. Jakarta.

## Jurnal/ Makalah/Artikel

- Agenda 21. *Programme of Action for Sustainable Development. adopted at the United Nations Conference on Environment and Development*.



- Rio de Janeiro. Brazil. 1992.
- Ian Mann. *A Comparative Study of The Polluter Pays Principles and Its International Normative Effect on Pollutive Process*. British Virgin Island. January 2009.
- IUNC Environmental Law Centre. *Internasional Covenant on Environment and Development*. IUCN The World Conservation Union. Switzerland. 1995.
- Jonson Panjaitan. *Hak Atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat*. disampaikan sebagai catatan singkat dalam workshop “Hak Atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat” di Komnas HAM RI. 14 Juni 2004.
- Lawrence J. Macdonnell and Sarah F. bates. *natural Resources Policy and Law: Trends and Directions*. Island Press. Washington DC. 1993.
- Mas Achmad Santosa. *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Pidana, Dan Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*. *Environmental Law And Enforcement Training*. Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II. Jakarta 05-10 November 2001.
- Robert Hass and Chan Huan Chiang. *For a Greener Future Ecological Aspect: The Public and the Business Perspectives*. Malaysia Institute of Economic Research (MIER). Kuala Lumpur. 1995.
- Sukanda Husein. *Hukum Lingkungan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia*. makalah ini disampaikan pada *Environmental Law & Enforcement Training* di Indonesia. 1999-2004.
- Surna T. Djajadiningrat. *Jurnal Hukum Lingkungan*. ICEL. Jakarta. Tahun I No. 1/1994.
- Susan R. Fletcher. *Environmental Law: Summaries of Major Statutes Administered by the Environmental Protection Agency (EPA)*. CRS Report for Congress. January 7. 2008.

## Website

- <https://farming.id/kondisi-pertanian-indonesia-apakah-bisa-maju>.
- <https://adindakasih.wordpress.com/2017/03/31/week-6-degradasi-lingkungan>.
- <http://www.masterpendidikan.com/2017/01/5-pengertian-ekosistem-menurut-para-ahli.html>.
- <http://caturtias.bkkbn.blogspot.co.id/2016/03/pembangunanberwawa-sankependudukan.html>.
- <http://www.artikellingkunganhidup.com>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>.
- <https://iinfitriyaniblog.wordpress.com/2016/05/07/konsep-nawacita->



- dalam-pembangunan-nasional-republik-indonesia-2015-2019/.
- <http://www.edugovindonesia.com/web/index.php/2-uncategorised/16-hukum-lingkungan-dalam-upplh-n0-32-tahun-2099.html>.
- <https://environmentalsanitation.wordpress.com/2012/08/12/potret-hukum-lingkungan/>.
- <https://indraprasetyalaw.wordpress.com>.
- [https://icelindonesia.files.wordpress.com/2014/02/jurnal-hukum-lingkungan-indonesia\\_vol-i-no-1\\_2014.pdf](https://icelindonesia.files.wordpress.com/2014/02/jurnal-hukum-lingkungan-indonesia_vol-i-no-1_2014.pdf).
- [https://alviprofdr.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum-lingkungan hidup.html](https://alviprofdr.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum-lingkungan-hidup.html).
- <http://scholarship.law.wm.edu>.
- [http://journal.kuis.edu.my/jsass/images/files5/jsass\\_vol3bil2\\_012\\_MAIZATUN.pdf](http://journal.kuis.edu.my/jsass/images/files5/jsass_vol3bil2_012_MAIZATUN.pdf).
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>.
- <https://abelpetrus.files.wordpress.com/2011/08/kondisi-fisik-wilayah-dan-penduduk-indonesia.pdf>.
- <https://unstats.un.org/.../Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202017.pdf>.
- <http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/2039>.
- <https://www.kemsos.go.id/content/ekologi-sosial>.
- <http://www.masterpendidikan.com/2017/01/5-pengertian-ekosistem-menurut-para-ahli.html>.
- <https://jurnalbumi.com/ktt-bumi/>.
- <http://alviprofdr.blogspot.co.id>.
- <http://blh.jogjaprovo.go.id/>.
- <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id>.
- <http://zriefmaronie.blogspot.co.id>.
- <https://www.environment.gov.au>.







# Lampiran





*Powerpoint UUPPLH*

## UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

### UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)

#### Menimbang

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang

- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Penjelasan Umum UUPPLH

UUD NRI Tahun 1945:

Lingkungan hidup yang baik dan sehat:

merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu:

- negara,
  - pemerintah, dan
  - seluruh pemangku kepentingan
- berkewajiban untuk

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

agar:

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.



## Penjelasan Umum UUPPLH

Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera
- dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya.
- mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.
- mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah.

Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia

juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Dampak tersebut meliputi:

turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air tersebarny hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan SDA:

secara kuantitas ataupun kualitas:

→ tidak merata

sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat.

Kegiatan pembangunan:

mengandung risiko terjadinya:

- pencemaran dan
- kerusakan lingkungan.

Kondisi ini dapat mengakibatkan:

- daya dukung,
- daya tampung, dan
- produktivitas

lingkungan hidup menurun  
yang pada akhirnya  
menjadi beban sosial.



### Lingkungan hidup Indonesia :

harus

- dilindungi dan
- dikelola dengan baik berdasarkan
  - asas tanggung jawab negara,
  - asas keberlanjutan, dan
  - asas keadilan.

PLH harus dapat memberikan:

kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

### Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH):

menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa

suatu kebijakan nasional PPLH yang harus dilaksanakan secara

- taat asas dan
  - konsekuen
- dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan SDA:

harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

sebagai konsekuensinya:

kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh

- kewajiban melakukan pelestarian LH dan
- mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan



Pemerintah dan pemerintah daerah:

wajib untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)  
untuk memastikan :

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hasil KLHS:

harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

jika hasil KLHS menyatakan:

daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui:

- kebijakan,
- rencana, dan/atau
- program pembangunan tersebut

wajib diperbaiki

sesuai dengan rekomendasi KLHS

dan segala usaha dan/atau kegiatan

yg telah melampaui daya dukung dan daya tampung LH  
tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi:

telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia.

- Pemakaian produk berbasis kimia:  
telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun.  
menuntut dikembangkannya:  
sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi LH,  
kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak:  
antara lain:  
dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

dengan menyadari hal tersebut:

B3 beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.

Wilayah NKRI :

harus bebas

dari buangan limbah B3 dari luar wilayah Indonesia.



Menyadari potensi dampak negatif:  
yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan  
terus dikembangkan:  
upaya pengendalian dampak secara dini.

Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal):

-- salah satu perangkat preemtif PPLH

terus diperkuat melalui:

- meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal
- dgn mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan
- diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta
- dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

-- salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif:

dalam rangka pengendalian dampak LH  
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Upaya represif:

dalam hal pencemaran dan kerusakan LH sudah terjadi  
perlu dilakukan berupa penegakan hukum yang

- efektif,
- konsekuen, dan
- konsisten

Perlu dikembangkan:

satu sistem hukum PPLH yang

- jelas,
- tegas, dan
- menyeluruh  
guna

menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan SDA serta kegiatan pembangunan lain.



**UUPPLH:**

mendayagunakan berbagai ketentuan hukum:

- hukum administrasi
- hukum perdata
- hukum pidana.

**Ketentuan hukum perdata:**

meliputi:

penyelesaian sengketa lingkungan hidup (PSLH)

- di luar pengadilan dan
- di dalam pengadilan.

**PSLH di dalam pengadilan:**

meliputi

- gugatan perwakilan kelompok,
- hak gugat organisasi lingkungan, ataupun
- hak gugat pemerintah.

**Melalui cara tersebut:**

diharapkan

- selain akan menimbulkan efek jera, juga akan
- meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya PPLH demi kehidupan generasi
  - masa kini dan
  - masa depan.





Penegakan hukum pidana:

- memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum
- perluasan alat bukti
- pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu
- keterpaduan penegakan hukum pidana, dan
- pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan:

tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*:

yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi

tindak pidana formil tertentu, yaitu:

- pemidanaan terhadap pelanggaran
  - baku mutu air limbah,
  - emisi, dan
  - gangguan.

Perbedaan mendasar UUPLH dan UUPPLH:

adanya penguatan tentang prinsip-prinsip:

- perlindungan dan pengelolaan LH yang didasarkan pada:
  - tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta penanggulangan dan
  - penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.



### UUPPLH juga mengatur:

- keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- penguatan instrumen
  - pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH, yang meliputi instrumen:
    - KLHS,
    - tata ruang,
    - baku mutu lingkungan hidup,
    - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
    - Amdal, UKL dan UPL,
    - perizinan,
    - instrumen ekonomi lingkungan hidup,
    - perat PerUUan berbasis LH,
    - anggaran berbasis LH,
    - analisis risiko lingkungan hidup, dan
    - instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan IPTEK

### UUPPLH juga mengatur:

- pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan PPNS LH



### UUPLH:

memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.

Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam UUPLH

Lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan UUPLH tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu:

lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi.

Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

## Ketentuan Umum

(Pasal 1 UUPLH)



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

## (1) Lingkungan hidup:

kesatuan ruang

dengan semua

- benda,
- daya,
- keadaan, dan
- makhluk hidup,

(termasuk manusia dan perilakunya)

yang mempengaruhi:

- *alam itu sendiri*,
- kelangsungan perikehidupan, dan
- kesejahteraan manusia serta
- makhluk hidup lain.

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

## (2) Perlindungan dan pengelolaan LH:

upaya:

- sistematis dan
- terpadu

yang dilakukan untuk:

- melestarikan fungsi LH dan
- mencegah terjadinya:  
pencemaran dan/atau  
kerusakan LH

yang meliputi:

- *perencanaan*,
- pemanfaatan,
- pengendalian,
- pemeliharaan,
- pengawasan, dan
- *penegakan hukum*.



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (3) Pembangunan berkelanjutan:  
upaya sadar dan terencana  
yang *memadukan* aspek:  
- *lingkungan hidup*,  
- *sosial*, dan  
- *ekonomi*  
ke dalam strategi pembangunan untuk  
menjamin:  
- *keutuhan LH* serta  
- *keselamatan*,  
- *kemampuan*,  
- *kesejahteraan*, dan  
- *mutu hidup*  
generasi masa kini dan  
generasi masa depan

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan LH:  
(RPLH)  
perencanaan tertulis yang memuat:  
- *potensi*,  
- *masalah lingkungan hidup*, serta  
- *upaya perlindungan dan pengelolaannya*  
dalam kurun waktu tertentu.



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

### (5) Ekosistem:

tatanan unsur lingkungan hidup  
yang merupakan

- kesatuan utuh-menyeluruh dan
- saling mempengaruhi  
dalam membentuk:
  - keseimbangan,
  - stabilitas, dan
  - produktivitas lingkungan hidup.

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

### (6) Pelestarian fungsi LH:

rangkaian upaya

untuk memelihara kelangsungan

- daya dukung dan
- daya tampung  
lingkungan hidup.



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (7) Daya dukung LH:  
kemampuan lingkungan hidup  
untuk mendukung:
- perikehidupan manusia,
  - makhluk hidup lain, dan
  - keseimbangan antar keduanya

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (8) Daya tampung lingkungan hidup:  
kemampuan lingkungan hidup  
untuk menyerap:
- zat,
  - energi, dan/atau
  - komponen lain
- yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(9) Sumber daya alam:

unsur lingkungan hidup

yang terdiri atas:

- sumber daya hayati dan
- nonhayati

yang secara keseluruhan  
membentuk kesatuan ekosistem

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(10) Kajian lingkungan hidup strategis  
(KLHS)

rangkaian analisis yang:

- sistematis,
- menyeluruh, dan
- partisipatif

untuk memastikan  
bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan  
telah

menjadi dasar dan terintegrasi  
dalam pembangunan suatu  
wilayah dan/atau kebijakan,  
rencana, dan/atau program.





Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (11) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
- kajian mengenai *dampak penting*
- usaha dan/atau
  - kegiatan
- yang direncanakan pada LH
- yang diperlukan
- bagi proses pengambilan keputusan tentang
- penyelenggaraan
- usaha
  - dan/atau
  - kegiatan.

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (12) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)
- pengelolaan dan pemantauan terhadap
- usaha dan/atau
  - kegiatan
- yang *tidak berdampak penting* terhadap lingkungan hidup
- yang diperlukan
- proses pengambilan keputusan tentang
- penyelenggaraan usaha dan/atau
  - kegiatan



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(13) Baku mutu lingkungan hidup:

ukuran batas atau kadar

- makhluk hidup,
- zat, energi, atau
- komponen

yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(14) Pencemaran lingkungan hidup:

masuk atau dimasukkannya

- makhluk hidup,
- zat,
- energi, dan/atau
- komponen lain

ke dalam lingkungan hidup

*oleh kegiatan manusia*

sehingga

melampaui baku mutu LH yang telah ditetapkan



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (15) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup:  
ukuran batas perubahan sifat
- fisik,
  - kimia, dan/atau
  - hayati lingkungan hidup  
yang dapat ditenggang  
oleh lingkungan hidup untuk dapat  
tetap melestarikan fungsinya.

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (16) Perusakan lingkungan hidup:  
tindakan orang  
yang menimbulkan perubahan
- langsung atau
  - tidak langsung  
terhadap sifat:
    - fisik,
    - kimia, dan/atau
    - hayati lingkungan hidup  
sehingga melampaui
      - kriteria baku kerusakan LH



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (17) Kerusakan lingkungan hidup:  
perubahan
- langsung dan/atau
  - tidak langsung terhadap sifat
    - fisik,
    - kimia, dan/atau
    - hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan LH

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (18) Konservasi sumber daya alam:  
pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara
- bijaksana *serta*
  - kesinambungan ketersediaannya dengan tetap
    - memelihara dan
    - meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (19) Perubahan iklim:  
berubahnya iklim  
yang diakibatkan
- langsung atau
  - tidak langsung  
oleh aktivitas manusia  
sehingga  
menyebabkan
  - perubahan komposisi atmosfer secara global  
dan selain itu juga berupa
  - perubahan variabilitas iklim alamiah  
yang teramati pada kurun waktu yang  
dapat dibandingkan.

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (20) Limbah:  
sisa  
suatu usaha dan/atau kegiatan



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(21) Bahan berbahaya dan beracun (B3)

- zat,
- energi, dan/atau
- komponen lain yang karena
  - sifat,
  - konsentrasi, dan/atau
  - jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
    - mencemarkan dan/atau
    - merusak lingkungan hidup, dan/atau
    - membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(22) Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)

sisanya  
suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(23) Pengelolaan Limbah B3  
kegiatan yang meliputi:

- Pengurangan
- Penimpanan
- Pengumpulan
- Pengangkutan
- Pemanfaatan
- Pengolahan, *dan/atau*
- penimbunan

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(24) Dumping (pembuangan)  
kegiatan

- membuang,
- menempatkan, dan/atau
- memasukkan  
limbah dan/atau bahan  
dalam
  - jumlah,
  - konsentrasi,
  - waktu, dan
  - lokasi tertentudengan persyaratan tertentu  
ke media lingkungan hidup tertentu.



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (25) Sengketa lingkungan hidup:  
perselisihan antara
- dua pihak atau
  - lebih
- yang timbul dari kegiatan
- yang berpotensi dan/atau
  - telah berdampak
- pada lingkungan hidup

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (26) Dampak lingkungan hidup:  
pengaruh perubahan  
pada lingkungan hidup  
yang diakibatkan oleh suatu
- usaha dan/atau
  - kegiatan.





Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (27) Organisasi lingkungan hidup:  
kelompok orang yang
- terorganisasi dan
  - terbentuk
- atas kehendak sendiri  
yang
- tujuan dan
  - kegiatannya
- berkaitan dengan LH

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (28) Audit lingkungan hidup  
evaluasi  
yang dilakukan untuk  
menilai ketaatan
- penanggung jawab usaha dan/atau
  - kegiatan
- terhadap persyaratan
- hukum dan
  - kebijakan
- yang ditetapkan oleh pemerintah



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(29) Ekoregion:

wilayah geografis

yang memiliki kesamaan ciri

- iklim,
  - tanah,
  - air,
  - flora, dan fauna asli, serta
  - pola interaksi manusia dengan alam
- yang menggambarkan  
integritas sistem alam dan LH

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(30) Kearifan lokal:

nilai-nilai luhur

yang berlaku dalam

tata kehidupan masyarakat

untuk antara lain

- melindungi dan
- mengelola

lingkungan hidup secara lestari



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (31) Masyarakat hukum adat:  
kelompok masyarakat  
yang secara turun temurun  
bermukim di wilayah geografis tertentu  
karena
- adanya ikatan pada asal usul leluhur,
  - adanya hubungan yg kuat dgn LH serta
  - adanya sistem nilai  
yang menentukan pranata:
    - ekonomi,
    - politik,
    - sosial, dan
    - hukum.

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (32) Setiap orang:
- orang perseorangan atau
  - badan usaha
    - berbadan hukum
    - tidak berbadan hukum



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (33) Instrumen ekonomi lingkungan hidup:  
seperangkat kebijakan ekonomi  
untuk mendorong
- Pemerintah,
  - pemerintah daerah, *atau*
  - setiap orang
- ke arah  
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (34) Ancaman serius:  
ancaman yang
- berdampak luas terhadap lingkungan hidup  
dan
  - menimbulkan keresahan masyarakat



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (35) Izin lingkungan:  
izin yang diberikan  
kepada setiap orang  
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan  
yang
- wajib amdal *atau*
  - UKL-UPL
- dalam rangka
- perlindungan dan
  - pengelolaan lingkungan hidup
- sebagai  
prasyarat untuk memperoleh  
izin
- Usaha dan/atau
  - Kegiatan

Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

- (36) Izin usaha dan/atau kegiatan:  
izin  
yang diterbitkan oleh instansi teknis  
untuk melakukan
- usaha dan/atau
  - kegiatan



Ketentuan Umum: (Pasal 1 UUPPLH)

(37) Pemerintah pusat (Pemerintah)

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(38) Pemerintah daerah:

gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

(39) Menteri:

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PRENADAMEDIA



## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 s/d Pasal 4

Bagian Kesatu: **Asas**  
Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

dilaksanakan berdasarkan asas:

- tanggung jawab negara;
- kelestarian dan keberlanjutan;
- keserasian dan keseimbangan;
- keterpaduan;
- manfaat;
- kehati-hatian;
- keadilan;
- ekoregion;
- keanekaragaman hayati;
- pencemar membayar;
- Partisipatif;
- kearifan lokal;
- tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- otonomi daerah.



## Pasal 2 a

## "asas tanggung jawab negara"

- negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## Pasal 2 b

## "asas kelestarian dan keberlanjutan"

setiap orang memikul

- kewajiban dan
- tanggung jawab terhadap
- generasi mendatang dan
- sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan
  - upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan
  - memperbaiki kualitas LH





Pasal 2 c

“asas keserasian dan keseimbangan”  
pemanfaatan lingkungan hidup  
harus memperhatikan berbagai aspek  
seperti  
kepentingan

- ekonomi,
- sosial,
- budaya, dan
- perlindungan ekosistem serta
- pelestarian ekosistem

Pasal 2 d

“asas keterpaduan”

PPLH dilakukan  
dengan

- memadukan berbagai unsur atau
- menyinergikan berbagai komponen  
terkait.



Pasal 2 e

### “asas manfaat”

segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk

- peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
- harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Pasal 2 f

### “asas kehati-hatian”

ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan IPTEK bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

- meminimalisasi atau
- menghindari ancaman terhadap
  - pencemaran LH dan/atau
  - kerusakan LH



Pasal 2 g

### "asas keadilan"

PPLH harus mencerminkan

- keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik
- lintas daerah,
- lintas generasi, maupun
- lintas gender.

Pasal 2 h

### "asas ekoregion"

PPLH harus memperhatikan

- karakteristik sumber daya alam,
- ekosistem,
- kondisi geografis,
- budaya masyarakat setempat, dan
- kearifan lokal.



Pasal 2 i

"asas keanekaragaman hayati"

PPLH harus memperhatikan upaya terpadu untuk *mempertahankan*

- *keberadaan*,
- keragaman, dan
- keberlanjutan
  - sumber daya alam hayati (yang terdiri atas
    - sumber daya alam nabati dan
    - sumber daya alam hewani)

yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 2 j

"asas pencemar membayar"

Setiap penanggung jawab yang

- usaha dan/atau
- kegiatannya menimbulkan
  - pencemaran LH dan/atau
  - kerusakan LH

wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan



Pasal 2 k

### "asas partisipatif"

setiap anggota masyarakat  
didorong untuk

berperan aktif dalam

- proses pengambilan keputusan *dan*
- pelaksanaan PPLH,  
baik secara
  - langsung *maupun*
  - tidak langsung

Pasal 2 l

### "asas kearifan lokal"

dalam PPLH

harus memperhatikan

nilai-nilai luhur

yang berlaku

dalam tata kehidupan masyarakat



Pasal 2 m

## “asas tata kelola pemerintahan yang baik”

PPLH dijiwai oleh prinsip

- partisipasi,
- transparansi,
- akuntabilitas,
- efisiensi, dan
- keadilan.

Pasal 2 n

## “asas otonomi daerah”

Pemerintah dan PEMDA

- mengatur dan mengurus sendiri  
urusan pemerintahan di bidang PPLH  
dengan memperhatikan
- kekhususan daerah dan
  - keragaman daerah
- dalam bingkai NKRI



Bagian Kedua: Tujuan  
Pasal 3

PPLH bertujuan:

- a. melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

PLH

UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

diselenggarakan

- ☞ Asas tanggung jawab negara
- ☞ Asas berkelanjutan
- ☞ Asas manfaat

bertujuan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan LH

dalam rangka

- ☞ Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
- ☞ Pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya

Yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa



UUPPLH

Bagian Ketiga: Ruang Lingkup  
Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan
- b. pemanfaatan
- c. pengendalian
- d. pemeliharaan
- e. pengawasan, dan
- f. penegakan hukum.

PRENADAMEDIA





## BAB III PERENCANAAN

(Pasal 5 s/d Pasal 11)

Pasal 5

### Perencanaan PPLH

dilaksanakan melalui tahapan:

- inventarisasi lingkungan hidup;
- penetapan wilayah ekoregion; dan
- penyusunan RPPLH.



Bagian Kesatu: Inventarisasi Lingkungan Hidup  
Pasal 6

**Inventarisasi lingkungan hidup:**

(1) terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:

- a. tingkat nasional;
- b. tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. tingkat wilayah ekoregion.

(2) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua: Penetapan Wilayah Ekoregion  
Pasal 7

Inventarisasi lingkungan hidup nasional, tingkat pulau/kepulauan menjadi dasar

dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

dengan mempertimbangkan kesamaan:

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.



Pasal 12

Pemanfaatan sumber daya alam

- dilakukan berdasarkan RPPLH

RPPLH belum tersusun:

pemanfaatan sumber daya alam

dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung LH

dengan memperhatikan:

- keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Daya dukung dan daya tampung LH

ditetapkan oleh:

- Menteri → nasional dan pulau/kepulauan;
- Gubernur → provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
- bupati/walikota → kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota

Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

→ diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup

di tingkat wilayah ekoregion

dilakukan untuk menentukan

- daya dukung *dan*
- daya tampung *serta*
- cadangan sumber daya alam.



## Bagian Ketiga: Penyusunan Rencana PPLH

(Pasal 9 UUPPLH)

RPPLH terdiri atas:

- RPPLH nasional;
- RPPLH provinsi; dan
- RPPLH kabupaten/kota.

RPPLH nasional:

disusun berdasarkan inventarisasi nasional.

RPPLH provinsi :

disusun berdasarkan:

- RPPLH nasional;
- inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- inventarisasi tingkat ekoregion.

RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan:

- RPPLH provinsi;
- inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- inventarisasi tingkat ekoregion.

## RPPLH

Pasal 10

disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan memperhatikan:

- keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- sebaran penduduk;
- sebaran potensi sumber daya alam;
- kearifan loka (termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD)
- aspirasi masyarakat; dan
- perubahan iklim.

diatur dengan:

- peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
- peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
- peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

memuat rencana tentang:

- pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam:

- rencana pembangunan jangka panjang dan
- rencana pembangunan jangka menengah.



## Pasal 11

Ketentuan mengenai:

- inventarisasi lingkungan hidup
- penetapan ekoregion
- RPPLH

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Bab IV : Pemanfaatan

## Pasal 12

Pemanfaatan sumber daya alam

- dilakukan berdasarkan RPPLH

RPPLH belum tersusun:

pemanfaatan sumber daya alam

dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung LH

dengan memperhatikan:

- keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Daya dukung dan daya tampung LH

ditetapkan oleh:

- Menteri → nasional dan pulau/kepulauan;
- Gubernur → provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
- bupati/walikota → kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota

Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

→ diatur dalam peraturan pemerintah



# BAB V PENGENDALIAN

(Pasal 13 s/d Pasal 53)

Bagian Kesatu : Umum  
Pasal 13

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH:

→ dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi LH

- meliputi:
- pencegahan;
  - penanggulangan; dan
  - pemulihan.

Pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan LH:

- pencemaran
  - air,
  - udara, dan
  - laut; dan
- kerusakan ekosistem dan
- kerusakan akibat perubahan iklim.

- dilaksanakan oleh
- Pemerintah
  - Pemerintah daerah, dan
  - Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan:
    - kewenangan,
    - peran, dan
    - tanggung jawab masing-masing.



## Bagian Kedua: Pencegahan Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH:

1. KLHS;
2. tata ruang;
3. baku mutu lingkungan hidup;
4. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. amdal;
6. UKL-UPL;
7. perizinan;
8. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
9. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
10. anggaran berbasis lingkungan hidup;
11. analisis risiko lingkungan hidup;
12. audit lingkungan hidup; dan
13. instrumen lain sesuai dgn kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Paragraf 1 : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah:

- wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu:
  - wilayah dan/atau
  - kebijakan,
  - rencana, dan/atau
  - program.
- wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,
  - rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan
  - rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kab./kota; dan
  - kebijakan, rencana, dan/atau program yg berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program thdp kondisi LH di suatu wilayah;
- perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.



*Penjelasan Pasal 15 UU/PLH*

## Pasal 15

## Ayat (1)

## "wilayah"

ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

## Ayat (2) Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup:

meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

## Pasal 16

## KLHS:

## memuat kajian:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko LH;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati





### Pasal 17

#### Hasil KLHS:

menjadi dasar bagi:

- kebijakan,
- rencana, dan/atau
- program

pembangunan dalam suatu wilayah.

#### Apabila hasil KLHS:

menyatakan daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui:

- kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

### Pasal 18

#### KLHS

dilaksanakan dengan melibatkan:

- masyarakat dan
- pemangku kepentingan.

(Pelibatan masyarakat dilakukan melalui:

- dialog,
- diskusi, dan
- konsultasi publik)

Tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah



## Paragraf 2 : Tata Ruang

## Pasal 19

Untuk menjaga:

- kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
  - keselamatan masyarakat,
- setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Perencanaan tata ruang wilayah:

ditetapkan dengan memperhatikan:

- daya dukung dan
- daya tampung lingkungan hidup.

## Paragraf 3 : Baku Mutu Lingkungan Hidup

## Pasal 20

Penentuan terjadinya pencemaran LH:  
diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Baku mutu LH meliputi:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ◦ baku mutu air;                               | → diatur PP     |
| ◦ baku mutu air limbah;                        | → diatur Permen |
| ◦ baku mutu air laut;                          | → diatur PP     |
| ◦ baku mutu udara ambien;                      | → diatur PP     |
| ◦ baku mutu emisi;                             | → diatur Permen |
| ◦ baku mutu gangguan; dan                      | → diatur Permen |
| ◦ baku mutu lain sesuai dgn perkembangan IPTEK | → diatur PP     |

Setiap orang:

diperbolehkan untuk membuang limbah ke media LHDengan persyaratan:

- memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



Penjelasan Pasal 20 Ayat (2)

- Huruf a : "baku mutu air"  
ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- Huruf b : "baku mutu air limbah"  
ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .
- Huruf c : "baku mutu air laut"  
ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- Huruf d : "baku mutu udara ambien"  
ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- Huruf e : "baku mutu emisi"  
ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
- Huruf f : "baku mutu gangguan"  
ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Paragraf 4: Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup  
Pasal 21

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup:  
ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup :  
meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- kriteria baku kerusakan LH yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- kriteria baku kerusakan mangrove;
- kriteria baku kerusakan padang lamun;
- kriteria baku kerusakan gambut;
- kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim :

didasarkan pada parameter antara lain:

- kenaikan temperatur;
- kenaikan muka air laut;
- badai; dan/atau
- kekeringan.

Ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup → diatur dengan atau berdasarkan PP



## Penjelasan Pasal 21 Ayat (3)

## Huruf a

"produksi biomassa"

bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

"kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa"

ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup:  
lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

## Huruf b

"kriteria baku kerusakan terumbu karang"

ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yg dapat ditenggang

## Huruf c

"kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan"

pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

## Paragraf 5: AMDAL

Pasal 22 s/d Pasal 33

## Wajib memiliki amdal:

Pasal 22

setiap usaha dan/atau kegiatan yg berdampak penting terhadap LH

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- luas wilayah penyebaran dampak;
- intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- sifat kumulatif dampak;
- berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- kriteria lain sesuai dengan perkembangan IPTEK



Pasal 23

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting:

yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- eksploitasi SDA, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta pemborosan dan kemerosotan SDA dalam pemanfaatannya;
- proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan/atau perlindungan cagar budaya;
- introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;  
(Jasad renik termasuk produk rekayasa genetik)
- pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi LH

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL

diatur dengan peraturan Menteri. → (Permen LH No. 5 Tahun 2012)

Dokumen AMDAL:

Pasal 24

merupakan

dasar penetapan keputusan kelayakan  
LH



## Dokumen AMDAL:

Pasal 25

memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan LH; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan LH.

(RKL dan RPL dimaksudkan untuk :

- menghindari,
- meminimalkan,
- memitigasi, dan/atau
- mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.)

## Dokumen AMDAL:

Pasal 26

disusun oleh pemrakarsa dgn melibatkan masyarakat

(Pelibatan masyarakat dilaksanakan:

dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan)

Pelibatan masyarakat:

harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Masyarakat dimaksud meliputi:

- yang terkena dampak;
- pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Masyarakat :

dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.



## Pemrakarsa

Pasal 27

dalam menyusun dokumen amdal:  
dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

“pihak lain”:

- lembaga penyusun amdal atau konsultan

## Penyusun AMDAL:

Pasal 28

- wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.

Kriteria memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal:  
meliputi:

- penguasaan metodologi penyusunan amdal;
- kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
- kemampuan menyusun RKL dan RPL

Sertifikat kompetensi penyusun amdal:

diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal  
yang ditetapkan oleh Menteri  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut:

diatur dengan peraturan Menteri. → (PermenLH No. 07/2010)



**Dokumen AMDAL:**

Pasal 29

- dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh:

- Menteri,
- Gubernur, atau
- Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Komisi Penilai AMDAL:**

wajib memiliki lisensi dari:

- Menteri,
- Gubernur, atau
- Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Persyaratan dan tatacara lisensi:**

diatur dengan Peraturan Menteri. → (PerMenLH 06/2008)

**Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL:**

Pasal 30

terdiri atas wakil dari unsur:

- instansi lingkungan hidup;
- instansi teknis terkait;
- pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- organisasi lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya:

dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas:

- pakar independen yang melakukan kajian teknis dan
- sekretariat yang dibentuk untuk itu.

Pakar independen dan sekretariat:

ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.





Pasal 31

Berdasarkan

hasil penilaian Komisi Penilai Amdal

- Menteri,
- Gubernur, atau
- Bupati/walikota

menetapkan keputusan:

- kelayakan atau
- ketidaklayakan lingkungan hidup  
sesuai dgn kewenangannya.

Pemerintah dan Pemda:  
membantu

Pasal 32

penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap LH

Bantuan berupa:

- fasilitasi,
- biaya, dan/atau
- penyusunan amdal.

Kriteria

usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dgn perat perUUan



AMDAL: Pasal 33  
ketentuan lebih lanjut  
diatur dalam PP

(PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)

Paragraf 6: UKL-UPL

Pasal 34

Setiap usaha dan/atau kegiatan:

yg tidak termasuk dlm kriteria wajib AMDAL

→ wajib memiliki UKL-UPL.

Gubernur atau bupati/walikota:

menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan

yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.



Pasal 35

Usaha dan/atau kegiatan:

yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL

→ wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

kriteria:

- tidak termasuk dlm kategori berdampak penting
- kegiatan usaha mikro dan kecil

Ketentuan lebih lanjut:

- mengenai UKL-UPL dan
  - surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan LH
- diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7: Perizinan  
Pasal 36

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang:

- wajib memiliki amdal atau
  - UKL-UPL
- wajib memiliki izin lingkungan.

Izin lingkungan :

diterbitkan berdasarkan:

- keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
- rekomendasi UKL-UPL (dinilai oleh tim teknis instansi LH)

wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam:

- keputusan kelayakan LH, atau
- rekomendasi UKL-UPL.

diterbitkan oleh:

- Menteri,
- Gubernur, atau
- Bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.



**Pasal 37**

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:

sesuai dengan kewenangannya

wajib menolak permohonan izin lingkungan

apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan:

- amdal atau
- UKL-UPL.

**Izin lingkungan:**

dapat dibatalkan apabila:

- persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. (Pasal 38)

**Pasal 39**

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:

sesuai dengan kewenangannya

wajib mengumumkan

→ setiap permohonan dan

→ keputusan izin lingkungan.

dilakukan dengan:

cara yg mudah diketahui oleh masyarakat

- merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi.
- memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dll dalam proses pengambilan keputusan izin.



Pasal 40

Izin lingkungan:

- persyaratan:

- memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan  
(nama lain sept: izin operasi dan izin konstruksi)

- dicabut:

- izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

- wajib memperbarui:

- dalam hal mengalami perubahan:
  - usaha dan/atau kegiatan
  - penanggung jawab usaha dan/atau
  - kegiatan izin lingkungan.

(Perubahan antara lain:

- kepemilikan beralih,
- perubahan teknologi,
- penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau
- lokasi usaha dan/atau kegiatan yg berpindah tempat.

Pasal 41

Izin lingkungan

lebih lanjut diatur dalam PP

(PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)





# PEDOMAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

SESUAI DENGAN  
PP No. 27 Tahun 2012



Environmental Performance Index (EPI)  
2012

menempatkan INDONESIA berada di  
Peringkat 74 dari 132 Negara,  
Peringkat terbawah di Asia Tenggara



### Instrumen PPLH

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1):

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ..."

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945:

*"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*

1. KHS
2. TATA RUANG
3. BML
4. KBKL
5. AMDAL
6. UKL- UPL
7. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
8. PERATURAN UNDANG-UNDANG BERBASIS LH
9. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP
10. ARLH
11. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

### Semangat PP NO. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

1. Menghindari terjadinya birokrasi baru. Dalam PP ini, Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam proses Amdal dan UKL-UPL;
2. Pelaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan harus lebih **streamlining** dan **bermutu**, serta menuntut **profesionalisme, akuntabilitas** dan **integritas** semua pihak;
3. Kaidah Amdal sebagai **Kajian Ilmiah**;
4. **Penegakan hukum** atas pelanggar Amdal-UK-UPL dan Izin Lingkungan;
5. Memperkuat **Akses Partisipasi Masyarakat**;
6. **Mengubah Mindset** Seluruh Pemangku Kepentingan;
7. Izin Lingkungan = Filter Investasi Hijau **Pro-Lingkungan** dan **Pro-Investasi Hijau**



## PERIZINAN LINGKUNGAN



Usaha dan/atau Kegiatan

- Izin lingkungan:
- Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

### Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan

Instrumentasi usaha negara untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

#### Izin Lingkungan

1. Izin yang diberikan kepada **setiap orang**
2. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan **wajib Amdal** atau **UKL-UPL**
3. dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. sebagai prasyarat untuk memperoleh **izin usaha dan/atau kegiatan**



KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP





### PERANAN INSTRUMEN IZIN LINGKUNGAN



- ◊ Instrumen PPLH – Instrumen pencegahan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (**Pasal 14 UU 32/2009**)
- ◊ Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan (**Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009**)


- ◊ Payung Izin PPL (**Pasal 48 ayat 2 PP 27/2012**)
- ◊ Basis pengembangan environmental management systems (EMS), termasuk pelaksanaan Audit lingkungan (Kriteria Audit (**Pasal 53 ayat 1 PP 27/2012**))

- ◊ Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang + PIBIB (Moratorium) **Pasal 4 dan Pasal 14 ayat(2) dan ayat (3) PP 27/2012**)
- ◊ Basis pengawasan lingkungan hidup terkait dengan ketaatan penanggung jawab (**Pasal 72 UU 32/2009**)

- ◊ Basis penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (**Pasal 55 UU 32/2009 dan Pasal 53 ayat (1) huruf C, PP 27/2012**)
- ◊ Instrumen green banking (**Peraturan Bank Indonesia No.7 tahun 2005**)







## Muatan Keputusan kelayakan lingkungan hidup

1. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
3. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
4. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
5. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
6. jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dan
7. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup



## Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal


1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;
2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
  - a. nama perusahaan;
  - b. jenis usaha dan/atau kegiatan;
  - c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
  - d. alamat kantor; dan
  - e. lokasi kegiatan;
3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
  - a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL; dan
  - b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan;
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;


5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain:
  - a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
  - c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
  - d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



6. hal-hal lain, antara lain:
  - a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  - b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan

### PROSES UKP-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN





## Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL

1. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
3. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
4. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
5. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
6. jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dan
7. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.

## Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan YANG Wajib Memiliki UKL-UPL

1. **Dasar diterbitkannya izin lingkungan** berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
2. **identitas pemegang Izin Lingkungan** sesuai dengan akta notaris, meliputi:
  - a. nama perusahaan;
  - b. jenis usaha dan/atau kegiatan;
  - c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
  - d. alamat kantor; dan
  - e. lokasi kegiatan;
3. **deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan** yang akan dilakukan;
4. **persyaratan pemegang Izin Lingkungan**, antara lain:
  - a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL; dan
  - b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan;
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

**Sumber:** Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan



### Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL- Lanjutan

5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain:
  - a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
  - c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
  - d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Sumber: Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan



### Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL- Lanjutan



6. hal-hal lain, antara lain:
  - a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  - b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. masa berlaku Izin Lingkungan yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan

Sumber: Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan











## Konsep Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan

Pedoman perubahan izin lingkungan ini bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci mengenai:




## Perubahan Kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan




**Sumber:** Pasal 50 ayat (2) huruf (a) dan Pasal (51)



## Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup



## Contoh Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan LH



### Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

No	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	Perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan
2.	Penambahan kapasitas produksi;	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	Perubahan yang antara lain meliputi perubahan desain; proses produksi; perubahan bahan baku; perubahan bahan penolong; dan/atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar

### Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

No	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan
4.	Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;	perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan i.e. penambahan instalasi pengolahan air bersih; penambahan sumber air bawah tanah;
5.	Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan



## Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan – Kawasan Industri

Setiap Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri wajib memiliki UKL-UPL

**Pasal 8 PP 27 Tahun 2012:**  
 Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:  
 a. Tunggal,  
 b. Terpadu,  
 c. Kawasan

Termasuk Kawasan Industri

Kawasan Industri wajib memiliki Amdal Kawasan

- **Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No. 27/2012:** Kawasan Industri yang telah memiliki Amdal Usaha dan/atau kegiatan (Perusahaan Industri) yang berdampak Penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal;
- **Pasal 13 ayat (1) PP No. 27/2012:** usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan dokumen RKL-RPL Kawasan Industri

## Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di Kawasan Industri

Setiap Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri wajib memiliki UKL-UPL



Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Perusahaan Industri) Baru yang belum dilingkup dalam AMDAL Kawasan Industri

Perubahan Keputusan Kelayakan LH Kawasan Industri:  
 1. Amdal Baru atau  
 2. Adendum Amdal & RKL-RPL Untuk Kawasan Industri

Kawasan Industri wajib memiliki Amdal Kawasan

Perusahaan Industri wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri





## Tidak Dilaksanakannya Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Diterbitkannya Izin Lingkungan

Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam:

1. Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) yang telah dinilai atau diperiksa,
2. Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan

## Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	
		Di dalam dan/atau berbatasan dengan batas proyek*	Di dalam wilayah studi**
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	√	x
2.	Penambahan kapasitas produksi;	√	x
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	√	x
4.	Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;	√	x
5.	Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan.	√	x
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;	√	x
7.	Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	√	x
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	√	√
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	√	x
10	Perubahan RKL-RPL	√	√





**Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal**

No	Kriteria Perubahan	AMDAL BARU	ANDENUM ANDAL dan RKL-RPL
1.	Skala/Besaran Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012	skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal seperti tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
2.	Dampak penting yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan	Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan dampak penting baru	Tidak terdapat dampak penting baru atau dampak penting yang timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam Amdal sebelumnya
3.	Batas wilayah studi Amdal	Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi	Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi

## Konsep Dokumen Adendum Andam dan RKL-RPL

Dokumen addendum andal dan RKL-RPL terdiri atas 2 (dua) tipe:

**Dokumen Adendum Andam dan RKL-RPL Tipe A**

Dokumen addendum yang memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (mengkaji perubahan besaran dampak penting\*)

**Dokumen Adendum Andam dan RKL-RPL Tipe B**

Dokumen addendum yang tidak memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam (tidak ada kajian perubahan besaran dampak penting)

*Keterangan:*  
\*) rencana perubahan tidak menimbulkan dampak penting baru, melainkan hanya merubah besaran dampak penting yang sudah dikaji sebelumnya saja



## Konsep Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL

### Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A

1. Pendahuluan; (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi)
2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan)
3. Rona lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya
4. Analisis perubahan dampak:
  1. analisis perubahan besaran dampak penting yang telah dikaji sebelumnya dengan menggunakan metode sesuai yang telah disepakati pada dokumen amdal sebelumnya
  2. Timbul tidaknya "dampak lainnya" yang baru, sebutkan;
  3. Ada tidaknya perubahan besaran "dampak lainnya", sebutkan dampak apa saja yang berubah besarnya, seberapa besar perubahannya;
5. RKL-RPL
6. Daftar pustaka; dan
7. Lampiran

### Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B

1. Pendahuluan; (latar belakang, tujuan dan pelaksana studi)
2. Deskripsi kegiatan (kegiatan eksisting, rincian dampak yang dikelola sesuai dengan dokumen yang sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKL-RPL sebelumnya, dan rincian rencana perubahan)
3. Analisis perubahan dampak:
  1. Timbul tidaknya "dampak lainnya" yang baru, sebutkan;
  2. Ada tidaknya perubahan besaran "dampak lainnya", sebutkan dampak apa saja yang berubah besarnya, seberapa besar perubahannya;
4. RKL-RPL
5. Daftar pustaka; dan
6. Lampiran

## Format Adendum ANDAL dan RKL-RPL Saat Ini

Contoh: **Adendum ANDAL RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di Wilayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta**

#### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup, jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan eksisting dan rencana penambahan sumur baru;
2. Tujuan dan Manfaat
3. Peraturan Perundang-Undangan

#### BAB II RENCANA KEGIATAN

1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun Adendum ANDAL dan RKL-RPL;
2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah Berjalan;
4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting)
  - a. Produksi Lapangan
  - b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya
  - c. dst
  - d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang sudah dilakukan
  - e. Perizinan
5. Rencana Kegiatan Tambahan

#### BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

1. Komponen Geofisik-Kimia
2. Komponen Sossekbud

#### BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana penambahan)

1. Dampak Penting yang Ditelaah;
2. Proses Pelingkupan
3. Identifikasi Dampak Potensial
4. Evaluasi Dampak Potensial
5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKL-RPL tambahan saja.
6. Batas Waktu Kajian

#### BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING

1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan, serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan biota;
2. Evaluasi Dampak Penting
3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan
4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan

#### BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen Lingkungan sebelumnya;
2. Rencana Pengelolaan LH
3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup



### Konsep Dasar Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal


1. Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan arahan tindak lanjut perubahan izin lingkungan terkait dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
2. Proses Penapisan dan Pemberian Arahan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan: Instansi lingkungan hidup dengan bantuan tim teknis KPA atau pakar terkait melakukan telaahan terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan serta memberikan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan\*);
3. Penyusunan Amdal Baru atau ADENDUM ANDAL dan RKL-RPL: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan (Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL- RPL) sesuai dengan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan
4. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen LH: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan perubahan izin lingkungan dan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL;
5. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup: Tim Teknis dan/atau KPA melakukan penilaian Amdal Baru atau Adendum ANDAL dan RKL-RPL;
6. Penerbitan Keputusan Perubahan SKKL dan Perubahan Izin Lingkungan: Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perubahan keputusan kelayakan lingkungan dan perubahan izin lingkungan

Catatan: \*) Arahan tindak lanjut dapat berupa arahan perubahan izin lingkungan tanpa melakukan perubahan keputusan kelayakan lingkungan atau tanpa harus melakukan perubahan izin lingkungan

### Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan

Penegakan hukum, Tantangan yang harus dijawab untuk meningkatkan efektivitas izin lingkungan


**Pasal 111 UU 32/2009**  
 (1) Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal atau UKL- UPL: penjara dan denda;  
 (2) Pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan: Penjara dan Denda



**Pasa 109 UU 32/2009:** usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan: Penjara dan denda

**Pasal 71 PP 27/2012:**  
 Sanksi Administrasi kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 PP 27/2012: tidak melaksanakan izin lingkungan dan tidak melaporkan pelaksanaan izin lingkungan





## Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama **2 (dua) tahun**, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi **belum memiliki dokumen amdal** wajib menyelesaikan **Audit Lingkungan Hidup**.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama **2 (dua) tahun**, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi **belum memiliki VKL- VPL** wajib membuat **Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)**.



# Kriteria Penyusun DELH

Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Auditor LH


Atau

- 1) Telah memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan
- 2) Pernah mengikuti kursus audit (audit LH, audit mutu, EMS, K3/HSE dan/atau pengenalan audit)

Atau

- 1) Pendidikan minimal S1;
- 2) Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH minimal 3 tahun;
- 3) Pelatihan audit SMLISO 14000, diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup
- 4) Pengalaman audit lingkungan hidup SML minimal 3 kali atau penyusun dokumen Amdal minimal 5 dokumen (dalam 5 tahun terakhir);

## Keputusan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan



## Paragraf 8: Instrumen Ekonomi LH Pasal 42

Dalam rangka melestarikan fungsi LH:

- Pemerintah dan Pemda  
wajib
  - mengembangkan dan
  - menerapkan  
instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Instrumen ekonomi LH:  
meliputi:

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.

### Pasal 42 Ayat (2)

#### Huruf a

"instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan"

upaya internalisasi aspek LH ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

#### Huruf b

"pendanaan lingkungan"

suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya PPLH. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

#### Huruf c

Insentif

merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan SDA dan kualitas fungsi LH

Disinsentif

merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemda agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi LH



Pasal 43

Instrumen :

(diatur lebih lanjut dalam PP)

→ perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi

meliputi:

- neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- mekanisme kompensasi/Imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
- internalisasi biaya lingkungan hidup.

→ pendanaan lingkungan hidup

meliputi:

- dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan LH, dan
- dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Insentif dan/atau disinsentif:

diterapkan dalam bentuk:

- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah LH
- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 43 Ayat (1)

Huruf a

"neraca sumber daya alam"

gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

"produk domestik bruto"

nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

"produk domestik regional bruto"

nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

"mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah"

cara-cara kompensasi/imbal yg dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau Pemda sbg pemanfaat jasa LH kpd penyedia jasa LH.

Huruf d

"internalisasi biaya lingkungan hidup"

memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan LH dlm perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan



## Pasal 43 Ayat (2)

## Huruf a

“dana jaminan pemulihan lingkungan hidup”  
dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas LH yang rusak karena kegiatannya.

## Huruf b

“dana penanggulangan”  
dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan LH yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

## Huruf c

“dana amanah/bantuan”  
dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

## Pasal 43 Ayat (3)

## Huruf a

“pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup”  
pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

## Huruf b

“pajak lingkungan hidup”  
pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

## “retribusi lingkungan hidup”

pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

## “subsidi lingkungan hidup”

kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.





<p>Huruf c</p> <p>"sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup" sistem lembaga keuangan yg menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan LH dlm kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank</p> <p>"pasar modal ramah lingkungan hidup" pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan PLH bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit LH bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.</p> <p>"perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi" jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpenganggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Huruf e</p> <p>"pembayaran jasa lingkungan hidup" pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa LH kepada penyedia jasa LH.</p> <p>Huruf f</p> <p>"asuransi lingkungan hidup" asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan LH</p> <p>Huruf g</p> <p>"sistem label ramah lingkungan hidup" pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 43 Ayat (3)</p>
--	--------------------------

<p>Paragraf 9: Perat PerUUan Berbasis LH</p> <p>Pasal 44</p> <p>Setiap penyusunan perat. PerUUan: pada tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nasional dan</li><li>- daerah</li></ul> <p style="margin-left: 40px;"><i>wajib memperhatikan</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- perlindungan fungsi LH dan</li><li>- prinsip perlindungan dan PLH</li></ul> <p style="margin-left: 40px;">sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	
---	--



Paragraf 10: Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup → Pasal 45

→ Pemerintah dan DPR RI

→ Pemda dan DPRD

*wajib mengalokasikan anggaran*

yang memadai untuk membiayai:

- kegiatan perlindungan dan PLH; dan
- program pembangunan yg berwawasan LH

*Pemerintah* wajib mengalokasikan anggaran

dana alokasi khusus LH yg memadai

untuk diberikan kepada daerah

yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 45 Ayat (2)

Kriteria kinerja perlindungan dan PLH:

meliputi:

- kinerja mempertahankan kawasan koservasi dan
- penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



## Pasal 46

Dalam rangka pemulihan kondisi LH yang kualitasnya telah mengalami:

- pencemaran dan/atau
- kerusakan

pd saat *UU ini ditetapkan*,

- Pemerintah dan
- Pemda

*wajib*

mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup

Paragraf 11 : Analisis Risiko Lingkungan Hidup

→ Pasal 47

Setiap usaha dan/atau kegiatan yg berpotensi :

- menimbulkan dampak penting thdp LH,
- ancaman thdp:
  - ekosistem dan kehidupan, dan/atau
  - kesehatan dan keselamatan manusia

*wajib melakukan*

analisis risiko lingkungan hidup.

Analisis risiko lingkungan hidup:

meliputi:

- pengkajian risiko;
- pengelolaan risiko; dan/atau
- komunikasi risiko.

Ketentuan lebih lanjut :

diatur dalam Peraturan Pemerintah



## Pasal 47

## Ayat (1)

"analisis risiko lingkungan"

prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

## Ayat (2)

## Huruf a

"pengkajian risiko"

meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

## Huruf b

"pengelolaan risiko"

meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

## Huruf c

"komunikasi risiko"

proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

## Paragraf 12: Audit Lingkungan Hidup

## Pasal 48

## Pemerintah

mendorong

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  
untuk

melakukan audit lingkungan hidup  
dalam rangka  
meningkatkan kinerja LH



Pasal 49

Menteri :

*mewajibkan* audit lingkungan hidup

kepada:

- usaha dan/atau kegiatan tertentu yang *berisiko tinggi* terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan *ketidaktaatan* thdp perat. perUVan

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:  
wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

Pelaksanaan audit lingkungan hidup:  
terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi  
dilakukan secara berkala.

Pasal 49 Ayat (1)

Huruf a

"usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi"

usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen audit lingkungan hidup memuat:

- informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
- temuan audit;
- kesimpulan audit; dan
- data dan informasi pendukung.



## Pasal 50

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 49 ayat (1)), *Menteri* dapat

- melaksanakan atau
- menugasi pihak ketiga yg independen untuk melaksanakan audit LH atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ybs

Menteri:  
mengumumkan hasil audit LH

## Pasal 51

Audit lingkungan hidup (Pasal 48 dan Pasal 49) dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.

Auditor lingkungan hidup:  
wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor LH:  
meliputi kemampuan:

- memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit LH;
- melakukan audit LH yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
- merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

Sertifikat kompetensi auditor LH diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor LH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut:  
Audit lingkungan hidup  
diatur dengan Peraturan Menteri

(PermenLH Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup)

Bagian Ketiga: Penanggulangan

Pasal 53

Setiap orang:  
yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup  
wajib  
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH:  
dilakukan dengan:

- pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut  
mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH  
diatur dalam Peraturan Pemerintah.



## Bagian Keempat: Pemulihan Pasal 54

Setiap orang :  
yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan LH  
wajib melakukan pemulihan fungsi LH

Pemulihan fungsi lingkungan hidup:  
dilakukan dengan tahapan:

- penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- remediasi;
- rehabilitasi;
- restorasi; dan/atau
- cara lain yang sesuai dengan perkembangan IPTEK

Ketentuan lebih lanjut  
mengenai tata cara pemulihan LH diatur dalam PP

### Pasal 54 Ayat (2)

Huruf b  
"remediasi"  
upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki  
mutu lingkungan hidup.

Huruf c  
"rehabilitasi"  
upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat  
lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan,  
memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d  
"restorasi"  
upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-  
bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.





Pasal 55

Pemegang izin lingkungan (Pasal 36 ayat (1))

wajib

menyediakan *dana penjaminan* untuk pemulihan fungsi LH

Dana penjaminan:

disimpan di bank pemerintah  
yang ditunjuk oleh:

- Menteri,
- Gubernur, atau bupati/walikota  
sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya :  
dapat *menetapkan pihak ketiga* utk melakukan  
pemulihan fungsi LH dgn menggunakan dana penjaminan

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan:  
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai:  
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan  
LH (Pasal 13 s/d Pasal 55)  
diatur dalam Peraturan Pemerintah.



# BAB VI PEMELIHARAAN

## Pasal 57

BAB VI: PEMELIHARAAN

Pasal 57

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- konservasi sumber daya alam;
- pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- pelestarian fungsi atmosfer.

Konservasi SDA meliputi kegiatan:

- perlindungan sumber daya alam;
- pengawetan sumber daya alam; dan
- pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pencadangan SDA:

merupakan SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Pelestarian fungsi atmosfer:

meliputi:

- upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- upaya perlindungan terhadap hujan asam.

Ketentuan lebih lanjut:

diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Penjelasan Pasal 57

Ayat (1)

“pemeliharaan lingkungan hidup”

upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi LH dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan LH yg disebabkan oleh perbuatan manusia.

Hurufa

Konservasi sumber daya alam:

meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Hurufb

Pencadangan sumber daya alam

meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam

- Pemerintah,
- pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan
- perseorangan

dapat membangun:

- taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Penjelasan Pasal 57

Ayat (2)

Hurufb

“pengawetan sumber daya alam”

upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Ayat (4)

Hurufa

“mitigasi perubahan iklim”

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

“adaptasi perubahan iklim”

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.



## BAB VII PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

(Pasal 58 s/d Pasal 61)

Bagian Kesatu: Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun  
Pasal 58

(1) Setiap orang:  
yang:

- memasukkan
- menghasilkan,
- mengangkut,
- mengedarkan,
- menyimpan,
- memanfaatkan,
- membuang,
- mengolah, dan/atau
- menimbun

ke dalam wilayah NKRI,

*B3*

wajib  
melakukan pengelolaan B3.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3

→ diatur dalam Peraturan Pemerintah

(PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan  
Bahan Berbahaya dan Beracun)



Pasal 58 Ayat (1)

Kewajiban:

untuk melakukan pengelolaan B3:  
upaya untuk mengurangi  
terjadinya kemungkinan risiko terhadap LH  
yang berupa terjadinya:  
pencemaran dan/atau kerusakan LH  
mengingat B3  
mempunyai potensi yg  
besar untuk  
cukup  
menimbulkan  
dampak negatif.

Bagian Kedua: Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
Pasal 59

- (1) Setiap orang:  
yang menghasilkan limbah B3  
wajib  
melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.  
(Pengelolaan limbah B3:  
rangkaiian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan,  
pengumpulan, pengangkutan, pemapriaatan, dan/atau  
pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3)
- (2) Dalam hal B3 (Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa:  
pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang  
tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3  
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.  
(Pihak lain:  
badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah  
mendapatkan izin.)



- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota – wajib mencantumkan persyaratan LH yg harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah  
(PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun)

## Limbah B3

→ Pasal 1 angka (22) UUPPLH

“sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”

## B3

→ Pasal 1 angka (21) UUPPLH

“zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.



Pasal 69 ayat (1) huruf "b" sampai "f" UUPPLH:

### setiap orang dilarang:

- memasukkan B3 yang dilarang menurut perat perUUan ke dalam wilayah NKRI
- memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan NKRI
- memasukkan limbah B3 ke dalam NKRI
- membuang limbah ke media LH
- membuang B3 dan limbah B3 ke media LH

PP No. 101 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP PLB3)

- mulai berlaku 17 Oktober 2014)
- mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)

Pengelolaan Limbah B3

(Pasal 1 angka 11 PPLB3)

kegiatan yang meliputi:

- pengurangan,
- penyimpanan,
- pengumpulan,
- pengangkutan,
- pemanfaatan,
- pengolahan, dan/atau
- penimbunan.



Pasal 102 UUPPLH

Setiap orang:  
yang melakukan pengelolaan limbah B3  
-- tanpa izin (Pasal 59 ayat (4))

dipidana:

- penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan
- denda paling sedikit Rp1M dan paling banyak Rp3M

Pasal 106 UUPPLH

Setiap orang:  
memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI  
(Pasal 69 ayat (1) huruf d)

Dipidana:

- penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan
- denda paling sedikit Rp5M dan paling banyak Rp15M





Pasal 107 UUPPLH

Setiap orang:  
memasukkan B3 yang dilarang menurut perat. PerUUan ke dalam wilayah NKRI  
(Pasal 69 ayat (1) huruf b)

Dipidana:

- penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan
- denda paling sedikit Rp5M dan paling banyak Rp15M

Bagian Ketiga: Dumping

Pasal 60

Setiap orang:

dilarang melakukan  
dumping limbah dan/atau bahan  
ke media LH  
tanpa izin.



## Pasal 61

## Dumping

## (1) (Pasal 60)

-- hanya dapat dilakukan  
dengan izin dari

- Menteri,
- Gubernur, atau
- Bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.

(2) -- hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

(3) -- Ketentuan lebih lanjut

mengenai

- tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan  
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## PP PLB3

mengatur mengenai:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. penetapan Limbah B3;  | Pasal 2                 |
| b. Pengurangan Limbah B3;  | Pasal 3 s/d Pasal 9     |
| c. Penyimpanan Limbah B3;  | Pasal 10 s/d Pasal 11   |
| d. Pengumpulan Limbah B3;  | Pasal 12 s/d Pasal 30   |
| e. Pengangkutan Limbah B3;   | Pasal 31 s/d Pasal 46   |
| f. Pemanfaatan Limbah B3;  | Pasal 47 s/d Pasal 52   |
| g. Pengolahan Limbah B3;   | Pasal 53 a/d Pasal 98   |
| h. Penimbunan Limbah B3;   | Pasal 99 s/d Pasal 144  |
| i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;   | Pasal 145 s/d Pasal 174 |
| j. pengecualian Limbah B3;   | Pasal 175 s/d Pasal 190 |
| k. perpindahan lintas batas Limbah B3;   | Pasal 191 s/d Pasal 195 |
| l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; | Pasal 196 s/d Pasal 197 |
| m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;   | Pasal 198 s/d Pasal 216 |
| n. pembinaan;  | Pasal 217 s/d Pasal 236 |
| o. pengawasan;   | Pasal 237               |
| p. pembiayaan; dan   | Pasal 238 s/d Pasal 240 |
| q. sanksi administratif.   | Pasal 241 s/d Pasal 242 |
|  | Pasal 243 s/d Pasal 253 |



## PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN



### Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009):


- melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- mengantisipasi isu lingkungan global

### Tujuan Pengelolaan Limbah B3


untuk **mencegah** dan **menanggulangi** pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.




## Persyaratan Investasi Kegiatan/Usaha



## Jenis Izin PPL dan Regulasinya






### KEWENANGAN PENERBITAN IZIN PLB3

**IZIN BESIFAT:**  
 - INDIVIDUAL  
 - FINAL  
 - KONKRIT

JENIS IZIN PLB3	BUPATI/ WALIKOTA	GOBERNUR	MENTERI	MASA BERLAKU
PENYIMPANAN	★			5 TAHUN
PENGUMPULAN	★	★	★	5 TAHUN
PENGANGKUTAN (R)			★	5 TAHUN
PEMANFAATAN			★	5 TAHUN
PENGOLAHAN			★	5 TAHUN
DUMPING LAUT			★	Masa Operasi
PENIMBUNAN			★	10 TAHUN



## Peraturan Pengelolaan Limbah B3



## PRINSIP PENGELOLAAN LIMBAH B3



## PENCATATAN KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

**LEMBAR KEGIATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN \*\***

PT.....

No	MASUK KE LINGKUNGAN LUTAN					DISELESAI LINGKUNGAN LUTAN				No. L20 yang berlaku
	Tipe Limbah B3 W/B	Jumlah Bahan Limbah B3	Tipe Limbah B3	Tipe Limbah B3 Kode W/B	Maksimal penyimpanan di tempat (max 400 kg L20 01)	Jumlah Limbah B3	Tipe Pengolahan	Mas. Limbah (max 70%)		
<b>Dit. Oleh :</b> .....										

**Kejelasan:**

1. **Tipe** limbah B3 tidak perinci, tetapi pengisian form ini didasarkan dengan tipe limbah B3
2. **Form** untuk penyimpanan di TPT harus sesuai dengan ketentuan KEMENLUM dan KEMENHEW
3. **Mas. Limbah** (max 400 kg) ini TPT W/B (K2) dengan kelas F (max 1 Desember 2007 untuk seluruh penyimpanan B3) dan tingkatnya untuk masa awal penyimpanan TPT (max kelas F (max 1 Mei 2007)
4. **Tipe dan jenis limbah**
  - a. **Bahan**
  - b. **Dibentuk** (tidak termasuk gila limbah B3 dituangkan ke bagasi bus untuk diangkut ke fasilitas lain yang lebih aman) atau
5. **Sifat** limbah yang di produksi yang bertanggung jawab

## PELAPORAN REGULER PENGELOLAAN LIMBAH B3

**REKAPITULASI KELOLAAN DAN PENGELOLAAN B3**

No. B3.....

No. B3.....

No. B3.....


1. <b>TOTAL</b>	B-1	
2. <b>BUNDIR *</b>	C (+) - Tim	
3. <b>JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **</b>	D (+) - Tim	
4. <b>TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERKELOLA</b>	E (=) D	
5. <b>KETERANGAN:</b>		
* BUNDIR adalah jumlah limbah B3 yang proses penanganannya sebagai limbah B3, namun belum ada data atau file yang dapat memastikan sebagai sampah di boiler, serta data penyimpanan dan pengumpulan di dalam dan luar lokasi yang belum diketahui.		
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang dianggap memiliki risiko sangat tinggi.		
6. <b>PERSELISIHAN</b>	(E-C-D)(A) x 100%	%

Data-data tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengambil, 2008  
No. ....  
**(Tanda Persegi Panjang)**



**Dokumen Limbah B3/Manifes**



Akan diakomodasi dalam sistem elektronik :FESTRONIK


- Bagian Pertama: Informasi pengirim/penghasil LB3:
  
- Bagian Kedua: Informasi pengangkut LB3
  
- Bagian Ketiga: Informasi penerima LB3 (pengumpul, pemanfaat, pengolah, Penimbun, dll)

## PERIZINAN PLB3







### PENGURANGAN LIMBAH B3



### Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3



## Kewajiban Penghasil Limbah B3



## Potensi Limbah B3 Kegiatan Penghasil

SUMBER TIDAK SPESIFIK		IDENTIFIKASI LIMBAH B3 LAINNYA	IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK: • MUDAH MENYALA; • KOROSIF; • TOKSIK; • REAKTIF; • LAINNYA	IDENTIFIKASI CARA KELOLA: • MANFAAT; • ULAH; • LAMDFILL; • EKSPOR;	PELAKSANA PENGELOLAAN: • SENDIRI • PIHAK KE III
SUMBER SPESIFIK UMUM	LINGKUP LIMBAH				
AS27-1	Lemari kaca berlabel berkelembaban organik				
AS27-2	Produk logam berkelembaban				
AS27-3	Bekas logam berkelembaban				
AS27-4	Prosesan berkelembaban berkelembaban B3				
AS27-5	Produk logam berkelembaban logam berkelembaban berkelembaban B3				
AS27-6	Bekas logam berkelembaban berkelembaban B3				
AS27-7	Bekas logam berkelembaban berkelembaban B3				

**DALUARSA, TUMPAHAN, KEMASAN BEKAS**

*Alkohol sisa;  
cuci cetak film  
selulosa;  
Trichloroetilen;  
Refrigerant;  
Pestisida;  
Aerosol;  
Anestesi;*

*Contoh*



## IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

- Diatur dalam Pasal 12 s.d. Pasal 30 PP Nomor 101 Tahun 2014
- Penyimpanan Limbah B3 **WAJIB** dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
- **DILARANG** melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.
- Penyimpanan Limbah B3 **WAJIB** dilengkapi dengan **IZIN** pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.
- Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 diterbitkan oleh bupati/walikota.

Mengajukan Permohonan Kepada Bupati/Walikota dan Melampirkan Persyaratan Izin

### PERSYARATAN IZIN :

- ✓ identitas Pemohon.
- ✓ akte Pendirian Badan Usaha.
- ✓ nama, sumber, karakteristik dan jumlah LB3 yang disimpan.
- ✓ Dokumen yang menjelaskan tempat penyimpanan sementara
- ✓ dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan LB3, kecuali untuk limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- ✓ dokumen lain sesuai peraturan perundangan.

## Persyaratan Umum Penyimpanan Limbah B3


1. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus :
    - a. bebas banjir dan tidak rawan bencana alam; atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apabila tidak bebas banjir dan rawan bencana alam.
    - b. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
  2. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan jumlah, karakteristik dan dilengkapi alat peengendalian pencemaran.
  3. Alat penanggulangan keadaan darurat
    - ❑ Alat pemadam api, alat penanggulangan keadaan darurat yang sesuai).
- ❑ Pewadahan/Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
    - ❖ terbuat dari bahan yang dapat dalam mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
    - ❖ mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
    - ❖ memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan
    - ❖ berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
  - ❑ Kemasan Limbah B3 wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
  - ❑ Label Limbah B3 paling sedikit meliputi keterangan mengenai:
    - ❖ nama Limbah B3;
    - ❖ identitas Penghasil Limbah B3;
    - ❖ tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
    - ❖ tanggal Pengemasan Limbah B3.



### KETENTUAN SIMBOL LIMBAH B3 BERDASARKAN PERMEN LH No.14/2013 TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH B3




Ukuran simbol (Minimal):  
**ALAT ANGKUT**  
 25 cm x 25 cm  
**WADAH/KEMASAN**  
 10 cm X 10 cm




Jingga (R=255, Merah (R=255, G=0, Hitam (R=0, B=0) G=0, B=0)  
 G=153, B=83)

### PENANDAAN KEMASAN LIMBAH B3 (PERMEN LH 14/2013 TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH)



# TATARUANG GUDANG PENYIMPANAN LIMBAH B3



# FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH B3

NO	FASILITAS	LIMBAH B3 YANG DAPAT DISIMPAN			
		KATEGORI 1	KATEGORI 2		
			SUMBER TIDAK SPESIFIK	SPESIFIK UMUM	SPESIFIK KHUSUS
1	bangunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	tangki dan/atau kontainer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	silo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	penumpukan limbah ( <i>waste pile</i> )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<i>waste impoundment</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KLHK

### I. INFORMASI PERIZINAN PLB3

Situs:  
pelayananterpadu.menlhk.go.id

Lingkup Layanan

Proses  
Bisnis

Persyaratan  
Administrasi

Persyaratan  
Teknis

PROSEDUR

### II. PROSEDUR PERIZINAN PLB3

Situs: ptsp.menlhk.go.id

Pendaftaran  
Akun  
Perorangan  
(Member)

Pendaftaran  
Akun  
Perusahaan  
(ID  
Perusahaan)

Aplikasi  
Permohonan  
Izin


PROSES DILAKUKAN SECARA ONLINE

MENDAFTAR SEBAGAI \*CUSTOMER\*

TAHAP IZIN

## Proses Perijinan PLB3 di KLHK


PROSES DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI SITUS




Tersedia di situs:  
pelayananterpadu.menlhk.go.id



# Proses Izin Pengelolaan Limbah B3




## Tahapan Proses Penyelesaian Perizinan Pengelolaan Limbah B3 (45 hari Kerja)




## PermenLHK No.56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3 di Fasyankes

### Penerbitan Peraturan Khusus untuk Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes







### Pokok Kebijakan dalam PLB3 Fasyankes

- ◊ Permen LHK 56/2015 memberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah untuk memberikan **persetujuan** terkait:
  - ◊ Penyimpanan Limbah B3 Infeksius bersama (Depo Perpindahan)
  - ◊ Penggunaan fasilitas pengolahan Limbah B3 bersama;
  - ◊ Pengangkutan oleh Penghasil Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda tiga;
  - ◊ Pengaturan semacam manifes untuk pengangkutan LB3 Infeksius ke Depo dan atau Fasilitas Pengolahan Bersama;
  - ◊ Penggunaan TPA sanitary/controlled untuk disposal abu insinerator medis;
  - ◊ Solidifikasi/enkapsulasi abu insinerator sebelum disposal di TPA;
  - ◊ Ketentuan Penguburan Limbah B3 untuk fasyankes di Lokasi terpencil;
  - ◊ Kewajiban untuk melindungi petugas PLB3 di fasyankes;



## BAB VIII SISTEM INFORMASI

(Pasal 62)

Pasal 62  
Pemerintah dan pemerintah daerah:  
mengembangkan sistem informasi LH  
untuk  
mendukung pelaksanaan dan pengembangan  
kebijakan perlindungan dan PLH  
(SIFO LH memuat:  
keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran  
potensi SDA, dan kearifan lokal.)

Sistem informasi lingkungan hidup:

- dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - status lingkungan hidup,
  - peta rawan lingkungan hidup, dan
  - informasi lingkungan hidup lain.

Ketentuan lebih lanjut:  
diatur dengan peraturan Menteri.



## BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

(Pasal 63 s/d Pasal 64)

### Pasal 63

Dalam PPLH:

Pemerintah bertugas dan berwenang:

- menetapkan
  - kebijakan nasional
  - norma,
  - standar,
  - prosedur, dan
  - kriteria;
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai :
  - RPPLH nasional;
  - KLHS;
  - Amdal dan UKL-UPL;
- menyelenggarakan inventarisasi:
  - SDA nasional dan
  - emisi gas rumah kaca;
- mengembangkan standar kerja sama;



## Pasal 63

- mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH;
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai:
  - SDA hayati dan nonhayati,
  - keanekaragaman hayati,
  - sumber daya genetik, dan
  - keamanan hayati produk rekayasa genetik;
  - pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
  - B3, limbah, serta limbah B3;
  - perlindungan lingkungan laut;
  - pencemaran dan/atau kerusakan LH lintas batas negara;

## Pasal 63

- melakukan pembinaan dan pengawasan thdp:
  - pelaksanaan:
    - kebijakan nasional,
    - peraturan daerah, dan
    - peraturan kepala daerah
  - ketaatan:
    - penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
      - ketentuan perizinan lingkungan dan
      - peraturan perundang-undangan;
- mengembangkan dan menerapkan instrumen LH
- mengoordinasikan dan memfasilitasi:
  - kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta
  - penyelesaian sengketa;



Pasal 63

- mengembangkan dan melaksanakan kebijakan:  
pengelolaan pengaduan masyarakat;
- menetapkan:
  - standar pelayanan minimal;
  - kebijakan mengenai:
    - tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
    - kearifan lokal, dan
    - hak masyarakat hukum adatyang terkait dgn PPLH
- mengelola informasi lingkungan hidup nasional;  
(Sistem informasi lingkungan hidup:  
memuat:
  - keragaman karakter ekologis,
  - sebaran penduduk,
  - sebaran potensi sumber daya alam, dan
  - kearifan lokal)

Pasal 63

- mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan:  
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- memberikan:
  - pendidikan,
  - pelatihan,
  - pembinaan, dan
  - penghargaan;
- mengembangkan sarana dan standar:  
laboratorium lingkungan hidup;
- menerbitkan izin lingkungan;
- menetapkan wilayah ekoregion; dan
- melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.



## Pasal 63

## Dalam PPLH:

Pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- menetapkan dan melaksanakan:
  - KLHS tingkat provinsi;
  - kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
  - kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- menyelenggarakan inventarisasi:  
SDA dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- mengembangkan dan melaksanakan  
kerja sama dan kemitraan;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian:  
pencemaran dan/atau kerusakan LH lintas kabupaten/kota;

## Pasal 63

- melakukan pembinaan dan pengawasan:  
terhadap
  - pelaksanaan:
    - kebijakan,
    - peraturan daerah, dan
    - peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
  - ketaatan:  
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  
terhadap:
    - ketentuan perizinan lingkungan dan
    - peraturan perundang-undangan di bidang PPLH
- mengembangkan dan menerapkan:  
instrumen lingkungan hidup;



Pasal 63

- mengoordinasikan dan memfasilitasi:
  - kerja sama dan
  - penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta
  - penyelesaian sengketa;
- melakukan:
  - pembinaan,
  - bantuan teknis, dan
  - pengawasan  
kepada kabupaten/kota  
di bidang program dan kegiatan;
- melaksanakan standar pelayanan minimal;
- menetapkan kebijakan mengenai:
  - tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
  - kearifan lokal, dan
  - hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat provinsi;

Pasal 63

- mengelola informasi LH tingkat provinsi;
- mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah LH;
- memberikan:
  - pendidikan,
  - pelatihan,
  - pembinaan, dan
  - penghargaan;
- menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi;
- melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.



## Pasal 63

## Dalam PPLH

Pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- menetapkan
  - kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- menetapkan dan melaksanakan
  - KLHS tingkat kabupaten/kota;
  - kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
  - kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- menyelenggarakan inventarisasi:
  - SDA dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- mengembangkan dan melaksanakan :
  - kerja sama dan kemitraan;
  - instrumen lingkungan hidup;

## Pasal 63

- memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- melakukan pembinaan dan pengawasan:
  - ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan:
    - perizinan lingkungan dan
    - peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan:
  - standar pelayanan minimal;
  - kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan:
    - masyarakat hukum adat,
    - kearifan lokal, dan
    - hak masyarakat hukum adat

yang terkait dengan PPLH  
pada tingkat kabupaten/kota;





Pasal 63

- mengelola:  
informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- mengembangkan dan melaksanakan  
kebijakan sistem informasi LH tingkat kabupaten/kota;
- memberikan :
  - pendidikan,
  - pelatihan,
  - pembinaan, dan
  - penghargaan;
- menerbitkan:  
izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota;
- melakukan:  
penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 64

- Tugas dan wewenang Pemerintah (Pasal 63 ayat (1))
- dilaksanakan dan/atau
  - dikoordinasikan  
oleh Menteri.



# BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

(Pasal 65 s/d Pasal 69)

Bagian Kesatu: Hak

→ Pasal 65

Setiap orang:

- (1) - berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) - berhak mendapatkan
  - pendidikan lingkungan hidup,
  - akses informasi,
  - akses partisipasi, dan
  - akses keadilan
 dalam memenuhi hak atas LH yang baik dan sehat.
- (3) - berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap LH.
- (4) - berhak untuk berperan dalam PPLH sesuai dengan perat. perUUan.
- (5) - berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan: diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 65 Ayat (2):

Hak atas informasi lingkungan hidup:

- suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam PLH yang berlandaskan pada asas keterbukaan.
- akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam PLH
- akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas LH yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup:

dapat berupa:

- data,
- keterangan, atau
- informasi lain

yang berkenaan dengan PPLH

yang menurut sifat dan tujuannya

memang terbuka untuk diketahui masyarakat,

seperti:

- dokumen AMDAL,
- laporan, dan evaluasi hasil pemantauan LH,  
baik pemantauan penataan maupun pemantauan  
perubahan kualitas LH dan rencana tata  
ruang

Pasal 66

Setiap orang:

yang memperjuangkan

hak atas LH yang baik dan sehat

tidak dapat:

- dituntut secara pidana maupun
- digugat secara perdata.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

- melindungi korban dan/atau
- pelapor

yg menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan LH.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk:

mencegah tindakan pembalasan dari terlapor

melalui pidana dan/atau gugatan perdata

dgn tetap memperhatikan kemandirian peradilan.



## Bagian Kedua: Kewajiban

→ Pasal 67

Setiap orang:  
berkewajiban

- memelihara kelestarian fungsi LH serta
- mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan LH

## Pasal 68

Setiap orang:

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan  
berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi LH; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan LH.



Bagian Ketiga: Larangan

→ Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan LH;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut perat. perUUan ke dalam wilayah NKRI;
- c. memasukkan limbah yg berasal dari luar wilayah NKRI ke media LH NKRI;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI;
- e. membuang limbah ke media LH;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media LH;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media LH yg bertentangan dgn perat perUUan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan ayat (1) huruf h:

memperthatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c

Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Ayat (2)

Kearifan lokal :

yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.



# BAB XI PERAN MASYARAKAT

(Pasal 70)

## Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki :  
hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya  
untuk berperan aktif dalam PPLH
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - pengawasan sosial;
  - pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau  
(Pemberian saran dan pendapat: termasuk dlm penyusunan KLHS dan amdal)
  - penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.



# Masyarakat

bukan hanya pada konotasi masyarakat lapisan bawah saja, tetapi pengertian masyarakat umum dalam arti yang luas seperti masyarakat ilmiah/akademik, para usahawan, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya

## Pandangan antroposentrisme ekosistemik

- mengakui manusia tidak dapat hidup sendiri. Hidup manusia tergantung juga pada organisme hidup dan jasa-jasa ekologi lingkungan.
- Kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung pada kesehatan ekosistem dan tempat hidupnya.
- Antroposentrisme ekosistemik mewajibkan setiap orang untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan memelihara fungsi ekologisnya



### Konsekuensi:

adanya

hak atas lingkungan yang baik dan sehat:

- ☞ adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan

### kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup

mengandung makna:

- lingkungan hidup dengan segala sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang, dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.
- perlindungan lingkungan hidup dan sumberdaya alamnya, mempunyai tugas ganda, yaitu:
  - ☞ melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan juga kepentingan-kepentingan individu





## BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

(Pasal 71 s/d Pasal 83)

Bagian Kesatu: Pengawasan

Pasal 71

Menteri

Gubernur, atau

Bupati/walikota

sesuai dgn kewenangannya

- (1) wajib melakukan pengawasan terhadap:  
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  
atas ketentuan yang ditetapkan dalam perat  
perU/An di bidang PPLH
- (2) dapat mendelegasikan kewenangannya:  
dalam melakukan pengawasan kepada  
pejabat/instansi teknis yg bertanggung  
jawab di bidang PPLH.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan:  
menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup  
yang merupakan pejabat fungsional.



Pasal 72

Menteri,

Gubernur, atau

Bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya

*wajib melakukan pengawasan*

ketaatan penanggung jawab usaha  
dan/atau kegiatan

terhadap

*izin lingkungan.*

Pasal 73

Menteri:

dapat melakukan pengawasan  
terhadap

- ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  
yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemda

jika  
Pemerintah

menganggap terjadi pelanggaran  
yg serius di bidang PPLH

"pelanggaran yang serius"

tindakan melanggar hukum

yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan LH

yang relatif besar dan

menimbulkan keresahan masyarakat.



#### Pasal 74

#### Pejabat pengawas LH (Pasal 71 ayat (3))

-- berwenang:

- melakukan pemantauan;
- meminta keterangan;
- membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- memasuki tempat tertentu;
- memotret;
- membuat rekaman audio visual;
- mengambil sampel;
- memeriksa peralatan;
- memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- menghentikan pelanggaran tertentu.

-- dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan PPNS

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas LH

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- tata cara pengangkatan pejabat pengawas LH dan
- tata cara pelaksanaan pengawasan

(Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74)

diatur dalam PP.



## Bagian Kedua: Sanksi Administratif

### Pasal 76

Menteri,  
Gubernur, atau  
Bupati/walikota

menerapkan sanksi administratif  
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  
jika dalam pengawasan  
ditemukan pelanggaran  
terhadap izin lingkungan.

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

## Pasal 77

### Menteri

*dapat* menerapkan sanksi administratif  
terhadap  
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

jika Pemerintah  
*menganggap Pemda secara sengaja*  
tidak menerapkan sanksi administratif  
thdp pelanggaran yg serius di bidang PPLH



Pasal 78

Sanksi administratif (Pasal 76)

tidak membebaskan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

dari *tanggung jawab*:

- pemulihan dan
- pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif:

berupa:

- pembekuan atau
- pencabutan izin lingkungan  
(Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d)

dilakukan apabila:

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah



## Pasal 80

Paksaan pemerintah (Pasal 76 ayat (2) huruf b)

-- berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi LH

-- dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran

apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

1. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan LH;
2. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
3. kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

"ancaman yang sangat serius"

suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

## Pasal 81

Setiap:

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  
yang  
tidak melaksanakan paksaan pemerintah  
dapat

dikenai denda  
atas

setiap keterlambatan pelaksanaan  
sanksi paksaan pemerintah.



Pasal 82

Menteri  
Gubernur, atau  
Bupati/walikota

- (1) -- berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan LH akibat pencemaran dan/atau perusakan LH yang dilakukannya.
- (2) -- berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan LH akibat pencemaran dan/atau perusakan LH yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut:  
mengenai  
sanksi administratif  
diatur dalam Peraturan Pemerintah.



## BAB XIII

# PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

(Pasal 84 s/d Pasal 93)

Sengketa lingkungan hidup:  
perselisihan antara

- dua pihak atau
- lebih

yang timbul dari kegiatan

- yang berpotensi dan/atau
- telah berdampak

pada lingkungan hidup





### Bagian Kesatu: Umum

#### Pasal 84

#### Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

- (1) -- dapat ditempuh:  
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.  
(untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa)
- (2) -- Pilihan dilakukan:  
secara suka rela oleh para pihak yg bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan:  
hanya dapat ditempuh apabila  
upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan  
yang dipilih dinyatakan tidak berhasil  
oleh:
  - salah satu atau
  - para pihak yang bersengketa.(dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.)

### Bagian Kedua: Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan

#### Pasal 85

#### Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan:

- (1) -- dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
  - tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) -- tidak berlaku terhadap TPLH sebagaimana diatur dalam UU ini
- (3) -- dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter  
untuk membantu menyelesaikan sengketa LH



## Pasal 86

- (1) -- Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa LH yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) -- Pemerintah dan pemerintah daerah: dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa LH yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa LH diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Ketiga: Penyelesaian Sengketa LH Melalui Pengadilan

## Paragraf 1 : Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan → Pasal 87

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa:
- pencemaran dan/atau
  - perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada:
    - orang lain atau
    - lingkungan hidup
- wajib:
- membayar ganti rugi dan/atau
  - melakukan tindakan tertentu.
- Asas pencemar membayar.
- Selain diharuskan membayar ganti rugi: pencemar dan/atau perusak LH dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu:
- memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu LH yang ditentukan;
  - memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  - menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan LH



- (2) Setiap orang:  
-- yang melakukan
- pemindahtanganan,
  - perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau
  - kegiatan dari suatu badan usaha
- yang melanggar hukum  
tidak melepaskan
- tanggung jawab hukum dan/atau
  - kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan:  
dapat menetapkan pembayaran uang paksa  
thdp setiap hari keterlambatan  
atas pelaksanaan putusan pengadilan.  
(Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi LH.)
- (4) Besarnya uang paksa:  
diputuskan berdasarkan perat. perUUan.

## Paragraf 2: Tanggung Jawab Mutlak

→ Pasal 88

Setiap orang:  
yang

- tindakannya,
  - usahanya, dan/atau
  - kegiatannya
  - menggunakan B3,
  - menghasilkan dan/atau
  - mengelola limbah B3, dan/atau
  - yang menimbulkan ancaman serius  
terhadap LH
- bertanggung jawab mutlak  
atas kerugian yang terjadi  
tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan



## Pasal 88 (Penjelasan)

"bertanggung jawab mutlak" → *strict liability*

- unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.
- merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Besarnya nilai ganti rugi:

yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak LH menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

"sampai batas waktu tertentu"

jika menurut penetapan perat, perUUan ditentukan keharusan *asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan* ybs atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

### Paragraf 3: Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan Pasal 89

#### Tenggat kedaluwarsa

- (1) -- untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sbgmn
  - diatur dalam ketentuan KUHPerdata dan
  - dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan LH.
- (2) -- tidak berlaku terhadap:
  - pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang:
    - menggunakan dan/atau
    - mengelola B3 serta
    - menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.



Paragraf 4: Hak Gugat Pemerintah dan Pemda  
Pasal 90

- (1) Instansi pemerintah dan Pemda yg bertanggung jawab di bidang LH berwenang mengajukan:
  - gugatan ganti rugi dan
  - tindakan tertentuterhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan:
  - pencemaran dan/atau
  - kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian LH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup: diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 90 Ayat (1):

“kerugian lingkungan hidup”

kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu:

tindakan:

- pencegahan dan
- penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta
- pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.



### Paragraf 5: Hak Gugat Masyarakat

#### Pasal 91

##### Masyarakat:

berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk:

- kepentingan dirinya sendiri dan/atau
- kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH

##### Gugatan :

dapat diajukan apabila terdapat:

- kesamaan fakta atau peristiwa,
- dasar hukum, serta
- jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

##### Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat :

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6: Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

#### Pasal 92

##### organisasi lingkungan hidup

- (1) -- dalam rangka pelaksanaan:
  - tanggung jawab PPLH berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi LH
- (2) -- Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) -- dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi LH; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.



Paragraf 7: Gugatan Administratif

Pasal 93

(1) -- Setiap orang

dapat mengajukan gugatan

terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

(2) -- Tata cara pengajuan gugatan thdp KTUN:

mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.



# BAB XIV PENYIDIK DAN PEMBUKTIAN

(Pasal 94 s/d Pasal 96)

Bagian Kesatu: Penyidikan

→ Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia,:

PPNS tertentu di lingkungan instansi pemerintah  
yg lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang PPLH  
diberi wewenang  
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana  
untuk melakukan penyidikan TPLH

(2) PPNS berwenang:

- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dgn TP di bidang PPLH
- melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan TP di bidang PPLH
- meminta keterangan dan bahan bukti dr setiap orang berkenaan dgn peristiwa TP di bidang PPLH
- melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dgn TP di bidang PPLH
- melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara TP di bidang PPLH
- meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan TP di bidang PPLH;
- menghentikan penyidikan;
- memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya TP; dan/atau
- menangkap dan menahan pelaku TP.





Pasal 94

- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan  
→ PPNS berkoordinasi dgn penyidik pejabat POLRI  
(koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan)
- (4) Dalam hal PPNS melakukan penyidikan  
→ memberitahukan kepada penyidik pejabat POLRI dan  
→ penyidik pejabat POLRI memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.  
(Pemberitahuan bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara PPNS dan penyidik pejabat POLRI).
- (5) PPPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dgn tembusan kepada penyidik pejabat POLRI
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

Dalam rangka gakkum:

terhadap pelaku TPLH,

dapat dilakukan penegakan hukum terpadu

antara:

- penyidik pegawai negeri sipil,
- kepolisian, dan
- kejaksaan

di bawah koordinasi Menteri.

Ketentuan lebih lanjut:

mengenai pelaksanaan gakkum terpadu

diatur dgn peraturan perundang-undangan.



## MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Nomor 18/PPU-XII/2014

27 Okt 2015

Pasal 95 ayat (1) UUPPLH:

selengkapnya menjadi:

“dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”

Bagian Kedua: Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah

dalam tuntutan TPLH terdiri atas:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa; dan/atau
- alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Pasal 96 Huruf f

Alat bukti lain:

meliputi

- informasi

yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu;

dan/atau

- alat bukti data,

rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.





## BAB XV KETENTUAN PIDANA

(Pasal 97s/d Pasal 120)

Pasal 97

Tindak pidana dalam UU ini:

→ merupakan kejahatan.



Pasal 98

- (1) Setiap orang:  
 dengan *sengaja*  
 -- melakukan perbuatan  
 yang mengakibatkan *dilampauinya*:  
 - baku mutu udara ambien,  
 - baku mutu air,  
 - baku mutu air laut, atau  
 - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup  
 dipidana:  
 - penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan  
 - denda paling sedikit Rp3 M dan paling banyak Rp10 M.
- (2) -- (1) + mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,  
 dipidana:  
 - penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan  
 - denda paling sedikit Rp4M dan paling banyak Rp12M.
- (3) -- (1) + mengakibatkan orang luka berat atau mati,  
 dipidana:  
 - penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan  
 - denda paling sedikit Rp5M dan paling banyak Rp15M

Pasal 99

- (1) Setiap orang:  
 karena *kelalaiannya*  
 -- mengakibatkan dilampauinya:  
 - baku mutu udara ambien,  
 - baku mutu air,  
 - baku mutu air laut, atau  
 - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,  
 dipidana:  
 - penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan  
 - denda paling sedikit Rp1M dan paling banyak Rp3M.
- (2) -- (1) + mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia  
 dipidana:  
 - penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan  
 - denda paling sedikit Rp2M dan paling banyak Rp6M.
- (3) -- (1) + mengakibatkan orang luka berat atau mati  
 dipidana:  
 - penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan  
 - denda paling sedikit Rp3M dan paling banyak Rp9M.



## Pasal 100

(1) Setiap orang:  
melanggar:

- baku mutu air limbah,
- baku mutu emisi, atau
- baku mutu gangguan

dipidana:

- penjara paling lama 3 tahun dan
- denda paling banyak Rp3M.

(2) Tindak pidana (1) hanya dapat dikenakan  
apabila:

- sanksi administratif yg telah dijatuhkan tdk dipatuhi  
atau
- pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

## Pasal 101

Setiap orang:

yang:

- melepaskan dan/atau
- mengedarkan  
produk rekayasa genetik  
ke media lingkungan hidup
- yang bertentangan dgn perat PerUUan, atau
- izin lingkungan (Pasal 69 ayat (1) huruf g)

dipidana:

- penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun  
dan
- denda paling sedikit Rp1M dan paling banyak Rp3M

"melepaskan produk rekayasa genetik"

pernyataan dilakukannya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dpt disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan perat. perUUan.

"mengedarkan produk rekayasa genetik"

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kpd masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.



### Pasal 102

Setiap orang:

- yang melakukan pengelolaan limbah B3
- tanpa izin (Pasal 59 ayat (4))

dipidana:

- penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan
- denda paling sedikit Rp1M dan paling banyak Rp3M

### Pasal 103

Setiap orang:

- yang menghasilkan limbah B3 dan
- tidak melakukan pengelolaan (Pasal 59)

dipidana:

- penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan
- denda paling sedikit Rp1M dan paling banyak Rp3M.



#### Pasal 104

Setiap orang:

- melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 60)

dipidana

- penjara paling lama 3 tahun dan
- denda paling banyak Rp3M

#### Pasal 105

Setiap orang:

- memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI (Pasal 69 ayat (1) huruf c)

dipidana

- penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan
- denda paling sedikit Rp4M dan paling banyak Rp12M





Pasal 106

Setiap orang:

memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI  
(Pasal 69 ayat (1) huruf d)

Dipidana:

- penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan
- denda paling sedikit Rp5M dan paling banyak Rp15M

Pasal 107

Setiap orang:

memasukkan B3 yang dilarang menurut perat. PerUUan ke dalam wilayah NKRI  
(Pasal 69 ayat (1) huruf b)

Dipidana:

- penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan
- denda paling sedikit Rp5M dan paling banyak Rp15M



Pasal 108  
Setiap orang  
melakukan pembakaran lahan  
(Pasal 69 ayat (1) huruf h)

Dipidana:

- penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan
- denda paling sedikit Rp3M dan paling banyak Rp10M

Pasal 109

Setiap orang:  
melakukan usaha dan/atau kegiatan  
tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 36 ayat (1))

dipidana :

- penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan
- denda paling sedikit Rp1M dan paling banyak Rp3M



### Pasal 110

Setiap orang:

menyusun amdal

tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal (Pasal 69 ayat (1) huruf i)

Dipidana:

- penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
- denda paling banyak Rp3M

### Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan:  
yang menerbitkan izin lingkungan  
tanpa dilengkapi:  
- AMDAL atau  
- UKL-UPL (Pasal 37 ayat (1))

dipidana:

- penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
- denda paling banyak Rp3M

- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan:  
yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan  
tanpa dilengkapi :  
- izin lingkungan (Pasal 40 ayat (1))

dipidana:

- penjara paling lama 3 tahun dan
- denda paling banyak Rp3M



## Pasal 112

Setiap pejabat berwenang:

dengan sengaja

-- tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

- peraturan perundang-undangan dan
- izin lingkungan (Pasal 71 dan Pasal 72)

yang mengakibatkan terjadinya

- pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,

dipidana

- penjara paling lama 1 tahun atau
- denda paling banyak Rp500 Jt.

## Pasal 113

Setiap orang:

yang:

- memberikan informasi palsu, menyesatkan,
- menghilangkan informasi,
- merusak informasi, atau
- memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan gakkum yang berkaitan dengan PPLH (Pasal 69 ayat (1) huruf f)

Dipidana:

- penjara paling lama 1 tahun dan
- denda paling banyak Rp1M

Informasi palsu:

dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dgn fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.



Pasal 114

Setiap

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  
yang  
tidak melaksanakan paksaan pemerintah  
dipidana

- penjara paling lama 1 tahun dan
- denda paling banyak Rp1M

Pasal 115

Setiap orang:

dengan sengaja

- mencegah,
- menghalang-halangi, atau
- menggagalkan

pelaksanaan tugas :

- pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau
- pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Dipidana:

- penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
- denda paling banyak Rp500Jt.



Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

### Hukum Lingkungan Kepidanaan:

- mempunyai keterkaitan yang cukup tinggi terhadap kumpulan peraturan hukum administratif
- Terkait dengan izin/lisensi administratif
- (dlm beberapa hal) tidak ditaatinya perundang-undangan hukum administrasi lingkungan dinyatakan sebagai tindak pidana
- Sifat dapat dipidananya pencemaran dan/atau perusakan LH dibatasi sedemikianrupa, karena melanggar kewajiban-kewajiban administratif.

Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

dari sudut pandangan

dogmatika hukum pidana:

*perlindungan yg diberikan hukum pidana thdp obyek LH tidak diberikan secara langsung sebagaimana halnya dalam hukum pidana klasik.*

Perlindungan thdp obyek LH:

hanya sepanjang terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban administratif



Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF-HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*):  
selalu/harus diinterpretasikan sebagai  
bertindak "tanpa izin/lisensi

Jika demikian:

pidana tdk mungkin dilakukan apabila  
perbuatan tersebut boleh dilakukan sesuai dgn  
perizinan

Terdapat alasan pembeda (penghapus sifat  
pidana) dengan adanya suatu izin/lisensi

Izin/lisensi

menghilangkan sifat melawan  
hukum

Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF-HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Keterjalinan hukum pidana dan hukum administrasi,  
*de lege lata* merupakan  
suatu fakta yg harus diterima keberadaannya

Timbul permasalahan:

Bagaimana terjadi pelanggaran serius, tetapi ia  
memiliki izin/lisensi?

apakah

hakim (pidana) dlm proses pemeriksaan keabsahan  
perbuatan (hukum) administratif dari penguasa  
terikat dan tunduk pada hukum administrasi

ataukah

ia berwenang menilai, secara otonom keabsahan  
perbuatan hukum administratif dari pemerintah?



## Hakim berwenang menguji tindakan penguasa?

Apakah hakim pidana,  
harus begitu saja menerima  
izin dan syarat-syarat  
pemberian izin sebagai suatu  
fakta?

Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Peraturan perundang-undangan hukum lingkungan:  
untuk sebagian terbesar terdiri dari aturan-aturan yang  
menetapkan:

- pencemaran lingkungan macam apa yang sama sekali  
dilarang dan
- tindak pidana pencemaran mana yang diperkenankan  
asalkan untuknya telah didapatkan izin/lisensi  
administratif terlebih dahulu.

Pencemaran lingkungan:

dapat sama sekali dilarang ataupun diperbolehkan, baik  
sepanjang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dirinci  
dalam peraturan-peraturan tertentu atau dilakukan secara  
mendapatkan izin dari penguasa.





Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Pihak penguasa berwenang untuk:  
melalui penetapan syarat-syarat pemberian izin/lisensi,  
menetapkan kondisi-kondisi dimana pencemaran boleh atau  
tidak boleh dilakukan.

tidak ditaatinya perundang-undangan hukum administratif:  
- dinyatakan sebagai tindak pidana  
- diancam dengan sanksi pidana

tergantung pula kepada  
pelanggaran kewajiban-kewajiban administratif tertentu  
sebagaimana diatur di dalam perUUan lingkungan khusus

sifat dapat dipidananya pencemaran lingkungan  
dibatasi sedemikian rupa hingga yang dikenakan sanksi atau  
dianggap sebagai tindak pidana lingkungan adalah  
pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administratif.

Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Perlindungan terhadap obyek hukum lingkungan:  
diberikan secara tidak langsung

lingkungan/alam  
menikmati perlindungan hukum hanya sepanjang terjadi  
suatu pelanggaran terhadap kewajiban administratif.

tindak pidana pencemaran demikian  
hanya dinyatakan sebagai tindak pidana bila tindak  
tersebut pada saat yang sama juga merupakan  
pelanggaran terhadap suatu aturan/persyaratan  
hukum administratif.



Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

unsur "wederrechtelijkheid" (melawan hukum)  
harus diinterpretasikan sebagai bertindak 'tanpa izin/lisensi'

pihak penguasa (turut) menentukan  
perbuatan atau perilaku mana yang tergolong tindak pidana dan  
mana yang tidak.

dengan menyatakan pelanggaran atas persyaratan  
(pemberian) izin/lisensi sebagai tindak pidana, pihak  
penguasa mendapatkan kemungkinan untuk merumuskan  
perilaku/perbuatan yang dapat dipidana.

perbuatan yang dapat di pidana  
sebagai pelanggaran kewajiban administratif.

Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

.... perbuatan yang sama tidak sekaligus merupakan pelanggaran atas  
kewajiban/syarat (pemberian) izin/lisensi, maka dengan melihat  
struktur perumusan delik, kita tidak mungkin menjatuhkan sanksi  
pidana atas perbuatan tersebut.

.... ppidanaan tidak mungkin dilakukan apabila perbuatan tersebut  
boleh dilakukan sepanjang izin telah diperoleh ... tersedianya izin  
yang membenarkan perbuatan atau menghilangkan sifat 'melawan  
hukum' dari tindak pencemaran termaksud.

.... perlindungan (yang diberikan oleh hukum pidana atas) obyek  
hukum lingkungan hanya dapat dilaksanakan dengan cara yang  
sangat terbatas.



Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

... penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui hukum administrasi juga memberikan keuntungan tertentu, khususnya berkenan dengan asas *lex certa*: "hanyalah tindak pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan sebagai dasar pemberian atau dicantumkan di dalam izin/lisensi atau bentuk-bentuk emisi lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana.

... formulasi kewajiban-kewajiban di dalam hukum administratif juga turut mendorong konkritisasi unsur melawan hukum dari suatu perbuatan. .... dalam tingkat tertentu ketergantungan hukum pidana lingkungan pada hukum administratif ini harus diterima sebagai suatu keharusan.

Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

... prinsip 'kesatuan tertib hukum' mensyaratkan adanya kesatuan pandang tentang kasus lingkungan yang sama, baik yang diambil dari sudut pandang hukum administratif maupun sudut pandang hukum pidana: perbuatan apa yang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh penguasa/pemerintah (pelanggaran atas persyaratan izin/lisensi) harus juga di pandang oleh hukum pidana sebagai perbuatan melawan hukum.



Catatan:  
\*KETERGANTUNGAN ADMINISTRATIF\* HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Hakim pidana berwenang menguji tindakan penguasa?

... Secara umum dalam hukum administrasi telah diterima fakta bahwa hakim dapat menguji keabsahan (*wettigheid*) perbuatan hukum administrasi, yang di kenal sebagai "eksepsi karena ketidak absahan" (*exemptie van onwettigheid*).

Pertanggungjawaban pidana  
Badan usaha  
(UUPPLH)



Pasal 116

(1) Apabila TPLH

*dilakukan:*

*oleh, untuk, atau atas nama badan usaha,*  
tuntutan pidana dan sanksi pidana  
dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; *dan/atau*
- b. - orang yg memberi perintah untuk melakukan TP tsb *atau*  
- orang yg bertindak sbg pemimpin kegiatan dalam TP tsb

(2) Apabila TPLH pada ayat (1)

*dilakukan:*

*oleh orang, yang berdasarkan:*

- *hubungan kerja atau*
  - *berdasarkan hubungan lain*
- yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha,*

sanksi pidana dijatuhkan:

terhadap:

- pemberi perintah *atau*
- pemimpin dalam tindak pidana tersebut  
tanpa memperhatikan TP tsb dilakukan
  - secara sendiri atau
  - bersama-sama.

Pasal 116 UUPPLH dapat dijelaskan sbb:

→ Ketentuan Pasal tersebut:

menetapkan:

disamping orang secara pribadi,

tindak pidana lingkungan

dapat dilakukan oleh

badan usaha



Penyebutan badan usaha:

menunjukkan bahwa subyek hukum pidana lingkungan adalah

- badan hukum
- bukan badan hukum.

Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana

- badan usaha sebagai subyek hukum

Sanksi atau tindakan tertentu:

dikenakan kepada:

- a. badan usaha *dan* orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
- b. badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana
- c. Badan usaha;
- d. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
- e. orang yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana



Pertanggungjawaban pidana badan usaha:  
diperluas  
termasuk juga apabila TPLH tsb dilakukan  
oleh orang-orang,  
baik berdasar:  
- hubungan kerja maupun  
- berdasar hubungan lain,  
yg bertindak  
dlm lingkungan badan usaha.

tuntutan pidana dan sanksi pidana:  
dijatuhkan terhadap mereka yang:  
a. memberi perintah atau  
b. bertindak sebagai pimpinan  
tanpa mengingat hubungan antar keduanya.

Pengertian:  
mereka yang bertindak sebagai pimpinan:  
→ tidak terbatas hanya pimpinan dalam melakukan TPLH  
tetapi juga diartikan  
pimpinan ikut bertanggungjawab terhadap akibat  
terjadinya pencemaran dan atau perusakan LH



Tuntutan dilakukan terhadap:

☺ badan usaha

Pasal  
118  
VUPPLH

panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan

ditujukan kepada:

pengurus

- di tempat tinggal mereka, atau
- di tempat pengurus melakukan pekerjaan tetap

saat penuntutan

diwakili oleh bukan pengurus:

hakim dapat memerintahkan:

supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan

"setiap orang" (Pasal 1 angka (32) VUPPLH)

orang perorangan atau

badan usaha (berbadan hukum  
tidak berbadan hukum).

Badan usaha:

KUHPerdata dan KUHDagang

- Persekutuan (Pasal 1618 KUHPdt – Pasal 1652 KUHPdt),
- Perkumpulan (Pasal 1653 KUHPdt – Pasal 1665 KUHPdt),
- Firma (Pasal 16 KUHD – Pasal 35 KUHD) dan
- Komanditer (Pasal 16 KUHD– Pasal 35 KUHD).





Suatu badan hukum:

suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang

sebagai subyek hukum secara materil ia (badan hukum) mencakup:

- Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).
- Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dan ini menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
- Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
- Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
- Sifatkeanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
- Tanggungjawab badan hukum dibedakan dari tanggungjawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut

Tindak pidana lingkungan

yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi (badan usaha), setidak-tidaknya didalamnya terdapat, bahwa:

- tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensinya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
- baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan "*legal persons*") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
- motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (*internal*) dan sub-kultur organisasional.



Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana:  
dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.

Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku:  
jika terbukti

tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum,  
juga termasuk

dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.

(Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya)

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana:  
dapat dilihat dari kewenangan yg ada pd badan hukum tersebut.

Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang.

Badan hukum

yang dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang

dapat diartikan

bahwa badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.



### Badan hukum dalam upaya PPLH

mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:

1. merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
2. merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
3. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan ybs
4. penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan PPLH

### Kewajiban:

suatu peranan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya. Setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut:

Hukum Pidana baru berlaku atau diterapkan jika orang tersebut:

1. Sama sekali tidak melakukan kewajibannya,
2. Tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan baik sebagaimana mestinya, yang dapat berarti
  - a. kurang melaksanakan kewajibannya;
  - b. terlambat melaksanakan kewajibannya, atau
  - c. salah dalam melaksanakan kewajibannya, baik secara di sengaja maupun tidak disengaja
3. Menyalahgunakan pelaksanaan kewajiban itu.



Jika terhadap kewajiban-kewajiban:

→ badan hukum tidak atau kurang memfungsikan dengan baik,

hal ini dapat merupakan alasan:

untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang.

Menetapkan badan hukum:

→ sebagai pelaku tindak pidana lingkungan:

ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Apakah kasus tersebut berkenan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana;
2. Norma-norma ketelitian/ kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu LH;
3. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.



(Muladi)

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal:

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishmentprovision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana;

(Muladi)

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal

6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.  
(Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkahlangkah korporasi dalam berusaha)
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut



Guna menentukan:

- siapa-siapa yang bertanggungjawab:
  - di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tsb:
  - harus ditelusuri segi dokumen:
    - AMDAL,
    - Izin (lisensi) dan
    - pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan

Penelusuran dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan:

- - data,
  - informasi dan
  - fakta

dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha ybs dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut.
- dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan.
  - dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atauerusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.



Badan Usaha dapat mengurangi resiko tanggung jawab lingkungan dari operasi/kegiatannya sehari-hari, dengan cara:

1. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan badan (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan.  
Pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan biasanya memberikan kesempatan bagi korporasi untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya. Perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan menjadikan diterapkannya asas subsidiaritas dalam penegakan hukum pidana.
2. Melakukan perbaikan yang sesegera mungkin terhadap pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan dan perbaikan tersebut didokumentasikan dengan baik.
3. Mencari nasehat hukum sebelum merespon pemeriksaan oleh pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan, agar dapat merespon secara tepat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pejabat (instansi) tersebut.

Korporasi dapat mengurangi resiko tanggung jawab lingkungan dari operasi/kegiatannya sehari-hari, dengan cara

4. Memelihara catatan-catatan secara rinci mengenai pembelian dan pembuangan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang digunakan dalam kegiatan operasional korporasi, sehingga a. catatan pembuangan limbah secara tepat dapat diketahui guna pembelaan terhadap aksi penegakan hukum, dan b. jumlah dan jenis bahan kimia yang digunakan korporasi dapat ditetapkan.
5. Membuang limbah B3 hanya melalui perusahaan pembuangan limbah B3 yang handal dan kredibel, jika mungkin korporasi melakukan daur ulang. - Kontrak dengan pihak yang menangani limbah harus diperiksa dan diteliti oleh korporasi dan konsultan hukumnya guna menjamin bahwa proses penanganan limbah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menerapkan suatu program pemenuhan dan pengurangan B3 yang komprehensif, antara lain mencurahkan perhatian dan dana untuk evaluasi atas penggunaan B3 dengan melakukan pembuatan serta penerapan rencana yang komprehensif untuk pengurangan dan pencegahan dari penggunaan B3. Perusahaan memenej, mengukur, meningkatkan dan mengkomunikasikan aspek-aspek lingkungan dari operasi kegiatannya dengan cara yang sistematis.



Sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum):  
dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem  
perumusan yg ditempuh oleh pembuat undang-undang,  
yaitu

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan  
pengurusnyalah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan  
pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan  
juga sebagai yang bertanggungjawab

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku)  
dan penguruslah bertanggungjawab,  
kepada pengurus  
dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu.

Kewajiban yang dibebankan tersebut  
sebenarnya merupakan kewajiban dari  
korporasi.

Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu  
diancam dengan pidana.

Sehingga dalam sistem ini :

terdapat suatu alasan yang menghapuskan pidana.

Dasar pemikirannya yaitu

korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan  
terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu  
penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, dan  
karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.





Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku)  
dan pengurus yang bertanggungjawab

dipandang dilakukan oleh korporasi yaitu:  
apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi  
menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi:  
tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus  
dari badan hukum tersebut.

Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu  
adalah *onpersoonlijk*.

Orang yang memimpin korporasi  
bertanggungjawab pidana,  
terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang  
dilakukannya perbuatan itu

Korporasi sebagai pembuat dan  
juga sebagai yang bertanggungjawab  
motivasinya adalah  
dengan memperhatikan  
perkembangan korporasi itu sendiri.

Ditetapkannya pengurus saja sbg yg dapat dipidana  
ternyata tidak cukup  
karena  
badan hukum menerima keuntungan dan  
masyarakat sangat menderita kerugian atas  
tindak terlarang tersebut. -



Pasal 117

Jika tuntutan pidana  
diajukan kepada

- pemberi perintah atau
- pemimpin tindak pidana

(Pasal 116 ayat (1) huruf b)

ancaman pidana

yang dijatuhkan berupa:

pidana penjara dan denda  
diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap TP (Pasal 116 ayat (1) huruf a) --> Badan Usaha  
sanksi pidana

dijatuhkan kepada

badan usaha

yang diwakili oleh pengurus yang  
berwenang mewakili di dalam dan di  
luar pengadilan sesuai dengan perat.  
perUVan selaku pelaku fungsional.



Pasal 118 (Penjelasan)

Pelaku fungsional:

→ badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana:

dikenakan terhadap:

- pemimpin badan usaha dan
- badan hukum

karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah

tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Menerima tindakan:

- termasuk menyetujui, membiarkan, atau
- tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau
- memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya TP tersebut.

Pasal 119

Selain pidana dalam UU ini:

terhadap badan usaha

dapat dikenakan:

- pidana tambahan atau
- tindakan tata tertib

berupa:

- perampasan keuntungan yg diperoleh dari TP;
- penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- perbaikan akibat TP;
- kewajiban mengerjakan apa yang dilalakan tanpa hak; dan/atau
- penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.



Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan:
  - Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,  
jaksa berkoordinasi  
dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
  
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan:
  - Pasal 119 huruf e,  
Pemerintah  
berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PRENADAMEDIA



## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

(Pasal 121 s/d Pasal 123)

### Pasal 121

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:  
dalam waktu paling lama 2 tahun
  - setiap usaha dan/atau kegiatan yg telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan  
tetapi belum memiliki dokumen amdal  
wajib menyelesaikan audit LH
  
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:  
dalam waktu paling lama 2 tahun
  - setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan  
tetapi belum memiliki UKL-UPL  
wajib membuat dokumen pengelolaan LH



Pasal 122

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 1 tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 1 tahun, setiap auditor LH wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor LH

Pasal 123

Segala izin di bidang PLH yg telah dikeluarkan oleh

- Menteri,
- Gubernur, atau
- Bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 tahun sejak UU ini ditetapkan.



### Pasal 123

Izin dalam ketentuan ini

misalnya:

- izin pengelolaan limbah B3,
- izin pembuangan air limbah ke laut, dan
- izin pembuangan air limbah ke sumber air.

## BAB XVII: KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua perat PerUUan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 1997 Nomor 68, TLNRI Nomor 3699)

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang:

- tidak bertentangan atau
- belum diganti dgn peraturan yg baru berdasarkan Undang-Undang ini.



Pasal 125

Pada saat UU ini mulai berlaku  
UU No. 23 Tahun 1997 tentang  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI  
Tahun 1997 No. 68, TLNRI No. 3699)  
dicabut  
dan  
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan  
yang diamanatkan dalam UU ini  
ditetapkan:  
paling lama 1 tahun  
terhitung  
sejak UU ini diberlakukan.





Pasal 127

UU ini mulai berlaku  
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya:  
→ UU dengan penempatannya dalam LN RI.

Disahkan  
di Jakarta → pada tanggal 3 Oktober 2009  
→ PRESIDEN RI (DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO)

Diundangkan  
di Jakarta → pada tanggal  
→ MENTERI HUKUM DAN HAM RI (ANDI MATTALATTA)

LNRI TAHUN 2009 NOMOR 140

TLN RI Nomor 5059

PRENADAMEDIA



## Para Penulis



**Alvi Syahrin, Prof. Dr. S.H., M.S.**, lahir di Medan, 31 Maret 1963. Lulus kursus AMDAL A,B dan C (2001). Diangkat menjadi Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003. Pada tahun 1985-1997 aktif sebagai Legal Konsultan pada kantor pengacara Mahjoedanil, S.H. dan Associates, pada tahun 1997-2000 pada kantor pengacara M. Bachtiar Piliang, S.H. dan rekan.

Beberapa pekerjaan tambahan yang pernah diemban di USU sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum USU (1997-2000), Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU (2002-2005), Ketua Program Magister dan Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana USU (2005-2010), Sekretaris Majelis Wali Amanat USU (2005- 2016), Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USU (2010-2016). Selain itu, penulis juga sebagai Tenaga Ahli dan Konsultan Hukum pada PPNS BAPEDALDASU, memberikan masukan kepada PPNS LH Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyidik Polri, dan Kejaksaan RI dalam menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup. Aktif menulis, meneliti, dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum dan lingkungan hidup.



**Martono Anggusti, DR., Ir., S.H., M.M., M.Hum.**, lahir di Wingfoot, Labura, 18 April 1964, menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Teknik Sipil, Universitas Darma Agung, Medan, lulus tahun 1988, menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Nommensen, lulus tahun 2003, S-2 pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara, lulus tahun 2006, S-2 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2008, Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, lulus tahun 2015.

Pada Organisasi Pengabdian Lions menjabat sebagai Pejabat Distrik 307-A2, Ketua Daerah, Wilayah, Ketua Membership, Ketua Leadership, sejak tahun 1994 dan saat ini menjabat sebagai ketua AD & ART D-307 A2 dan sebagai penasehat di Global Leadership Team (GLT); Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) sebagai Anggota pemegang SKA Golongan Kualifikasi Utama hingga saat ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatra Utara (APINDOSU) sebagai Bendahara hingga saat ini; Mengabdikan sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, untuk mata kuliah Hukum Tata Lingkungan/AMDAL dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sejak tahun 2007 dan kemudian diangkat sebagai dosen tetap sampai saat ini; Sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Nommensen sejak 2014. Sebagai sekretaris jurusan hukum bisnis Fak. Hukum Nommensen, 2015-2016.



**Abdul Aziz Als, S.H., M.H. (Cand. Doktor)**, lahir di Medan, 26 Januari 1992. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatra Utara pada 2013, sebagai manajer pada Team Jessup ILMCC Fakultas Hukum USU pada Periode Tahun 2010, Periode 2011, Periode 2012. Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara pada 2015. Penulis buku Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam Perlin-dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini sedang melanjutkan studi S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Direktur PT Als Plus Mandiri.

